



PUTUSAN
Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DINI NURSALIMAH BINTI (ALM) IWAN MUNAWAN;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tgl. Lahir : 26 tahun / 13 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bebedahan Lebak RT. 004 RW. 002 Desa Ciburuy,
Kecamatan. Bayongbong, Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Mantan Kepala Kantor PT PNM Unit
Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut periode bulan Februari Sampai dengan
Oktober 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Asep Saeful Hayat, S.H., Miraj Gumbira, S.H., M.H., keduanya Advokat bersama-sama tergabung dalam Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) Garut, yang berkantor di Jl. Pataruman Gg. Sukasari I No. 25 Kp. Pedes RT/RW 03/01 Kelurahan. Pataruman Kecamatan. Tarogong Kidul Kab. Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 8 Januari 2024 dan tanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut di bawah Register masing Nomor 32/Sk.Pid/2024/PN Grt tanggal 25 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DINI NURSALIMAH binti (Alm) IWAN MUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa DINI NURSALIMAH binti (Alm) IWAN MUNAWAN dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar Laporan Hasil Investigasi Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut Nomor 0266/PNM-SPI/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023;
 - 1 (satu) buah handphone merek/type Redmi 9 warna biru pink berikut simcard Axis nomor 083846460855;
 - 49 (empat puluh sembilan) lembar print-out screenshot percakapan WhatsApp antara Bu Silvi (Rancamaya) dan ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH;
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9 warna biru berikut simcard Axis nomor 083894457703;
 - 4 (empat) lembar print-out screenshot percakapan WhatsApp antara ELSANI TANIA PUTRI / BU ELSA KC dan EUIS SANTIKA;
 - 14 (empat belas) lembar print-out screenshot percakapan WhatsApp antara BU YETI dan EUIS SANTIKA;
 - 19 (sembilan belas) lembar print-out screenshot percakapan WhatsApp antara BU DEWI dan EUIS SANTIKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 343 (tiga ratus empat puluh tiga) lembar Kartu Nasabah PNM Mekaar Syariah (Tanda Terima Angsuran) atas nama warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- 354 (tiga ratus lima puluh empat) bundel dokumen Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (PF4) PNM Mekaar Syariah atas nama warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- 1 (satu) unit CPU Intel Core i5 merek HP warna hitam;
- 1 (satu) bundel data Daftar Rencana Transper Dana (DRTD) Nasabah Terverifikasi – Desa Sukabakti Unit Mekaar Tarogong Kidul 2;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555750;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo model V2109 warna biru muda berikut simcard XL nomor 087816986099;
- 5 (lima) lembar rekapan data warga Desa Sukabakti sebanyak 407 (empat ratus tujuh) orang;
- 9 (sembilan) lembar data nama nasabah hasil Verifikasi (data 354 Nasabah Terverifikasi-Desa Sukabakti Kantor Unit Mekaar TKD 2);
- 7 (tujuh) lembar print-out percakapan WhatsApp antara Sdr. DINI NURSALIMAH dengan Bu YETI Pasir Cacing;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555758;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555748;
- 5 (lima) lembar SOP Proses Pembiayaan Mekaar;
- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Buku Kebijakan Mekaar tanggal 03 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pedoman Struktur Organisasi Nomor Dokumen: PNM/PK-2016 tanggal 01 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Pemimpin Cabang PNM Nomor S-1250/PNM/HCS/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Mutasi Karyawan atas nama DINI NURSALIMAH;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Pemimpin Cabang PNM Nomor S-4000/PNM/SDM/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021 tentang Penetapan Jabatan Karyawan atas nama ELSANI TANIA PUTRI;

Halaman 3 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. MITRA UTAMA MADANI Nomor SK-0601/MUM-MKR/II/2023 tanggal 14 Januari 2023 tentang Promosi MEYMEY HAMIYATI FAUJIAH;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. MICRO MADANI INSTITUTE Nomor SK-04502/MMI-DIR/IV/2022 tanggal 04 April 2022 tentang Promosi NURUL DZ FITRIADY;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PPKWT-3383/MUM-MKR/V/2023 tanggal 17 Juni 2023 atas nama SINTA ANGGRAENI;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PPKWT-1645/MUM-MKR/XI/2023 tanggal 27 Januari 2023 atas nama TIRA NUR SYAFARANI;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PPKWT-0883/MUM-BIS/IX/2023 tanggal 19 September 2023 atas nama RESA NATALIA;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PPKWT-5366/MUM-MKR/VII/2023 tanggal 23 Juli 2023 atas nama SITI SARAH V;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Deskripsi Jabatan Kepala Unit Mekaar Nomor Dokumen: PNM/PK-0016 tanggal 01 Agustus 2022;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Deskripsi Jabatan Senior Account Officer (SAO) Nomor Dokumen: PNM/PK-0016 tanggal 01 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Deskripsi Jabatan Finance Account Officer (FAO) Nomor Dokumen: PNM/PK-0016 tanggal 01 Agustus 2022;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Deskripsi Jabatan Account Officer (AO) Nomor Dokumen: PNM/PK-0016 tanggal 01 Agustus 2022;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555751;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555757;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555755;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555753;

Halaman 4 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Salinan PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI MEKAAR DIGI Nomor PNM-JP.08.05 tanggal 30 April 2021;
- 1 (satu) berkas fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 33 tanggal 23 Juni 2021;
- 1 (satu) berkas fotokopi Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 12 tanggal 22 Desember 2022 Notaris NURHASANAH, SH., MKn. Jl. Mangga Besar Raya No. 1B, Jakarta Barat;
- 1 (satu) berkas fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 36 tanggal 19 Desember 2022;
- Seluruhnya agar dikembalikan kepada Kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut melalui saksi SINTA ANGGRAENI binti AANG HERMAWAN;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa DINI NURSALIMAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan PERTAMA atau DAKWAAN KEDUA atau DAKWAAN KETIGA;
- Membebaskan oleh karena itu Terdakwa DINI NURSALIMAH tersebut dari Dakwaan PERTAMA atau DAKWAAN KEDUA atau DAKWAAN KETIGA;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut di atas dalam kedudukan dan kemampuan serta harkat dan martabatnya semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa (*Duplik* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DINI NURSALIMAH binti (Alm) IWAN MUNAWAN, dalam jabatannya sebagai Kepala kantor PT PNM Unit Mekaar (KUM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarogong Kidul 2 Garut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor S-1250/PNM/HCS/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF binti ADE JALI dalam jabatannya sebagai petugas *Senior Account Officer* berdasarkan Surat Keputusan PT MITRA UTAMA MADANI Nomor 0601/MUM-MKR/II/2023 tanggal 14 Januari 2023, dan Saksi NURUL DZ FITRIADY binti ASEP DEDI dalam jabatannya sebagai petugas *Senior Account Officer* berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT MICRO MADANI INSTITUTE Nomor SK-04502/MMI-DIR/LPO/IV/2022 tanggal 04 April 2022, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SILVIA JULIANTINI binti AGUS DEDI KOSWARA (*disidangkan dalam berkas perkara terpisah/splitsing*), sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yang terletak di Jl. Patriot No.96 Hampor Desa Sukagalih Kecamatan Tarogongkidul Kabupaten Garut dan di rumahnya Saksi SILVIA JULIANTINI yang terletak di Kampung Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Awalnya perusahaan Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani (PT PNM) setelah tidak lagi berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 dan Nomor 73 Tahun 2021 tanggal 02 Juli 2021, pada tahun 2022 telah menyediakan layanan pemberian pinjaman modal usaha non-perbankan tanpa agunan dengan nama "Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera" (Mekaar) yang sumber keuangannya berasal dari pinjaman komersil bank swasta yaitu PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Bank China Contruction Bank Indonesia, dan PT Bank of India Indonesia Tbk, diperuntukkan khusus bagi perempuan prasejahtera yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pengajuan permohonan berbasis kelompok dengan nilai plafon

Halaman 6 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman setiap nasabah minimal sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) serta telah memenuhi dokumen persyaratan diantaranya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (SUKET) dan Kartu Keluarga (KK).

➤ Bahwa dalam pelaksanaan layanan pinjaman modal usaha Mekaar tersebut terdapat tahapan-tahapan atau prosedur yang harus dipedomani dan diinput dalam format/blangko Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) baik secara manual maupun digital menggunakan handphone melalui akun pada aplikasi MEKDI (Mekaar Digital) sebagaimana termuat dalam “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, yaitu dimulai dari mekanisme sebagai berikut:

- a) proses uji kelayakan, yaitu dilakukan oleh petugas *Account Officer* dengan ketentuan wajib mendatangi rumah calon nasabah dalam rangka melakukan penilaian layak dibiayai ataukah tidak serta dilakukan dengan wawancara langsung terhadap calon nasabah untuk memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan berupa KTP/SUKET maupun KK asli dari calon nasabah;
- b) proses verifikasi, yaitu dilakukan oleh petugas *Senior Account Officer* dan/atau Kepala Unit Mekaar (KUM) dengan ketentuan wajib memeriksa kembali kelengkapan dokumen persyaratan berupa KTP/SUKET dan KK asli dari calon nasabah serta harus bertemu secara langsung dengan calon nasabah di rumahnya;
- c) proses persetujuan terhadap permohonan pembiayaan (penandatanganan akad kredit), yaitu dilakukan oleh petugas *Senior Account Officer* dan/atau Kepala Unit Mekaar (KUM) dengan ketentuan wajib disaksikan oleh petugas *Account Officer* serta harus bertemu secara langsung untuk ditandatangani oleh calon nasabah di rumahnya;
- d) proses pencairan uang pinjaman kepada nasabah, yaitu dilakukan oleh petugas *Senior Account Officer* dan/atau Kepala Unit Mekaar (KUM) dengan ketentuan dalam pelaksanaannya wajib didampingi oleh petugas *Account Officer* serta harus diserahkan langsung kepada nasabah di rumahnya dengan mencocokkan data KTP/SUKET asli dan hanya diperkenankan melakukan pemotongan uang pinjaman sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman sebagai “uang pertanggungjawaban” yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah apabila angsuran pinjamannya telah lunas;
- e) proses penagihan uang angsuran pinjaman, yaitu dilakukan oleh petugas *Account Officer* dengan ketentuan ditagih langsung kepada nasabah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai identitas dan alamat yang termuat dalam dokumen persyaratan dengan jumlah angsuran sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per setiap minggu .

- Saksi SILVIA JULIANTINI selaku ibu rumah tangga yang mengetahui adanya layanan pemberian pinjaman modal usaha Mekaar, sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 secara bertahap telah mengajukan permohonan pinjaman melalui kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dengan menggunakan dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga masyarakat di Desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut sebagai calon nasabah, namun penggunaan dokumen persyaratan dimaksud tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari 354 orang tersebut yang oleh Saksi SILVIA JULIANTI dibagi menjadi 21 kelompok calon nasabah dengan jumlah total plafon pinjaman sebesar Rp825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut:

N	Nama Kelompok	Jumlah Calon	Total Plafon Pinjaman Modal
o	Calon Nasabah	Nasabah	Usaha
1	BOHAY TKD2	9	18.000.000,-
2	BULAN KEJORA	10	20.000.000,-
3	BULEUD TKD2	10	20.000.000,-
4	CANTIKA TKD2	31	62.000.000,-
5	DAHLIA	1	2.000.000,-
6	DAHLIA 2	20	40.000.000,-
7	FAUNA	1	2.000.000,-
8	FAUNA 2	25	51.000.000,-
9	FLORA	5	10.000.000,-
10	FLORA 2	15	31.000.000,-
12	KENCANA	31	134.000.000,-
13	LANGIT NATALI	20	53.000.000,-
14	MAWAR	19	38.000.000,-
15	MERAH JINGGA	34	68.000.000,-
16	PASIR CACING	23	74.000.000,-
17	PASIR CACING 2	4	10.000.000,-
18	PRINCESS	11	22.000.000,-
19	SEXSXY TKD2	20	40.000.000,-
20	SWEETY	14	28.000.000,-
21	ZAHRA TKD2	30	60.000.000,-
	Jumlah Total:	354	825.000.000,-

- yang Saksi SILVIA JULIANTINI dalam memperoleh dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga masyarakat Desa Sukabakti tersebut dilakukan dengan cara membeli dari Sdri. ANITA LESTARI dan Sdri. ERNA (keduanya belum tertangkap) seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpaket yang terdiri dari 1 lembar fotokopi KTP dan 1 lembar fotokopi KK, selain itu ada juga diperoleh dari Saksi NOVIA DEWI selaku Sekretaris Desa di Desa Sukabakti dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s.d Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SILVIA JULIANTINI yang berkeinginan supaya permohonan pinjaman modal atas nama 354 calon nasabah yang diajukannya tersebut disetujui, selanjutnya telah menyerahkan dokumen persyaratan baik secara langsung maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, Saksi EUIS SANTIKA, Saksi FADILLA ELSA MUTIARA, Saksi NISA NUR SAIDAH, dan Saksi RESA NATALIA masing-masing sebagai petugas *Account Officer* pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut, padahal sesuai prosedur yang berlaku seharusnya dokumen persyaratan tersebut tidak boleh diterima dari pihak yang tidak berkepentingan melainkan wajib diperoleh dari nasabah yang bersangkutan sesuai identitas yang termuat dalam KTP atau SUKET dan KK.
- Terdakwa DINI NURSALIMAH dalam jabatannya sebagai Kepala kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing dalam jabatannya sebagai petugas *Senior Account Officer* ternyata tidak melakukan proses verifikasi sesuai prosedur yang berlaku terhadap permohonan pinjaman modal Mekaar atas nama 354 calon nasabah yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI, yaitu tidak melakukan pemeriksaan kembali dokumen persyaratan berupa KTP/SUKET dan KK asli dari calon nasabah selaku pemohon serta tidak bertemu secara langsung dengan calon nasabah di rumahnya, dalam hal ini proses verifikasi hanya dilakukan di kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dengan cara membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi yang termuat didalam aplikasi MEKDI dengan rincian sebagai berikut:
 - Terdakwa DINI NURSALIMAH secara bertahap sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juli tahun 2023 melakukan proses verifikasi sebanyak 31 nama calon nasabah.
 - Saksi MEYMEY HAMIYATIF secara bertahap sejak bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2023 melakukan proses verifikasi sebanyak 71 nama calon nasabah.
 - Saksi NURUL DZ FITRIADY secara bertahap sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 melakukan proses verifikasi sebanyak 151 nama calon nasabah.
- Terdakwa DINI NURSALIMAH walaupun dalam proses verifikasi yang termuat dalam aplikasi MEKDI terhadap 31 calon nasabah yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI tersebut menggunakan *username* dan *password* pada *account* milik Terdakwa DINI NURSALIMAH, namun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatanganinya justru dilakukan oleh Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer* atas sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa DINI NURSALIMAH, padahal sesuai aturan perusahaan PT PNM bahwa penggunaan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI hanya boleh diketahui serta digunakan oleh masing-masing personil sesuai nama yang bersangkutan.

➤ Terdakwa DINI NURSALIMAH dalam jabatannya sebagai Kepala Unit Mekaar serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing dalam jabatannya sebagai petugas *Senior Account Officer* telah memberikan persetujuan pembiayaan (penandatanganan akad kredit) terhadap permohonan pinjaman modal Mekaar atas nama 354 calon nasabah yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai prosedur yang berlaku karena hanya dihadiri oleh Saksi SILVIA JULIANTINI di rumahnya tanpa bertemu langsung dengan masing-masing calon nasabah selaku pemohon sesuai identitas yang tercantum dalam KTP dan KK serta tidak disaksikan oleh petugas *Account Officer*, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa DINI NURSALIMAH secara bertahap sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juli tahun 2023 memberikan persetujuan pembiayaan (penandatanganan akad kredit) sebanyak 31 nama calon nasabah.
 - Saksi MEYMEY HAMIYATIF secara bertahap sejak bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2023 memberikan persetujuan pembiayaan (penandatanganan akad kredit) sebanyak 71 nama calon nasabah.
 - Saksi NURUL DZ FITRIADY secara bertahap sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 memberikan persetujuan pembiayaan (penandatanganan akad kredit) sebanyak 151 nama calon nasabah.
- Terdakwa DINI NURSALIMAH dalam memproses persetujuan pembiayaan (penandatanganan akad kredit) terhadap permohonan sebanyak 31 nama calon nasabah yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI tersebut, walaupun seluruhnya menggunakan akun pada aplikasi MEKDI dengan *username* dan *password* atas nama Terdakwa DINI NURSALIMAH, akan tetapi yang membubuhkan tandatangan persetujuannya justru dilakukan oleh Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer* atas sepengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Terdakwa DINI NURSALIMAH, padahal sesuai aturan perusahaan PT PNM bahwa penggunaan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI hanya boleh diketahui serta digunakan oleh masing-masing personil sesuai nama yang bersangkutan.

- Saksi SILVIA JULIANTINI setelah mengetahui permohonan pinjaman modal usaha Mekaar atas nama 354 nasabah yang diajukannya telah disetujui oleh Terdakwa DINI NURSALIMAH maupun oleh Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY, selanjutnya dalam rangka memperoleh pencairan uang pinjaman tersebut ternyata Saksi SILVIA JULIANTINI justru meminta bantuan Saksi EPA PITRAINI dan Saksi TITIN SUPARTINI untuk mencari perempuan yang mau bertugas sebagai nasabah fiktif yaitu selaku joki penerima uang pencairan, lalu atas hal tersebut Saksi EPA PITRAINI dan Saksi TITIN SUPARTINI berhasil mendapatkan sekitar 12 orang perempuan yaitu: Saksi DEDE MELIANI, Saksi EGA NUR HAKIKI, Saksi ENENG SRI ROHAYATI, Saksi IIN, Saksi JUARSIH, Saksi NISA ROSWATI, Saksi RINA RESTIANI, Saksi ROSMIATI, Saksi SALSABILA, Saksi SITI ANDRIANI, Saksi SUMARTINI dan Saksi TUTI yang bertugas selaku nasabah fiktif.
- Terdakwa DINI NURSALIMAH dalam jabatannya sebagai Kepala Unit Mekaar serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing dalam jabatannya sebagai petugas *Senior Account Officer* pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut, telah melaksanakan proses pencairan uang pinjaman terhadap permohonan pinjaman modal Mekaar atas nama 354 nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI, namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai prosedur yang berlaku karena tidak didampingi oleh petugas *Account Officer* serta tidak dilakukan di rumah masing-masing dari 354 nama nasabah tersebut, melainkan justru dilakukan di rumahnya Saksi SILVIA JULIANTINI yang terletak di Kp. Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - Terdakwa DINI NURSALIMAH secara bertahap sejak bulan bulan Februari sampai dengan bulan Juli tahun 2023 melaksanakan proses pencairan uang pinjaman modal Mekaar sebanyak 31 nasabah.
 - Saksi MEYMEY HAMIYATIF secara bertahap sejak bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2023 melaksanakan proses pencairan uang pinjaman modal Mekaar sebanyak 71 nasabah.

Halaman 11 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi NURUL DZ FITRIADY secara bertahap sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 melaksanakan proses pencairan uang pinjaman modal Mekaar sebanyak 151 nasabah.
- Terdakwa DINI NURSALIMAH dalam proses pencairan uang pinjaman modal Mekaar terhadap permohonan sebanyak 31 nama calon nasabah yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI tersebut, walaupun seluruhnya menggunakan akun pada aplikasi MEKDI dengan *username* dan *password* atas nama Terdakwa DINI NURSALIMAH, akan tetapi yang secara faktual menyerahkan uang pinjaman tersebut adalah Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer* atas sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa DINI NURSALIMAH, padahal sesuai aturan perusahaan PT PNM bahwa penggunaan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI hanya boleh diketahui serta digunakan oleh masing-masing personil sesuai nama yang bersangkutan.
- Saksi MEYMEY HAMIYATIF dalam proses pencairan uang pinjaman modal usaha Mekaar terhadap 71 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI tersebut, ternyata yang secara faktual penyerahan uangnya dilaksanakan oleh Saksi MEYMEY HAMIYATIF hanyalah sebanyak 22 nasabah sedangkan sisanya sebanyak 49 nasabah justru diserahkan oleh Saksi ELSANI TANIA PUTRI serta Saksi NURUL DZ FITRIADY dan Sdri. VANISA (mantan petugas *Senior Account Officer*), demikian pula akun pada aplikasi MEKDI yang digunakan untuk memproses pencairan terhadap 71 nasabah tersebut ternyata hanya sebanyak 60 nasabah yang menggunakan akun atas nama Saksi MEYMEY HAMIYATIF sedangkan sisanya sebanyak 11 nasabah justru menggunakan akun dengan *username* dan *password* atas nama Saksi ELSANI TANIA PUTRI (sebanyak 4 nama nasabah) serta atas nama Saksi NURUL DZ FITRIADY (sebanyak 5 nama nasabah) dan atas nama Terdakwa DINI NURSALIMAH (sebanyak 2 nama nasabah), padahal sesuai aturan perusahaan PT PNM bahwa penggunaan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI hanya boleh diketahui serta digunakan oleh masing-masing personil sesuai nama yang bersangkutan.
- Saksi NURUL DZ FITRIADY dalam proses pencairan uang pinjaman modal usaha Mekaar terhadap 151 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI tersebut, walaupun seluruhnya diproses menggunakan akun pada aplikasi MEKDI dengan *username* dan *password* atas nama Saksi NURUL DZ FITRIADY, akan tetapi penyerahan

Halaman 12 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



uang pinjaman yang secara faktual dilaksanakan oleh Saksi NURUL DZ FITRIADY hanyalah sebanyak 102 nasabah saja, sedangkan sisanya sebanyak 49 nama nasabah penyerahan uangnya justru dilakukan oleh Saksi ELSANI TANIA PUTRI serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. VANISA (mantan petugas *Senior Account Officer*) akan tetapi diproses dengan menggunakan akun pada aplikasi MEKDI atas nama Saksi NURUL DZ FITRIADY, padahal sesuai aturan perusahaan PT PNM bahwa penggunaan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI hanya boleh diketahui serta digunakan oleh masing-masing personil sesuai nama yang bersangkutan.

- Terdakwa DINI NURSALIMAH sebagai Kepala Unit Mekaar serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer*, dalam pelaksanaan pencairan uang pinjaman modal usaha Mekaar terhadap permohonan atas nama 354 nasabah yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI tersebut ternyata justru menyerahkan uang pencairannya kepada 12 orang nasabah fiktif selaku joki penerima yang sejak awal telah dipersiapkan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI, padahal Terdakwa DINI NURSALIMAH maupun Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY seharusnya mengetahui bahwa 12 orang nasabah fiktif yang menerima uang pencairan bukanlah atas nama nasabah yang sebenarnya apabila dilakukan pencocokan data dan foto identitas atas nama 354 nasabah warga Desa Sukabakti selaku pemohon, dimana dalam setiap pelaksanaan pencairan uang pinjaman tersebut Saksi SILVIA JULIANTINI selalu hadir menyaksikan dan juga ikut menandatangani Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang dibuat oleh Terdakwa DINI NURSALIMAH maupun Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY, dan bahkan setiap selesai pencairan Saksi SILVIA JULIANTINI langsung menerima uang hasil pencairan uang pinjaman dari 12 orang nasabah fiktif.
- Terdakwa DINI NURSALIMAH dalam jabatannya sebagai Kepala Unit Mekaar serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing dalam jabatannya sebagai petugas *Senior Account Officer*, walaupun mengetahui bahwa sesuai aturan perusahaan hanya diperbolehkan melakukan pemotongan dari pencairan uang pinjaman sebesar 5% atau sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari nilai plafond pinjaman sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai “uang pertanggungjawaban” yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah apabila angsuran pinjamannya telah lunas, ternyata justru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemotongan dari uang pencairan melebihi ketentuan 5% yang ditetapkan yaitu sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap jumlah uang pencairan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga uang yang secara riil diberikan pada setiap kali pencairan kepada 12 orang nasabah fiktif selaku joki penerima yang disuruh oleh Saksi SILVIA JULIANTINI tersebut hanyalah sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pencairan telah diambil oleh Terdakwa DINI NURSALIMAH serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY dengan dalih sebagai “potongan uang pertanggungjawaban” serta “potongan uang titipan” dan “potongan uang hangus”.

- Terdakwa DINI NURSALIMAH dalam jabatannya sebagai Kepala Unit Mekaar serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing dalam jabatannya sebagai petugas *Senior Account Officer* telah menggunakan uang yang dipotong dari masing-masing uang pencairan atas nama 354 nasabah yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI tersebut yaitu sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk menutupi angsuran pembayaran pinjaman modal usaha Mekaar atas nama 354 nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI serta ada juga yang digunakan untuk menutupi pinjaman modal usaha Mekaar di luar atas nama nasabah warga Desa Sukabakti yang angsuran pembayaran pinjamannya macet, padahal penggunaan uang untuk kepentingan tersebut tidak sesuai prosedur yang berlaku di perusahaan PT PNM.
- Terdakwa DINI NURSALIMAH dalam jabatannya sebagai Kepala Unit Mekaar serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing dalam jabatannya sebagai petugas *Senior Account Officer*, walaupun telah menyerahkan uang yang dipotong dari masing-masing uang pencairan atas nama 354 nasabah yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi SINTA ANGGRAENI selaku petugas *Finance Administration Officer* untuk diinput kedalam sistem BR-Net dan dimasukkan ke rekening perusahaan PT PNM Pusat di Jakarta, akan tetapi setiap penyerahan uang potongan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ternyata tidak ada dibuatkan tanda bukti maupun catatan serah terimanya sehingga tidak diketahui berapa jumlah riil yang diserahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa DINI NURSALIMAH dalam jabatannya sebagai Kepala Unit Mekaar serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer*, dalam proses penagihan uang angsuran terhadap pinjaman modal Mekaar atas nama 354 nasabah warga masyarakat Desa Sukabakti ternyata justru menyuruh petugas *Account Officer* yaitu Saksi ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, Saksi EUIS SANTIKA, Saksi FADILLA ELSA MUTIARA, Saksi NISA NUR SAIDAH, dan Saksi RESA NATALIA untuk menagih pembayaran angsurannya kepada Saksi SILVIA JULIANTINI dan/atau saksi YETI AMELIA selaku Ibunya Saksi SILVIA JULIANTINI, padahal sesuai prosedur yang berlaku seharusnya ditagih kepada 354 nasabah yang bersangkutan di rumahnya masing-masing sesuai identitas KTP.
- Saksi SILVIA JULIANTINI setelah secara bertahap menerima uang hasil pencairan pinjaman modal Mekaar yang seluruhnya berjumlah Rp825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta), ternyata yang digunakan untuk membayar angsuran pinjaman sampai dengan bulan Mei tahun 2023 hanyalah sejumlah Rp323.365.001 (tiga ratus juta dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu satu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp501.634.999,- (lima ratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi serta ada yang juga dibagi-bagikan kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk membeli cincin emas seberat 1 gram dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian cincin tersebut telah diberikan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI kepada Saksi ELSANI TANIA PUTRI;
 - Untuk pembayaran pengobatan Saksi YETI AMELIA selaku ibu kandungnya Saksi SILVIA JULIANTINI sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Untuk membangun rumah kontrakannya Saksi SILVIA JULIANTINI di Kp. Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - Untuk biaya sekolah adik kandungnya Saksi SILVIA JULIANTINI sebesar Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - Untuk modal usaha warung milik Saksi SILVIA JULIANTINI sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 15 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembayaran pinjaman kredit milik Saksi SILVIA JULIANTINI di BTPN sebesar Rp118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Untuk pembayaran utang keluarga Saksi SILVIA JULIANTINI sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Untuk membeli peralatan rumah tangga (mesin cuci, kulkas, dan TV) sebesar Rp7.5000.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun barang-barang tersebut telah dijual seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) oleh Saksi SILVIA JULIANTINI melalui aplikasi Facebook sedangkan uang hasil penjualan telah habis dipergunakan;
- Untuk pembayaran Wifi di rumah Saksi SILVIA JULIANTINI selama 8 bulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Untuk pembayaran kredit sepeda motor merek Yamaha Mio Gear selama 9 bulan sebesar Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), namun untuk keberadaan sepeda motor tersebut telah ditarik kembali oleh pihak Leasing karena tidak bisa membayar sisa angsuran;
- Untuk pembayaran kontrakan tanah sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Untuk kebutuhan syukuran aqiqah adik Saksi SILVIA JULIANTINI sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Untuk membangun tempat menyimpan keranda di Desa Sukabakti sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Untuk pembelian kendaraan mobil merek Toyota Corolla warna abu-abu sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun mobil tersebut telah dijual seharga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi facebook (cod) kepada seseorang yang tidak diketahui namanya, sedangkan uang hasil penjualan telah habis dipergunakan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI;
- Untuk pembayaran kredit sepeda motor merek Yamaha Lexi selama 9 bulan sebesar Rp9.090.000,- (sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah), namun untuk keberadaan sepeda motor tersebut telah ditarik kembali oleh pihak Leasing karena tidak bisa membayar sisa angsuran.
- Diberikan kepada Sdri. SANI ROSANI sebagai pinjaman hutang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Diberikan kepada Sdri. UCU, Sdri. MIRA dan Sdri. SITI FATIMAH sebagai pinjaman hutang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 16 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diberikan kepada Sdri. ANITA LESTARI sebagai biaya pembelian dokumen KTP dan KK sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Diberikan kepada saksi NOVIA DEWI selaku Sekretaris Desa di Desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut sebagai pembelian KTP atau SUKET sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Diberikan kepada Sdri. ELIS sebagai pinjaman hutang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Diberikan kepada Sdr. CECEP sebagai pembayaran pembuatan Surat Keterangan (SUKET) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Diberikan kepada Sdri. AI RESTI sebagai pinjaman hutang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Diberikan kepada Saksi TITIN SUPARTINI sebagai pembayaran atas jasa mencari dan mendapatkan joki penerima pencairan uang pinjaman (nasabah fiktif) sebesar Rp35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - Diberikan kepada Saksi DEDE MELIANI, Saksi EGA NUR HAKIKI, Saksi ENENG SRI ROHAYATI, Saksi IIN, Saksi JUARSIH, Saksi NISA ROSWATI, Saksi RINA RESTIANI, Saksi ROSMIATI, Saksi SALSABILA, Saksi SITI ANDRIANI, Saksi SUMARTINI, dan Saksi TUTI sebagai pembayaran upah joki yang telah menjadi penerima pinjaman (nasabah fiktif) sebesar Rp35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - Diberikan kepada Saksi DEDE MELIANI, Saksi EGA NUR HAKIKI, Saksi ENENG SRI ROHAYATI, Saksi IIN, Saksi JUARSIH, Saksi NISA ROSWATI, Saksi RINA RESTIANI, Saksi ROSMIATI, Saksi SALSABILA, Saksi SITI ANDRIANI, Saksi SUMARTINI, dan Saksi TUTI sebagai pembayaran ongkos pulang pergi joki penerima pinjaman (nasabah fiktif) sebesar Rp8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa DINI NURSALIMAH dalam jabatannya sebagai Kepala Unit Mekaar serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing dalam jabatannya sebagai petugas *Senior Account Officer* yang telah memproses permohonan pinjaman modal usaha Mekaar atas nama 354 nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI tanpa mengindahkan mekanisme dan prosedur yang berlaku dalam lingkungan perusahaan PT PNM, ternyata disebabkan karena adanya

Halaman 17 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



keinginan untuk memenuhi target perolehan jumlah nasabah dan portofolio Mekaar yang berdampak pada *reward* penambahan nilai capaian insentif serta dalam rangka menghindari pemberian *punishment* berupa sanksi pembinaan (*coaching*) maupun mutasi apabila target tidak tercapai, namun perbuatan tersebut akhirnya diketahui dan viral di masyarakat setelah adanya penagihan angsuran oleh Saksi EUIS SANTIKA selaku petugas *Account Officer* terhadap nasabah tercatat atas nama IVON ROSANI binti ROSID warga Kp. Cilembu RT.001 RW.006 Desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut yang tergabung dalam Kelompok Nasabah FAUNA 2 serta nasabah yang tercatat atas nama IMA SRI BUDHIYANTI binti AMING P warga Kp. Rancamaya RT.003 RW.004 Desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut yang tergabung dalam Kelompok Nasabah MAWAR, yang keduanya ternyata tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman modal usaha Mekaar ke kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor 0266/PNM-SPI/VII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang dilakukan oleh Saksi BAYU IRIAWAN selaku Ketua Tim Audit Investigasi dan Satuan Pengawasan Internal kantor PT PNM Pusat Jakarta, diketahui bahwa proses penerimaan permohonan pinjaman modal usaha Mekaar yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI sampai dengan proses pencairan maupun penagihan angsurannya ternyata tidak dilakukan secara tertib dan teliti oleh petugas pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut serta tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana termuat dalam “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, sehingga mengakibatkan perusahaan PT PNM Kantor Pusat Jakarta mengalami kerugian materiil sebesar Rp501.634.999,- (lima ratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

N o	Nama Kelompok Nasabah	Jumlah Nasabah	Plafon Kredit (Rp)	Angsuran yang belum dibayar (Rp)
1	BOHAT TKD2	9	18.000.000,-	12.100.000,-
2	BULAN KEJORA	10	20.000.000,-	12.350.000,-
3	BULEUD TKD2	10	20.000.000,-	13.500.000,-
4	CANTIKA TKD2	31	62.000.000,-	37.800.000,-
5	DAHLIA	1	2.000.000,-	750.000,-
6	DAHLIA 2	20	40.000.000,-	23.450.000,-
7	FAUNA	1	2.000.000,-	1.350.000,-



8	FAUNA 2	25	51.000.000,-	31.875.000,-
9	FLORA	5	10.000.000,-	2.950.000,-
10	FLORA 2	15	31.000.000,-	21.775.000,-
11	KEJORA	21	42.000.000,-	13.650.000,-
12	KENCANA	31	134.000.000,-	45.085.000,-
13	LANGIT NATALI	20	53.000.000,-	43.550.000,-
14	MAWAR	19	38.000.000,-	20.150.000,-
15	MERAH JINGGA	34	68.000.000,-	49.750.000,-
16	PASIR CACING	23	74.000.000,-	60.225.000,-
17	PASIR CACING 2	4	10.000.000,-	8.075.000,-
18	PRICESS	11	22.000.000,-	16.300.000,-
19	SEXSU TKD2	20	40.000.000,-	28.650.000,-
20	SWEETY	14	28.000.000,-	19.800.000,-
21	ZAHRA TKD2	30	60.000.000,-	38.499.999,-
	Jumlah Total:	354	825.000.000,-	501.634.999,-

Perbuatan Terdakwa DINI NURSALIMAH binti (Alm) IWAN MUNAWAN
sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 374 jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DINI NURSALIMAH binti (Alm) IWAN MUNAWAN serta
Saksi MEYMEY HAMIYATIF Binti ADE JALI dan Saksi NURUL DZ FITRIADY
binti ASEP DEDI, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama
dengan Saksi SILVIA JULIANTINI binti AGUS DEDI KOSWARA (*disidangkan
dalam berkas perkara terpisah/splitsing*), sejak bulan Februari sampai dengan
bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023,
bertempat di kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yang terletak
di Jl. Patriot No.96 Hampor Desa Sukagalih Kecamatan Tarogongkidul
Kabupaten Garut dan di rumahnya Saksi SILVIA JULIANTINI yang terletak di
Kampung Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kecamatan Tarogong
Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang
memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh
melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan
melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan
karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai
berikut:

- Awalnya perusahaan Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani (PT
PNM) setelah tidak lagi berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BUMN) sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 dan Nomor 73 Tahun 2021 tanggal 02 Juli 2021, pada tahun 2022 telah menyediakan layanan pemberian pinjaman modal usaha non-perbankan tanpa agunan dengan nama “Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera” (Mekaar) yang sumber keuangannya berasal dari pinjaman komersil bank swasta yaitu PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Bank China Construction Bank Indonesia, dan PT Bank of India Indonesia Tbk, diperuntukkan khusus bagi perempuan prasejahtera yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pengajuan permohonan berbasis kelompok dengan nilai plafon pinjaman setiap nasabah minimal sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) serta telah memenuhi dokumen persyaratan diantaranya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (SUKET) dan Kartu Keluarga (KK).

- Bahwa dalam pelaksanaan layanan pinjaman modal usaha Mekaar tersebut terdapat tahapan-tahapan atau prosedur yang harus dipedomani dan diinput dalam format/blangko Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) baik secara manual maupun digital menggunakan handphone melalui akun pada aplikasi MEKDI (Mekaar Digital) sebagaimana termuat dalam “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, yaitu dimulai dari mekanisme sebagai berikut:
- a) proses uji kelayakan, yaitu dilakukan oleh petugas *Account Officer* dengan ketentuan wajib mendatangi rumah calon nasabah dalam rangka melakukan penilaian layak dibiayai ataukah tidak serta dilakukan dengan wawancara langsung terhadap calon nasabah untuk memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan berupa KTP/SUKET maupun KK asli dari calon nasabah;
 - b) proses verifikasi, yaitu dilakukan oleh petugas *Senior Account Officer* dan/atau Kepala Unit Mekaar (KUM) dengan ketentuan wajib memeriksa kembali kelengkapan dokumen persyaratan berupa KTP/SUKET dan KK asli dari calon nasabah serta harus bertemu secara langsung dengan calon nasabah di rumahnya;
 - c) proses persetujuan terhadap permohonan pembiayaan (penandatanganan akad kredit), yaitu dilakukan oleh petugas *Senior Account Officer* dan/atau Kepala Unit Mekaar (KUM) dengan ketentuan wajib disaksikan oleh petugas *Account Officer* serta harus bertemu secara langsung untuk ditandatangani oleh calon nasabah di rumahnya;

Halaman 20 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



- d) proses pencairan uang pinjaman kepada nasabah, yaitu dilakukan oleh petugas *Senior Account Officer* dan/atau Kepala Unit Mekaar (KUM) dengan ketentuan dalam pelaksanaannya wajib didampingi oleh petugas *Account Officer* serta harus diserahkan langsung kepada nasabah di rumahnya dengan mencocokkan data KTP/SUKET asli dan hanya diperkenankan melakukan pemotongan uang pinjaman sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman sebagai “uang pertanggungjawaban” yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah apabila angsuran pinjamannya telah lunas;
- e) proses penagihan uang angsuran pinjaman, yaitu dilakukan oleh petugas *Account Officer* dengan ketentuan ditagih langsung kepada nasabah sesuai identitas dan alamat yang termuat dalam dokumen persyaratan dengan jumlah angsuran sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per setiap minggu .
- Saksi SILVIA JULIANTINI selaku ibu rumah tangga yang mengetahui adanya layanan pemberian pinjaman modal usaha Mekaar, sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 secara bertahap telah mengajukan permohonan pinjaman melalui kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dengan menggunakan dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga masyarakat di Desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut sebagai calon nasabah, namun penggunaan dokumen persyaratan dimaksud tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari 354 orang tersebut yang oleh Saksi SILVIA JULIANTI dibagi menjadi 21 kelompok calon nasabah dengan jumlah total plafon pinjaman sebesar Rp825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut:

N o	Nama Kelompok Calon Nasabah	Jumlah Calon Nasabah	Total Plafon Pinjaman Modal Usaha (Rp)
1	BOHAY TKD2	9	18.000.000,-
2	BULAN KEJORA	10	20.000.000,-
3	BULEUD TKD2	10	20.000.000,-
4	CANTIKA TKD2	31	62.000.000,-
5	DAHLIA	1	2.000.000,-
6	DAHLIA 2	20	40.000.000,-
7	FAUNA	1	2.000.000,-
8	FAUNA 2	25	51.000.000,-
9	FLORA	5	10.000.000,-
10	FLORA 2	15	31.000.000,-
12	KENCANA	31	134.000.000,-
13	LANGIT NATALI	20	53.000.000,-
14	MAWAR	19	38.000.000,-
15	MERAH JINGGA	34	68.000.000,-
16	PASIR CACING	23	74.000.000,-
17	PASIR CACING 2	4	10.000.000,-
18	PRINCESS	11	22.000.000,-
19	SEXSU TKD2	20	40.000.000,-
20	SWEETY	14	28.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	ZAHRA TKD2	30	60.000.000,-
	Jumlah Total:	354	825.000.000,-

- Saksi SILVIA JULIANTINI dalam memperoleh dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga masyarakat Desa Sukabakti tersebut dilakukan dengan cara membeli dari Sdri. ANITA LESTARI dan Sdri. ERNA (keduanya belum tertangkap) seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpaket yang terdiri dari 1 lembar fotokopi KTP dan 1 lembar fotokopi KK, selain itu ada juga diperoleh dari Saksi NOVIA DEWI selaku Sekretaris Desa di Desa Sukabakti dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s.d Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Saksi SILVIA JULIANTINI yang berkeinginan supaya permohonan pinjaman modal atas nama 354 calon nasabah yang diajukannya tersebut disetujui, selanjutnya telah menyerahkan dokumen persyaratan baik secara langsung maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, Saksi EUIS SANTIKA, Saksi FADILLA ELSA MUTIARA, Saksi NISA NUR SAIDAH, dan Saksi RESA NATALIA masing-masing sebagai petugas *Account Officer* pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut, padahal sesuai prosedur yang berlaku seharusnya dokumen persyaratan tersebut tidak boleh diterima dari pihak yang tidak berkepentingan melainkan wajib diperoleh dari nasabah yang bersangkutan sesuai identitas yang termuat dalam KTP atau SUKET dan KK.
- Terdakwa DINI NURSALIMAH sebagai Kepala kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer* ternyata tidak melakukan proses verifikasi sesuai prosedur yang berlaku terhadap permohonan pinjaman modal Mekaar atas nama 354 calon nasabah yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI, yaitu tidak melakukan pemeriksaan kembali dokumen persyaratan berupa KTP/SUKET dan KK asli dari calon nasabah selaku pemohon serta tidak bertemu secara langsung dengan calon nasabah di rumahnya, dalam hal ini proses verifikasi hanya dilakukan di kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dengan cara membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi yang termuat didalam aplikasi MEKDI dengan rincian sebagai berikut:
- Terdakwa DINI NURSALIMAH secara bertahap sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juli tahun 2023 melakukan proses verifikasi sebanyak 31 nama calon nasabah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MEYMEY HAMIYATIF secara bertahap sejak bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2023 melakukan proses verifikasi sebanyak 71 nama calon nasabah.
- Saksi NURUL DZ FITRIADY secara bertahap sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 melakukan proses verifikasi sebanyak 151 nama calon nasabah.
- Terdakwa DINI NURSALIMAH walaupun dalam proses verifikasi yang termuat dalam aplikasi MEKDI terhadap 31 calon nasabah yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI tersebut menggunakan *username* dan *password* pada *account* milik Terdakwa DINI NURSALIMAH, namun yang menandatangani justru dilakukan oleh Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer* atas sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa DINI NURSALIMAH, padahal sesuai aturan perusahaan PT PNM bahwa penggunaan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI hanya boleh diketahui serta digunakan oleh masing-masing personil sesuai nama yang bersangkutan.
- Terdakwa DINI NURSALIMAH sebagai Kepala Unit Mekaar serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer* telah memberikan persetujuan pembiayaan (penandatanganan akad kredit) terhadap permohonan pinjaman modal Mekaar atas nama 354 calon nasabah yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai prosedur yang berlaku karena hanya dihadiri oleh Saksi SILVIA JULIANTINI di rumahnya tanpa bertemu langsung dengan masing-masing calon nasabah selaku pemohon sesuai identitas yang tercantum dalam KTP dan KK serta tidak disaksikan oleh petugas *Account Officer*, yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - Terdakwa DINI NURSALIMAH secara bertahap sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juli tahun 2023 memberikan persetujuan pembiayaan (penandatanganan akad kredit) sebanyak 31 nama calon nasabah.
 - Saksi MEYMEY HAMIYATIF secara bertahap sejak bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2023 memberikan persetujuan pembiayaan (penandatanganan akad kredit) sebanyak 71 nama calon nasabah.
 - Saksi NURUL DZ FITRIADY secara bertahap sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 memberikan persetujuan

Halaman 23 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan (penandatanganan akad kredit) sebanyak 151 nama calon nasabah.

- Terdakwa DINI NURSALIMAH dalam proses persetujuan pembiayaan (penandatanganan akad kredit) terhadap permohonan sebanyak 31 nama calon nasabah yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI tersebut, walaupun seluruhnya menggunakan akun pada aplikasi MEKDI dengan *username* dan *password* atas nama Terdakwa DINI NURSALIMAH, akan tetapi yang membubuhkan tandatangan persetujuannya justru dilakukan oleh Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer* atas sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa DINI NURSALIMAH, padahal sesuai aturan perusahaan PT PNM bahwa penggunaan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI hanya boleh diketahui serta digunakan oleh masing-masing personil sesuai nama yang bersangkutan.
- Saksi SILVIA JULIANTINI setelah mengetahui permohonan pinjaman modal usaha Mekaar atas nama 354 nasabah yang diajukannya telah disetujui oleh Terdakwa DINI NURSALIMAH maupun oleh Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY, selanjutnya dalam rangka memperoleh pencairan uang pinjaman tersebut ternyata Saksi SILVIA JULIANTINI justru meminta bantuan Saksi EPA PITRAINI dan Saksi TITIN SUPARTINI untuk mencari perempuan yang mau bertugas sebagai nasabah fiktif yaitu selaku joki penerima uang pencairan, lalu atas hal tersebut Saksi EPA PITRAINI dan Saksi TITIN SUPARTINI berhasil mendapatkan sekitar 12 orang perempuan yaitu: Saksi DEDE MELIANI, Saksi EGA NUR HAKIKI, Saksi ENENG SRI ROHAYATI, Saksi IIN, Saksi JUARSIH, Saksi NISA ROSWATI, Saksi RINA RESTIANI, Saksi ROSMIATI, Saksi SALSABILA, Saksi SITI ANDRIANI, Saksi SUMARTINI dan Saksi TUTI yang bertugas selaku nasabah fiktif.
- Terdakwa DINI NURSALIMAH sebagai Kepala Unit Mekaar serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer* pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut, telah melaksanakan proses pencairan uang pinjaman terhadap permohonan pinjaman modal Mekaar atas nama 354 nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI, namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai prosedur yang berlaku karena tidak didampingi oleh petugas *Account Officer* serta tidak dilakukan di rumah masing-masing dari 354 nama nasabah tersebut, melainkan justru dilakukan di rumahnya Saksi SILVIA JULIANTINI yang

Halaman 24 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kp. Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa DINI NURSALIMAH secara bertahap sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juli tahun 2023 melaksanakan proses pencairan uang pinjaman modal Mekaar sebanyak 31 nasabah.
 - Saksi MEYMEY HAMIYATIF secara bertahap sejak bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2023 melaksanakan proses pencairan uang pinjaman modal Mekaar sebanyak 71 nasabah.
 - Saksi NURUL DZ FITRIADY secara bertahap sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 melaksanakan proses pencairan uang pinjaman modal Mekaar sebanyak 151 nasabah.
- Terdakwa DINI NURSALIMAH dalam proses pencairan uang pinjaman modal Mekaar terhadap permohonan sebanyak 31 nama calon nasabah yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI tersebut, walaupun seluruhnya menggunakan akun pada aplikasi MEKDI dengan *username* dan *password* atas nama Terdakwa DINI NURSALIMAH, akan tetapi yang secara faktual menyerahkan uang pinjaman tersebut adalah Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer* atas sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa DINI NURSALIMAH, padahal sesuai aturan perusahaan PT PNM bahwa penggunaan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI hanya boleh diketahui serta digunakan oleh masing-masing personil sesuai nama yang bersangkutan.
- Saksi MEYMEY HAMIYATIF dalam proses pencairan uang pinjaman modal usaha Mekaar terhadap 71 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI tersebut, ternyata yang secara faktual penyerahan uangnya dilaksanakan oleh Saksi MEYMEY HAMIYATIF hanyalah sebanyak 22 nasabah sedangkan sisanya sebanyak 49 nasabah justru diserahkan oleh Saksi ELSANI TANIA PUTRI serta Saksi NURUL DZ FITRIADY dan Sdri. VANISA (mantan petugas *Senior Account Officer*), demikian pula akun pada aplikasi MEKDI yang digunakan untuk memproses pencairan terhadap 71 nasabah tersebut ternyata hanya sebanyak 60 nasabah yang menggunakan akun atas nama Saksi MEYMEY HAMIYATIF sedangkan sisanya sebanyak 11 nasabah justru menggunakan akun dengan *username* dan *password* atas nama Saksi ELSANI TANIA PUTRI (sebanyak 4 nama nasabah) serta atas nama Saksi NURUL DZ FITRIADY (sebanyak 5 nama nasabah) dan atas nama Terdakwa DINI NURSALIMAH (sebanyak 2

Halaman 25 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama nasabah), padahal sesuai aturan perusahaan PT PNM bahwa penggunaan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI hanya boleh diketahui serta digunakan oleh masing-masing personil sesuai nama yang bersangkutan.

- Saksi NURUL DZ FITRIADY dalam proses pencairan uang pinjaman modal usaha Mekaar terhadap 151 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI tersebut, walaupun seluruhnya diproses menggunakan akun pada aplikasi MEKDI dengan *username* dan *password* atas nama Saksi NURUL DZ FITRIADY, akan tetapi penyerahan uang pinjaman yang secara faktual dilaksanakan oleh Saksi NURUL DZ FITRIADY hanyalah sebanyak 102 nasabah saja, sedangkan sisanya sebanyak 49 nama nasabah penyerahan uangnya justru dilakukan oleh Saksi ELSANI TANIA PUTRI serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. VANISA (mantan petugas *Senior Account Officer*) akan tetapi diproses dengan menggunakan akun pada aplikasi MEKDI atas nama Saksi NURUL DZ FITRIADY, padahal sesuai aturan perusahaan PT PNM bahwa penggunaan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI hanya boleh diketahui serta digunakan oleh masing-masing personil sesuai nama yang bersangkutan.
- Terdakwa DINI NURSALIMAH sebagai Kepala Unit Mekaar serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer*, dalam pelaksanaan pencairan uang pinjaman modal usaha Mekaar terhadap permohonan atas nama 354 nasabah yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI tersebut ternyata justru menyerahkan uang pencairannya kepada 12 orang nasabah fiktif selaku joki penerima yang sejak awal telah dipersiapkan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI, padahal Terdakwa DINI NURSALIMAH maupun Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY seharusnya mengetahui bahwa 12 orang nasabah fiktif yang menerima uang pencairan bukanlah atas nama nasabah yang sebenarnya apabila dilakukan pencocokan data dan foto identitas atas nama 354 nasabah warga Desa Sukabakti selaku pemohon, dimana dalam setiap pelaksanaan pencairan uang pinjaman tersebut Saksi SILVIA JULIANTINI selalu hadir menyaksikan dan juga ikut menandatangani Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang dibuat oleh Terdakwa DINI NURSALIMAH maupun Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY, dan bahkan setiap selesai pencairan Saksi SILVIA JULIANTINI langsung menerima uang hasil pencairan uang pinjaman dari 12 orang nasabah fiktif.

Halaman 26 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa DINI NURSALIMAH sebagai Kepala Unit Mekaar serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer*, walaupun mengetahui bahwa sesuai aturan perusahaan hanya diperbolehkan melakukan pemotongan dari pencairan uang pinjaman sebesar 5% atau sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari nilai plafond pinjaman sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai “uang pertanggungjawaban” yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah apabila angsuran pinjamannya telah lunas, ternyata justru melakukan pemotongan dari uang pencairan melebihi ketentuan 5% yang ditetapkan yaitu sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap jumlah uang pencairan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga uang yang secara riil diberikan pada setiap kali pencairan kepada 12 orang nasabah fiktif selaku joki penerima yang disuruh oleh Saksi SILVIA JULIANTINI tersebut hanyalah sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pencairan telah diambil oleh Terdakwa DINI NURSALIMAH serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY dengan dalih sebagai “potongan uang pertanggungjawaban” serta “potongan uang titipan” dan “potongan uang hangus”.
- Terdakwa DINI NURSALIMAH sebagai Kepala Unit Mekaar serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer* telah menggunakan uang yang dipotong dari masing-masing uang pencairan atas nama 354 nasabah yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI tersebut yaitu sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk menutupi angsuran pembayaran pinjaman modal usaha Mekaar atas nama 354 nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI serta ada juga yang digunakan untuk menutupi pinjaman modal usaha Mekaar di luar atas nama nasabah warga Desa Sukabakti yang angsuran pembayaran pinjamannya macet, padahal penggunaan uang untuk kepentingan tersebut tidak sesuai prosedur yang berlaku di perusahaan PT PNM.
- Terdakwa DINI NURSALIMAH sebagai Kepala Unit Mekaar serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer*, walaupun telah menyerahkan uang yang dipotong dari masing-masing uang pencairan atas nama 354 nasabah yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi SINTA ANGGRAENI selaku petugas *Finance*

Halaman 27 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administration Officer untuk diinput kedalam sistem BR-Net dan dimasukkan ke rekening perusahaan PT PNM Pusat di Jakarta, akan tetapi setiap penyerahan uang potongan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ternyata tidak ada dibuatkan tanda bukti maupun catatan serah terimanya sehingga tidak diketahui berapa jumlah riil yang diserahkan.

- Terdakwa DINI NURSALIMAH sebagai Kepala Unit Mekaar serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer*, dalam proses penagihan uang angsuran terhadap pinjaman modal Mekaar atas nama 354 nasabah warga masyarakat Desa Sukabakti ternyata justru menyuruh petugas *Account Officer* yaitu Saksi ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, Saksi EUIS SANTIKA, Saksi FADILLA ELSA MUTIARA, Saksi NISA NUR SAIDAH, dan Saksi RESA NATALIA untuk menagih pembayaran angsurannya kepada Saksi SILVIA JULIANTINI dan/atau saksi YETI AMELIA selaku Ibunya Saksi SILVIA JULIANTINI, padahal sesuai prosedur yang berlaku seharusnya ditagih kepada 354 nasabah yang bersangkutan di rumahnya masing-masing sesuai identitas KTP.
- Saksi SILVIA JULIANTINI setelah secara bertahap menerima uang hasil pencairan pinjaman modal Mekaar yang seluruhnya berjumlah Rp825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta), ternyata yang digunakan untuk membayar angsuran pinjaman sampai dengan bulan Mei tahun 2023 hanyalah sejumlah Rp323.365.001 (tiga ratus juta dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu satu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp501.634.999,- (lima ratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi serta ada yang juga dibagi-bagikan kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk membeli cincin emas seberat 1 gram dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian cincin tersebut telah diberikan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI kepada Saksi ELSANI TANIA PUTRI;
 - Untuk pembayaran pengobatan Saksi YETI AMELIA selaku ibu kandungnya Saksi SILVIA JULIANTINI sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Untuk membangun rumah kontrakannya Saksi SILVIA JULIANTINI di Kp. Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 28 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk biaya sekolah adik kandungnya Saksi SILVIA JULIANTINI sebesar Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Untuk modal usaha warung milik Saksi SILVIA JULIANTINI sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Untuk pembayaran pinjaman kredit milik Saksi SILVIA JULIANTINI di BTPN sebesar Rp118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Untuk pembayaran utang keluarga Saksi SILVIA JULIANTINI sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Untuk membeli peralatan rumah tangga (mesin cuci, kulkas, dan TV) sebesar Rp7.5000.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun barang-barang tersebut telah dijual seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) oleh Saksi SILVIA JULIANTINI melalui aplikasi Facebook sedangkan uang hasil penjualan telah habis dipergunakan;
- Untuk pembayaran Wifi di rumah Saksi SILVIA JULIANTINI selama 8 bulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Untuk pembayaran kredit sepeda motor merek Yamaha Mio Gear selama 9 bulan sebesar Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), namun untuk keberadaan sepeda motor tersebut telah ditarik kembali oleh pihak Leasing karena tidak bisa membayar sisa angsuran;
- Untuk pembayaran kontrakan tanah sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Untuk kebutuhan syukuran aqiqah adik Saksi SILVIA JULIANTINI sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Untuk membangun tempat menyimpan keranda di Desa Sukabakti sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Untuk pembelian kendaraan mobil merek Toyota Corolla warna abu-abu sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun mobil tersebut telah dijual seharga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi facebook (cod) kepada seseorang yang tidak diketahui namanya, sedangkan uang hasil penjualan telah habis dipergunakan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI;
- Untuk pembayaran kredit sepeda motor merek Yamaha Lexi selama 9 bulan sebesar Rp9.090.000,- (sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah), namun untuk keberadaan sepeda motor tersebut telah ditarik kembali oleh pihak Leasing karena tidak bisa membayar sisa angsuran.

Halaman 29 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diberikan kepada Sdri. SANI ROSANI sebagai pinjaman hutang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Diberikan kepada Sdri. UCU, Sdri. MIRA dan Sdri. SITI FATIMAH sebagai pinjaman hutang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Diberikan kepada Sdri. ANITA LESTARI sebagai biaya pembelian dokumen KTP dan KK sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Diberikan kepada saksi NOVIA DEWI selaku Sekretaris Desa di Desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut sebagai pembelian KTP atau SUKET sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Diberikan kepada Sdri. ELIS sebagai pinjaman hutang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Diberikan kepada Sdr. CECEP sebagai pembayaran pembuatan Surat Keterangan (SUKET) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Diberikan kepada Sdri. AI RESTI sebagai pinjaman hutang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Diberikan kepada Saksi TITIN SUPARTINI sebagai pembayaran atas jasa mencari dan mendapatkan joki penerima pencairan uang pinjaman (nasabah fiktif) sebesar Rp35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - Diberikan kepada Saksi DEDE MELIANI, Saksi EGA NUR HAKIKI, Saksi ENENG SRI ROHAYATI, Saksi IIN, Saksi JUARSIH, Saksi NISA ROSWATI, Saksi RINA RESTIANI, Saksi ROSMIATI, Saksi SALSABILA, Saksi SITI ANDRIANI, Saksi SUMARTINI, dan Saksi TUTI sebagai pembayaran upah joki yang telah menjadi penerima pinjaman (nasabah fiktif) sebesar Rp35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - Diberikan kepada Saksi DEDE MELIANI, Saksi EGA NUR HAKIKI, Saksi ENENG SRI ROHAYATI, Saksi IIN, Saksi JUARSIH, Saksi NISA ROSWATI, Saksi RINA RESTIANI, Saksi ROSMIATI, Saksi SALSABILA, Saksi SITI ANDRIANI, Saksi SUMARTINI, dan Saksi TUTI sebagai pembayaran ongkos pulang pergi joki penerima pinjaman (nasabah fiktif) sebesar Rp8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa DINI NURSALIMAH sebagai Kepala Unit Mekaar serta Saksi MEYMEY HAMİYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer* yang telah memproses permohonan

Halaman 30 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



pinjaman modal usaha Mekaar atas nama 354 nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI tanpa mengindahkan mekanisme dan prosedur yang berlaku dalam lingkungan perusahaan PT PNM, ternyata disebabkan karena adanya keinginan untuk memenuhi target perolehan jumlah nasabah dan portofolio Mekaar yang berdampak pada *reward* penambahan nilai capaian insentif serta dalam rangka menghindari pemberian *punishment* berupa sanksi pembinaan (*coaching*) maupun mutasi apabila target tidak tercapai, namun perbuatan tersebut akhirnya diketahui dan viral di masyarakat setelah adanya penagihan angsuran oleh Saksi EUIS SANTIKA selaku petugas *Account Officer* terhadap nasabah tercatat atas nama IVON ROSANI binti ROSID warga Kp. Cilembu RT.001 RW.006 Desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut yang tergabung dalam Kelompok Nasabah FAUNA 2 serta nasabah yang tercatat atas nama IMA SRI BUDHIYANTI binti AMING P warga Kp. Rancamaya RT.003 RW.004 Desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut yang tergabung dalam Kelompok Nasabah MAWAR, yang keduanya ternyata tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman modal usaha Mekaar ke kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor 0266/PNM-SPI/VII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang dilakukan oleh Saksi BAYU IRIAWAN selaku Ketua Tim Audit Investigasi dan Satuan Pengawasan Internal kantor PT PNM Pusat Jakarta, diketahui bahwa proses penerimaan permohonan pinjaman modal usaha Mekaar yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI sampai dengan proses pencairan maupun penagihan angsurannya ternyata tidak dilakukan secara tertib dan teliti oleh petugas pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut serta tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana termuat dalam “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, sehingga mengakibatkan perusahaan PT PNM Kantor Pusat Jakarta mengalami kerugian materiil sebesar Rp501.634.999,- (lima ratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

N o	Nama Kelompok Nasabah	Jumlah Nasabah	Plafon Kredit (Rp)	Angsuran yang belum dibayar (Rp)
1	BOHAY TKD2	9	18.000.000,-	12.100.000,-
2	BULAN KEJORA	10	20.000.000,-	12.350.000,-
3	BULEUD TKD2	10	20.000.000,-	13.500.000,-
4	CANTIKA TKD2	31	62.000.000,-	37.800.000,-
5	DAHLIA	1	2.000.000,-	750.000,-
6	DAHLIA 2	20	40.000.000,-	23.450.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	FAUNA	1	2.000.000,-	1.350.000,-
8	FAUNA 2	25	51.000.000,-	31.875.000,-
9	FLORA	5	10.000.000,-	2.950.000,-
10	FLORA 2	15	31.000.000,-	21.775.000,-
11	KEJORA	21	42.000.000,-	13.650.000,-
12	KENCANA	31	134.000.000,-	45.085.000,-
13	LANGIT NATALI	20	53.000.000,-	43.550.000,-
14	MAWAR	19	38.000.000,-	20.150.000,-
15	MERAH JINGGA	34	68.000.000,-	49.750.000,-
16	PASIR CACING	23	74.000.000,-	60.225.000,-
17	PASIR CACING 2	4	10.000.000,-	8.075.000,-
18	PRINCESS	11	22.000.000,-	16.300.000,-
19	SEXSU TKD2	20	40.000.000,-	28.650.000,-
20	SWEETY	14	28.000.000,-	19.800.000,-
21	ZAHRA TKD2	30	60.000.000,-	34.499.999,-
Jumlah Total:		354	825.000.000,-	501.634.999,-

Perbuatan Terdakwa DINI NURSALIMAH binti (Alm) IWAN MUNAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa DINI NURSALIMAH binti (Alm) IWAN MUNAWAN serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF Binti ADE JALI dan Saksi NURUL DZ FITRIADY binti ASEP DEDI, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SILVIA JULIANTINI binti AGUS DEDI KOSWARA (*disidangkan dalam berkas perkara terpisah/splitsing*), sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yang terletak di Jl. Patriot No.96 Hampor Desa Sukagalih Kecamatan Tarogongkidul Kabupaten Garut dan di rumahnya Saksi SILVIA JULIANTINI yang terletak di Kampung Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Awalnya perusahaan Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani (PT PNM) setelah tidak lagi berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tanggal 30 Desember 2016 dan Nomor 73 Tahun 2021 tanggal 02 Juli 2021, pada tahun 2022 telah menyediakan layanan pemberian pinjaman modal usaha non-perbankan tanpa agunan dengan nama “Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera” (Mekaar) yang sumber keuangannya berasal dari pinjaman komersil bank swasta yaitu PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Bank China Construction Bank Indonesia, dan PT Bank of India Indonesia Tbk, diperuntukkan khusus bagi perempuan prasejahtera yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pengajuan permohonan berbasis kelompok dengan nilai plafon pinjaman setiap nasabah minimal sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) serta telah memenuhi dokumen persyaratan diantaranya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (SUKET) dan Kartu Keluarga (KK).

- Bahwa dalam pelaksanaan layanan pinjaman modal usaha Mekaar tersebut terdapat tahapan-tahapan atau prosedur yang harus dipedomani dan diinput dalam format/blanko Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) baik secara manual maupun digital menggunakan handphone melalui akun pada aplikasi MEKDI (Mekaar Digital) sebagaimana termuat dalam “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, yaitu dimulai dari mekanisme sebagai berikut:
- a) proses uji kelayakan, yaitu dilakukan oleh petugas *Account Officer* dengan ketentuan wajib mendatangi rumah calon nasabah dalam rangka melakukan penilaian layak dibiayai ataukah tidak serta dilakukan dengan wawancara langsung terhadap calon nasabah untuk memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan berupa KTP/SUKET maupun KK asli dari calon nasabah;
 - b) proses verifikasi, yaitu dilakukan oleh petugas *Senior Account Officer* dan/atau Kepala Unit Mekaar (KUM) dengan ketentuan wajib memeriksa kembali kelengkapan dokumen persyaratan berupa KTP/SUKET dan KK asli dari calon nasabah serta harus bertemu secara langsung dengan calon nasabah di rumahnya;
 - c) proses persetujuan terhadap permohonan pembiayaan (penandatanganan akad kredit), yaitu dilakukan oleh petugas *Senior Account Officer* dan/atau Kepala Unit Mekaar (KUM) dengan ketentuan wajib disaksikan oleh petugas *Account Officer* serta harus bertemu secara langsung untuk ditandatangani oleh calon nasabah di rumahnya;
 - d) proses pencairan uang pinjaman kepada nasabah, yaitu dilakukan oleh petugas *Senior Account Officer* dan/atau Kepala Unit Mekaar (KUM)

Halaman 33 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan dalam pelaksanaannya wajib didampingi oleh petugas *Account Officer* serta harus diserahkan langsung kepada nasabah di rumahnya dengan mencocokkan data KTP/SUKET asli dan hanya diperkenankan melakukan pemotongan uang pinjaman sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman sebagai “uang pertanggungjawaban” yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah apabila angsuran pinjamannya telah lunas;

e) proses penagihan uang angsuran pinjaman, yaitu dilakukan oleh petugas *Account Officer* dengan ketentuan ditagih langsung kepada nasabah sesuai identitas dan alamat yang termuat dalam dokumen persyaratan dengan jumlah angsuran sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per setiap minggu .

- Saksi SILVIA JULIANTINI selaku ibu rumah tangga yang mengetahui adanya layanan pemberian pinjaman modal usaha Mekaar, sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 secara bertahap telah mengajukan permohonan pinjaman melalui kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dengan menggunakan dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga masyarakat di Desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut sebagai calon nasabah, namun penggunaan dokumen persyaratan dimaksud tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari 354 orang tersebut yang oleh Saksi SILVIA JULIANTI dibagi menjadi 21 kelompok calon nasabah dengan jumlah total plafon pinjaman sebesar Rp825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Saksi SILVIA JULIANTINI dalam memperoleh dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga masyarakat Desa Sukabakti tersebut dilakukan dengan cara membeli dari Sdri. ANITA LESTARI dan Sdri. ERNA (keduanya belum tertangkap) seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpaket yang terdiri dari 1 lembar fotokopi KTP dan 1 lembar fotokopi KK, selain itu ada juga diperoleh dari Saksi NOVIA DEWI selaku Sekretaris Desa di Desa Sukabakti dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s.d Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Saksi SILVIA JULIANTINI yang berkeinginan supaya permohonan pinjaman modal atas nama 354 calon nasabah yang diajukannya tersebut disetujui, selanjutnya telah menyerahkan dokumen persyaratan baik secara langsung maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, Saksi EUIS SANTIKA, Saksi FADILLA ELSA MUTIARA,

Halaman 34 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NISA NUR SAIDAH, dan Saksi RESA NATALIA masing-masing sebagai petugas *Account Officer* pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut, padahal sesuai prosedur yang berlaku seharusnya dokumen persyaratan tersebut tidak boleh diterima dari pihak yang tidak berkepentingan melainkan wajib diperoleh dari nasabah yang bersangkutan sesuai identitas yang termuat dalam KTP atau SUKET dan KK.

➤ Terdakwa DINI NURSALIMAH sebagai Kepala kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer* ternyata tidak melakukan proses verifikasi sesuai prosedur yang berlaku terhadap permohonan pinjaman modal Mekaar atas nama 354 calon nasabah yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI, yaitu tidak melakukan pemeriksaan kembali dokumen persyaratan berupa KTP/SUKET dan KK asli dari calon nasabah selaku pemohon serta tidak bertemu secara langsung dengan calon nasabah di rumahnya, dalam hal ini proses verifikasi hanya dilakukan di kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dengan cara membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi yang termuat didalam aplikasi MEKDI dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa DINI NURSALIMAH secara bertahap sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juli tahun 2023 melakukan proses verifikasi sebanyak 31 nama calon nasabah.
 - Saksi MEYMEY HAMIYATIF secara bertahap sejak bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2023 melakukan proses verifikasi sebanyak 71 nama calon nasabah.
 - Saksi NURUL DZ FITRIADY secara bertahap sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 melakukan proses verifikasi sebanyak 151 nama calon nasabah.
- Terdakwa DINI NURSALIMAH walaupun dalam proses verifikasi yang termuat dalam aplikasi MEKDI terhadap 31 calon nasabah yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI tersebut menggunakan *username* dan *password* pada *account* milik Terdakwa DINI NURSALIMAH, namun yang menandatangani justru dilakukan oleh Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer* atas sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa DINI NURSALIMAH, padahal sesuai aturan perusahaan PT PNM bahwa penggunaan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh diketahui serta digunakan oleh masing-masing personil sesuai nama yang bersangkutan.

- Terdakwa DINI NURSALIMAH sebagai Kepala Unit Mekaar serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer* telah memberikan persetujuan pembiayaan (penandatanganan akad kredit) terhadap permohonan pinjaman modal Mekaar atas nama 354 calon nasabah yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai prosedur yang berlaku karena hanya dihadiri oleh Saksi SILVIA JULIANTINI di rumahnya tanpa bertemu langsung dengan masing-masing calon nasabah selaku pemohon sesuai identitas yang tercantum dalam KTP dan KK serta tidak disaksikan oleh petugas *Account Officer*, yaitu dengan rincian sebagai berikut:
- Terdakwa DINI NURSALIMAH secara bertahap sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juli tahun 2023 memberikan persetujuan pembiayaan (penandatanganan akad kredit) sebanyak 31 nama calon nasabah.
 - Saksi MEYMEY HAMIYATIF secara bertahap sejak bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2023 memberikan persetujuan pembiayaan (penandatanganan akad kredit) sebanyak 71 nama calon nasabah.
 - Saksi NURUL DZ FITRIADY secara bertahap sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 memberikan persetujuan pembiayaan (penandatanganan akad kredit) sebanyak 151 nama calon nasabah.
- Terdakwa DINI NURSALIMAH dalam proses persetujuan pembiayaan (penandatanganan akad kredit) terhadap permohonan sebanyak 31 nama calon nasabah yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI tersebut, walaupun seluruhnya menggunakan akun pada aplikasi MEKDI dengan *username* dan *password* atas nama Terdakwa DINI NURSALIMAH, akan tetapi yang membubuhkan tandatangan persetujuannya justru dilakukan oleh Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer* atas sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa DINI NURSALIMAH, padahal sesuai aturan perusahaan PT PNM bahwa penggunaan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI hanya boleh diketahui serta digunakan oleh masing-masing personil sesuai nama yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SILVIA JULIANTINI setelah mengetahui permohonan pinjaman modal usaha Mekaar atas nama 354 nasabah yang diajukannya telah disetujui oleh Terdakwa DINI NURSALIMAH maupun oleh Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY, selanjutnya dalam rangka memperoleh pencairan uang pinjaman tersebut ternyata Saksi SILVIA JULIANTINI justru meminta bantuan Saksi EPA PITRAINI dan Saksi TITIN SUPARTINI untuk mencari perempuan yang mau bertugas sebagai nasabah fiktif yaitu selaku joki penerima uang pencairan, lalu atas hal tersebut Saksi EPA PITRAINI dan Saksi TITIN SUPARTINI berhasil mendapatkan sekitar 12 orang perempuan yaitu: Saksi DEDE MELIANI, Saksi EGA NUR HAKIKI, Saksi ENENG SRI ROHAYATI, Saksi IIN, Saksi JUARSIH, Saksi NISA ROSWATI, Saksi RINA RESTIANI, Saksi ROSMIATI, Saksi SALSABILA, Saksi SITI ANDRIANI, Saksi SUMARTINI dan Saksi TUTI yang bertugas selaku nasabah fiktif.
- Terdakwa DINI NURSALIMAH sebagai Kepala Unit Mekaar serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer* pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut, telah melaksanakan proses pencairan uang pinjaman terhadap permohonan pinjaman modal Mekaar atas nama 354 nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI, namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai prosedur yang berlaku karena tidak didampingi oleh petugas *Account Officer* serta tidak dilakukan di rumah masing-masing dari 354 nama nasabah tersebut, melainkan justru dilakukan di rumahnya Saksi SILVIA JULIANTINI yang terletak di Kp. Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - Terdakwa DINI NURSALIMAH secara bertahap sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juli tahun 2023 melaksanakan proses pencairan uang pinjaman modal Mekaar sebanyak 31 nasabah.
 - Saksi MEYMEY HAMIYATIF secara bertahap sejak bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2023 melaksanakan proses pencairan uang pinjaman modal Mekaar sebanyak 71 nasabah.
 - Saksi NURUL DZ FITRIADY secara bertahap sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 melaksanakan proses pencairan uang pinjaman modal Mekaar sebanyak 151 nasabah.
- Terdakwa DINI NURSALIMAH dalam proses pencairan uang pinjaman modal Mekaar terhadap permohonan sebanyak 31 nama calon nasabah

Halaman 37 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI tersebut, walaupun seluruhnya menggunakan akun pada aplikasi MEKDI dengan *username* dan *password* atas nama Terdakwa DINI NURSALIMAH, akan tetapi yang secara faktual menyerahkan uang pinjaman tersebut adalah Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer* atas sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa DINI NURSALIMAH, padahal sesuai aturan perusahaan PT PNM bahwa penggunaan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI hanya boleh diketahui serta digunakan oleh masing-masing personil sesuai nama yang bersangkutan.

- Saksi MEYMEY HAMIYATIF dalam proses pencairan uang pinjaman modal usaha Mekaar terhadap 71 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI tersebut, ternyata yang secara faktual penyerahan uangnya dilaksanakan oleh Saksi MEYMEY HAMIYATIF hanyalah sebanyak 22 nasabah sedangkan sisanya sebanyak 49 nasabah justru diserahkan oleh Saksi ELSANI TANIA PUTRI serta Saksi NURUL DZ FITRIADY dan Sdri. VANISA (mantan petugas *Senior Account Officer*), demikian pula akun pada aplikasi MEKDI yang digunakan untuk memproses pencairan terhadap 71 nasabah tersebut ternyata hanya sebanyak 60 nasabah yang menggunakan akun atas nama Saksi MEYMEY HAMIYATIF sedangkan sisanya sebanyak 11 nasabah justru menggunakan akun dengan *username* dan *password* atas nama Saksi ELSANI TANIA PUTRI (sebanyak 4 nama nasabah) serta atas nama Saksi NURUL DZ FITRIADY (sebanyak 5 nama nasabah) dan atas nama Terdakwa DINI NURSALIMAH (sebanyak 2 nama nasabah), padahal sesuai aturan perusahaan PT PNM bahwa penggunaan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI hanya boleh diketahui serta digunakan oleh masing-masing personil sesuai nama yang bersangkutan.
- Saksi NURUL DZ FITRIADY dalam proses pencairan uang pinjaman modal usaha Mekaar terhadap 151 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI tersebut, walaupun seluruhnya diproses menggunakan akun pada aplikasi MEKDI dengan *username* dan *password* atas nama Saksi NURUL DZ FITRIADY, akan tetapi penyerahan uang pinjaman yang secara faktual dilaksanakan oleh Saksi NURUL DZ FITRIADY hanyalah sebanyak 102 nasabah saja, sedangkan sisanya sebanyak 49 nama nasabah penyerahan uangnya justru dilakukan oleh Saksi ELSANI TANIA PUTRI serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. VANISA (mantan petugas *Senior Account Officer*) akan tetapi diproses

Halaman 38 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan akun pada aplikasi MEKDI atas nama Saksi NURUL DZ FITRIADY, padahal sesuai aturan perusahaan PT PNM bahwa penggunaan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI hanya boleh diketahui serta digunakan oleh masing-masing personil sesuai nama yang bersangkutan.

- Terdakwa DINI NURSALIMAH sebagai Kepala Unit Mekaar serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer*, dalam pelaksanaan pencairan uang pinjaman modal usaha Mekaar terhadap permohonan atas nama 354 nasabah yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI tersebut ternyata justru menyerahkan uang pencairannya kepada 12 orang nasabah fiktif selaku joki penerima yang sejak awal telah dipersiapkan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI, padahal Terdakwa DINI NURSALIMAH maupun Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY seharusnya mengetahui bahwa 12 orang nasabah fiktif yang menerima uang pencairan bukanlah atas nama nasabah yang sebenarnya apabila dilakukan pencocokan data dan foto identitas atas nama 354 nasabah warga Desa Sukabakti selaku pemohon, dimana dalam setiap pelaksanaan pencairan uang pinjaman tersebut Saksi SILVIA JULIANTINI selalu hadir menyaksikan dan juga ikut menandatangani Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang dibuat oleh Terdakwa DINI NURSALIMAH maupun Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY, dan bahkan setiap selesai pencairan Saksi SILVIA JULIANTINI langsung menerima uang hasil pencairan uang pinjaman dari 12 orang nasabah fiktif.
- Terdakwa DINI NURSALIMAH sebagai Kepala Unit Mekaar yang bekerjasama dengan Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer*, dalam setiap proses pencairan uang pinjaman modal usaha Mekaar atas nama 281 nama nasabah pemohon warga masyarakat Desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, ternyata telah meminta kepada 12 orang nasabah fiktif selaku joki penerima tersebut untuk menyerahkan atau memberikan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari jumlah uang pencairan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang seharusnya diterima dengan alasan sebagai “potongan uang pertanggungjawaban” serta “potongan uang titipan” dan “potongan uang hangus”, padahal alasan tersebut merupakan kebohongan belaka karena sesuai prosedur yang berlaku pemotongan terhadap pencairan uang pinjaman hanya boleh sebesar 5% atau sebesar Rp100.000,- (seratus ribu

Halaman 39 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari nilai plafond pinjaman nasabah sebagai “potongan uang pertanggungjawaban” yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah apabila angsuran pinjamannya telah lunas.

- Terdakwa DINI NURSALIMAH sebagai Kepala Unit Mekaar serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer* telah menggunakan uang yang dipotong dari masing-masing uang pencairan atas nama 354 nasabah yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI tersebut yaitu sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk menutupi angsuran pembayaran pinjaman modal usaha Mekaar atas nama 354 nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI serta ada juga yang digunakan untuk menutupi pinjaman modal usaha Mekaar di luar atas nama nasabah warga Desa Sukabakti yang angsuran pembayaran pinjamannya macet, padahal penggunaan uang untuk kepentingan tersebut tidak sesuai prosedur yang berlaku di perusahaan PT PNM.
- Terdakwa DINI NURSALIMAH sebagai Kepala Unit Mekaar serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer*, walaupun telah menyerahkan uang yang dipotong dari masing-masing uang pencairan atas nama 354 nasabah yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi SINTA ANGGRAENI selaku petugas *Finance Administration Officer* untuk diinput kedalam sistem BR-Net dan dimasukkan ke rekening perusahaan PT PNM Pusat di Jakarta, akan tetapi setiap penyerahan uang potongan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ternyata tidak ada dibuatkan tanda bukti maupun catatan serah terimanya sehingga tidak diketahui berapa jumlah riil yang diserahkan.
- Terdakwa DINI NURSALIMAH sebagai Kepala Unit Mekaar serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer*, dalam proses penagihan uang angsuran terhadap pinjaman modal Mekaar atas nama 354 nasabah warga masyarakat Desa Sukabakti ternyata justru menyuruh petugas *Account Officer* yaitu Saksi ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, Saksi EUIS SANTIKA, Saksi FADILLA ELSA MUTIARA, Saksi NISA NUR SAIDAH, dan Saksi RESA NATALIA untuk menagih pembayaran angsurannya kepada Saksi SILVIA JULIANTINI dan/atau saksi YETI AMELIA selaku Ibunya Saksi SILVIA JULIANTINI, padahal sesuai prosedur yang berlaku seharusnya ditagih kepada 354 nasabah yang bersangkutan di rumahnya masing-masing sesuai identitas KTP.

Halaman 40 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Saksi SILVIA JULIANTINI setelah secara bertahap menerima uang hasil pencairan pinjaman modal Mekaar yang seluruhnya berjumlah Rp825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta), ternyata yang digunakan untuk membayar angsuran pinjaman sampai dengan bulan Mei tahun 2023 hanyalah sejumlah Rp323.365.001 (tiga ratus juta dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu satu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp501.634.999,- (lima ratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi serta ada yang juga dibagi-bagikan kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk membeli cincin emas seberat 1 gram dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian cincin tersebut telah diberikan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI kepada Saksi ELSANI TANIA PUTRI;
- Untuk pembayaran pengobatan Saksi YETI AMELIA selaku ibu kandungnya Saksi SILVIA JULIANTINI sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Untuk membangun rumah kontrakannya Saksi SILVIA JULIANTINI di Kp. Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Untuk biaya sekolah adik kandungnya Saksi SILVIA JULIANTINI sebesar Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Untuk modal usaha warung milik Saksi SILVIA JULIANTINI sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Untuk pembayaran pinjaman kredit milik Saksi SILVIA JULIANTINI di BTPN sebesar Rp118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Untuk pembayaran utang keluarga Saksi SILVIA JULIANTINI sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Untuk membeli peralatan rumah tangga (mesin cuci, kulkas, dan TV) sebesar Rp7.5000.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun barang-barang tersebut telah dijual seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) oleh Saksi SILVIA JULIANTINI melalui aplikasi Facebook sedangkan uang hasil penjualan telah habis dipergunakan;
- Untuk pembayaran Wifi di rumah Saksi SILVIA JULIANTINI selama 8 bulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembayaran kredit sepeda motor merek Yamaha Mio Gear selama 9 bulan sebesar Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), namun untuk keberadaan sepeda motor tersebut telah ditarik kembali oleh pihak Leasing karena tidak bisa membayar sisa angsuran;
- Untuk pembayaran kontrakan tanah sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Untuk kebutuhan syukuran aqiqah adik Saksi SILVIA JULIANTINI sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Untuk membangun tempat menyimpan keranda di Desa Sukabakti sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Untuk pembelian kendaraan mobil merek Toyota Corolla warna abu-abu sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun mobil tersebut telah dijual seharga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi facebook (cod) kepada seseorang yang tidak diketahui namanya, sedangkan uang hasil penjualan telah habis dipergunakan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI;
- Untuk pembayaran kredit sepeda motor merek Yamaha Lexi selama 9 bulan sebesar Rp9.090.000,- (sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah), namun untuk keberadaan sepeda motor tersebut telah ditarik kembali oleh pihak Leasing karena tidak bisa membayar sisa angsuran.
- Diberikan kepada Sdri. SANI ROSANI sebagai pinjaman hutang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Diberikan kepada Sdri. UCU, Sdri. MIRA dan Sdri. SITI FATIMAH sebagai pinjaman hutang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Diberikan kepada Sdri. ANITA LESTARI sebagai biaya pembelian dokumen KTP dan KK sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Diberikan kepada saksi NOVIA DEWI selaku Sekretaris Desa di Desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut sebagai pembelian KTP atau SUKET sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Diberikan kepada Sdri. ELIS sebagai pinjaman hutang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Diberikan kepada Sdr. CECEP sebagai pembayaran pembuatan Surat Keterangan (SUKET) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Diberikan kepada Sdri. AI RESTI sebagai pinjaman hutang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 42 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diberikan kepada Saksi TITIN SUPARTINI sebagai pembayaran atas jasa mencari dan mendapatkan joki penerima pencairan uang pinjaman (nasabah fiktif) sebesar Rp35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - Diberikan kepada Saksi DEDE MELIANI, Saksi EGA NUR HAKIKI, Saksi ENENG SRI ROHAYATI, Saksi IIN, Saksi JUARSIH, Saksi NISA ROSWATI, Saksi RINA RESTIANI, Saksi ROSMIATI, Saksi SALSABILA, Saksi SITI ANDRIANI, Saksi SUMARTINI, dan Saksi TUTI sebagai pembayaran upah joki yang telah menjadi penerima pinjaman (nasabah fiktif) sebesar Rp35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - Diberikan kepada Saksi DEDE MELIANI, Saksi EGA NUR HAKIKI, Saksi ENENG SRI ROHAYATI, Saksi IIN, Saksi JUARSIH, Saksi NISA ROSWATI, Saksi RINA RESTIANI, Saksi ROSMIATI, Saksi SALSABILA, Saksi SITI ANDRIANI, Saksi SUMARTINI, dan Saksi TUTI sebagai pembayaran ongkos pulang pergi joki penerima pinjaman (nasabah fiktif) sebesar Rp8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa DINI NURSALIMAH sebagai Kepala Unit Mekaar serta Saksi MEYMEY HAMIYATIF dan Saksi NURUL DZ FITRIADY masing-masing sebagai petugas *Senior Account Officer* yang telah memproses permohonan pinjaman modal usaha Mekaar atas nama 354 nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI tanpa mengindahkan mekanisme dan prosedur yang berlaku dalam lingkungan perusahaan PT PNM, ternyata disebabkan karena adanya keinginan untuk memenuhi target perolehan jumlah nasabah dan fortfolio Mekaar yang berdampak pada *reward* pertambahan nilai capaian insentif serta dalam rangka menghindari pemberian *punishment* berupa sanksi pembinaan (*coaching*) maupun mutasi apabila target tidak tercapai, namun perbuatan tersebut akhirnya diketahui dan viral di masyarakat setelah adanya penagihan angsuran oleh Saksi EUIS SANTIKA selaku petugas *Account Officer* terhadap nasabah tercatat atas nama IVON ROSANI binti ROSID warga Kp. Cilembu RT.001 RW.006 Desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut yang tergabung dalam Kelompok Nasabah FAUNA 2 serta nasabah yang tercatat atas nama IMA SRI BUDHIYANTI binti AMING P warga Kp. Rancamaya RT.003 RW.004 Desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut yang tergabung dalam Kelompok Nasabah MAWAR, yang keduanya ternyata tidak pernah mengajukan permohonan

Halaman 43 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



pinjaman modal usaha Mekaar ke kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor 0266/PNM-SPI/VII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang dilakukan oleh Saksi BAYU IRIAWAN selaku Ketua Tim Audit Investigasi dan Satuan Pengawasan Internal kantor PT PNM Pusat Jakarta, diketahui bahwa proses penerimaan permohonan pinjaman modal usaha Mekaar yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI sampai dengan proses pencairan maupun penagihan angsurannya ternyata tidak dilakukan secara tertib dan teliti oleh petugas pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut serta tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana termuat dalam “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, sehingga mengakibatkan perusahaan PT PNM Kantor Pusat Jakarta mengalami kerugian materiil sebesar Rp501.634.999,- (lima ratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

N o	Nama Kelompok Nasabah	Jumlah Nasabah	Plafon Kredit (Rp)	Angsuran yang belum dibayar (Rp)
1	BOHAY TKD2	9	18.000.000,-	12.100.000,-
2	BULAN KEJORA	10	20.000.000,-	12.350.000,-
3	BULEUD TKD2	10	20.000.000,-	13.500.000,-
4	CANTIKA TKD2	31	62.000.000,-	37.800.000,-
5	DAHLIA	1	2.000.000,-	750.000,-
6	DAHLIA 2	20	40.000.000,-	23.450.000,-
7	FAUNA	1	2.000.000,-	1.350.000,-
8	FAUNA 2	25	51.000.000,-	31.875.000,-
9	FLORA	5	10.000.000,-	2.950.000,-
10	FLORA 2	15	31.000.000,-	21.775.000,-
11	KEJORA	21	42.000.000,-	13.650.000,-
12	KENCANA	31	134.000.000,-	45.085.000,-
13	LANGIT NATALI	20	53.000.000,-	43.550.000,-
14	MAWAR	19	38.000.000,-	20.150.000,-
15	MERAH JINGGA	34	68.000.000,-	49.750.000,-
16	PASIR CACING	23	74.000.000,-	60.225.000,-
17	PASIR CACING 2	4	10.000.000,-	8.075.000,-
18	PRINCESS	11	22.000.000,-	16.300.000,-
19	SEXSU TKD2	20	40.000.000,-	28.650.000,-
20	SWEETY	14	28.000.000,-	19.800.000,-
21	ZAHRA TKD2	30	60.000.000,-	34.499.999,-
Jumlah Total:		354	825.000.000,-	501.634.999,-

Perbuatan Terdakwa DINI NURSALIMAH binti (Alm) IWAN MUNAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti isi maupun maksudnya dan juga
Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa
menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Agung Purnama Bin H. Ahyad dibawah disumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai karyawan swasta pada Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani (PT PNM) Cabang Garut dengan jabatan sebagai Kepala Area Mekar Garut 1 dari tahun 2018 hingga sekarang berdasarkan Surat Keputusan Nomor S-750/PNM-GRT/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Area Mekar Garut 1 mempunyai tugas dan tanggung jawab serta wewenang sebagai berikut:
 - Membawahi atau mengkoordinir 5 Kantor Unit PNM Mekar yang ada di wilayah area Garut 1, yang meliputi: Kantor Unit Mekar Garut Kota 4, Kantor Unit Mekar Tarogong Kaler 3, Kantor Unit Mekar Tarogong Kidul 1, Kantor Unit Mekar Tarogong Kaler 1, dan Kantor Unit Mekar Tarogong Kidul 2;
 - Memastikan progress bisnis dari masing masing Kantor Unit Mekar yang ada di wilayah area Garut 1;
 - Memastikan Kantor Unit Mekar yang ada di wilayah area Garut 1 berhasil mencapai target bisnis yang ditetapkan.
- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Area Manager Garut 1 kepada Sdr. FUJI TEGUH WINALAWAN sebagai Manager Regional Mekar.
- Bahwa PT PNM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan non-perbankan yang menyediakan produk layanan pemberian pinjaman modal usaha kepada masyarakat dengan 2 jenis produk, yaitu pinjaman tanpa agunan yang dikenal dengan istilah "Mekaar" (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) serta pinjaman dengan agunan yang dikenal dengan istilah "ULaMM" (Unit Layanan Modal Mikro).
- Bahwa pinjaman modal "Mekaar" ditujukan untuk nasabah dengan usaha kecil seperti misalnya toko kelontong, sedangkan pinjaman modal

Halaman 45 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ULaMM” diperuntukkan bagi nasabah usaha menengah keatas seperti misalnya toko grosir.

- Bahwa produk pinjaman modal “Mekaar” diperuntukkan khusus bagi perempuan prasejahtera yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pengajuan permohonan berbasis kelompok dengan nilai plafon pinjaman setiap nasabah minimal sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) serta telah memenuhi dokumen persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (SUKET) dan Kartu Keluarga (KK).
- Bahwa sekira bulan Juli tahun 2023 saksi mengetahui adanya kejadian yang viral di masyarakat terkait adanya permasalahan dalam proses pemberian maupun pencairan produk pinjaman modal “Mekaar” di kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut.
- Bahwa permasalahan tersebut saksi ketahui dari Sdri. DINI NURSALIMAH selaku Kepala Unit Mekar (KUM) kantor PNM Tarogong Kidul 2 Garut yang menyampaikan bahwa ada 407 orang warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yang mengajukan protes dan keberatan karena tiba-tiba tercatat sebagai nasabah atau debitur pinjaman modal “Mekaar” di kantor PNM Unit Tarogong Kidul 2 Garut serta dilakukan penagihan untuk membayar angsuran, padahal 407 orang tersebut merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, selanjutnya atas informasi tersebut kemudian pihak kantor PNM Cabang Garut melakukan verifikasi sehingga akhirnya diketahui bahwa berdasarkan data di kantor PNM Unit Tarogong Kidul 2 Garut memang tercatat ada 354 orang warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yang dokumen identitasnya berupa KTP dan KK telah dipergunakan sebagai dokumen persyaratan untuk mengajukan pinjaman modal “Mekaar” namun penggunaan KTP dan KK tersebut ternyata tanpa sepengetahuan atau izin dari nama pemilik yang tercantum dalam KTP dan KK.
- Bahwa saksi mengetahui jumlah warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yang tercatat sebagai nasabah atau debitur pinjaman modal “Mekaar” di kantor PNM Unit Tarogong Kidul 2 Garut sebanyak 354 orang yaitu berdasarkan data yang termuat dalam aplikasi BR.NET PT. PNM serta tersimpan dalam dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan).
- Bahwa setelah permasalahan pinjaman modal “Mekaar” tersebut viral di masyarakat, kemudian pihak Kantor Pusat PT PNM Jakarta yang dipimpin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. BAYU IRIAWAN selaku auditor segera melakukan audit investigasi secara internal di kantor PNM Unit Tarogong Kidul 2 Garut.

- Bahwa hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Tim Audit dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta tersebut telah tertuang dalam 11 (sebelas) lembar Laporan Hasil Investigasi dengan Nomor 0266/PNM-SPI/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023.
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa dalam pelaksanaan proses pengajuan sampai dengan proses pencairan pinjaman modal "Mekaar" atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti di kantor PNM Unit Tarogong Kidul 2 Garut tersebut bertentangan dengan "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar", karena petugas Account Officer (AO) tidak melaksanakan persiapan pembiayaan untuk calon nasabah, demikian pula petugas AO dan Kepala Unit Mekaar (KUM) tidak melakukan survey atau verifikasi terhadap calon nasabah, serta Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Senior Account Officer (SAO) tidak melakukan persetujuan pembiayaan di kelompok calon nasabah serta tidak melakukan pengecekan identitas terhadap calon penerima pinjaman kredit.
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa pinjaman modal "Mekaar" atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut ternyata merupakan debitur fiktif karena penggunaan KTP atau SUKET dan KK sebagai dokumen persyaratan atas nama nasabah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik nama yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP dan KK.
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa permohonan pinjaman modal "Mekaar" dengan menggunakan dokumen persyaratan berupa KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti sebagai debitur fiktif tersebut ternyata diajukan oleh seorang perempuan bernama Sdri. SILVIA JULIANTINI yang bukan merupakan karyawan PT PNM, melainkan hanya masyarakat warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti yang digunakan sebagai dokumen persyaratan dalam pengajuan permohonan pinjaman modal "Mekaar" tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ada yang diterima secara langsung dari Sdri. SILVIA JULIANTINI oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut dalam periode tahun 2022 s.d Januari tahun 2023;

- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti yang diterima oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut dari Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut ternyata hanya berupa fotokopi.
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa permohonan pinjaman modal "Mekaar" dengan menggunakan dokumen persyaratan berupa KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dalam kurun waktu periode Juni 2022 s.d Juli 2023.
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa jumlah plafond pinjaman modal "Mekaar" yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen persyaratan berupa KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut adalah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) s.d Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa terhadap pinjaman modal "Mekaar" yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen persyaratan berupa KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut ternyata seluruhnya sudah dilakukan penyerahan atau pencairan uang pinjaman oleh Kepala Unit Mekaar (KUM) dan petugas Senior Account Officer (SAO) pada kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut.
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa dalam penyerahan uang pencairan pinjaman modal "Mekaar" oleh Kepala Unit Mekaar (KUM) dan petugas Senior Account Officer (SAO) pada kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut ternyata diserahkan kepada orang yang tidak dikenal yang penyerahannya dilakukan di rumah Sdri. SILVIA JULIANTINI serta diduga uang tersebut diterima oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan mengatasnamakan nasabah warga Desa Sukabakti yang identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Sdr. SILVIA JULIANTINI tanpa seijin pemilik identitasnya untuk melakukan pinjaman kredit.

- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa terhadap pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan oleh Sdr. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen persyaratan berupa KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut, ternyata belum ada seorang nasabah pun yang sudah melunasi pembayaran angsuran pinjamannya.
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa dalam proses pengajuan sampai dengan pencairan pinjaman modal “Mekaar” di kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut telah terjadi adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam prosedur pelaksanaannya oleh petugas Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yaitu masing-masing atas nama:
 - Sdr. ELSANI TANIA PUTRI selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut dalam periode tahun 2022 s.d Januari tahun 2023;
 - Sdr. DINI NURSALIMAH selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut dalam periode bulan Februari s.d Oktober tahun 2023;
 - Sdr. MEYMEY HAMIYATIF selaku petugas Senior Account Officer (SAO);
 - Sdr. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO);
 - Sdr. EUIS SANTIKA selaku petugas Account Officer (AO);
 - Sdr. FADILLA ELSA MUTIARA selaku petugas Account Officer (AO);
 - Sdr. NISA NURSAIDAH selaku petugas Account Officer (AO);
 - Sdr. ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH selaku petugas Account Officer (AO);
 - Sdr. RESA NATALIA selaku petugas Account Officer (AO).
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa adapun jenis penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan proses pengajuan sampai dengan pencairan pinjaman modal “Mekaar” di kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa dalam proses penerimaan dan pengumpulan dokumen persyaratan berupa KTP dan KK maupun SUKET dari calon nasabah yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) ternyata hanya



berupa dokumen fotokopi saja, padahal seharusnya wajib meminta kepada calon nasabah untuk memperlihatkan dokumen asli-nya.

- b) Bahwa dalam proses penerimaan dan pengumpulan dokumen persyaratan berupa KTP dan KK maupun SUKET dari calon nasabah yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) ternyata bukan berasal dari nasabah yang identitasnya termuat dalam KTP dan KK maupun SUKET, melainkan justru diperoleh dari Sdri. SILVIA JULIANTINI, padahal seharusnya dokumen persyaratan tersebut wajib diperoleh dari nasabah yang bersangkutan sesuai identitas yang termuat dalam dokumen persyaratan KTP, KK dan SUKET.
- c) Bahwa dalam proses uji kelayakan terhadap calon nasabah yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) ternyata justru dilakukan di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI, padahal sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) seharusnya dilakukan di rumah masing-masing calon nasabah yang bersangkutan.
- d) Bahwa dalam proses pengisian Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan (FP4) terhadap data pribadi calon nasabah oleh petugas Account Officer (AO) ternyata dilakukan di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI tanpa bertemu secara langsung dengan calon nasabah yang bersangkutan, padahal sesuai SOP seharusnya dalam pengisian FP4 tersebut dilakukan secara langsung terhadap calon nasabah di rumahnya dalam rangka untuk mengetahui kondisi rumah dan ekonomi serta tingkat pendapatan calon nasabah yang bersangkutan.
- e) Bahwa dalam proses verifikasi oleh Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut maupun oleh petugas Senior Account Officer (SAO) ternyata hanya dilakukan pada saat pencairan saja dengan cara hanya ditunjukkan saja rumah nasabahnya namun tidak masuk ke rumah nasabahnya dan bahkan verifikasi tersebut pun hanya dilakukan terhadap sebagian nasabah, padahal sesuai SOP seharusnya wajib memeriksa kembali kelengkapan dokumen persyaratan berupa KTP/SUKET dan KK asli dari calon nasabah serta harus bertemu secara langsung dengan calon nasabah di rumahnya.
- f) Bahwa dalam proses pencairan layanan pinjaman modal yang dilakukan baik oleh Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut maupun oleh petugas Senior Account Officer (SAO), ternyata dilakukan di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menyerahkan uang pencairannya kepada Sdri. SILVIA JULIANTINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada juga terhadap orang lain yang merupakan nasabah fiktif, padahal sesuai SOP seharusnya penyerahan uang pencairan diberikan secara langsung kepada nasabah yang berkepentingan sesuai dengan identitas KTP asli yang saat itu diperlihatkan kepada petugas KUM atau SAO.

g) Bahwa dalam proses penagihan pembayaran angsuran oleh petugas Account Officer (AO) ternyata bukan diambil/diminta dari nasabah yang bersangkutan sesuai identitas KTP dan KK melainkan dari Sdri. SILVIA JULIANTINI.

- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa adapun penyebab terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan proses pengajuan sampai dengan pencairan pinjaman modal "Mekaar" di kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yaitu:
 - Karena adanya pihak ke-3 yang memanfaatkan KTP dan KK warga Desa Sukabakti.
 - Karena adanya pihak ke-3 yang memanfaatkan kedekatan dengan Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut untuk mendapatkan kemudahan dalam proses pengajuan sampai dengan pencairan uang pinjaman modal "Mekaar" atas nama warga Desa Sukabakti.
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa akibat adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan proses pengajuan sampai dengan pencairan pinjaman modal "Mekaar" di kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut telah menyebabkan perusahaan PT PNM Kantor Pusat Jakarta mengalami kerugian materiil sebesar Rp501.634.999,- (lima ratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yaitu yang merupakan jumlah total angsuran yang belum dibayar.
- Bahwa struktur organisasi pada kantor PNM Unit Tarogong Kidul 2 Garut dalam periode tahun 2022 s.d 2023 adalah sebagai berikut:
 - Kepala Unit Mekaar (KUM), dijabat oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI sampai dengan periode Januari 2023, yang kemudian digantikan oleh Sdri. DINI NURSALIMAH sejak bulan Februari s.d Oktober 2023;
 - Senior Account Officer (SAO), dijabat oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dalam periode 14 Januari 2023 s.d Januari 2024 dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY dalam periode 04 April 2022 s.d Januari 2024;

Halaman 51 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Finance Administration Officer (FAO), dijabat oleh Sdri. SINTA ANGGRAENI dan Sdri. TIRA NUR SYAFARANI;
- Account Officer (AO), dijabat oleh Sdri. ALNISA AMALIA, Sdri. ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, Sdri. ELSA ERIATNA, Sdri. EUIS SANTIKA, Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA, Sdri. GITA NURHIDAYATI, Sdri. KAILA NUR APNI, Sdri. NADIA PUTRI PRATIWI, Sdri. NAMIRA RIZKANDARI UTAMI, Sdri. SADRINA SALSABILA, Sdri. SILVIANI NUR SAFITRI, Sdri. SITI SARAH V, Sdri. YUNITA NURHASANAH, Sdri. NISA NUR SAIDAH, Sdri. RESA NATALIA, dan Sdri. FATIMAH.
- Bahwa setahu saksi adapun tugas dan tanggungjawab serta wewenang Kepala Unit Mekaar (KUM) adalah sebagai berikut:
 - memastikan tercapainya semua target bisnis pada kantor unit;
 - melakukan verifikasi terhadap calon nasabah peminjam yang diajukan oleh petugas Account Officer (AO) dengan cara mengunjungi setiap calon nasabah yang telah diajukan untuk memastikan kesesuaian data peminjam dengan yang diajukan oleh petugas Account Officer (AO);
 - sebagai pengambil keputusan layak atau tidaknya calon nasabah diberikan pinjaman;
 - menyerahkan pinjaman setelah di-acc kepada nasabah peminjam;
 - dapat menolak pemberian pinjaman kepada calon nasabah setelah hasil verifikasi dilakukan.
- Bahwa setahu saksi adapun tugas dan tanggungjawab serta wewenang petugas Senior Account Officer (SAO) adalah sebagai berikut:
 - membantu Kepala Unit Mekaar (KUM) untuk mencapai target bisnis pada kantor unit;
 - melakukan verifikasi terhadap calon nasabah peminjam yang diajukan oleh petugas Account Officer (AO) dengan cara mengunjungi setiap calon nasabah yang telah diajukan untuk memastikan kesesuaian data peminjam dengan yang diajukan oleh petugas Account Officer (AO);
 - sebagai pengambil keputusan layak atau tidaknya calon nasabah diberikan pinjaman;
 - menyerahkan pinjaman setelah di-acc kepada nasabah peminjam;
 - dapat menolak pemberian pinjaman kepada calon nasabah setelah hasil verifikasi dilakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi adapun tugas dan tanggungjawab petugas Finance Administration Officer (FAO) yaitu menerima pengajuan calon nasabah dari petugas Accounting Officer (AO).
- Bahwa setahu saksi adapun tugas dan tanggungjawab petugas Account Officer (AO) yaitu melakukan perekrutan calon nasabah dan mengelola nasabah.
- Bahwa dalam proses pengajuan sampai dengan pencairan pinjaman modal "Mekaar" terdapat tahapan-tahapan atau prosedur yang harus dipedomani dalam pelaksanaannya sebagaimana telah tertuang dalam "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar", yaitu dimulai dari mekanisme sebagai berikut:
 - Awal mulanya petugas Account Officer (AO) bertugas mencari dan melaksanakan survey kepada calon nasabah, selanjutnya mengisi format pinjaman kredit sambil menerima persyaratan dokumen identitas dari calon nasabah, kemudian menyerahkan dokumen persyaratan tersebut kepada petugas Kepala Unit Mekaar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) untuk dilakukan verifikasi (pengecekan ulang calon nasabah yang telah di survey oleh petugas AO serta pengecekan identitas calon nasabah);
 - Setelah KUM melakukan verifikasi kemudian KUM melakukan persetujuan pinjaman kredit dan mengirimkan permohonan dana untuk pencairan ke kantor PNM Pusat Jakarta melalui petugas Finance Administration Officer (FAO);
 - Selanjutnya petugas AO melakukan sosialisasi kepada calon nasabah mengenai tata cara pembayaran kredit;
 - Lalu setelah kantor PNM Pusat Jakarta mentransfer uang pinjaman ke rekening kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut, selanjutnya petugas KUM dan FAO melakukan penarikan uang calon nasabah yang dikirim dari kantor PNM Pusat Jakarta untuk disimpan oleh petugas KUM;
 - Kemudian petugas KUM atau SAO melaksanakan penyerahan uang pinjaman dengan diketahui dan didampingi oleh ketua kelompok nasabah untuk ikut menandatangani dalam form penerimaan uang pinjaman serta melakukan dokumentas terhadap nasabah yang menerima pinjaman;
 - Selanjutnya pada minggu ketiga petugas AO melakukan penagihan angsuran kepada nasabah dalam jangka waktu satu minggu sekali.

Halaman 53 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, dalam penyerahan uang pinjaman modal “Mekaar” oleh Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Senior Account Officer (SAO) kepada nasabah maka harus dibuatkan dokumen bukti berupa 1 lembar formulir pencairan pinjaman yang ditandatangani oleh nasabah dan KUM atau petugas SAO serta disimpan dalam dokumen Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan (FP4).
- Bahwa setahu saksi apabila Kepala Unit Mekar (KUM) maupun petugas Senior Account Officer (SAO) dan petugas Account Officer (AO) mematuhi dan mempedomani “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, maka pemberian pinjaman modal terhadap Sdri. SILVIA JULIANTINI yang menggunakan dokumen persyaratan atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut dapat dipastikan tidak akan terjadi.
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, dalam proses penyerahan atau pencairan uang pinjaman modal “Mekaar” kepada nasabah atau debitur memang diperbolehkan bagi Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Senior Account Officer (SAO) untuk melakukan pemotongan terhadap pencairan uang pinjaman, namun pemotongan tersebut hanya boleh sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman, misalnya apabila plafond pinjaman yang dicairkan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) maka jumlah pemotongannya hanyalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, adanya pemotongan terhadap pencairan uang pinjaman sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman nasabah tersebut merupakan “uang pertanggungjawaban” yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah apabila angsuran pinjamannya telah lunas.
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, terhadap pemotongan uang pencairan pinjaman sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman nasabah yang dilakukan oleh Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Senior Account Officer (SAO) seharusnya kemudian diserahkan kepada Sdri. SINTA ANGGARAENI selaku petugas Finance Administration Officer (FAO) untuk dilakukan pencatatan dan diinput dalam aplikasi serta disetor atau ditransfer ke rekening PT PNM Kantor Pusat Jakarta, yang nantinya akan

Halaman 54 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



dikembalikan lagi kepada nasabah apabila angsuran pinjamannya telah lunas.

- Bahwa sesuai dengan "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar", pemotongan terhadap pencairan uang pinjaman oleh Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Senior Account Officer (SAO) tersebut tidak boleh melebihi sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman nasabah.
- Bahwa setahu saksi sesuai dengan "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar", tidak dikenal adanya pemotongan terhadap pencairan uang pinjaman nasabah dengan istilah "potongan sebagai uang titipan" maupun "potongan sebagai uang hangus", istilah yang digunakan hanyalah "potongan sebagai uang pertanggungjawaban" yang telah ditentukan nominalnya yaitu hanya sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman nasabah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendapatkan laporan dari Kepala Unit Mekaar (KUM) kantor Unit Tarogong Kidul 2 Garut baik saat dijabat oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI maupun Sdri. DINI NURSALIMAH mengenai telah dilakukannya pemotongan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau yang melebihi ketentuan 5% terhadap pencairan uang pinjaman terhadap 354 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendapatkan laporan dari Sdri. MEYMEY HAMIYATIF maupun Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku Senior Account Officer (SAO) pada kantor Unit Tarogong Kidul 2 Garut mengenai telah dilakukannya pemotongan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau yang melebihi ketentuan 5% terhadap pencairan uang pinjaman terhadap 354 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut.
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya pemotongan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau yang melebihi ketentuan 5% terhadap pencairan uang pinjaman terhadap 354 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang dilakukan oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI, Sdri. DINI NURSALIMAH, Sdri. MEYMEY HAMIYATIF, dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY yaitu saat diberitahu oleh Penyidik ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saksi di Polres Garut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui pernah dihubungi oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH namun waktunya lupa yang meminta petunjuk terkait masih banyaknya angsuran dari nasabah yang macet pembayarannya, namun saat itu baik Sdri. ELSANI TANIA PUTRI maupun Sdri. DINI NURSALIMAH tidak ada menyampaikan bahwa nasabah yang macet dalam pembayaran angsurannya tersebut adalah 354 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI.
- Bahwa saksi mengakui saat itu saksi memang ada menginstruksikan kepada Sdri. ELSANI TANIA PUTRI maupun Sdri. DINI NURSALIMAH agar dalam proses pencairan uang pinjaman nasabah supaya selain dilakukan pemotongan sebesar 5% sebagai “uang pertanggungjawaban”, maka agar dilakukan juga pemotongan sebesar 1% dari nilai plafond pinjaman nasabah sebagai “uang tanggung renteng” dalam rangka untuk menutupi angsuran nasabah lainnya dalam satu kelompok yang pembayarannya macet, namun saat itu saksi tidak ada memerintahkan pemotongan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau yang melebihi 5% dari nilai plafond pinjaman nasabah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI, Sdri. DINI NURSALIMAH, Sdri. MEYMEY HAMIYATIF, dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY terhadap 354 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut.
- Bahwa adapun alasan saksi sehingga menginstruksikan adanya pemotongan sebesar 1% sebagai “uang tanggung renteng” dalam proses pencairan uang pinjaman nasabah tersebut yaitu karena awal mulanya saksi berpendapat hal tersebut diperbolehkan dalam ketentuan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” maupun “Buku Kebijakan Mekaar”, akan tetapi setelah saksi mempelajarinya ternyata pemotongan sebesar 1% dari nilai plafond pinjaman nasabah sebagai “uang tanggung renteng” tidak ada diatur dalam ketentuan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yakni:
 - terkait instruksi pemotongan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau yang melebihi ketentuan 5% terhadap pencairan uang pinjaman 354 nasabah atas nama warga Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI adalah benar merupakan instruksi dari saksi.

- Tanggapan Saksi terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

2. Saksi Euis Santika Binti Sahud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai petugas Account Officer (AO) pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor PKWT-3786/MUM-MKR/IX/2022 tanggal 17 September 2023;
- Bahwa struktur organisasi pada kantor PNM Unit Tarogong Kidul 2 Garut dalam periode tahun 2022 s.d 2023 adalah sebagai berikut:
 - Kepala Unit Mekaar (KUM), dijabat oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI sampai dengan periode Januari 2023, yang kemudian digantikan oleh Sdri. DINI NURSALIMAH sejak bulan Februari s.d Oktober 2023;
 - Senior Account Officer (SAO), dijabat oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dalam periode 14 Januari 2023 s.d Januari 2024 dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY dalam periode 04 April 2022 s.d Januari 2024;
 - Finance Administration Officer (FAO), dijabat oleh Sdri. SINTA ANGGRAENI dan Sdri. TIRA NUR SYAFARANI;
 - Account Officer (AO), dijabat oleh: Sdri. EUIS SANTIKA; Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA; Sdri. SITI SARAH V; Sdri. NAMIRA RIZKHANDARI UTAMI; Sdri. YUNITA NURHASANAH; Sdri. ALNISA; Sdri. NISA NURSAIDAH; Sdri. ANDIES WIDYA WIJAYA; Sdri. FATIMAH TUZAYAN; Sdri. NADIA; Sdri. KAYLA; Sdri. SADRINA; Sdri. GITA; Sdri. ELSA; dan Sdri. SILVI;
- Bahwa sebagai petugas Account Officer (AO), saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam Dokumen Nomor PNM/P-0016 tanggal 1 Agustus 2022 perihal pedoman struktur organisasi tugas dan fungsi kantor cabang, dengan uraian sebagai berikut:
 - Melakukan sosialisasi terkait layanan pemberian pinjaman modal usaha non-perbankan tanpa agunan dengan nama “Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera” (Mekaar);
 - Melakukan proses uji kelayakan kepada calon nasabah yang mengajukan pinjaman modal usaha Mekaar ke kantor Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan penjelasan terkait pinjaman modal usaha Mekaar kepada setiap calon nasabah;
- Melakukan input data calon nasabah yang mengajukan pinjaman modal usaha Mekaar melalui aplikasi MEKDI (Mekaar Digital) dan kemudian meminta dokumen persyaratan berupa potokopi Kart Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari calon nasabah untuk diteruskan ke petugas Senior Account Officer (SAO);
- Melakukan penagihan pembayaran angsuran pinjaman kepada nasabah peminjam;
- Menyetorkan hasil tagihan pembayaran angsuran pinjaman kepada Finance Administration Officer (FAO);
- Melaporkan kepada petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekar (KUM) apabila ada pembayaran angsuran pinjaman nasabah yang macet;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai petugas Account Officer (AO) saksi bertanggungjawab kepada Kepala Unit Mekaar (KUM) melalui petugas Senior Account Officer (SAO);
- Bahwa Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani (PT PNM) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan non-perbankan yang menyediakan produk layanan pemberian pinjaman modal usaha kepada masyarakat dengan 2 jenis produk, yaitu pinjaman tanpa agunan yang dikenal dengan istilah "Mekaar" (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) serta pinjaman dengan agunan yang dikenal dengan istilah "ULaMM" (Unit Layanan Modal Mikro);
- Bahwa pinjaman modal "Mekaar" ditujukan untuk nasabah dengan usaha kecil seperti misalnya toko kelontong, sedangkan pinjaman modal "ULaMM" diperuntukkan bagi nasabah usaha menengah keatas seperti misalnya toko grosir.
- Bahwa produk pinjaman modal "Mekaar" diperuntukkan khusus bagi perempuan prasejahtera yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pengajuan permohonan berbasis kelompok dengan nilai plafon pinjaman setiap nasabah minimal sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) serta telah memenuhi dokumen persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (SUKET) dan Kartu Keluarga (KK).
- Bahwa yang menjadi persyaratan untuk mengajukan pinjaman modal "Mekaar" di kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yaitu

Halaman 58 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



berupa dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari si pemohon (suami/istri), atau bisa juga menggunakan Surat Keterangan (SUKET) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Garut.

- Bahwa terdapat tahapan-tahapan atau prosedur yang harus dipedomani dalam proses pengajuan sampai dengan pencairan pinjaman modal “Mekaar” sebagaimana telah tertuang dalam “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, yaitu dimulai dari mekanisme sebagai berikut:

1. Proses Sosialisasi, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) terhadap calon nasabah baik nasabah perorangan maupun nasabah kelompok di tingkat aparat pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, maupun RT/RW.
2. Proses Uji Kelayakan, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) dengan cara:
 - a) menginput data calon nasabah menggunakan aplikasi “Mekdi” (Mekar Digital);
 - b) wawancara langsung dengan calon nasabah di rumah masing-masing;
 - c) memeriksa kelengkapan fotokopi dokumen persyaratan dan melihat KTP atau SUKET dan KK yang asli dari calon nasabah, dimana untuk kelengkapan fotokopi dokumen persyaratan tersebut akan diambil oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) pada saat melakukan proses verifikasi.
 - d) melakukan penilaian kondisi rumah calon nasabah;
 - e) menyaksikan langsung saat penandatanganan oleh penjamin dari calon nasabah pada aplikasi Mekdi;
 - f) menghitung dan menganalisa pendapatan dan kewajiban calon nasabah;
 - g) memastikan seluruh data calon nasabah di aplikasi Mekdi sudah diisi dengan benar.
3. Proses Verifikasi data calon nasabah dan survey ulang, yang dilakukan oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM).
4. Proses Persiapan Pembiayaan, dengan ketentuan nasabah harus hadir dan tidak boleh terlambat, tidak boleh ganti petugas Account Officer (AO), petugas Account Officer (AO) tidak boleh terlambat, serta



menggunakan Pedoman Persiapan Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:

a) Hari ke-1:

- Penjelasan kepada calon nasabah tentang tujuan pinjaman modal “Mekaar”;
- Pembentukan kelompok nasabah;
- Pemilihan ketua dan ketua sub kelompok calon nasabah;
- Penjelasan kepada calon nasabah terkait aturan pinjaman modal “Mekaar”;
- Penjelasan kepada calon nasabah terkait penggunaan modal usaha;
- Penjelasan kepada calon nasabah terkait pelaksanaan angsuran.

b) Hari ke-2:

- Penjelasan kepada nasabah yang sudah terbentuk dalam kelompok tentang metode pencairan uang pinjaman.
- Penjelasan tentang adanya potongan uang pertanggung jawaban yang bersumber dari uang pencairan yang sebagian harus disimpan sebelum angsuran pembiayaan lunas dibayar oleh nasabah.
- Penjelasan tentang adanya potongan untuk uang jaga-jaga.
- Penjelasan tentang adanya pertemuan kelompok mingguan.
- Penjelasan tentang cara setoran atau pembayaran angsuran.

h) Hari ke-3:

- Persetujuan calon nasabah;
- Pengajuan pembiayaan pertama.

5. Proses Pencairan, yang dilakukan oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nasabah harus hadir;
 - Seluruh anggota kelompok harus hadir;
 - Aplikasi Mekdi (mekar digi) sudah lengkap ditandatangani oleh nasabah, ketua kelompok, ketua sub kelompok, penanggung jawab, Kepala Unit Mekar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) dan petugas Account Officer (AO);
 - Kartu angsuran nasabah diisi lengkap;
 - Didampingi oleh petugas Account Officer (AO).
- Bahwa dari keseluruhan proses pengajuan sampai dengan pencairan pinjaman modal “Mekaar” tersebut, maka yang terkait dengan tugas saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku petugas Account Officer (AO) adalah pada tahapan proses uji kelayakan dan proses penagihan pembayaran angsuran.

- Bahwa dalam proses uji kelayakan terdapat tahapan-tahapan atau mekanisme yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh petugas Account Officer (AO), yaitu sebagai berikut:
 - Dilakukan dengan dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan) serta alat bantu hitung.
 - Dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap calon nasabah di rumahnya masing-masing.
 - Wajib memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK, sedangkan untuk asli-nya cukup dilihat saja.
 - Wajib melakukan penilaian kondisi rumah calon nasabah.
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, dalam proses uji kelayakan tersebut petugas Account Officer (AO) harus menginput data calon nasabah serta kondisi rumah calon nasabah melalui format/blanko Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang termuat dalam aplikasi Mekdi (Mekaar Digital) dengan menggunakan handphone dan username masing-masing petugas Account Officer (AO) yang sudah diberikan sebelumnya oleh perusahaan PT PNM Kantor Pusat Jakarta, lalu setelah penginputan data tersebut selesai, maka dilanjutkan dengan membubuhkan tandatangan oleh masing-masing petugas Account Officer (AO) pada kolom yang termuat dalam aplikasi Mekdi.
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, yang bertugas dan berwenang melaksanakan proses penagihan dan menerima pembayaran angsuran pinjaman modal “Mekaar” adalah petugas Account Officer (AO) dengan cara mendatangi dan menemui langsung nasabah di rumahnya sesuai identitas KTP atau SUKET dan KK serta dibuatkan bukti pembayaran angsuran yang tertuang dalam Kartu Nasabah Mekaar.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. SILVIA JULIANTINI binti AGUS DEDI KOSWARA karena yang bersangkutan pernah mengajukan permohonan pinjaman modal usaha “Mekaar” melalui kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dengan menggunakan dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga masyarakat di Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut sebagai calon nasabah.

Halaman 61 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen identitas atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti sebagai calon nasabah tersebut dibagi menjadi 21 kelompok nasabah dengan nama-nama kelompoknya yaitu: BOHAY TKD 2, BULAN KEJORA, BULEUD TKD 2, CANTIKA TKD 2, DAHLIA, DAHLIA 2, FAUNA, FAUNA 2, FLORA, FLORA 2, KEJORA, KENCANA, LANGIT NATALI, MAWAR, MERAH JINGGA, PASIR CACING, PASIR CACING 2, PRINCES, SEXI TKD 2, SWEETY, dan ZAHRA TKD 2.
- Bahwa setahu saksi yang memberikan nama-nama dalam kelompok peminjam tersebut adalah Sdri. SILVIA JULIANTINI sendiri.
- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen identitas atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti sebagai calon nasabah tersebut diajukan tidak sekaligus, melainkan diajukan secara bertahap sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 melalui kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut.
- Bahwa petugas pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yang pernah menerima secara langsung maupun melalui aplikasi whatsapp terhadap dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI sebagai calon nasabah tersebut yaitu Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut yang saat itu dijabat oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI serta petugas Account Officer (AO) masing-masing atas nama: Sdri. EUIS SANTIKA binti SAHUD, Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA, Sdri. ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, dan Sdri. NISA NURSAIDAH.
- Bahwa saksi pernah menerima secara langsung maupun melalui aplikasi WhatsApp terhadap dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 warga Desa Sukabakti sebagai calon nasabah dari Sdri. SILVIA JULIANTINI, yaitu dengan jumlah calon nasabah sebanyak 245 orang.
- Bahwa benar setelah menerima dokumen fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 245 orang warga Desa Sukabakti sebagai calon nasabah, selanjutnya saksi telah melaksanakan proses uji kelayakan terhadap permohonan pinjaman modal yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut, namun proses uji kelayakan yang saksi lakukan tidak sesuai

Halaman 62 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



dengan prosedur yang berlaku karena hanya didasarkan pada keterangan dari Sdri. SILVIA JULIANTINI dan tanpa bertemu dengan calon nasabah yang identitasnya tercantum dalam KTP atau SUKET dan KTP serta hanya dilakukan di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI tanpa dihadiri calon nasabah dan tanpa dilakukan pemeriksaan KTP atau SUKET dan KK yang asli dari calon nasabah.

- Bahwa dalam proses uji kelayakan terhadap permohonan pinjaman modal yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut, data calon nasabah maupun data kondisi rumah calon nasabah yang saksi input dalam aplikasi Mekdi hanyalah berdasarkan keterangan sari Sdri. SILVIA JULIANTINI, demikian pula tandatangan calon nasabah yang termuat dalam kolom aplikasi tersebut yang menandatangani adalah Sdri. SILVIA JULIANTINI dan ada juga ditandatangani oleh saksi dengan cara meniru atau memalsukan tandatangan calon nasabah yang termuat dalam dokumen KTP atau SUKET dan KK.
- Bahwa dalam proses uji kelayakan yang saksi lakukan di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut selalu dihadiri dan diketahui oleh Sdri. YETI AMELIA selaku ibu kandungnya Sdri. SILVIA JULIANTINI yang bertempat tinggal di Kp. Rancmaya Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa adapun sebabnya dalam proses uji kelayakan terhadap permohonan pinjaman modal "Mekaar" yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku yaitu karena saksi bersama dengan petugas Account Officer (AO) lainnya pernah mendapat instruksi atau perintah dari Sdri. ELSANI TANIA PUTRI selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut yang menyampaikan supaya tidak mempersulit pinjaman modal "Mekaar" yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan alasan untuk memenuhi target perolehan jumlah nasabah dan portofolio Mekaar.
- Bahwa setahu saksi adanya penyimpangan atau pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan uji kelayakan terhadap permohonan pinjaman modal "Mekaar" yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut diketahui juga oleh Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Senior Account Officer (SAO) pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut, namun terhadap penyimpangan prosedural tersebut Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Senior Account Officer (SAO) hanya mendiamkan saja dan tidak memberikan teguran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut sudah melakukan pembayaran angsuran sebagaimana tertuang dalam Kartu Nasabah Mekaar, namun belum ada satupun nasabah yang sudah lunas angsuran pembayarannya.
- Bahwa petugas Account Officer (AO) yang telah melaksanakan penagihan dan menerima uang angsuran pembayaran atas pinjaman modal atas nama nasabah 354 orang warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut yaitu: Sdri. EUIS SANTIKA, Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA, Sdri. ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, Sdri. NISA NURSAIDAH, dan Sdri. RESA NATALIA.
- Bahwa penagihan uang angsuran pembayaran atas pinjaman modal nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut bukan ditagih dari masing-masing nasabah, melainkan angsuran pembayarannya ditagih dan diterima dari Sdri. SILVIA JULIANTINI di rumahnya yang terletak di Kampung Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa setahu saksi proses penagihan uang angsuran pembayaran terhadap pinjaman modal nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut telah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" maupun "Buku Kebijakan Mekaar", karena seharusnya penagihan dan pembayaran uang angsuran diterima dari masing-masing nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti di rumahnya masing-masing sesuai identitas KTP, akan tetapi dalam pelaksanaannya justru ditagih dari Sdri. SILVIA JULIANTINI dan Sdri. YETI AMELIA selaku ibu kandungnya di rumahnya yang terletak di Kampung Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa adapun bukti untuk pembayaran angsuran pinjaman modal nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti dicatat dalam "Kartu Nasabah Mekaar", namun bukti tersebut dipegang atau dikuasai oleh Sdri. YETI AMELIA selaku ibu kandungnya Sdri. SILVIA JULIANTINI, padahal sesuai "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" maupun "Buku Kebijakan Mekaar" seharusnya dipegang oleh masing-masing nasabah.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. NOVIA DEWI binti ADE SURYAMAN selaku Sekretaris Desa Sukabakti yang juga merupakan adik ipar-nya Sdri. YETI AMELIA binti UBUN (ibu kandung-nya Sdri. SILVIA

Halaman 64 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANTINI), dimana Sdri. NOVIA DEWI binti ADE SURYAMAN pernah melakukan percakapan dengan saksi melalui WhatsApp mengenai pembayaran angsuran oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI, selain itu saksi juga pernah diminta tolong oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI untuk menyerahkan fotokopi KTP dan KK atas nama 354 warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.

- Bahwa setahu saksi dalam proses uji kelayakan dan penagihan angsuran pembayaran terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen persyaratan fotokopi KTP dan KK atas nama nasabah 245 warga Desa Sukabakti tersebut telah melanggar atau bertentangan dengan Job Description Jabatan, SOP Proses Pembiayaan Mekaar dan Buku Kebijakan Mekaar.
- Bahwa saksi pernah menerima pemberian berupa makanan dari Sdri. SILVIA JULIANTINI.
- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya telah dilakukan proses verifikasi oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) serta oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH selaku Kepala Unit Mekaar (KUM), yaitu dengan cara membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi yang termuat didalam aplikasi Mekdi dan didalam dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan).
- Bahwa proses verifikasi yang dilakukan Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY maupun oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya tidak sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, karena setahu saksi dalam pelaksanaannya tidak melakukan pemeriksaan kembali terhadap KTP atau SUKET dan KK yang asli dari 354 calon nasabah serta tidak bertemu secara langsung dengan calon nasabah di rumahnya.
- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya telah disetujui pembiayaannya (penandatanganan akad kredit) oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) serta oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH selaku



Kepala Unit Mekaar (KUM), yaitu dengan cara membubuhkan tandatangan persetujuan pada aplikasi Mekdi dan didalam dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan).

- Bahwa proses persetujuan (approval) oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY maupun oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya tidak sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, karena setahu saksi dalam pelaksanaannya tidak didasarkan pada proses verifikasi yang sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya telah dilakukan pencairan uang pinjaman oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) serta oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH selaku Kepala Unit Mekaar (KUM), yaitu dengan cara membubuhkan tandatangan persetujuan pada aplikasi Mekdi dan didalam dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan).
- Bahwa setahu saksi proses pencairan uang pinjaman oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY maupun oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya tidak sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, karena dalam pelaksanaannya tidak didampingi oleh petugas Account Officer (AO) serta tidak dilakukan di rumah masing-masing dari 354 nama nasabah tersebut, melainkan justru dilakukan di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI yang terletak di Kp. Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa yang menerima uang pencairan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut bukanlah atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah, melainkan yang menerimanya adalah orang-orang yang disuruh oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan mengatasnamakan 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan proses pengajuan sampai dengan pencairan pinjaman modal "Mekaar" di kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah tersebut pada akhirnya terbongkar dan menjadi viral di masyarakat dan media massa pada sekira bulan Juli tahun 2023.
- Bahwa setahu saksi setelah permasalahan terkait pinjaman modal "Mekaar" atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah tersebut viral di masyarakat, kemudian dari PT PNM Kantor Pusat Jakarta mengirim Tim Auditor yang dipimpin oleh Sdr. BAYU IRIAWAN untuk melakukan audit investigasi secara internal di kantor PNM Unit Tarogong Kidul 2 Garut.
- Bahwa setahu saksi hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Tim Audit dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta tersebut telah tertuang dalam 11 (sebelas) lembar Laporan Hasil Investigasi dengan Nomor 0266/PNM-SPI/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023.
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari kantor Pusat PT PNM Jakarta diketahui bahwa akibat adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses pengajuan sampai dengan pencairan pinjaman modal "Mekaar" di kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut tersebut telah menyebabkan perusahaan PT PNM Kantor Pusat Jakarta mengalami kerugian materiil sebesar Rp501.634.999,- (lima ratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yaitu merupakan jumlah total angsuran yang belum dibayar.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi Fadilla Elsa Mutiara Binti Deni Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah bekerja sebagai petugas Account Officer (AO) pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut sejak bulan Juli tahun 2023 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor PKWT-4306/MUM-MKR/V/2023 tanggal 05 Juli 2023;
- Bahwa struktur organisasi pada kantor PNM Unit Tarogong Kidul 2 Garut dalam periode tahun 2022 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

Halaman 67 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Unit Mekaar (KUM), dijabat oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI sampai dengan periode Januari 2023, yang kemudian digantikan oleh Sdri. DINI NURSALIMAH sejak bulan Februari s.d Oktober 2023;
- Senior Account Officer (SAO), dijabat oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dalam periode 14 Januari 2023 s.d Januari 2024 dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY dalam periode 04 April 2022 s.d Januari 2024;
- Finance Administration Officer (FAO), dijabat oleh Sdri. SINTA ANGGRAENI dan Sdri. TIRA NUR SYAFARANI;
- Account Officer (AO), dijabat oleh: Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA; Sdri. SITI SARAH V; Sdri. EUIS SANTIKA; Sdri. NAMIRA RIZKHANDARI UTAMI; Sdri. YUNITA NURHASANAH; Sdri. ALNISA; Sdri. NISA NURSAIDAH; Sdri. ANDIES WIDYA WIJAYA; Sdri. FATIMAH TUZAYAN; Sdri. NADIA; Sdri. KAYLA; Sdri. SADRINA; Sdri. GITA; Sdri. ELSA; dan Sdri. SILVI;
- Bahwa saksi sebagai petugas Account Officer (AO) mempunyai tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam Dokumen Nomor PNM/P-0016 tanggal 1 Agustus 2022 perihal pedoman struktur organisasi tugas dan fungsi kantor cabang, yaitu sebagai berikut:
 - Melakukan sosialisasi terkait layanan pemberian pinjaman modal usaha non-perbankan tanpa agunan dengan nama “Mekaar” (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera);
 - Melakukan proses uji kelayakan kepada calon nasabah yang mengajukan pinjaman modal usaha “Mekaar” ke kantor Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut;
 - Memberikan penjelasan terkait pinjaman modal usaha Mekaar kepada setiap calon nasabah;
 - Melakukan input data calon nasabah yang mengajukan pinjaman modal usaha “Mekaar” melalui aplikasi Mekdi (Mekaar Digital) dan kemudian meminta dokumen persyaratan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (SUKET) dan Kartu Keluarga (KK) dari calon nasabah untuk diteruskan ke petugas Senior Account Officer (SAO);
 - Melakukan penagihan pembayaran angsuran pinjaman kepada nasabah peminjam;
 - Menyetorkan hasil tagihan pembayaran angsuran pinjaman kepada petugas Finance Administration Officer (FAO);

Halaman 68 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan kepada petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekar (KUM) apabila ada pembayaran angsuran pinjaman nasabah yang macet;
- Bahwa saksi sebagai petugas Account Officer (AO) bertanggungjawab kepada Kepala Unit Mekar (KUM) melalui petugas Senior Account Officer (SAO).
- Bahwa Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani (PT PNM) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan non-perbankan yang menyediakan produk layanan pemberian pinjaman modal usaha kepada masyarakat dengan 2 jenis produk, yaitu pinjaman tanpa agunan yang dikenal dengan istilah “Mekaar” (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) serta pinjaman dengan agunan yang dikenal dengan istilah “ULaMM” (Unit Layanan Modal Mikro).
- Bahwa pinjaman modal “Mekaar” ditujukan untuk nasabah dengan usaha kecil seperti misalnya toko kelontong, sedangkan pinjaman modal “ULaMM” diperuntukkan bagi nasabah usaha menengah keatas seperti misalnya toko grosir.
- Bahwa pinjaman modal “Mekaar” diperuntukkan khusus bagi perempuan prasejahtera yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pengajuan permohonan berbasis kelompok dengan nilai plafon pinjaman setiap nasabah minimal sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) serta telah memenuhi dokumen persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (SUKET) dan Kartu Keluarga (KK).
- Bahwa yang menjadi persyaratan untuk mengajukan pinjaman modal “Mekaar” di kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yaitu berupa dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari si pemohon (suami/istri) atau bisa juga menggunakan Surat Keterangan (SUKET) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Garut serta Kartu Keluarga (KK).
- Bahwa tahapan-tahapan atau prosedur yang harus dipedomani dalam proses pengajuan sampai dengan pencairan pinjaman modal “Mekaar” telah tertuang dalam “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, yaitu dimulai dari mekanisme sebagai berikut:
 1. Proses Sosialisasi, yang dilakukan oleh Petugas Account Officer (AO) terhadap calon nasabah baik nasabah perorangan/kelompok di tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aparatus pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, RT/RW.
2. Proses Uji Kelayakan, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) dengan cara:
 - a) menginput data calon nasabah menggunakan aplikasi "Mekdi" (Mekar Digital);
 - b) wawancara langsung dengan calon nasabah di rumah masing-masing;
 - c) memeriksa kelengkapan fotokopi dokumen persyaratan dan melihat KTP atau SUKET dan KK yang asli dari calon nasabah, dimana untuk kelengkapan fotokopi dokumen persyaratan tersebut akan diambil oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) pada saat melakukan proses verifikasi.
 - d) melakukan penilaian kondisi rumah calon nasabah;
 - e) menyaksikan langsung saat penandatanganan oleh penjamin dari calon nasabah pada aplikasi Mekdi;
 - f) menghitung dan menganalisa pendapatan dan kewajiban calon nasabah;
 - g) memastikan seluruh data calon nasabah di aplikasi Mekdi sudah diisi dengan benar.
 3. Proses Verifikasi data calon nasabah dan Survey Ulang, yang dilakukan oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) terhadap calon nasabah.
 4. Proses Persiapan Pembiayaan, dengan ketentuan nasabah harus hadir dan tidak boleh terlambat, tidak boleh ganti petugas Account Officer (AO), petugas Account Officer (AO) tidak boleh terlambat, serta menggunakan Pedoman Persiapan Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Hari ke-1:
 - Penjelasan kepada calon nasabah tentang tujuan pinjaman modal "Mekaar";
 - Pembentukan kelompok nasabah;
 - Pemilihan ketua dan ketua sub kelompok calon nasabah;
 - Penjelasan kepada calon nasabah terkait aturan pinjaman modal "Mekaar";
 - Penjelasan kepada calon nasabah terkait penggunaan modal usaha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan kepada calon nasabah terkait pelaksanaan angsuran.
 - b) Hari ke-2:
 - Penjelasan kepada nasabah yang sudah terbentuk dalam kelompok tentang metode pencairan uang pinjaman.
 - Penjelasan tentang adanya potongan uang pertanggung jawaban yang bersumber dari uang pencairan yang sebagian harus disimpan sebelum angsuran pembiayaan lunas dibayar oleh nasabah.
 - Penjelasan tentang adanya potongan untuk uang jaga-jaga.
 - Penjelasan tentang adanya pertemuan kelompok mingguan.
 - Penjelasan tentang cara setoran atau pembayaran angsuran.
 - c) Hari ke-3:
 - Persetujuan calon nasabah;
 - Pengajuan pembiayaan pertama.
5. Proses Pencairan, yang dilakukan oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM), dengan ketentuan sebagai berikut:
- Nasabah harus hadir;
 - Seluruh anggota kelompok harus hadir;
 - Aplikasi Mekdi (mekar digi) sudah lengkap ditandatangani oleh nasabah, ketua kelompok, ketua sub kelompok, penanggung jawab, Kepala Unit Mekar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) dan petugas Account Officer (AO);
 - Kartu angsuran nasabah diisi lengkap;
 - Didampingi oleh petugas Account Officer (AO).
- Bahwa dari keseluruhan proses pengajuan sampai dengan pencairan pinjaman modal "Mekaar" tersebut, maka yang terkait dengan tugas saksi selaku petugas Account Officer (AO) hanyalah pada saat tahapan proses uji kelayakan dan proses penagihan pembayaran angsuran;
 - Bahwa dalam proses uji kelayakan terdapat tahapan-tahapan atau mekanisme yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh petugas Account Officer (AO), yaitu sebagai berikut:
 - Dilakukan dengan dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan) serta alat bantu hitung;
 - Dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap calon nasabah di rumahnya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajib memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK, sedangkan untuk asli-nya cukup dilihat saja;
- Wajib melakukan penilaian kondisi rumah calon nasabah;
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, dalam proses uji kelayakan tersebut petugas Account Officer (AO) harus menginput data calon nasabah serta kondisi rumah calon nasabah melalui format/blanko Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang termuat dalam aplikasi Mekdi (Mekaar Digital) dengan menggunakan handphone dan username masing-masing petugas Account Officer (AO) yang sudah diberikan sebelumnya oleh perusahaan PT PNM Kantor Pusat Jakarta, lalu setelah penginputan data tersebut selesai maka dilanjutkan dengan membubuhkan tandatangan oleh masing-masing petugas Account Officer (AO) pada kolom yang termuat dalam aplikasi Mekdi;
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, yang bertugas dan berwenang melaksanakan proses penagihan dan menerima pembayaran angsuran pinjaman modal “Mekaar” adalah petugas Account Officer (AO) dengan cara mendatangi dan menemui langsung nasabah di rumahnya sesuai identitas KTP atau SUKET dan KK serta dibuatkan bukti pembayaran angsuran yang tertuang dalam Kartu Nasabah Mekaar;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. SILVIA JULIANTINI binti AGUS DEDI KOSWARA karena yang bersangkutan pernah mengajukan permohonan pinjaman modal usaha “Mekaar” melalui kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dengan menggunakan dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga masyarakat di Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut sebagai calon nasabah;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. SILVIA JULIANTINI binti AGUS DEDI KOSWARA ± selama 10 bulan yang diperkenalkan Sdri. RESA NATALIA selaku mantan petugas Account Officer (AO) di kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut, namun saat ini yang bersangkutan telah pindah tugas ke kantor PT PNM Cabang Garut;
- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen identitas atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti sebagai calon nasabah tersebut dibagi menjadi 21 kelompok nasabah dengan nama-nama kelompoknya yaitu:

Halaman 72 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOHAY TKD 2, BULAN KEJORA, BULEUD TKD 2, CANTIKA TKD 2, DAHLIA, DAHLIA 2, FAUNA, FAUNA 2, FLORA, FLORA 2, KEJORA, KENCANA, LANGIT NATALI, MAWAR, MERAH JINGGA, PASIR CACING, PASIR CACING 2, PRINCES, SEXI TKD 2, SWEETY, dan ZAHRA TKD 2;

- Bahwa setahu saksi sesuai ketentuan yang tertuang dalam “Buku Kebijakan Mekaar”, jumlah nasabah yang tergabung dalam kelompok peminjam adalah maksimal sebanyak 30 orang nasabah, sehingga tidak dibenarkan dalam satu kelompok terdapat jumlah nasabah melebihi 30 orang;
- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut diajukan tidak sekaligus, melainkan diajukan secara bertahap sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 melalui kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut;
- Bahwa petugas pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yang pernah menerima secara langsung maupun melalui aplikasi whatsapp terhadap dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI sebagai calon nasabah tersebut yaitu Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut yang saat itu dijabat oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI serta petugas Account Officer (AO) masing-masing atas nama: Sdri. EUIS SANTIKA binti SAHUD, Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA, Sdri. ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, dan Sdri. NISA NURSAIDAH;
- Bahwa saksi pernah menerima secara langsung maupun melalui aplikasi WhatsApp dari Sdri. SILVIA JULIANTINI maupun dari Sdri. ELSANI TANIA PUTRI selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) terhadap dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama warga Desa Sukabakti sebagai calon nasabah tersebut, yaitu dengan jumlah nasabah sebanyak 14 orang yaitu masing-masing atas nama: AI binti INDA; CACAS binti MASKIN; CUCU KODARIAH binti AKIL MUSTORA; DESVIA ARYANI ARYANA binti PERI; DEVI HESTI SUPRIADI binti DEDI; HASANAH binti AJLI; HINDASAH binti NANA; IDAH binti BARIDIN; IIP binti DAMAR; IPAHA binti IIN; MARISA KHOIRUNISA binti UNDANG HOER; NEUNDEUNG binti OEH; NIA AMELIA binti M NASRUDIN; SUSILAWATI binti YUYU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima dokumen persyaratan atas nama 14 orang warga Desa Sukabakti sebagai calon nasabah tersebut selanjutnya saksi telah melaksanakan proses uji kelayakan, namun proses uji kelayakan yang saksi lakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena hanya didasarkan pada keterangan dari Sdri. SILVIA JULIANTINI dan tanpa bertemu dengan calon nasabah yang identitasnya tercantum dalam KTP atau SUKET dan KTP serta hanya dilakukan di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI tanpa dihadiri calon nasabah dan tanpa dilakukan pemeriksaan KTP atau SUKET dan KK yang asli dari calon nasabah;
- Bahwa dalam proses uji kelayakan tersebut data calon nasabah maupun data kondisi rumah calon nasabah yang saksi input dalam aplikasi Mekdi hanyalah berdasarkan keterangan sari Sdri. SILVIA JULIANTINI, demikian pula tandatangan calon nasabah yang termuat dalam kolom aplikasi tersebut yang menandatanganinya adalah Sdri. SILVIA JULIANTINI dan ada juga ditandatangani oleh saksi dengan cara meniru atau memalsukan tandatangan calon nasabah yang termuat dalam dokumen KTP atau SUKET dan KK;
- Bahwa dalam proses uji kelayakan yang saksi lakukan di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut selalu dihadiri dan diketahui oleh Sdri. YETI AMELIA selaku ibu kandungnya Sdri. SILVIA JULIANTINI yang bertempat tinggal di Kp. Rancamaya Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa adapun sebabnya dalam proses uji kelayakan terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku yaitu karena saksi bersama dengan petugas Account Officer (AO) lainnya mendapat instruksi atau perintah dari Sdri. ELSANI TANIA PUTRI selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut yang menyampaikan supaya tidak mempersulit pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dalam rangka memenuhi target perolehan jumlah nasabah dan fortfolio Mekaar;
- Bahwa setahu saksi adanya penyimpangan atau pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan uji kelayakan terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut telah diketahui juga oleh Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Senior Account Officer (SAO) pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut, namun terhadap penyimpangan tersebut Kepala Unit Mekaar

Halaman 74 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KUM) maupun petugas Senior Account Officer (SAO) hanya mendiamkan saja dan tidak memberikan teguran;
- Bahwa seluruh nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut sudah melakukan pembayaran angsuran sebagaimana tertuang dalam Kartu Nasabah Mekaar, namun belum ada satupun nasabah yang sudah lunas angsuran pembayarannya;
 - Bahwa petugas Account Officer (AO) yang telah melaksanakan penagihan dan menerima uang angsuran pembayaran terhadap pinjaman modal atas nama nasabah 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut yaitu: Sdri. EUIS SANTIKA, Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA, Sdri. ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, Sdri. NISA NURSAIDAH, dan Sdri. RESA NATALIA;
 - Bahwa penagihan uang angsuran pembayaran terhadap pinjaman modal nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut bukan ditagih dari masing-masing nasabah, melainkan angsuran pembayarannya ditagih dan diterima dari Sdri. SILVIA JULIANTINI di rumahnya yang terletak di Kampung Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
 - Bahwa setahu saksi proses penagihan uang angsuran pembayaran terhadap pinjaman modal nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut telah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" maupun "Buku Kebijakan Mekaar", karena seharusnya penagihan dan pembayaran uang angsuran diterima dari masing-masing nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti di rumahnya masing-masing sesuai identitas KTP, akan tetapi dalam pelaksanaannya justru ditagih dari Sdri. SILVIA JULIANTINI dan Sdri. YETI AMELIA selaku ibu kandungnya di rumahnya yang terletak di Kampung Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
 - Bahwa bukti untuk pembayaran angsuran pinjaman modal nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut dicatat dalam "Kartu Nasabah Mekaar", namun bukti tersebut dipegang atau dikuasai oleh Sdri. YETI AMELIA selaku ibu kandungnya Sdri. SILVIA JULIANTINI, padahal sesuai "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" maupun "Buku Kebijakan Mekaar" seharusnya dipegang oleh masing-masing nasabah;

Halaman 75 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses uji kelayakan maupun proses penagihan angsuran pembayaran terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen persyaratan fotokopi KTP dan KK atas nama 14 warga Desa Sukabakti tersebut memang benar telah melanggar atau bertentangan dengan Job Description Jabatan, SOP Proses Pembiayaan Mekaar dan Buku Kebijakan Mekaar;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberian berupa apapun dari Sdri. SILVIA JULIANTINI;
- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya telah dilakukan proses verifikasi oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) serta oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH selaku Kepala Unit Mekaar (KUM), yaitu dengan cara membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi yang termuat didalam aplikasi Mekdi dan didalam dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan);
- Bahwa proses verifikasi oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY maupun oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya tidak sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, karena dalam pelaksanaannya tidak melakukan pemeriksaan kembali terhadap KTP atau SUKET dan KK yang asli dari 354 calon nasabah serta tidak bertemu secara langsung dengan calon nasabah di rumahnya;
- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya telah disetujui pembiayaannya (penandatanganan akad kredit) oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) serta oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH selaku Kepala Unit Mekaar (KUM), yaitu dengan cara membubuhkan tandatangan persetujuan pada aplikasi Mekdi dan didalam dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan);
- Bahwa proses persetujuan (approval) oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY maupun oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH terhadap permohonan pinjaman modal

Halaman 76 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya tidak sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, karena dalam pelaksanaannya tidak didasarkan pada proses verifikasi yang sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku;
- Bahwa terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya telah dilakukan pencairan uang pinjaman oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) serta oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH selaku Kepala Unit Mekaar (KUM), yaitu dengan cara membubuhkan tandatangan persetujuan pada aplikasi Mekdi dan didalam dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan);
 - Bahwa proses pencairan uang pinjaman oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY maupun oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya tidak sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, karena dalam pelaksanaannya tidak didampingi oleh petugas Account Officer (AO) serta tidak dilakukan di rumah masing-masing dari 354 nama nasabah tersebut, melainkan justru dilakukan di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI yang terletak di Kp. Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
 - Bahwa yang menerima uang pencairan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut bukanlah atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah, melainkan yang menerimanya adalah orang-orang yang disuruh oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan mengatasnamakan 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah;
 - Bahwa penyimpangan atau pelanggaran dalam proses pinjaman modal “Mekaar” di kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah tersebut akhirnya terbongkar dan menjadi viral di masyarakat dan media massa pada sekira bulan Juli tahun 2023;
 - Bahwa setelah permasalahan terkait pinjaman modal “Mekaar” atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah tersebut viral di masyarakat, kemudian dari PT PNM Kantor Pusat Jakarta telah mengirim Tim Auditor yang dipimpin oleh Sdr. BAYU IRIAWAN untuk

Halaman 77 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan audit investigasi secara internal di kantor PNM Unit Tarogong Kidul 2 Garut;

- Bahwa hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Tim Audit dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta telah tertuang dalam 11 (sebelas) lembar Laporan Hasil Investigasi dengan Nomor 0266/PNM-SPI/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari kantor Pusat PT PNM Jakarta diketahui bahwa akibat adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan proses pengajuan sampai dengan pencairan pinjaman modal "Mekaar" di kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut telah menyebabkan perusahaan PT PNM Kantor Pusat Jakarta mengalami kerugian materiil sebesar Rp501.634.999,- (lima ratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yaitu merupakan jumlah total angsuran yang belum dibayar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi Siti Sarah V Binti Dadang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai petugas Account Officer (AO) pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut sejak bulan Desember tahun 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor PKWT-5366/MUM-MKR/VII/2023 tanggal 23 Juli 2023;
- Bahwa struktur organisasi pada kantor PNM Unit Tarogong Kidul 2 Garut dalam periode tahun 2022 s.d 2023 adalah sebagai berikut:
 - Kepala Unit Mekaar (KUM), dijabat oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI sampai dengan periode Januari 2023, yang kemudian digantikan oleh Sdri. DINI NURSALIMAH sejak bulan Februari s.d Oktober 2023;
 - Senior Account Officer (SAO), dijabat oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dalam periode 14 Januari 2023 s.d Januari 2024 dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY dalam periode 04 April 2022 s.d Januari 2024;
 - Finance Administration Officer (FAO), dijabat oleh Sdri. SINTA ANGGRAENI dan Sdri. TIRA NUR SYAFARANI;
 - Account Officer (AO), dijabat oleh: Sdri. SITI SARAH V; Sdri. EUIS SANTIKA; Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA; Sdri. NAMIRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKHANDARI UTAMI; Sdri. YUNITA NURHASANAH; Sdri. ALNISA;
Sdri. NISA NURSAIDAH; Sdri. ANDIES WIDYA WIJAYA; Sdri.
FATIMAH TUZAYAN; Sdri. NADIA; Sdri. KAYLA; Sdri. SADRINA; Sdri.
GITA; Sdri. ELSA; dan Sdri. SILVI;

- Bahwa saksi sebagai petugas Account Officer (AO) mempunyai tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam Dokumen Nomor PNM/P-0016 tanggal 1 Agustus 2022 perihal pedoman struktur organisasi tugas dan fungsi kantor cabang, yaitu sebagai berikut:
 - Melakukan kegiatan pengenalan produk pembiayaan pinjaman modal usaha non-perbankan tanpa agunan dengan nama “Mekaar” (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) kepada calon nasabah dan nasabah perempuan dari keluarga prasejahtera;
 - Mencapai target jumlah nasabah dan portofolio pembiayaan pinjaman modal “Mekaar” sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Pemenuhan kelengkapan dokumen pembiayaan pinjaman modal “Mekaar”;
 - Melakukan penagihan angsuran pembiayaan nasabah;
 - Melaksanakan pencatatan administrasi berupa transaksi pembiayaan dan titipan nasabah pinjaman modal “Mekaar”;
 - Menjalankan proses digitalisasi pada bisnis “Mekaar” sesuai ketentuan;
 - Berkoordinasi dengan Kepala Unit Mekaar (KUM) dalam menjalankan program PKU sesuai dengan target yang sudah ditetapkan;
 - Memberikan masukan terkait pengembangan bisnis dan peningkatan kualitas pembiayaan “Mekaar” sesuai dengan tingkat kewenangannya;
- Bahwa sebagai petugas Account Officer (AO) saksi bertanggungjawab kepada Kepala Unit Mekaar (KUM);
- Bahwa Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani (PT PNM) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan non-perbankan dengan menyediakan produk layanan pembiayaan pinjaman modal usaha tanpa agunan yang dikenal dengan istilah “Mekaar” (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), dengan kriteria sebagai berikut:
 - Diperuntukkan khusus bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha mikro dengan kondisi keluarga yang memiliki indeks pendapatan perkapita Rp800.000,- per-bulan serta memenuhi index rumah;
 - Pengajuan permohonan pinjaman disyaratkan berbasis kelompok yang minimal terdiri dari 2 sub kelompok, dimana masing-masing subkelompok maksimal beranggotakan terdiri atas 5 s.d 30 nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap kelompok/subkelompok dipimpin oleh seorang ketua;
- Tidak disyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok, dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses Persiapan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) yang wajib dilaksanakan setiap minggu sebagai salah satu cara untuk membayar angsuran mingguan;
- Bahwa persyaratan untuk mengajukan pinjaman modal “Mekaar” di kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yaitu berupa dokumen fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bisa juga menggunakan Surat Keterangan (SUKET) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Garut serta Kartu Keluarga (KK) dari si pemohon (suami/istri) maupun si penjamin, namun harus memperlihatkan dokumen KTP atau SUKET dan KK yang asli;
- Bahwa yang boleh bertindak sebagai penjamin dalam pengajuan pinjaman modal “Mekaar” yaitu apabila calon nasabah selaku pemohon sudah berkeluarga maka penjamin-nya adalah suaminya, sedangkan apabila belum menikah maka penjaminnya bisa orang tuanya, saudara kandung, paman, atau bibi;
- Bahwa nilai plafond pinjaman modal “Mekaar” adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun bilamana nasabah/debitur tersebut dinilai baik atau lancar dalam hal pembayaran angsuran sampai dengan 50 % maka nasabah/debitur tersebut dapat melakukan top-up plafond pinjaman secara bertahap dari mulai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s.d Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa jangka waktu pembayaran angsuran oleh nasabah dalam pinjaman modal “Mekaar” yaitu selama 50 minggu, dimana waktu pembayaran angsurannya dilakukan per-setiap minggu satu kali;
- Bahwa dalam proses pengajuan sampai dengan pencairan pinjaman modal “Mekaar” terdapat tahapan-tahapan atau prosedur yang harus dipedomani dalam pelaksanaannya sebagaimana telah tertuang dalam “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, yaitu dimulai dari mekanisme sebagai berikut:
 1. Proses Sosialisasi, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) terhadap calon nasabah baik nasabah perorangan maupun nasabah kelompok di tingkat aparat pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, maupun RT/RW.



2. Proses Uji Kelayakan, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) dengan cara:
 - a) menginput data calon nasabah menggunakan aplikasi Mekdi (Mekar Digi);
 - b) wawancara langsung dengan calon nasabah di rumah masing-masing;
 - c) memeriksa kelengkapan fotokopi dokumen persyaratan dan melihat KTP atau SUKET dan KK yang asli dari calon nasabah, dimana untuk kelengkapan fotokopi dokumen persyaratan tersebut akan diambil oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) pada saat melakukan proses verifikasi.
 - d) melakukan penilaian kondisi rumah calon nasabah;
 - e) menyaksikan langsung saat penandatanganan oleh penjamin dari calon nasabah pada aplikasi Mekdi;
 - f) menghitung dan menganalisa pendapatan dan kewajiban calon nasabah;
 - g) memastikan seluruh data calon nasabah di aplikasi Mekdi sudah diisi dengan benar.
3. Proses Verifikasi, yang dilakukan oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) dengan melakukan survey ulang terhadap data calon nasabah yang sebelumnya sudah diuji oleh petugas Account Officer.
4. Proses Persiapan Pembiayaan, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) serta petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) dengan ketentuan nasabah maupun petugas Account Officer (AO) tidak harus hadir dan tidak boleh terlambat, tidak boleh ganti petugas Account Officer (AO), serta menggunakan Pedoman Persiapan Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Hari ke-1:
 - Penjelasan kepada calon nasabah tentang tujuan pinjaman modal "Mekaar";
 - Pembentukan kelompok nasabah;
 - Pemilihan ketua dan ketua sub kelompok calon nasabah;
 - Penjelasan kepada calon nasabah terkait aturan pinjaman modal "Mekaar";
 - Penjelasan kepada calon nasabah terkait penggunaan modal usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan kepada calon nasabah terkait pelaksanaan angsuran;
- b) Hari ke-2:
 - Penjelasan kepada nasabah yang sudah terbentuk dalam kelompok tentang metode pencairan uang pinjaman.
 - Penjelasan tentang adanya potongan uang pertanggung jawaban yang bersumber dari uang pencairan yang sebagian harus disimpan sebelum angsuran pembiayaan lunas dibayar oleh nasabah.
 - Penjelasan tentang adanya potongan untuk uang solidaritas/jaga-jaga.
 - Penjelasan tentang adanya pertemuan kelompok mingguan.
 - Penjelasan tentang cara setoran atau pembayaran angsuran.
- c) Hari ke-3:
 - Persetujuan calon nasabah kelompok;
 - Pengajuan pembiayaan pertama;
- 5. Proses Pencairan, yang dilakukan oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Nasabah harus hadir;
 - Seluruh anggota kelompok harus hadir;
 - Aplikasi Mekdi (mekar digi) sudah lengkap ditandatangani oleh nasabah, ketua kelompok, ketua sub kelompok, penanggung jawab, Kepala Unit Mekar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) dan petugas Account Officer (AO);
 - Kartu angsuran nasabah diisi lengkap;
 - Didampingi oleh petugas Account Officer (AO);
- Bahwa dalam proses uji kelayakan terdapat tahapan-tahapan atau mekanisme yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh petugas Account Officer (AO), yaitu sebagai berikut:
 - Dilakukan penilaian terhadap kondisi rumah calon nasabah untuk memastikan layak dibiayai ataukah tidak;
 - Dilakukan penilaian terhadap data usaha dan tingkat pendapatan calon nasabah untuk memastikan tidak dibawah garis kemiskinan;
 - Dilakukan dengan dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan) serta alat bantu hitung dengan benar;
 - Dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap calon nasabah di rumahnya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajib memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK, sedangkan untuk asli-nya cukup dilihat saja;
- Wajib melakukan penilaian kondisi rumah calon nasabah;
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, dalam proses uji kelayakan tersebut petugas Account Officer (AO) harus menginput data calon nasabah serta kondisi rumah calon nasabah dengan cara mengisi format/blangko Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) serta menginputnya dalam aplikasi Mekdi (Mekaar Digital) dengan menggunakan handphone dan username masing-masing petugas Account Officer (AO) yang sudah diberikan sebelumnya oleh perusahaan PT PNM Kantor Pusat Jakarta, lalu setelah penginputan data tersebut selesai maka dilanjutkan dengan membubuhkan tandatangan oleh masing-masing petugas Account Officer (AO) pada kolom yang termuat dalam aplikasi Mekdi;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. SILVIA JULIANTINI binti AGUS DEDI KOSWARA sejak tahun 2020 dan yang bersangkutan pernah mengajukan permohonan pinjaman modal usaha “Mekaar” melalui kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dengan menggunakan dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga masyarakat di Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut sebagai calon nasabah, namun tanpa sepengetahuan dan seizin dari 354 pemilik identitas tersebut;
- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen identitas atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti sebagai calon nasabah tersebut dibagi menjadi 21 kelompok nasabah dengan nama-nama kelompoknya yaitu: BOHAY TKD 2, BULAN KEJORA, BULEUD TKD 2, CANTIKA TKD 2, DAHLIA, DAHLIA 2, FAUNA, FAUNA 2, FLORA, FLORA 2, KEJORA, KENCANA, LANGIT NATALI, MAWAR, MERAH JINGGA, PASIR CACING, PASIR CACING 2, PRINCES, SEXI TKD 2, SWEETY, dan ZAHRA TKD 2;
- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut diajukan tidak sekaligus, melainkan diajukan secara bertahap sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 melalui kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut;

Halaman 83 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yang pernah menerima dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 warga Desa Sukabakti sebagai calon nasabah yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut yaitu Sdri. ELSANI TANIA PUTRI, Sdri. EUIS SANTIKA, Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA, Sdri. NISA NUR SAIDAH, Sdri. ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, dan Sdri. RESA NATALIA;
- Bahwa saksi pernah menerima dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama warga Desa Sukabakti sebagai calon nasabah tersebut dari Sdri. EUIS SANTIKA selaku petugas Account Officer (AO) pada tanggal 22 Juli 2022, yaitu dengan jumlah nasabah sebanyak 2 orang atas nama SITI NURLELA binti HUSEN dan ETI NURHAYATI binti SOFYAN;
- Bahwa setelah menerima dokumen persyaratan atas nama 2 orang warga Desa Sukabakti sebagai calon nasabah tersebut selanjutnya saksi tidak melakukan proses sosialisasi terlebih dahulu melalui dengan 2 orang calon nasabah tersebut, melainkan saksi langsung melakukan proses uji kelayakan, akan tetapi proses uji kelayakan yang saksi lakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena saksi hanya mengisi data 2 calon nasabah tersebut dalam format blangko dokumen FP4 dan aplikasi Mekdi berdasarkan keterangan dari Sdri. SILVIA JULIANTINI di rumahnya, tanpa bertemu dengan calon nasabah yang identitasnya tercantum dalam KTP atau SUKET dan KTP serta tanpa dilakukan pemeriksaan KTP atau SUKET dan KK yang asli dari calon nasabah;
- Bahwa dalam proses uji kelayakan terhadap calon nasabah atas nama 2 orang warga Desa Sukabakti tersebut, saksi menginput data hanya berdasarkan keterangan sari Sdri. SILVIA JULIANTINI, demikian pula tandatangan calon nasabah yang termuat dalam kolom aplikasi tersebut yang menandatangani adalah Sdri. SILVIA JULIANTINI dan ada juga ditandatangani oleh saksi dengan cara meniru atau memalsukan tandatangan calon nasabah yang termuat dalam dokumen KTP atau SUKET dan KK;
- Bahwa dalam proses uji kelayakan yang saksi lakukan di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut selalu dihadiri dan diketahui oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI di Kp. Rancamaya Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sebabnya dalam proses uji kelayakan terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku yaitu karena saksi bersama dengan petugas Account Officer (AO) lainnya pernah mendapat instruksi atau perintah dari Sdri. ELSANI TANIA PUTRI selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut yang menyampaikan supaya tidak mempersulit pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dalam rangka memenuhi target perolehan jumlah nasabah baru sebanyak 3 orang setiap hari;
- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya telah disetujui pembiayaannya (penandatanganan akad kredit) oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) serta oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH selaku Kepala Unit Mekaar (KUM), yaitu dengan cara membubuhkan tandatangan persetujuan pada aplikasi Mekdi dan didalam blangko dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan);
- Bahwa proses persetujuan (approval) oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY maupun oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya tidak sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, karena dalam pelaksanaannya tidak didasarkan pada proses verifikasi yang sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku;
- Bahwa terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya telah dilakukan pencairan uang pinjaman oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) serta oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH selaku Kepala Unit Mekaar (KUM), yaitu dengan cara membubuhkan tandatangan persetujuan pada aplikasi Mekdi dan didalam dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan);
- Bahwa proses pencairan uang pinjaman oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY maupun oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya

Halaman 85 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, karena dalam pelaksanaannya tidak didampingi oleh petugas Account Officer (AO) serta tidak dilakukan di rumah masing-masing dari 354 nama nasabah tersebut, melainkan justru dilakukan di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI yang terletak di Kp. Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa setahu saksi yang menerima uang pencairan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut bukanlah atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah, melainkan yang menerimanya adalah orang-orang yang disuruh oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI seolah-olah orang tersebut adalah nasabah atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah;
 - Bahwa saksi pernah mendampingi Sdri. ELSANI TANIA PUTRI selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) ketika melaksanakan penyerahan uang pencairan pinjaman modal “Mekaar” kepada nasabah di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI, pada saat itu yang menerima uang pencairan bukanlah nasabah atas nama SITI NURLELA binti HUSEN dan ETI NURHAYATI binti SOFYAN;
 - Bahwa pada saat pencairan uang pinjaman modal “Mekaar” oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut turut juga dihadiri oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dan Sdri. YETI AMELIA BUNTU selaku ibu kandungnya Sdri. SILVIA JULIANTINI;
 - Bahwa pada saat pencairan uang pinjaman modal “Mekaar” oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut, saat itu saksi sempat memeriksa atau mengecek identitas berupa KTP milik orang yang akan penerima uang pencairan, namun saksi kaget dan curiga karena wajah orang yang menerima uang pencairan tersebut ternyata berbeda dan sangat tidak mirip dengan foto identitas KTP-nya, akhirnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sdri. ELSANI TANIA PUTRI selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) akan tetapi Sdri. ELSANI TANIA PUTRI mengatakan hal tersebut tidak masalah;
 - Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, yang bertugas dan berwenang melaksanakan proses penagihan dan menerima pembayaran angsuran pinjaman modal

Halaman 86 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mekaar” adalah petugas Account Officer (AO) dengan cara mendatangi dan menemui langsung nasabah di rumahnya sesuai identitas KTP atau SUKET dan KK serta dibuatkan bukti pembayaran angsuran yang tertuang dalam Kartu Nasabah Mekaar;

- Bahwa seluruh nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut sudah melakukan pembayaran angsuran sebagaimana tertuang dalam Kartu Nasabah Mekaar dan datanya dapat dilihat di aplikasi system BR.Net, namun setahu saksi dari 354 nasabah tersebut belum ada satupun yang sudah lunas angsuran pembayarannya;
- Bahwa petugas Account Officer (AO) yang telah melaksanakan penagihan dan menerima uang angsuran pembayaran terhadap pinjaman modal atas nama nasabah 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut yaitu: Sdri. EUIS SANTIKA, Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA, Sdri. ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, Sdri. NISA NURSAIDAH, dan Sdri. RESA NATALIA;
- Bahwa penagihan uang angsuran pembayaran terhadap pinjaman modal nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut bukan ditagih dari masing-masing nasabah, melainkan angsuran pembayarannya ditagih dan diterima dari Sdri. SILVIA JULIANTINI di rumahnya yang terletak di Kampung Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa setahu saksi proses penagihan uang angsuran pembayaran terhadap pinjaman modal nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut telah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” maupun “Buku Kebijakan Mekaar”, karena seharusnya penagihan dan pembayaran uang angsuran diterima dari masing-masing nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti di rumahnya masing-masing sesuai identitas KTP, akan tetapi dalam pelaksanaannya justru ditagih dari Sdri. SILVIA JULIANTINI dan Sdri. YETI AMELIA selaku ibu kandungnya di rumahnya yang terletak di Kampung Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa bukti untuk pembayaran angsuran pinjaman modal nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut dicatat dalam “Kartu Nasabah Mekaar”, namun bukti tersebut dipegang atau dikuasai oleh Sdri. YETI AMELIA selaku ibu kandungnya Sdri. SILVIA JULIANTINI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- padahal sesuai “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” maupun “Buku Kebijakan Mekaar” seharusnya dipegang oleh masing-masing nasabah;
- Bahwa dalam proses uji kelayakan maupun proses penagihan angsuran pembayaran terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen persyaratan fotokopi KTP dan KK atas nama 14 warga Desa Sukabakti tersebut memang benar telah melanggar atau bertentangan dengan Job Description Jabatan, SOP Proses Pembiayaan Mekaar dan Buku Kebijakan Mekaar;
 - Bahwa penyimpangan atau pelanggaran dalam proses pinjaman modal “Mekaar” di kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah tersebut akhirnya terbongkar dan menjadi viral di masyarakat dan media massa pada sekira bulan Juli tahun 2023, yaitu ketika ada warga Desa Sukabakti yang mendatangi kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dan menyampaikan bahwa tidak merasa ada meminjam uang terkait pinjaman modal usaha “Mekaar” tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jumlah kerugian yang dialami oleh PT PNM sehubungan dengan adanya permasalahan atau penyimpangan terkait proses pengajuan sampai dengan pencairan pinjaman modal “Mekaar” di kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberian berupa apapun dari Sdri. SILVIA JULIANTINI ataupun pihak lain yang ada hubungannya dengan pencairan uang pinjaman modal usaha “Mekaar” atas nama 354 nasabah warga Desa Sukabakti tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2022 saksi pernah melihat status Whatsapp dari Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. RESA NATALIA yang memposting barang berupa tas dan sandal serta status tersebut ditujukan tanda terimakasih kepada Sdri. SILVIA JULIANTINI, selain itu saksi juga melihat status Whatsapp dari Sdri. SILVIA JULIANTINI yang memposting ucapan terimakasih kepada Sdri. ELSANI TANIA PUTRI serta Sdri. RESA NATALIA dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY sambil menunjukkan barang berupa tas;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- 5. Saksi Sinta Anggraeni Binti Aang Hermawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah bekerja sebagai petugas Finance Administration Officer (FAO) pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor PKWT-3383/MUM-MKR/V/2023 tanggal 17 Juni 2023;
 - Bahwa struktur organisasi pada kantor PNM Unit Tarogong Kidul 2 Garut dalam periode tahun 2022 s.d 2023 adalah sebagai berikut:
 - Kepala Unit Mekaar (KUM), dijabat oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI sampai dengan periode Januari 2023, yang kemudian digantikan oleh Sdri. DINI NURSALIMAH sejak bulan Februari s.d Oktober 2023;
 - Senior Account Officer (SAO), dijabat oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dalam periode 14 Januari 2023 s.d Januari 2024 dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY dalam periode 04 April 2022 s.d Januari 2024;
 - Finance Administration Officer (FAO), dijabat oleh Sdri. SINTA ANGGRAENI (saksi) dan Sdri. TIRA NUR SYAFARANI;
 - Account Officer (AO), dijabat oleh: Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA; Sdri. SITI SARAH V; Sdri. EUIS SANTIKA; Sdri. NAMIRA RIZKHANDARI UTAMI; Sdri. YUNITA NURHASANAH; Sdri. ALNISA; Sdri. NISA NURSAIDAH; Sdri. ANDIES WIDYA WIJAYA; Sdri. FATIMAH TUZAYAN; Sdri. NADIA; Sdri. KAYLA; Sdri. SADRINA; Sdri. GITA; Sdri. ELSA; dan Sdri. SILVI;
 - Bahwa saksi sebagai petugas Finance Administration Officer (FAO) mempunyai tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang telah diatur dalam Dokumen Nomor PNM/P-0016 tanggal 1 Agustus 2022 perihal Pedoman Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi Kantor Cabang, yaitu sebagai berikut:
 - membuat Daily Closing Unit Mekaar sesuai ketentuan;
 - melakukan input pembayaran angsuran kredit untuk di ajukan kepada Kantor Pusat PT PNM Jakarta;
 - melakukan pengecekan atas kelengkapan dokumen persyaratan calon nasabah berupa KTP atau SUKET dan KK dari nasabah peminjam serta KTP dari si penjamin nasabah;
 - melakukan pengarsipan data nasabah peminjam modal "Mekaar" dalam file dokumen di komputer kantor;

Halaman 89 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu Kepala Unit Mekaar (KUM) dalam pelaksanaan administrasi di kantor Unit Mekaar;
- Mendukung proses digitalisasi di Unit Mekaar sesuai ketentuan;
- Mencapai target dan tugas khusus yang ditetapkan oleh manajemen PNM;
- Memiliki wewenang untuk menjalankan transaksi operasional dan pembiayaan di Unit Mekaar sesuai ketentuan;
- Bahwa saksi sebagai petugas Finance Administration Officer (FAO) bertanggungjawab dan melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut yang saat itu dijabat oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dalam periode tahun 2022 s.d bulan Januari tahun 2023 dan Sdri. DINI NURSALIMAH dalam periode bulan Februari s.d Oktober tahun 2023, Sdr. AGUNG PURNAMA selaku Kepala Area Mekar Garut 1, dan Sdri. ABIDA selaku Helpdesk;
- Bahwa Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani (PT PNM) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan non-perbankan yang menyediakan produk layanan pemberian pinjaman modal usaha kepada masyarakat dengan 2 jenis produk, yaitu pinjaman tanpa agunan yang dikenal dengan istilah "Mekaar" (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) serta pinjaman dengan agunan yang dikenal dengan istilah "ULaMM" (Unit Layanan Modal Mikro);
- Bahwa pinjaman modal "Mekaar" ditujukan untuk nasabah dengan usaha kecil seperti misalnya toko kelontong, sedangkan pinjaman modal "ULaMM" diperuntukkan bagi nasabah usaha menengah keatas seperti misalnya toko grosir;
- Bahwa pinjaman modal "Mekaar" diperuntukkan khusus bagi perempuan prasejahtera yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pengajuan permohonan berbasis kelompok dengan nilai plafon pinjaman setiap nasabah minimal sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) serta telah memenuhi dokumen persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (SUKET) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa yang menjadi persyaratan bagi nasabah untuk mengajukan pinjaman modal "Mekaar" di kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yaitu:
 - Perempuan berusia 17 tahun s.d 66 tahun;
 - Mempunyai KTP atau SUKET dari Kantor Desa dan KK;

Halaman 90 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah menikah atau belum menikah;
- Calon nasabah yang rumahnya mengontrak harus disertakan surat domisili dari Desa setempat;
- Mempunyai usaha atau tidak memiliki usaha;
- Bahwa data dokumen yang menjadi persyaratan untuk mengajukan pinjaman modal “Mekaar” di kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yaitu:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (Suket) dari Kantor Desa setempat;
 - Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - Fotokopi KTP dari orang yang menjadi penjamin/penanggungjawab si nasabah peminjam; dan
 - Format/blangko Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang sudah diisi oleh petugas Account Officer (AO);
- Bahwa tahapan-tahapan atau prosedur yang harus dipedomani dalam proses pengajuan sampai dengan pencairan pinjaman modal “Mekaar” telah tertuang dalam “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, yaitu dimulai dari mekanisme sebagai berikut:
 1. Proses Sosialisasi, yang dilakukan oleh Petugas Account Officer (AO) terhadap calon nasabah baik nasabah perorangan/kelompok di tingkat aparat pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, RT/RW;
 2. Proses Uji Kelayakan, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) dengan cara:
 - a) menginput data calon nasabah menggunakan aplikasi “Mekdi” (Mekar Digital);
 - b) wawancara langsung dengan calon nasabah di rumah masing-masing;
 - c) memeriksa kelengkapan fotokopi dokumen persyaratan dan melihat KTP atau SUKET dan KK yang asli dari calon nasabah, dimana untuk kelengkapan fotokopi dokumen persyaratan tersebut akan diambil oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) pada saat melakukan proses verifikasi;
 - d) melakukan penilaian kondisi rumah calon nasabah;
 - e) menyaksikan langsung saat penandatanganan oleh penjamin dari calon nasabah pada aplikasi Mekdi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) menghitung dan menganalisa pendapatan dan kewajiban calon nasabah;
- g) memastikan seluruh data calon nasabah di aplikasi Mekdi sudah diisi dengan benar;
3. Proses Verifikasi data calon nasabah dan Survey Ulang, yang dilakukan oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) terhadap calon nasabah;
4. Proses Persiapan Pembiayaan, dengan ketentuan nasabah harus hadir dan tidak boleh terlambat, tidak boleh ganti petugas Account Officer (AO), petugas Account Officer (AO) tidak boleh terlambat, serta menggunakan Pedoman Persiapan Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Hari ke-1:
 - Penjelasan kepada calon nasabah tentang tujuan pinjaman modal "Mekaar";
 - Pembentukan kelompok nasabah;
 - Pemilihan ketua dan ketua sub kelompok calon nasabah;
 - Penjelasan kepada calon nasabah terkait aturan pinjaman modal "Mekaar";
 - Penjelasan kepada calon nasabah terkait penggunaan modal usaha;
 - Penjelasan kepada calon nasabah terkait pelaksanaan angsuran;
 - b) Hari ke-2:
 - Penjelasan kepada nasabah yang sudah terbentuk dalam kelompok tentang metode pencairan uang pinjaman.
 - Penjelasan tentang adanya potongan uang pertanggung jawaban yang bersumber dari uang pencairan yang sebagian harus disimpan sebelum angsuran pembiayaan lunas dibayar oleh nasabah.
 - Penjelasan tentang adanya potongan untuk uang solidaritas/jaga-jaga.
 - Penjelasan tentang adanya pertemuan kelompok mingguan.
 - Penjelasan tentang cara setoran atau pembayaran angsuran.
 - c) Hari ke-3:
 - Persetujuan calon nasabah;
 - Pengajuan pembiayaan pertama.



5. Proses Pencairan, yang dilakukan oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM), dengan ketentuan sebagai berikut:
- Nasabah harus hadir;
 - Seluruh anggota kelompok harus hadir;
 - Aplikasi Mekdi (mekar digi) sudah lengkap ditandatangani oleh nasabah, ketua kelompok, ketua sub kelompok, penanggung jawab, Kepala Unit Mekar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) dan petugas Account Officer (AO);
 - Kartu angsuran nasabah diisi lengkap;
 - Didampingi oleh petugas Account Officer (AO);
- Bahwa alur proses pembiayaan pinjaman modal “Mekaar” sesuai “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” dimulai dari tahapan mencari calon nasabah s.d tahapan pembayaran angsuran, yaitu dengan rincian sebagai berikut:
- Tahapan pertama diawali oleh petugas Account Officer (AO) yang bertugas sebagai pencari calon nasabah;
 - Setelah terdapat calon nasabah, selanjutnya petugas Account Officer (AO) melakukan sosialisasi kepada calon nasabah perorangan/kelompok mengenai pinjaman modal “Mekaar”;
 - Kemudian petugas Account Officer (AO) melaksanakan proses uji kelayakan dengan cara survey kepada calon nasabah dan mendaftarkan calon nasabah lewat aplikasi MEKDI (Mekaar Digital) untuk dilaporkan kepada Kepala Unit Mekaar (KUM) dan ke PT PNM Kantor Pusat Jakarta;
 - Selanjutnya petugas Account Officer (AO) melakukan proses uji kelayakan dengan cara mengisi format/blangko dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan) sambil menerima dokumen persyaratan identitas calon nasabah berupa fotokopi Kartu Tanpa Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (SUKET) dan Kartu Keluarga (KK) serta melihat KTP atau SUKET dan KK yang asli dari calon nasabah yang bersangkutan;
 - Setelah itu petugas Account Officer (AO) menyerahkan dokumen persyaratan identitas calon nasabah berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK kepada Kepala Unit Mekaar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) untuk dilakukan proses verifikasi, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan ulang calon nasabah yang telah di-survey oleh petugas Account Officer (AO) serta pengecekan identitas calon nasabah;

- Selanjutnya Kepala Unit Mekaar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) mengajukan data calon nasabah yang permohonannya disetujui kepada petugas Finance Administration Officer (FAO) untuk diteruskan dan dikirim ke PT PNM Kantor Pusat Jakarta melalui pengisian data di aplikasi BR.NET;
- Kemudian petugas Account Officer (AO) kembali melaksanakan sosialisasi kepada nasabah mengenai tata cara pembayaran angsuran pinjaman modal “Mekaar”;
- Selanjutnya setelah dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta mengirimkan uang pinjaman ke rekening kantor Unit Mekaar, maka Kepala Unit Mekaar (KUM) bersama dengan petugas Finance Administration Officer (FAO) melakukan penarikan tunai atas uang pinjaman calon nasabah di Bank BRI Cabang Garut;
- Setelah itu petugas Finance Administration Officer (FAO) menyerahkan uang tunai atas pinjaman modal tersebut kepada Kepala Unit Manager (KUM) atau petugas Senior Account Manager (SAO) yang berwenang untuk dilakukan penyerahan kepada nasabah berikut dengan buku angsuran pinjaman kredit;
- Lalu Kepala Unit Mekaar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) melakukan penyerahan uang pinjaman secara tunai kepada nasabah peminjam yang didampingi oleh ketua kelompok nasabah peminjam yang dibuktikan dengan foto dokumentasi;
- Selanjutnya pada minggu ketiga nasabah peminjam wajib melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada petugas Account Officer (AO) dalam jangka waktu 1 minggu sekali;
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, dalam setiap proses pembiayaan pinjaman modal usaha “Mekaar” tersebut maka Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Officer pada kantor PNM Unit Tarogong Kidul 2 Garut wajib melakukan pengisian data calon nasabah peminjam serta memberikan persetujuan dalam Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) baik secara manual yang termuat dalam format blangko maupun secara digital dengan menginputnya melalui aplikasi Mekdi (Mekaar Digital) menggunakan handphone dan username masing-masing yang sudah diberikan sebelumnya oleh perusahaan PT PNM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri. SILVIA JULIANTINI binti AGUS DEDI KOSWARA namun saksi pernah bertemu dengannya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa Sdri. SILVIA JULIANTINI binti AGUS DEDI KOSWARA telah mengajukan permohonan pinjaman modal usaha “Mekaar” melalui kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dengan menggunakan dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga masyarakat di Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut sebagai calon nasabah, namun penggunaan dokumen identitas tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemilik identitas 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa pinjaman modal “Mekaar” atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti yang permohonannya diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut ternyata merupakan debitur fiktif karena penggunaan KTP atau SUKET dan KK sebagai dokumen persyaratan atas nama nasabah tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik nama yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP dan KK.
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen identitas atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti sebagai calon nasabah tersebut dibagi menjadi 21 kelompok nasabah dengan nama-nama kelompoknya yaitu: BOHAY TKD 2, BULAN KEJORA, BULEUD TKD 2, CANTIKA TKD 2, DAHLIA, DAHLIA 2, FAUNA, FAUNA 2, FLORA, FLORA 2, KEJORA, KENCANA, LANGIT NATALI, MAWAR, MERAH JINGGA, PASIR CACING, PASIR CACING 2, PRINCES, SEXI TKD 2, SWEETY, dan ZAHRA TKD 2;
- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut diajukan tidak sekaligus, melainkan diajukan secara bertahap sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 melalui kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut;
- Bahwa petugas pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yang pernah menerima dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 warga Desa Sukabakti sebagai calon

Halaman 95 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut yaitu Sdri. ELSANI TANIA PUTRI, Sdri. EUIS SANTIKA, Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA, Sdri. NISA NUR SAIDAH, Sdri. ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, dan Sdri. RESA NATALIA;

- Bahwa saksi pernah menerima dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama warga Desa Sukabakti sebagai calon nasabah tersebut dari Sdri. EUIS SANTIKA selaku petugas Account Officer (AO) pada tanggal 22 Juli 2022, yaitu dengan jumlah nasabah sebanyak 2 orang atas nama SITI NURLELA binti HUSEN dan ETI NURHAYATI binti SOFYAN;
- Bahwa setelah menerima dokumen persyaratan atas nama 2 orang warga Desa Sukabakti sebagai calon nasabah tersebut selanjutnya saksi tidak melakukan proses sosialisasi terlebih dahulu melalui dengan 2 orang calon nasabah tersebut, melainkan saksi langsung melakukan proses uji kelayakan, akan tetapi proses uji kelayakan yang saksi lakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena saksi hanya mengisi data 2 calon nasabah tersebut dalam format blangko dokumen FP4 dan aplikasi Mekdi berdasarkan keterangan dari Sdri. SILVIA JULIANTINI di rumahnya, tanpa bertemu dengan calon nasabah yang identitasnya tercantum dalam KTP atau SUKET dan KTP serta tanpa dilakukan pemeriksaan KTP atau SUKET dan KK yang asli dari calon nasabah;
- Bahwa dalam proses uji kelayakan terhadap calon nasabah atas nama 2 orang warga Desa Sukabakti tersebut, saksi menginput data hanya berdasarkan keterangan sari Sdri. SILVIA JULIANTINI, demikian pula tandatangan calon nasabah yang termuat dalam kolom aplikasi tersebut yang menandatangani adalah Sdri. SILVIA JULIANTINI dan ada juga ditandatangani oleh saksi dengan cara meniru atau memalsukan tandatangan calon nasabah yang termuat dalam dokumen KTP atau SUKET dan KK;
- Bahwa dalam proses uji kelayakan yang saksi lakukan di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut selalu dihadiri dan diketahui oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI di Kp. Rancamaya Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa adapun sebabnya dalam proses uji kelayakan terhadap permohonan pinjaman modal "Mekaar" yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku yaitu karena saksi bersama dengan petugas Account Officer (AO) lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendapat instruksi atau perintah dari Sdri. ELSANI TANIA PUTRI selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut yang menyampaikan supaya tidak mempersulit pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dalam rangka memenuhi target perolehan jumlah nasabah baru sebanyak 3 orang setiap hari;

- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya telah disetujui pembiayaannya (penandatanganan akad kredit) oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) serta oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH selaku Kepala Unit Mekaar (KUM), yaitu dengan cara membubuhkan tandatangan persetujuan pada aplikasi Mekdi dan didalam blangko dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan);
- Bahwa proses persetujuan (approval) oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY maupun oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya tidak sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, karena dalam pelaksanaannya tidak didasarkan pada proses verifikasi yang sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku;
- Bahwa terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya telah dilakukan pencairan uang pinjaman oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) serta oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH selaku Kepala Unit Mekaar (KUM), yaitu dengan cara membubuhkan tandatangan persetujuan pada aplikasi Mekdi dan didalam dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan);
- Bahwa proses pencairan uang pinjaman oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY maupun oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya tidak sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, karena dalam pelaksanaannya tidak didampingi oleh petugas Account Officer (AO) serta tidak dilakukan di rumah masing-masing dari 354 nama nasabah tersebut, melainkan justru dilakukan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI yang terletak di Kp. Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa setahu saksi yang menerima uang pencairan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut bukanlah atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah, melainkan yang menerimanya adalah orang-orang yang disuruh oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI seolah-olah orang tersebut adalah nasabah atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah;
 - Bahwa saksi pernah mendampingi Sdri. ELSANI TANIA PUTRI selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) ketika melaksanakan penyerahan uang pencairan pinjaman modal “Mekaar” kepada nasabah di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI, pada saat itu yang menerima uang pencairan bukanlah nasabah atas nama SITI NURLELA binti HUSEN dan ETI NURHAYATI binti SOFYAN;
 - Bahwa pada saat pencairan uang pinjaman modal “Mekaar” oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut turut juga dihadiri oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dan Sdri. YETI AMELIA BUNTU selaku ibu kandungnya Sdri. SILVIA JULIANTINI;
 - Bahwa pada saat pencairan uang pinjaman modal “Mekaar” oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut, saat itu saksi sempat memeriksa atau mengecek identitas berupa KTP milik orang yang akan penerima uang pencairan, namun saksi kaget dan curiga karena wajah orang yang menerima uang pencairan tersebut ternyata berbeda dan sangat tidak mirip dengan foto identitas KTP-nya, akhirnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sdri. ELSANI TANIA PUTRI selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) akan tetapi Sdri. ELSANI TANIA PUTRI mengatakan hal tersebut tidak masalah;
 - Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, yang bertugas dan berwenang melaksanakan proses penagihan dan menerima pembayaran angsuran pinjaman modal “Mekaar” adalah petugas Account Officer (AO) dengan cara mendatangi dan menemui langsung nasabah di rumahnya sesuai identitas KTP atau SUKET dan KK serta dibuatkan bukti pembayaran angsuran yang tertuang dalam Kartu Nasabah Mekaar;

Halaman 98 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut sudah melakukan pembayaran angsuran sebagaimana tertuang dalam Kartu Nasabah Mekaar dan datanya dapat dilihat di aplikasi system BR.Net, namun setahu saksi dari 354 nasabah tersebut belum ada satupun yang sudah lunas angsuran pembayarannya;
- Bahwa petugas Account Officer (AO) yang telah melaksanakan penagihan dan menerima uang angsuran pembayaran terhadap pinjaman modal atas nama nasabah 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut yaitu: Sdri. EUIS SANTIKA, Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA, Sdri. ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, Sdri. NISA NURSAIDAH, dan Sdri. RESA NATALIA;
- Bahwa penagihan uang angsuran pembayaran terhadap pinjaman modal nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut bukan ditagih dari masing-masing nasabah, melainkan angsuran pembayarannya ditagih dan diterima dari Sdri. SILVIA JULIANTINI di rumahnya yang terletak di Kampung Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa setahu saksi proses penagihan uang angsuran pembayaran terhadap pinjaman modal nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut telah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" maupun "Buku Kebijakan Mekaar", karena seharusnya penagihan dan pembayaran uang angsuran diterima dari masing-masing nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti di rumahnya masing-masing sesuai identitas KTP, akan tetapi dalam pelaksanaannya justru ditagih dari Sdri. SILVIA JULIANTINI dan Sdri. YETI AMELIA selaku ibu kandungnya di rumahnya yang terletak di Kampung Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa bukti untuk pembayaran angsuran pinjaman modal nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut dicatat dalam "Kartu Nasabah Mekaar", namun bukti tersebut dipegang atau dikuasai oleh Sdri. YETI AMELIA selaku ibu kandungnya Sdri. SILVIA JULIANTINI, padahal sesuai "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" maupun "Buku Kebijakan Mekaar" seharusnya dipegang oleh masing-masing nasabah;
- Bahwa dalam proses uji kelayakan maupun proses penagihan angsuran pembayaran terhadap permohonan pinjaman modal "Mekaar" yang

Halaman 99 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen persyaratan fotokopi KTP dan KK atas nama 14 warga Desa Sukabakti tersebut memang benar telah melanggar atau bertentangan dengan Job Description Jabatan, SOP Proses Pembiayaan Mekaar dan Buku Kebijakan Mekaar;

- Bahwa penyimpangan atau pelanggaran dalam proses pinjaman modal “Mekaar” di kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah tersebut akhirnya terbongkar dan menjadi viral di masyarakat dan media massa pada sekira bulan Juli tahun 2023, yaitu ketika ada warga Desa Sukabakti yang mendatangi kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dan menyampaikan bahwa tidak merasa ada meminjam uang terkait pinjaman modal usaha “Mekaar” tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jumlah kerugian yang dialami oleh PT PNM sehubungan dengan adanya permasalahan atau penyimpangan terkait proses pengajuan sampai dengan pencairan pinjaman modal “Mekaar” di kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberian berupa apapun dari Sdri. SILVIA JULIANTINI ataupun pihak lain yang ada hubungannya dengan pencairan uang pinjaman modal usaha “Mekaar” atas nama 354 nasabah warga Desa Sukabakti tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2022 saksi pernah melihat status Whatsapp dari Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. RESA NATALIA yang memposting barang berupa tas dan sandal serta status tersebut ditujukan tanda terimakasih kepada Sdri. SILVIA JULIANTINI, selain itu saksi juga melihat status Whatsapp dari Sdri. SILVIA JULIANTINI yang memposting ucapan terimakasih kepada Sdri. ELSANI TANIA PUTRI serta Sdri. RESA NATALIA dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY sambil menunjukkan barang berupa tas;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
6. Saksi Titin Supartini Binti (Alm) Oha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH yang masing-masing menjabat sebagai Kepala Unit Mekaar (KUM) serta Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY yang masing-masing menjabat sebagai petugas Senior Account Officer (SAO) pada kantor Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut, yaitu sekitar Juli 2022 s.d April 2023 pada saat proses pencairan uang pinjaman modal “Mekaar” terhadap nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI tepatnya di Kp. Rancamaya Rt 02 Rw 03 Desa. Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. SILVIA JULIANTINI binti AGUS DEDI KOSWARA pada sekira bulan Juli tahun 2022 yang awal mulanya dikenalkan oleh tetangga saksi bernama Sdr. ANISA, selanjutnya dalam perkenalan tersebut Sdri. SILVIA JULIANTINI menawarkan pekerjaan kepada saksi sebagai “debitur fiktif” atau “kuli duduk” untuk menerima uang pencairan pinjaman modal “Mekaar” atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, selain itu Sdri. SILVIA JULIANTINI juga menawarkan pekerjaan kepada saksi untuk mencari orang lain (perempuan) yang akan bertugas sebagai “debitur fiktif” atau “kuli duduk” untuk menerima uang pencairan pinjaman modal “Mekaar” atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tersebut, seraya Sdri. SILVIA JULIANTINI menjanjikan akan memberikan imbalan atau upah;
- Bahwa terhadap tawaran dari Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut selanjutnya saksi menyetujui karena Sdri. SILVIA JULIANTINI mengatakan tidak akan terjadi masalah dan menjamin kalau ada masalah terkait pekerjaan tersebut;
- Bahwa terhadap tawaran dari Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut selanjutnya saksi mencari orang lain (perempuan) yang mau bekerja sebagai “debitur fiktif” atau “kuli duduk” untuk menerima uang pencairan pinjaman modal “Mekaar” atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, selain itu saksi juga meminta bantuan Sdri. EPA PITRAINI binti ATO dan Sdri. MILA untuk mencari orang lain (perempuan) di Desa Padamukti dan Desa Sirnasari yang mau bekerja sebagai “debitur fiktif” atau “kuli duduk” untuk menerima uang pencairan pinjaman modal “Mekaar” atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tersebut;

Halaman 101 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akhirnya berhasil mencari dan mengumpulkan sebanyak 60 orang perempuan warga Desa Sukabakti yang mau bekerja sebagai “debitur fiktif” atau “kuli duduk” untuk menerima uang pencairan pinjaman modal “Mekaar” atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, diantaranya yaitu bernama: EGA NUR HAKIKI binti DEDE HARIS, RINA RESTIANI binti YOYON, DEDE MELIANI, IIN, JUARSIH, NISA ROSWATI, RINA RESTIANI, SALSABILA, SITI ANDRIANI, ANISA ANATASYA, EUTIK; EULIS; DIANA; UYUN; SITI; YATI; IMAS NURLITA; NIA; KURNIA; IMAS; dan YENI;
- Bahwa atas pekerjaan saksi yang telah berhasil mencari dan mengumpulkan sebanyak 60 orang perempuan yang mau bekerja sebagai “debitur fiktif” atau “kuli duduk” tersebut, saksi memperoleh komisi atau upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-setiap orangnya dalam sekali melakukan penerimaan pencairan pinjaman yang diberikan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI, selanjutnya dari uang tersebut saksi berikan sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada masing-masing dari 60 orang perempuan yang telah bekerja sebagai “debitur fiktif” atau “kuli duduk” tersebut, sehingga saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari per-setiap orang-nya;
- Bahwa saksi mengetahui pada sekitar bulan Juli 2022 s.d April 2023 telah dilaksanakan proses pencairan uang pinjaman modal “Mekaar” terhadap nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, yang pencairan uangnya diberikan secara bertahap dan bergantian oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI, Sdri. DINI NURSALIMAH, Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY;
- Bahwa pada saat pencairan uang pinjaman modal “Mekaar” terhadap nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut, turut juga dihadiri oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dan Sdri. YETI AMELIA BUNTU selaku ibu kandungnya Sdri. SILVIA JULIANTINI;
- Bahwa proses pencairan uang pinjaman modal “Mekaar” terhadap nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tersebut tidak dilakukan di rumah masing-masing dari 354 nama nasabah, melainkan dilakukan di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI yang terletak di Kp. Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;

Halaman 102 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencairan uang pinjaman modal “Mekaar” terhadap nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tersebut dilakukan dengan cara membubuhkan tandatangan pada format blangko dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan);
- Bahwa yang menerima uang pencairan pinjaman modal “Mekaar” atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tersebut bukanlah atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah, melainkan yang menerimanya adalah saksi bersama dengan 60 orang lain (perempuan) yang sejak awal disuruh oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI sebagai “joki duduk” atau “debitur fiktif” dengan mengatasnamakan 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI yang terletak di Kp. Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, saksi telah menerima pencairan uang pinjaman modal “Mekaar” sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) seolah-olah sebagai nasabah atas nama Sdri. NANI SUPRIATIN warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dari petugas PNM yang bernama Sdri. ELSA TANIA PUTRI selaku Kepala Unit Mekar (KUM) serta Sdri. Sdri. NURUL DZ FITRIADY dan Sdri. VANESA selaku petugas Senior Account Officer (SAO), dengan kronologis kejadiannya sebagai berikut:
 - Awal mulanya saksi disuruh datang ke rumah Sdri. SILVIA JULIANTINI untuk melakukan penerimaan pencairan pinjaman kredit atas nama nasabah NANI SUPRIATIN;
 - Kemudian Sdri. SILVIA JULIANTINI memperlihatkan kepada saya berupa fotokopi KTP nasabah calon penerima pinjaman kredit atas nama NANI SUPRIATIN, seraya Sdri. SILVIA JULIANTINI menyampaikan agar mengingat nama dan tandatangan yang termuat dalam KTP atas nama NANI SUPRIATIN;
 - Selanjutnya ketika petugas dari PNM memanggil nasabah atas nama NANI SUPRIATIN, maka saksi kemudian menghampiri dengan mengaku bernama NANI SUPRIATIN seraya memperlihatkan fotokopi KTP yang sejak semula diberikan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI;
 - Selanjutnya saksi menerima uang pencairan pinjaman atas nama NANI SUPRIATIN yang termuat dalam amplop dari petugas PNM, namun

Halaman 103 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



ketika saksi hitung ternyata uang yang saksi terima bukan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) melainkan sebesar Rp1.925.000,- (satu juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dimana saat itu petugas PNM menyampaikan bahwa ada potongan sisa setoran sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan potongan uang administrasi sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- setelah itu petugas PNM melakukan dokumentasi foto ketika saksi membubuhkan tandatangan pada kolom yang termuat dalam blangko dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan);
- Kemudian saksi menyerahkan uang hasil pencairan pinjaman atas nama NANI SUPRIATIN sebesar Rp1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada Sdri. SILVIA JULIANTINI beserta dengan amplopnya;
- Setelah itu saksi diberikan uang sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI sebagai upah atas pekerjaan sebagai “joki duduk” atau “debitur fiktif” tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pelaksanaan pencairan uang pinjaman terhadap 354 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti tersebut telah dilakukan pemotongan dari pencairan uang pinjaman sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), yang dilakukan oleh petugas PNM kantor Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yaitu Sdri. ELSANI TANIA PUTRI, Sdri. DINI NURSALIMAH, Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY;
- Bahwa setahu saksi adapun alasan yang disampaikan oleh petugas PNM kantor Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut terkait dengan pemotongan dari pencairan uang pinjaman sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut yaitu sebagai berikut:
 - Potongan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar dua kali angsuran pinjaman;
 - Potongan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk simpanan tabungan nasabah;
 - Potongan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk administrasi atau uang hangus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pemotongan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman tersebut, ada juga pemotongan yang mencapai sebesar Rp1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan oleh Sdri. ELSA TANIA PUTRI selaku Kepala Unit Mekar (KUM) serta Sdri. Sdri. NURUL DZ FITRIADY dan Sdri. VANESA selaku petugas Senior Account Officer (SAO) saat menyerahkan uang pencairan atas nama nasabah NANI SUPRIATIN binti HAE, dimana saat itu dari nilai plafond pinjaman sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi yang diserahkan kepada saksi selaku “joki duduk” atau “debitur fiktif” hanyalah sebesar Rp1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) diambil oleh Sdri. ELSA TANIA PUTRI serta Sdri. Sdri. NURUL DZ FITRIADY dan Sdri. VANESA dengan alasan sebagai potongan sisa setoran sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan potongan uang administrasi sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Sdri. SILVIA JULIANTINI memperoleh fotokopi KTP atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yang telah digunakan dalam proses pencairan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa adapun peranan yang telah saksi lakukan saat diminta oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI untuk mencari orang lain (perempuan) yang akan bertugas sebagai “debitur fiktif” atau “kuli duduk” untuk menerima uang pencairan pinjaman modal “Mekaar” atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yaitu sebagai berikut:
 - Saksi mencari orang (perempuan) sebagai joki duduk untuk menerima uang pencairan pinjaman kredit dengan menawarkan akan diberikan imbalan sejumlah Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Saksi juga menyuruh Sdri. EPA dan Sdri. MILA untuk mencari orang sebagai joki duduk untuk menerima uang pencairan pinjaman kredit dengan menawarkan akan diberikan imbalan sejumlah Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Sdri. SILVIA JULIANTINI menyuruh saksi untuk mengambil fotokopi KTP calon nasabah yang akan dicairkan pinjaman kreditnya;
 - Saksi memperlihatkan fotokopi KTP calon nasabah yang akan dicairkan pinjaman kreditnya kepada joki duduk atau orang suruhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dengan berkata harus mengingat nama dan tandatangan dalam KTP tersebut;

- Setelahnya joki duduk berkumpul untuk menerima uang pencairan pinjaman kredit, kemudian saksi mengantar ke rumah Sdri. SILVIA JULIANTINI tepatnya di Kp. Rancamaya Desa. Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Orang suruhan atau joki duduk disuruh untuk menunggu petugas PNM yang akan memberikan pencairan uang pinjaman;
- Petugas PNM memberikan uang pencairan pinjaman kredit kepada orang suruhan saksi atau joki duduk;
- Orang suruhan atau Joki duduk menyerahkan uang pencairan pinjaman kredit kepada saksi dan saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. YETI (ibu kandung Sdri. SILVIA) dan Sdri. SILVIA JULIANTINI;
- Tidak lama kemudian Sdri. SILVIA menyerahkan upah untuk orang suruhan atau joki duduk kepada saksi untuk diberikan kepada orang suruhan atau joki duduk;
- Sdri. SILVIA memesan mobil untuk mengantarkan orang suruhan atau joki duduk untuk pulang ke rumah masing-masing sementara saksi masih menunggu di rumah Sdri. SILVIA;
- Saksi menerima upah dari Sdri. SILVIA sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per-orang suruhan atau joki duduk yang telah menerima uang pinjaman kredit;
- Bahwa setahu saksi adapun peranan dari Sdri. EPA PITRAINI binti ATO dalam proses pencairan uang pinjaman terhadap 354 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti tersebut adalah sebagai berikut:
 - Menjadi penerima pinjaman kredit atas nama orang lain atau joki duduk atau orang suruhan;
 - Mencari warga Desa Padamukti Kec. Pasiwangi Kab. Garut untuk melakukan penerimaan pinjaman kredit atas nama nasabah orang lain;
 - Memperlihatkan fotokopi KTP nasabah dari handphone yang akan menerima pinjaman kredit;
 - Menerima uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap orang (joki duduk) yang disuruh oleh Sdri. EPA untuk menerima pinjaman kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi adapun peranan dari Sdri. MILA dalam proses pencairan uang pinjaman terhadap 354 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti tersebut adalah sebagai berikut:
 - Menjadi penerima pinjaman kredit atas nama orang lain atau joki duduk atau orang suruhan;
 - Mencari warga Desa Sirnasari Kec. Samarang Kab. Garut untuk melakukan penerimaan pinjaman kredit atas nama nasabah orang lain;
 - Memperlihatkan fotokopi KTP dari nasabah yang akan menerima pinjaman kredit;
 - Menerima uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap orang (joki duduk) yang disuruh oleh Sdri. MILA untuk menerima pinjaman kredit;
- Bahwa setahu saksi adapun peranan dari Sdri. SILVIA JULIANTINI dalam proses pencairan uang pinjaman terhadap 354 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti tersebut adalah sebagai berikut:
 - Merencanakan untuk melakukan penerimaan uang pinjaman kredit atas nama orang lain kepada orang suruhan atau joki duduk;
 - Mengirimkan atau memberikan fotokopi dari nasabah penerima uang pinjaman kepada saksi maupun kepada orang yang ditugaskan sebagai “joki duduk” atau “debitur fiktif”;
 - Mendampingi setiap pencairan dari petugas PNM kepada “joki duduk” atau “debitur fiktif”;
 - Menyuruh saksi untuk mengkordinir atau mengumpulkan orang lain yang ditugaskan sebagai “joki duduk” atau “debitur fiktif” untuk menerima uang pencairan pinjaman kredit;
 - Menerima uang pencairan kredit dari saksi, yang sebelumnya saksi terima dari orang yang ditugaskan sebagai “joki duduk” atau “debitur fiktif”;
 - Memberikan uang kepada saksi untuk selanjutnya diserahkan sebagai upah kepada orang yang ditugaskan sebagai “joki duduk” atau “debitur fiktif”;
 - Menyewa kendaraan untuk mengantarkan pulang orang yang ditugaskan sebagai “joki duduk” atau “debitur fiktif” setelah menerima uang hasil pencairan pinjaman dari petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

7. Saksi Wahyu Herdian Bin Deden Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Wakil Pemimpin Cabang PT. PNM Permodalan Nasional Madani Garut, dengan memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu membantu pemimpin cabang, memastikan kegiatan bisnis operasional di Cab. Garut dan membantu dalam pencapaian target kinerja yang ditentukan oleh Perusahaan;
- Bahwa saksi sebagai Wakil Pemimpin Cabang PT. PNM Permodalan Nasional Madani Garut bertanggungjawab kepada Pemimpin Cabang PT. PNM Permodalan Nasional Madani Garut;
- Bahwa Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani (PT PNM) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan non-perbankan yang menyediakan produk layanan pemberian pinjaman modal usaha kepada masyarakat dengan 2 jenis produk, yaitu pinjaman tanpa agunan yang dikenal dengan istilah "Mekaar" (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) serta pinjaman dengan agunan yang dikenal dengan istilah "ULaMM" (Unit Layanan Modal Mikro);
- Bahwa sumber keuangan PT PNM berasal dari pinjaman komersil bank swasta yaitu PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Bank China Contruction Bank Indonesia, dan PT Bank of India Indonesia Tbk, yaitu berdasarkan adanya bukti perjanjian kredit sebagai berikut:
 - PT. Bank QNB Indonesia Tbk, berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibuat depan Notaris R.F. LIMPELE,SH/ Notaris Jakarta Nomor : 36 tanggal 19 Desember 2022;
 - PT. Bank China Contruction Bank Indonesia, berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibuat depan Notaris Dra. Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, SH/ Notaris Jakarta Nomor : 33 tanggal 23 Juni 2021;
 - PT. Bank Of India Indonesia Tbk, berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibuat depan Notaris NURHASANAH,SH,MKn/ Notaris Jakarta Nomor : 12 tanggal 22 Desember 2022;
- Bahwa pinjaman modal "Mekaar" ditujukan untuk nasabah dengan usaha kecil seperti misalnya toko kelontong, sedangkan pinjaman modal "ULaMM" diperuntukkan bagi nasabah usaha menengah keatas seperti misalnya toko grosir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman modal “Mekaar” diperuntukkan khusus bagi perempuan prasejahtera yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pengajuan permohonan berbasis kelompok dengan nilai plafon pinjaman setiap nasabah minimal sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) serta telah memenuhi dokumen persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (SUKET) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa yang menjadi persyaratan bagi nasabah untuk mengajukan pinjaman modal “Mekaar” di kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yaitu:
 - Perempuan berusia 17 tahun s.d 66 tahun;
 - Mempunyai KTP atau SUKET dari Kantor Desa dan KK;
 - Sudah menikah atau belum menikah;
 - Calon nasabah yang rumahnya mengontrak harus disertakan surat domisili dari Desa setempat;
 - Mempunyai usaha atau tidak memiliki usaha;
- Bahwa data dokumen yang menjadi persyaratan untuk mengajukan pinjaman modal “Mekaar” di kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yaitu:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (Suket) dari Kantor Desa setempat;
 - Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - Fotokopi KTP dari orang yang menjadi penjamin/penanggungjawab si nasabah peminjam;
 - Format/blangko Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang sudah diisi oleh petugas Account Officer (AO);
- Bahwa berdasarkan SOP yang termuat dalam “Proses Pembiayaan Mekaar”, adapun tahapan-tahapan dalam proses pengajuan permohonan, persetujuan, penandatanganan perjanjian, sampai dengan pencairan pembiayaan pinjaman modal “Mekaar” adalah sebagai berikut:
 1. Proses Sosialisasi, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) terhadap calon nasabah baik nasabah perorangan maupun nasabah kelompok di tingkat aparat pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, maupun RT/RW;
 2. Proses Uji Kelayakan, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) menginput data calon nasabah menggunakan aplikasi Mekdi (Mekar Digi);
 - b) wawancara langsung dengan calon nasabah di rumah masing-masing;
 - c) memeriksa kelengkapan fotokopi dokumen persyaratan dan melihat KTP atau SUKET dan KK yang asli dari calon nasabah, dimana untuk kelengkapan fotokopi dokumen persyaratan tersebut akan diambil oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) pada saat melakukan proses verifikasi.
 - d) melakukan penilaian kondisi rumah calon nasabah;
 - e) menyaksikan langsung saat penandatanganan oleh penjamin dari calon nasabah pada aplikasi Mekdi;
 - f) menghitung dan menganalisa pendapatan dan kewajiban calon nasabah;
 - g) memastikan seluruh data calon nasabah di aplikasi Mekdi sudah diisi dengan benar.
3. Proses Verifikasi, yang dilakukan oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) dengan melakukan survey ulang terhadap data calon nasabah yang sebelumnya sudah diuji oleh petugas Account Officer.
4. Proses Persiapan Pembiayaan, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) serta petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) dengan ketentuan nasabah maupun petugas Account Officer (AO) tidak harus hadir dan tidak boleh terlambat, tidak boleh ganti petugas Account Officer (AO), serta menggunakan Pedoman Persiapan Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:
- a) Hari ke-1:
 - Penjelasan kepada calon nasabah tentang tujuan pinjaman modal "Mekaar";
 - Pembentukan kelompok nasabah;
 - Pemilihan ketua dan ketua sub kelompok calon nasabah;
 - Penjelasan kepada calon nasabah terkait aturan pinjaman modal "Mekaar";
 - Penjelasan kepada calon nasabah terkait penggunaan modal usaha;
 - Penjelasan kepada calon nasabah terkait pelaksanaan angsuran;
 - b) Hari ke-2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan kepada nasabah yang sudah terbentuk dalam kelompok tentang metode pencairan uang pinjaman;
- Penjelasan tentang adanya potongan uang pertanggung jawaban yang bersumber dari uang pencairan yang sebagian harus disimpan sebelum angsuran pembiayaan lunas dibayar oleh nasabah;
- Penjelasan tentang adanya potongan untuk uang solidaritas/jaga-jaga;
- Penjelasan tentang adanya pertemuan kelompok mingguan;
- Penjelasan tentang cara setoran atau pembayaran angsuran;

c) Hari ke-3:

- Persetujuan calon nasabah kelompok;
- Pengajuan pembiayaan pertama.

5. Proses Pencairan, yang dilakukan oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nasabah harus hadir;
- Seluruh anggota kelompok harus hadir;
- Aplikasi Mekdi (mekar digi) sudah lengkap ditandatangani oleh nasabah, ketua kelompok, ketua sub kelompok, penanggung jawab, Kepala Unit Mekar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) dan petugas Account Officer (AO);
- Kartu angsuran nasabah diisi lengkap;
- Didampingi oleh petugas Account Officer (AO);

6. Tahapan Pembayaran Angsuran, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nasabah diwajibkan melakukan setoran pembayaran kredit usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Jika terdapat satu anggota yang kabur maka anggota lain diharuskan menutup setoran anggota tersebut dengan cara iuran (tanggung renteng);

- Bahwa alur proses pembiayaan pinjaman modal "Mekaar" sesuai "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar" dimulai dari tahapan mencari calon nasabah s.d tahapan pembayaran angsuran, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Tahapan pertama diawali oleh petugas Account Officer (AO) yang bertugas sebagai pencari calon nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdapat calon nasabah, selanjutnya petugas Account Officer (AO) melakukan sosialisasi kepada calon nasabah perorangan/kelompok mengenai pinjaman modal “Mekaar”;
- Kemudian petugas Account Officer (AO) melaksanakan proses uji kelayakan dengan cara survey kepada calon nasabah dan mendaftarkan calon nasabah lewat aplikasi MEKDI (Mekaar Digital) untuk dilaporkan kepada Kepala Unit Mekaar (KUM) dan ke PT PNM Kantor Pusat Jakarta;
- Selanjutnya petugas Account Officer (AO) melakukan proses uji kelayakan dengan cara mengisi format/blangko dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan) sambil menerima dokumen persyaratan identitas calon nasabah berupa fotokopi Kartu Tanpa Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (SUKET) dan Kartu Keluarga (KK) serta melihat KTP atau SUKET dan KK yang asli dari calon nasabah yang bersangkutan;
- Setelah itu petugas Account Officer (AO) menyerahkan dokumen persyaratan identitas calon nasabah berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK kepada Kepala Unit Mekaar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) untuk dilakukan proses verifikasi, yaitu pengecekan ulang calon nasabah yang telah di-survey oleh petugas Account Officer (AO) serta pengecekan identitas calon nasabah;
- Selanjutnya Kepala Unit Mekaar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) mengajukan data calon nasabah yang permohonannya disetujui kepada petugas Finance Administration Officer (FAO) untuk diteruskan dan dikirim ke PT PNM Kantor Pusat Jakarta melalui pengisian data di aplikasi BR.NET;
- Kemudian petugas Account Officer (AO) kembali melaksanakan sosialisasi kepada nasabah mengenai tata cara pembayaran angsuran pinjaman modal “Mekaar”;
- Selanjutnya setelah dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta mengirimkan uang pinjaman ke rekening kantor Unit Mekaar, maka Kepala Unit Mekaar (KUM) bersama dengan petugas Finance Administration Officer (FAO) melakukan penarikan tunai atas uang pinjaman calon nasabah di Bank BRI Cabang Garut;
- Setelah itu petugas Finance Administration Officer (FAO) menyerahkan uang tunai atas pinjaman modal tersebut kepada Kepala Unit Manager (KUM) atau petugas Senior Account Manager

Halaman 112 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SAO) yang berwenang untuk dilakukan penyerahan kepada nasabah berikut dengan buku angsuran pinjaman kredit;

- Lalu Kepala Unit Mekaar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) melakukan penyerahan uang pinjaman secara tunai kepada nasabah peminjam yang didampingi oleh ketua kelompok nasabah peminjam yang dibuktikan dengan foto dokumentasi;
- Selanjutnya pada minggu ketiga nasabah peminjam wajib melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada petugas Account Officer (AO) dalam jangka waktu 1 minggu sekali;
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, dalam setiap proses pembiayaan pinjaman modal usaha “Mekaar” tersebut maka Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Officer pada kantor PNM Unit Tarogong Kidul 2 Garut wajib melakukan pengisian data calon nasabah peminjam serta memberikan persetujuan dalam Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) baik secara manual yang termuat dalam format blangko maupun secara digital dengan menginputnya melalui aplikasi Mekdi (Mekaar Digital) menggunakan handphone dan username masing-masing yang sudah diberikan sebelumnya oleh perusahaan PT PNM;
- Bahwa struktur organisasi pada kantor PNM Unit Tarogong Kidul 2 Garut dalam periode tahun 2022 s.d 2023 adalah sebagai berikut:
 - Kepala Unit Mekaar (KUM), dijabat oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI sampai dengan periode Januari 2023, yang kemudian digantikan oleh Sdri. DINI NURSALIMAH sejak bulan Februari s.d Oktober 2023;
 - Senior Account Officer (SAO), dijabat oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dalam periode 14 Januari 2023 s.d Januari 2024 dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY dalam periode 04 April 2022 s.d Januari 2024;
 - Finance Administration Officer (FAO), dijabat oleh Sdri. SINTA ANGGRAENI dan Sdri. TIRA NUR SYAFARANI;
 - Account Officer (AO), dijabat oleh: Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA; Sdri. SITI SARAH V; Sdri. EUIS SANTIKA; Sdri. NAMIRA RIZKHANDARI UTAMI; Sdri. YUNITA NURHASANAH; Sdri. ALNISA; Sdri. NISA NURSAIDAH; Sdri. ANDIES WIDYA WIJAYA; Sdri. FATIMAH TUZAYAN; Sdri. NADIA; Sdri. KAYLA; Sdri. SADRINA; Sdri. GITA; Sdri. ELSA; dan Sdri. SILVI;
- Bahwa dapat saya jelaskan tugas secara umum dari Sdri. DINI NURSALIMAH selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 (sejak

Halaman 113 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode Februari 2023 s.d September 2023); Sdri. ELSANI TANIA PUTRI selaku KUM di Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 (periode tahun 2022 s.d bulan Januari 2023); Sdri. MEY MEY HAMIATI F. selaku Senior Account Officer (SAO) di Unit Tarogong Kidul 2 (periode 14 Januari 2023 s.d bulan Januari 2024) dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku Senio Account Officer (SAO) di Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 (sejak periode 04 April 2022 s.d Januari 2024), yaitu sebagai berikut:

- Sdri. DINI NURSALIMAH selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 (sejak periode Februari 2023 s.d September 2023) bertugas melakukan verifikasi terhadap calon nasabah peminjam yang diajukan oleh AO dengan cara mengunjungi setiap calon nasabah yang telah diajukan untuk memastikan kesesuaian data peminjam dengan yang diajukan oleh AO, sebagai pengambil keputusan layak atau tidaknya calon nasabah diberikan pinjaman, dan menyerahkan pinjaman setelah diacc kepada nasabah peminjam, sedangkan wewenang KUM secara umum yaitu dapat menolak acc pemberian pinjaman kepada calon nasabah setelah hasil verifikasi dilakukan;
- Sdri. ELSANI TANIA PUTRI selaku KUM di Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 (periode tahun 2022 s.d bulan Januari 2023) bertugas melakukan verifikasi terhadap calon nasabah peminjam yang diajukan oleh AO dengan cara mengunjungi setiap calon nasabah yang telah diajukan untuk memastikan kesesuaian data peminjam dengan yang diajukan oleh AO, sebagai pengambil keputusan layak atau tidaknya calon nasabah diberikan pinjaman, dan menyerahkan pinjaman setelah diacc kepada nasabah peminjam, sedangkan wewenang KUM secara umum yaitu dapat menolak acc pemberian pinjaman kepada calon nasabah setelah hasil verifikasi dilakukan;
- Sdri. MEY MEY HAMIATI F. selaku petugas Senior Account Officer (SAO) di Unit Tarogong Kidul 2 (periode 14 Januari 2023 s.d bulan Januari 2024) memiliki tugas yang sama dengan KUM yaitu melakukan verifikasi terhadap calon nasabah peminjam yang diajukan oleh AO dengan cara mengunjungi setiap calon nasabah yang telah diajukan untuk memastikan kesesuaian data peminjam dengan yang diajukan oleh AO, sebagai pengambil keputusan layak atau tidaknya calon nasabah diberikan pinjaman, dan menyerahkan pinjaman setelah diacc kepada nasabah peminjam, sedangkan wewenang juga dapat menolak acc pemberian pinjaman kepada calon nasabah setelah hasil verifikasi dilakukan;

Halaman **114** dari **281** Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) di Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 (sejak periode 04 April 2022 s.d Januari 2024) memiliki tugas yang sama dengan KUM yaitu melakukan verifikasi terhadap calon nasabah peminjam yang diajukan oleh AO dengan cara mengunjungi setiap calon nasabah yang telah diajukan untuk memastikan kesesuaian data peminjam dengan yang diajukan oleh AO, sebagai pengambil keputusan layak atau tidaknya calon nasabah diberikan pinjaman, dan menyerahkan pinjaman setelah diacc kepada nasabah peminjam, sedangkan wewenang juga dapat menolak acc pemberian pinjaman kepada calon nasabah setelah hasil verifikasi dilakukan;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa Sdri. SILVIA JULIANTINI binti AGUS DEDI KOSWARA telah mengajukan permohonan pinjaman modal usaha “Mekaar” melalui kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dengan menggunakan dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga masyarakat di Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut sebagai calon nasabah, namun penggunaan dokumen identitas tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemilik identitas 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa pinjaman modal “Mekaar” atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti yang permohonannya diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut ternyata merupakan debitur fiktif karena penggunaan KTP atau SUKET dan KK sebagai dokumen persyaratan atas nama nasabah tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik nama yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP dan KK;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen identitas atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti sebagai calon nasabah tersebut dibagi menjadi 21 kelompok nasabah dengan nama-nama kelompoknya yaitu: BOHAY TKD 2, BULAN KEJORA, BULEUD TKD 2, CANTIKA TKD 2, DAHLIA, DAHLIA 2, FAUNA, FAUNA 2, FLORA, FLORA 2, KEJORA, KENCANA, LANGIT NATALI, MAWAR, MERAH JINGGA, PASIR CACING, PASIR CACING 2, PRINCES, SEXI TKD 2, SWEETY, dan ZAHRA TKD 2;

Halaman 115 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” dengan menggunakan dokumen persyaratan berupa KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut, diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tidak sekaligus melainkan diajukan secara bertahap sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 melalui kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut;
- Bahwa petugas pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yang pernah menerima dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI sebagai calon nasabah tersebut yaitu Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut yang saat itu dijabat oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI serta petugas Account Officer (AO) masing-masing atas nama: Sdri. EUIS SANTIKA binti SAHUD, Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA, Sdri. ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, dan Sdri. NISA NURSAIDAH;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti yang digunakan sebagai dokumen persyaratan dalam pengajuan permohonan pinjaman modal “Mekaar” tersebut ternyata ada yang diterima secara langsung dari Sdri. SILVIA JULIANTINI oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut dalam periode tahun 2022 s.d Januari tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti yang diterima oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut dari Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut ternyata hanya berupa fotokopi;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa jumlah plafond pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen persyaratan berupa KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut adalah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) s.d Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa proses persetujuan (approval) oleh Sdri.

Halaman 116 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY maupun oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya tidak sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, karena dalam pelaksanaannya tidak didasarkan pada proses verifikasi yang sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa proses pencairan uang pinjaman oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY maupun oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya tidak sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, karena dalam pelaksanaannya tidak didampingi oleh petugas Account Officer (AO) serta tidak dilakukan di rumah masing-masing dari 354 nama nasabah tersebut, melainkan justru dilakukan di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI yang terletak di Kp. Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa yang menerima uang pencairan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut bukanlah atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah, melainkan yang menerimanya adalah orang-orang yang disuruh oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan mengatasnamakan 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah;
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, dalam proses penyerahan atau pencairan uang pinjaman modal “Mekaar” kepada nasabah atau debitur memang diperbolehkan bagi Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Senior Account Officer (SAO) untuk melakukan pemotongan terhadap pencairan uang pinjaman, namun pemotongan tersebut hanya boleh sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman, misalnya apabila plafond pinjaman yang dicairkan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) maka jumlah pemotongannya hanyalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, adanya pemotongan terhadap pencairan uang pinjaman sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman nasabah tersebut



merupakan “uang pertanggungjawaban” yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah apabila angsuran pinjamannya telah lunas;

- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, terhadap pemotongan uang pencairan pinjaman sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman nasabah yang dilakukan oleh Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Senior Account Officer (SAO) seharusnya kemudian diserahkan kepada saksi selaku petugas Finance Administration Officer (FAO) untuk dilakukan pencatatan dan diinput dalam aplikasi serta disetor atau ditransfer ke rekening PT PNM Kantor Pusat Jakarta, yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah apabila angsuran pinjamannya telah lunas;
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, pemotongan terhadap pencairan uang pinjaman oleh Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Senior Account Officer (SAO) tidak boleh melebihi sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman nasabah;
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, tidak dikenal adanya pemotongan terhadap pencairan uang pinjaman nasabah dengan istilah “potongan sebagai uang titipan” maupun “potongan sebagai uang hangus”, istilah yang digunakan hanyalah “potongan sebagai uang pertanggungjawaban” yang telah ditentukan nominalnya yaitu hanya sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman nasabah;
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, yang bertugas dan berwenang melaksanakan proses penagihan dan menerima pembayaran angsuran pinjaman modal “Mekaar” adalah petugas Account Officer (AO) dengan cara mendatangi dan menemui langsung nasabah di rumahnya sesuai identitas KTP atau SUKET dan KK serta dibuatkan bukti pembayaran angsuran yang tertuang dalam Kartu Nasabah Mekaar;
- Bahwa petugas Account Officer (AO) yang telah melaksanakan penagihan dan menerima uang angsuran pembayaran terhadap pinjaman modal atas nama nasabah 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut yaitu: Sdri. EUIS SANTIKA, Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA, Sdri. ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, Sdri. NISA NURSAIDAH, dan Sdri. RESA NATALIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut sudah melakukan pembayaran angsuran sebagaimana tertuang dalam Kartu Nasabah Mekaar dan datanya dapat dilihat di aplikasi system BR.Net, namun setahu saksi dari 354 nasabah tersebut belum ada satupun yang sudah lunas angsuran pembayarannya;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa penagihan uang angsuran pembayaran terhadap pinjaman modal nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut bukan ditagih dari masing-masing nasabah, melainkan angsuran pembayarannya ditagih dan diterima dari Sdri. SILVIA JULIANTINI di rumahnya yang terletak di Kampung Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa proses penagihan uang angsuran pembayaran terhadap pinjaman modal nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut telah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" maupun "Buku Kebijakan Mekaar", karena seharusnya penagihan dan pembayaran uang angsuran diterima dari masing-masing nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti di rumahnya masing-masing sesuai identitas KTP, akan tetapi dalam pelaksanaannya justru ditagih dari Sdri. SILVIA JULIANTINI dan Sdri. YETI AMELIA selaku ibu kandungnya di rumahnya yang terletak di Kampung Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa audit investigasi yang dilakukan oleh Tim Audit dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta tersebut dipimpin oleh Sdr. BAYU IRIAWAN selaku auditor, yang hasil auditnya telah tertuang dalam 11 (sebelas) lembar Laporan Hasil Investigasi dengan Nomor 0266/PNM-SPI/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023;
- Bahwa penyimpangan atau pelanggaran dalam proses pinjaman modal "Mekaar" di kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah tersebut akhirnya terbongkar dan menjadi viral di masyarakat dan media massa pada sekira bulan Juli tahun 2023, yaitu ketika ada warga Desa Sukabakti yang mendatangi kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dan

Halaman 119 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



menyampaikan bahwa tidak merasa ada meminjam uang terkait pinjaman modal usaha "Mekaar" tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari kantor Pusat PT PNM Jakarta diketahui bahwa akibat adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan proses pengajuan sampai dengan pencairan pinjaman modal "Mekaar" di kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut telah menyebabkan perusahaan PT PNM Kantor Pusat Jakarta mengalami kerugian materiil sebesar Rp501.634.999,- (lima ratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yaitu merupakan jumlah total angsuran yang belum dibayar;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari kantor Pusat PT PNM Jakarta diketahui bahwa adapun SOP yang diabaikan atau tidak dilaksanakan oleh Sdri. DINI NURSALIMAH, Sdri ELSANI TANIA PUTRI, Sdri. MEY MEY HAMIATI F. dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY dalam melakukan acc pinjaman sebagaimana hasil temuan SPI yaitu tidak melakukan verifikasi dengan benar terhadap 354 nasabah peminjam karena KUM dan atau SAO dengan tidak melakukan kunjungan langsung kepada calon penerima pinjaman sehingga tidak mengetahui apakah layak atau tidaknya calon nasabah tersebut diberi pinjaman atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan juga Saksi membenarkan terhadap barang bukti elektronik milik perusahaan PT PNM dalam rangka input data melalui aplikasi Mekaar Digital (Mekdi);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

8. Saksi Yeti Amelia Binti Ubun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Sdri. SILVIA JULIANTINI binti AGUS DEDI KOSWARA;
- Bahwa Sdri. SILVIA JULIANTINI binti AGUS DEDI KOSWARA pernah mengajukan permohonan pinjaman modal usaha "Mekaar" melalui kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dengan menggunakan dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga masyarakat di Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut sebagai calon nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen identitas atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti sebagai calon nasabah tersebut diajukan tidak sekaligus, melainkan diajukan secara bertahap sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 melalui kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut;
- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen identitas atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti sebagai calon nasabah tersebut dibagi menjadi 21 kelompok nasabah dengan nama-nama kelompoknya yaitu: BOHAY TKD 2, BULAN KEJORA, BULEUD TKD 2, CANTIKA TKD 2, DAHLIA, DAHLIA 2, FAUNA, FAUNA 2, FLORA, FLORA 2, KEJORA, KENCANA, LANGIT NATALI, MAWAR, MERAH JINGGA, PASIR CACING, PASIR CACING 2, PRINCES, SEXI TKD 2, SWEETY, dan ZAHRA TKD 2;
- Bahwa setahu saksi yang memberikan nama-nama kelompok tersebut yaitu petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 yang bernama Sdri. EUIS SANTIKA dan Sdri. ELSANI TANIA PUTRI, namun kebanyakan yang memberikan nama kelompok-kelompok tersebut yaitu Sdri. SILVIA JULIANTINI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis jumlah warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yang digunakan identitasnya oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI untuk diajukan pinjaman ke PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 tersebut, namun jumlah keseluruhan atas nama warga Desa Sukabakti yang digunakan identitasnya oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI untuk diajukan pinjaman ke PNM Unit Mekar Tarogong Kidul 2 tersebut berjumlah ratusan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk atas nama siapa sajakah warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, yang digunakan identitasnya oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI diajukan pinjaman ke PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Sdri. SILVIA JULIANTINI mendapatkan persyaratan berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan atau Surat Keterangan (SUKET) atas nama warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yang digunakan untuk diajukan pinjaman ke PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setiap kali Sdri. SILVIA JULIANTINI mengajukan pinjaman ke PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 dengan menggunakan identitas berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan (Suket) atas nama warga Desa Sukabakti itu dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik identitas;
- Bahwa saksi mengetahui nasabah peminjam di PNM Unit Mekaar Tarogong 2 itu harus berbentuk kelompok dan ada ketua kelompoknya;
- Bahwa setahu saksi cara yang dilakukan Sdri. SILVIA JULIANTINI mengajukan pinjaman atas nama warga Desa Sukabakti kepada PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 tersebut yaitu menyerahkan persyaratan berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan atau Surat Keterangan kepada petugas Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 dan cara penyerahannya yaitu ada yang diserahkan fisiknya langsung ke petugas Unit Mekaar di rumah Sdri. SILVIA JULIANTINI, ada juga yang mengirimkan pfotokopi persyaratan tersebut melalui percakapan Whatsapp dari nomor Whatsapp Sdri. SILVIA JULIANTINI ke nomor petugas Unit Mekaar Tarogong Kidul 2, yang selanjutnya persyaratan tersebut untuk dilakukan proses pengajuan pinjaman oleh petugas Unit Mekaar Tarogong Kidul 2;
- Bahwa petugas PNM Unit Mekaar yang pernah menerima persyaratan atas nama warga Desa Sukabakti dari Sdri. SILVIA JULIANTINI yaitu Sdri. ELSANI TANIA PUTRI, Sdri. NURUL DZ, Sdri. EUIS SANTIKA, Sdri. ANDIES, Sdri. FADILLA, dan Sdri. NISA, selain itu ada beberapa petugas yang lain namun saksi tidak mengetahui Namanya;
- Bahwa petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 yang memproses pengajuan pinjaman atas nama warga Desa Sukabakti yang persyaratannya dari Sdri. SILVIA JULIANTINI adalah Sdri. EUIS SANTIKA, Sdri. ANDIES, Sdri. FADILLA dan Sdri. NISA, selain itu ada beberapa petugas yang lain namun saksi tidak mengetahui Namanya;
- Bahwa petugas PNM Unit Mekaar yang memproses pengajuan pinjaman atas nama warga Desa Sukabakti tersebut diantaranya yaitu: Sdri. EUIS SANTIKA, Sdri. ANDIES, Sdri. FADILLA, dan Sdri. NISA yang sebenarnya sejak awal sudah mengetahui bahwa proses pengajuan pinjaman tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik identitas atas nama warga Desa Sukabakti;
- Bahwa saksi sudah lupa terhadap nama-nama orang warga Desa Sukabakti yang digunakan dokumen identitasnya oleh Sdri. SILVIA

Halaman 122 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANTINI sebagai calon nasabah dalam pinjaman modal di kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut;

- Bahwa setahu saksi dalam proses pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut tersebut tidak ada pertemuan dengan calon nasabah untuk wawancara, selain itu juga tidak ada pengecekan kondisi rumah calon nasabah, melainkan semuanya dilakukan di rumah Sdri. SILVIA JULIANTINI tanpa bertemu dengan nasabahnya;
- Bahwa setahu saksi permohonan pinjaman modal Mekaar atas nama 354 warga Desa Sukabakti tersebut itu diajukan secara bertahap oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI;
- Bahwa nilai pinjaman masing-masing nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut yaitu dari mulai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi semua pengajuan pinjaman atas nama nasabah warga Desa Sukabakti sebanyak 354 orang tersebut seluruhnya sudah disetujui dan dilakukan pencairan;
- Bahwa petugas PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yang telah menyetujui dan mencairkan pengajuan pinjaman nasabah sebanyak 354 orang tersebut yaitu Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH yang masing-masing menjabat sebagai Kepala Unit Mekaar (KUM) serta Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY yang masing-masing menjabat sebagai petugas Senior Account Officer (SAO) pada kantor Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut;
- Bahwa tempat lokasi pencairan uang pinjaman terhadap nasabah sebanyak 354 orang atas nama warga Desa Sukabakti tersebut dilakukan di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI, dimana saksi juga tinggal ditempat tersebut bersama Sdri. SILVIA JULIANTINI yang beralamatkan di Kp. Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa orang yang menerima uang pencairan tersebut adalah orang yang disuruh oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI untuk menerima uang pencairan dari petugas PNM Unit Mekaar atau yang dikenal dengan istilah "kuli duduk", namun saksi tidak mengetahui nama-nama dari orang yang menjadi "kuli duduk" tersebut, akan tetapi kebanyakan warga Kp. Pasir Desa Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut;

Halaman 123 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencari orang untuk sebagai penerima uang pencairan (kuli duduk) tersebut yaitu Sdri. TITIN SUPARTINI warga Kp. Pasir Desa Cintakarya Kec. Samarang yang disuruh oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah upah yang diberikan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI kepada Sdri. TITIN SUPARTINI maupun kepada orang yang disuruh sebagai “kuli duduk” untuk menerima uang pencairan, namun yang jelas orang-orang tersebut diberikan upah setiap kali pencairan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI;
- Bahwa setelah uang pencairan dari petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut diterima oleh orang yang disuruh sebagai “kuli duduk”, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Sdri. TITIN SUPARTINI dan kemudian Sdri. TITIN SUPARTINI menyerahkan kepada saksi lalu saksi menyerahkannya kepada Sdri. SILVIA JULIANTINI, namun ada juga penyerahan uang pencairan dari “kuli duduk” diserahkan kepada Sdri. TITIN SUPARTINI dan oleh Sdri. TITIN SUPARTINI langsung diserahkan kepada Sdri. SILVIA JULIANTINI;
- Bahwa setahu saksi seharusnya Sdri. ELSANI TANIA PUTRI, Sdri. DINI NURSALIMAH, Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY harus mengetahui bahwa orang yang menerima pencairan uang pinjaman modal “Mekaar” tersebut adalah orang yang disuruh oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI sebagai “kuli duduk” karena wajahnya memang tidak sesuai dengan yang termuat dalam dokumen persyaratan KTP;
- Bahwa saksi selalu menyaksikan setiap kali dilakukan proses pencairan uang pinjaman terhadap nasabah sebanyak 354 atas nama warga Desa Sukabakti tersebut;
- Bahwa semua nasabah atas nama warga Desa Sukabakti sebanyak 354 orang yang sudah dilakukan pencairan pinjaman oleh PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 itu sudah melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa yang melakukan pembayaran angsuran nasabah atas nama warga Desa Sukabakti sebanyak 354 orang tersebut yaitu Sdri. SILVIA JULIANTINI, namun ada juga beberapa kali pembayaran angsuran itu dibayarkan oleh saksi akan tetapi sumber uangnya berasal dari Sdri. SILVIA JULIANTINI;
- Bahwa petugas Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yang menerima pembayaran angsuran nasabah sebanyak 354 orang dari Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut adalah Sdri. EUIS SANTIKA, Sdri. ANDIES, Sdri.

Halaman 124 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADILLA, dan Sdri. NISA, selain itu ada beberapa petugas yang lain namun saksi tidak mengetahui Namanya;

- Bahwa bukti pembayaran angsuran pinjaman terhadap nasabah 354 orang atas nama warga Desa Sukabakti tersebut adalah berupa Kartu Nasabah yang memuat rincian bukti pembayaran angsuran per-setiap minggunya;
- Bahwa Kartu Nasabah sebagai bukti pembayaran angsuran nasabah atas nama warga Desa Sukabakti sebanyak 354 orang tersebut semuanya dipegang oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI namun telah saksi temukan disimpan di lemari kayu milik Sdri. SILVIA JULIANTINI;
- Bahwa untuk pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI terhadap nasabah sebanyak 354 orang tersebut seharusnya sampai dengan saat ini masih berjalan, namun pada bulan April tahun 2023 angsuran semua nasabah tersebut sudah tidak dibayarkan lagi oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI yang semenjak itu pergi dari rumah;
- Bahwa setahu saksi uang pencairan nasabah atas nama 354 orang atas nama warga Desa Sukabakti tersebut telah dipergunakan untuk gali lobang tutup lobang pembayaran angsuran ke PNM Unit Mekaar, namun ada juga yang dipergunakan untuk modal warung dan membiayai keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi memang pernah berkomunikasi melalui percakapan WhatsApp dengan petugas Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 yaitu Sdri. EUIS SANTIKA dan Sdri. DINI NURSALIMAH untuk membicarakan terkait pembayaran angsuran pinjaman nasabah atas nama 354 orang atas nama warga Desa Sukabakti tersebut;
- Bahwa setahu saksi setiap kali proses pencairan terhadap 354 orang nasabah atas nama warga Desa Sukabakti tersebut selalu dilakukan pemotongan oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI, Sdri. DINI NURSALIMAH, Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY;
- Bahwa nominal uang pencairan yang dipotong dari setiap orang nasabah adalah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang pencairan yang diterima oleh setiap nasabah (joki) hanyalah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari plafon pinjaman sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara peruntukan uang hasil potongan dari uang pencairan pinjaman tersebut, akan tetapi setiap kali dilakukan pemotongan Sdri. ELSANI TANIA PUTRI, Sdri. DINI NURSALIMAH, Sdri.

Halaman 125 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 125



MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selalu mengatakan bahwa pemotongan uang pencairan tersebut adalah untuk simpanan nasabah bilamana nasabah tersebut tidak sanggup membayar cicilan/angsuran sehingga nanti bisa menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun untuk yang nominal Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) itu tidak dijelaskan keperuntukannya untuk apa;

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Sdri. ELSANI TANIA PUTRI, Sdri. DINI NURSALIMAH, Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY mengenai peruntukan atau penggunaan dari uang potongan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;
 - Bahwa petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yang menyimpan uang potongan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah petugas yang melakukan pencairan pada saat itu yaitu Sdri. ELSANI TANIA PUTRI, Sdri. DINI NURSALIMAH, Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY;
 - Bahwa setahu saksi setiap ada pemotongan terhadap uang hasil pencairan pinjaman tersebut selaku dilakukan pencatatan di buku yang dibawa oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI, Sdri. DINI NURSALIMAH, Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY;
 - Bahwa yang mengetahui perihal adanya pemotongan uang pencairan yang dilakukan oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI, Sdri. DINI NURSALIMAH, Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY adalah Sdri. TITIN SUPARTINI dan Sdri. SILVIA JULIANTINI;
 - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu berupa:
 - 14 (empat belas) lembar print-out screenshot percakapan WhatsApp antara BU YETI dan EUIS SANTIKA;
 - 343 (tiga ratus empat puluh tiga) lembar Kartu Nasabah PNM Mekaar Syariah (Tanda Terima Angsuran) atas nama warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
 - 7 (tujuh) lembar print-out percakapan WhatsApp antara Sdr. DINI NURSALIMAH dengan Bu YETI Pasir Cacing;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
9. Saksi Ega Nur Hakiki Binti Dede Haris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tahun 2022, bertempat di rumah Sdri. SILVIA JULIANTINI yang beralamatkan di Kp. Rancamaya Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, saksi pernah menerima uang pencairan pinjaman nasabah atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang diberikan oleh petugas PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yang menyerahkan uang pencairan kepada saksi, namun saksi hanya masih ingat wajahnya petugas tersebut yaitu Sdri. ELSANI TANIA PUTRI, Sdri. DINI NURSALIMAH, Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman ke PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut;
- Bahwa untuk uang pencairan pinjaman yang saksi terima di rumah Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut, pengajuan pinjamannya bukan atas nama saksi melainkan atas nama orang lain;
- Bahwa saksi sudah menerima uang pencairan pinjaman sebanyak 3 kali dari petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 atas nama orang lain di rumah Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut, yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - Pencairan yang pertama sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Pencairan yang kedua sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
 - Pencairan yang ketiga sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi menerima uang pencairan sebanyak 3 kali di rumah Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut, adapun nama nasabahnya yang saksi masih ingat tertulis atas nama WINI KANDINI grup DAHLIA 2;
- Bahwa selain saksi, ada juga orang lain yang menerima uang pencairan dari petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut atas nama orang lain (warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut) yaitu:
 - Sdri. SITI ANDRIANI warga Kp. Pasir Desa Cinntakarya Kec. Samarang Kab. Garut;
 - Sdri. ANISA ANASTASYA warga Kp. Pasir Desa Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut;
 - Sdri. RINA RESTIANI warga Kp. Pasir Desa Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut;
 - Sdri. DEDE MELIANI warga Kp. Pasir Desa Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut;

Halaman 127 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. SALSABILA warga Kp. Pasir Desa Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut;
- Sdri. JUARSIH warga Kp. Pasir Desa Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut;
- Sdri. NISA RISWATI warga Kp. Pasir Desa Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menerima uang hasil pencairan pinjaman di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut adalah Sdri. TITIN SUPARTINI warga Kp. Pasir Desa Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut;
- Bahwa adapun cara Sdri. TITIN SUPARTINI ketika menyuruh saksi dan yang lainnya untuk menerima uang pencairan dari petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 tersebut yaitu awal mulanya Sdri. TITIN SUPARTINI menawarkan kepada saksi supaya bersedia menjadi “kuli duduk” yaitu orang yang menerima uang pencairan seolah-olah nasabah yang sebenarnya, seraya Sdri. TITIN SUPARTINI saat itu menjanjikan akan memberikan upah atau bayaran per-setiap kali pencairan, lalu setelah saksi bersedia kemudian setiap kali akan dilakukan pencairan di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI maka Sdri. TITIN SUPARTINI akan memberitahukan atas nama nasabah dan tandatangannya dengan memperlihatkan fotokopi KTP nasabah supaya diingat oleh saksi;
- Bahwa saksi pernah mendapat informasi dari Sdri. EPA PITRIANI yang menyampaikan bahwa yang menyuruh Sdri. TITIN SUPARTINI untuk mencari orang sebagai penerima uang pencairan tersebut adalah Sdri. SILVIA JULIANTINI;
- Bahwa adapun proses penerimaan uang pencairan yang saksi lakukan di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut yaitu mula-mula saksi datang ke rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI di Kp. Rancamaya Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul secara bersamaan dengan titik kumpul di Kp. Pasir Desa Cintakarya, lalu tidak lama berselang Sdr. SILVIA JULIANTINI bersama dengan Sdri. TITIN SUPARTINI datang ke lokasi titik kumpul untuk menjemput dengan mencarter mobil angkot, kemudian setelah tiba di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut saksi menunggu giliran dipanggil oleh petugas PNM Unit Mekaar Tarogong kidul 2 Garut atas nama nasabah yang sebelumnya diberitahukan oleh Sdri. TITIN SUPARTINI dan telah saksi ingat-ingat nama nasabahnya, selanjutnya setelah dipanggil oleh petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 atas

Halaman 128 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



nama nasabah yang akan saksi terima uang pencairannya kemudian saksi menghampiri petugas tersebut dan menerima uang pencairan secara tunai serta sekaligus saksi juga menandatangani bukti-bukti pencairan yang ada dalam aplikasi handphone yang dibawa oleh petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut;

- Bahwa pada saat saksi menerima uang pencairan tersebut saksi tidak ada membawa dokumen persyaratan apapun, melainkan saksi hanya menerima fisik uang dari petugas dan melakukan penandatanganan atas nama nasabahnya;
- Bahwa menurut saksi seharusnya petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut mengetahui bahwa yang menerima uang pencairan tersebut adalah bukan atas nama yang sebenarnya, karena pada saat proses pencairan tersebut petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 tidak melakukan pengecekan apakah orang yang menerima uang pencairan tersebut itu orang yang sebenarnya atau bukan, karena bilamana dilakukan pengecekan dari foto KTP maka dapat diketahui sangat berbeda antara identitas yang digunakan untuk pengajuan pinjaman dengan orang yang menerima uang pencairannya;
- Bahwa setiap kali saksi menerima uang pencairan dari petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 tersebut selaku dilakukan pemotongan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga uang yang diterima saksi dari petugas PNM hanyalah sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun alasan yang disampaikan oleh petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 mengenai pemotongan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yaitu sebagai Uang Tanggung Jawab (UTJ) yang akan disimpan di kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2, dimana bila pinjaman sudah dinyatakan lunas maka uang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah;
- Bahwa setiap kali saksi menerima uang pencairan dari petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut, maka pada hari itu juga saksi menyerahkannya kepada Sdri. TITIN SUPARTINI, selanjutnya uang hasil pencairan tersebut diserahkan oleh Sdri. TITIN SUPARTINI kepada Sdri. SILVIA JULIANTINI;
- Bahwa setiap kali saksi menerima uang hasil pencairan tersebut selalu didampingi oleh Sdr. TITIN SUPARTINI dan ibunya Sdri. SILVIA JULIANTINI yang bernama Saksi YETI AMELIA binti UBUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima upah sebagai kuli duduk tersebut sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per-setiap kali pencairan yang diberikan oleh Sdri. TITIN SUPARTINI di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI yang terletak di Kp. Rancamaya Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dan uang tersebut telah habis digunakan Saksi untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- 10. Saksi Rina Restiani Binti Yoyon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada sekitar tahun 2022 dan 2023, bertempat di rumah Sdri. SILVIA JULIANTINI yang terletak di Kp. Rancamaya Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, saksi pernah menerima uang pencairan nasabah atas nama warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yang diberikan oleh petugas PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yang menyerahkan uang pencairan kepada saksi, namun saksi hanya masih ingat wajahnya petugas tersebut yaitu Sdri. ELSANI TANIA PUTRI, Sdri. DINI NURSALIMAH, Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY;
 - Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman ke PNM Unit Mekaar Pasirwangi sekitar bulan November tahun 2023 dengan nilai pinjaman sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sekarang masing proses angsuran, namun pembayaran angsurannya lancar dan tidak pernah macet;
 - Bahwa untuk uang pencairan pinjaman yang saksi terima di rumah Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut, pengajuan pinjamannya bukan atas nama saksi melainkan atas nama orang lain;
 - Bahwa saksi sudah menerima uang pencairan pinjaman sebanyak 4 kali dari petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 atas nama orang lain di rumah Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut, yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - Pencairan yang pertama sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Pencairan yang kedua sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Pencairan yang ketiga sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Pencairan yang keempat sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi menerima uang pencairan sebanyak 3 kali di rumah Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut, adapun nama nasabahnya yang saksi masih ingat tertulis atas nama ELMA MELINDANI grup CANTIKA TKD2;
- Bahwa selain saksi, ada juga orang lain yang menerima uang pencairan dari petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut atas nama orang lain (warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut) yaitu:
 - Sdri. SITI ANDRIANI warga Kp. Pasir Desa Cinntakarya Kec. Samarang Kab. Garut;
 - Sdri. ANISA ANASTASYA warga Kp. Pasir Desa Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut;
 - Sdri. EGA NUR HAKIKI warga Kp. Pasir Desa Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut;
 - Sdri. DEDE MELIANI warga Kp. Pasir Desa Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut;
 - Sdri. SALSABILA warga Kp. Pasir Desa Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut;
 - Sdri. JUARSIH warga Kp. Pasir Desa Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut;
 - Sdri. NISA RISWATI warga Kp. Pasir Desa Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menerima uang hasil pencairan pinjaman di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut adalah Sdri. TITIN SUPARTINI warga Kp. Pasir Desa Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut;
- Bahwa adapun cara Sdri. TITIN SUPARTINI ketika menyuruh saksi dan yang lainnya untuk menerima uang pencairan dari petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 tersebut yaitu awal mulanya Sdri. TITIN SUPARTINI menawarkan kepada saksi supaya bersedia menjadi “kuli duduk” yaitu orang yang menerima uang pencairan seolah-olah nasabah yang sebenarnya, seraya Sdri. TITIN SUPARTINI saat itu menjanjikan akan memberikan upah atau bayaran per-setiap kali pencairan, lalu setelah saksi bersedia kemudian setiap kali akan dilakukan pencairan di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI maka Sdri. TITIN SUPARTINI akan memberitahukan atas nama nasabah dan tandatangannya dengan memperlihatkan fotokopi KTP nasabah supaya diingat oleh saksi;
- Bahwa saksi pernah mendapat informasi dari Sdri. EPA PITRIANI yang menyampaikan bahwa yang menyuruh Sdri. TITIN SUPARTINI untuk

Halaman 131 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



mencari orang sebagai penerima uang pencairan tersebut adalah Sdri. SILVIA JULIANTINI;

- Bahwa adapun proses penerimaan uang pencairan yang saksi lakukan di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut yaitu mula-mula saksi datang ke rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI di Kp. Rancamaya Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul secara bersamaan dengan titik kumpul di Kp. Pasir Desa Cintakarya, lalu tidak lama berselang Sdr. SILVIA JULIANTINI bersama dengan Sdri. TITIN SUPARTINI datang ke lokasi titik kumpul untuk menjemput dengan mencarter mobil angkot, kemudian setelah tiba di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut saksi menunggu giliran dipanggil oleh petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut atas nama nasabah yang sebelumnya diberitahukan oleh Sdri. TITIN SUPARTINI dan telah saksi ingat-ingat nama nasabahnya, selanjutnya setelah dipanggil oleh petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 atas nama nasabah yang akan saksi terima uang pencairannya kemudian saksi menghampiri petugas tersebut dan menerima uang pencairan secara tunai serta sekaligus saksi juga menandatangani bukti-bukti pencairan yang ada dalam aplikasi handphone yang dibawa oleh petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut;
- Bahwa pada saat saksi menerima uang pencairan tersebut saksi tidak ada membawa dokumen persyaratan apapun, melainkan saksi hanya menerima fisik uang dari petugas dan melakukan penandatanganan atas nama nasabahnya;
- Bahwa menurut saksi seharusnya petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut mengetahui bahwa yang menerima uang pencairan tersebut adalah bukan atas nama yang sebenarnya, karena pada saat proses pencairan tersebut petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 tidak melakukan pengecekan apakah orang yang menerima uang pencairan tersebut itu orang yang sebenarnya atau bukan, karena bilamana dilakukan pengecekan dari foto KTP maka dapat diketahui sangat berbeda antara identitas yang digunakan untuk pengajuan pinjaman dengan orang yang menerima uang pencairannya;
- Bahwa setiap kali saksi menerima uang pencairan dari petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 tersebut selaku dilakukan pemotongan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga uang yang diterima saksi dari petugas PNM hanyalah sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan yang disampaikan oleh petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 mengenai pemotongan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yaitu sebagai Uang Tanggung Jawab (UTJ) yang akan disimpan di kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2, dimana bila pinjaman sudah dinyatakan lunas maka uang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah;
 - Bahwa setiap kali saksi menerima uang pencairan dari petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut, maka pada hari itu juga saksi menyerahkannya kepada Sdri. TITIN SUPARTINI, selanjutnya uang hasil pencairan tersebut diserahkan oleh Sdri. TITIN SUPARTINI kepada Sdri. SILVIA JULIANTINI;
 - Bahwa setiap kali saksi menerima uang hasil pencairan tersebut selalu didampingi oleh Sdr. TITIN SUPARTINI dan ibunya Sdri. SILVIA JULIANTINI yang bernama Sdri. YETI AMELIA binti UBUN;
 - Bahwa saksi menerima upah sebagai kuli duduk tersebut sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per-setiap kali pencairan yang diberikan oleh Sdri. TITIN SUPARTINI di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI yang terletak di Kp. Rancamaya Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dan uang tersebut telah habis saksi pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu berupa:
 - 354 (tiga ratus lima puluh empat) bundel dokumen Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (PF4) PNM Mekaar Syariah atas nama warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
11. Saksi Bayu Iriawan Bin (Alm) Margono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai auditor pada perusahaan PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) Kantor Pusat Jakarta berdasarkan Surat Penetapan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM Nomor S-4593/PNM/SDM/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai auditor yaitu melaksanakan penugasan audit Operasional (audit bulanan) dan audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- investigasi dengan mempertanggungjawabkan atas tupoksi tersebut kepada Kepala Bagian pada Satuan Pengawasan Internal PT PNM;
- Bahwa saksi bersama tim auditor dari perusahaan PT PNM Kantor Pusat Jakarta pernah melakukan audit investigasi sejak tanggal 24 s.d 29 Juli 2023 di kantor Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut sehubungan dengan adanya permasalahan dugaan penipuan dan/atau penggelapan yang saat itu sedang viral di masyarakat;
 - Bahwa dalam pelaksanaan audit investigasi tersebut saksi selaku ketua tim dan didampingi oleh Sdr. EDWARD RIVEL selaku verifikator;
 - Bahwa yang menjadi dasar saksi bersama tim melakukan audit investigasi di Kantor Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yaitu Surat Tugas dari Kepala Satuan Pengawasan Internal PT PNM No.ST-0266/PNM-SPI/VII/2023;
 - Bahwa data yang dipergunakan oleh Tim Auditor Satuan Pengawasan Internal PT PNM dalam rangka melakukan investigasi tersebut yaitu berupa dokumen Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan (FP4), namun dalam formulir FP4 tersebut terdapat dua jenis yaitu versi manual dan versi digital yang diinput melalui sistem MEKDI (Mekaar Digital);
 - Bahwa benar didalam dokumen FP4 versi digital memuat informasi sebagai berikut:
 - Identitas petugas nama Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dan nama kelompok, dan data pribadi nasabah, sektor ekonomi dan kondisi rumah dan tingkat pendapatan nasabah;
 - Permohonan pembiayaan yang ditandatangani oleh nasabah, penjamin, ketua sub kelompok dan ketua kelompok dan persetujuan pembiayaan yang ditandatangani oleh Account Officer dan Kepala Unit atau Senior Account Officer;
 - Akad wakalah nasabah dan Kepala Unit atau SAO dan akad Murabahah yang ditandatangani oleh nasabah dan Kepala Unit atau SAO;
 - Akad Wadi'ah yang ditandatangani oleh nasabah dan Kepala Unit atau SAO;
 - Pencairan Pembiayaan yang ditandatangani oleh nasabah, ketua sub kelompok dan ketua kelompok;
 - Fotokopi KTP nasabah dan penjamin;
 - Fotokopi Kartu Keluarga;

Halaman 134 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Data pendukung berupa dokumentasi kondisi rumah dan dokumentasi pencairan;
- Bahwa benar didalam dokumen FP4 versi manual memuat informasi sebagai berikut:
 - Identitas petugas nama Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dan nama kelompok, dan data pribadi nasabah, sektor ekonomi dan kondisi rumah dan tingkat pendapatan nasabah yaang ditandatangani oleh nasabah, Account Officer dan Kepala Unit atau SAO;
 - Permohonan pembiayaan yang ditandatangani oleh nasabah, suami/ penjamin, ketua sub kelompok dan ketua kelompok, persetujuan pembiayaan yang ditandatangani oleh Account Officer (AO) dan Kepala Unit atau Senior Account Officer, akad wakalah yang ditandatangani nasabah dan Kepala Unit atau SAO, akad Murabahah yang ditandatangani oleh nasabah dan Kepala Unit atau SAO, Pencairan Pembiayaan yang ditandatangani oleh nasabah, ketua sub kelompok dan ketua kelompok;
 - Fotokopi KTP nasabah dan penjamin dan fotokopi Kartu Keluarga;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi, adapun kronologis fakta terkait proses pemberian maupun pencairan pembiayaan pinjaman modal usaha non-perbankan tanpa agunan dengan nama “Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera” (Mekaar) di Kantor Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut adalah sebagai berikut:
 - a) KTP dan KK calon nasabah diperoleh oleh KUM bukan dari nasabah langsung sebagaimana yang tercantum dalam KTP dan KK melainkan dari Silvia Juliantini;
 - b) Apabila sudah ada calon nasabah, maka Silvia Juliantini menelpon Kepala Unit Mekaar (KUM) a.n Elsani Tania Putri;
 - c) KUM a.n Elsani Tania Putri kemudian akan memberitahu kepada AO ada referal nasabah dari Silvia Juliantini untuk dilakukan UK dan mengambil persyaratan pambiayaan berupa fotokopi KTP/Surat domisili dan fotokopi KK;
 - d) Sesuai dengan instruksi dari KUM, maka AO melakukan proses uji kelayakan calon nasabah di rumah Silvia Juliantini;
 - e) Bahwa dalam proses verifikasi oleh KUM, ternyata hanya dilakukan pada saat pencairan saja dengan cara hanya ditunjukan saja rumah nasabahnya namun tidak masuk ke rumah nasabahnya. Bahkan verifikasi tersebut pun hanya dilakukan terhadap sebagian nasabah;



- f) Bahwa proses pencairan pembiayaan terhadap nasabah yang berasal dari referral Silvia Juliantini, ternyata dilakukan di rumah Silvia Juliantini yang dihadiri oleh orang yang diduga sebagai nasabah fiktif. Selain itu, dalam proses pencairan tersebut ternyata uang pembiayaan yang dibawa oleh KUM ternyata bukan diserahkan kepada nasabah langsung melainkan diserahkan kepada Silvia Julianti untuk diserahkan kepada calon nasabah;
- g) Bahwa dalam proses penagihan pembayaran angsuran ternyata bukan diambil/diminta dari nasabah yang bersangkutan sesuai identitas KTP dan KK melainkan dari Silvia Julianti;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi, adapun modus operandi yang dilakukan dalam proses pemberian maupun pencairan pembiayaan pinjaman modal “Mekaar” di kantor Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut adalah sebagai berikut:
 - a) Pihak ke-3 memanfaatkan kedekatan dengan Kepala Unit Mekaar (KUM);
 - b) Pihak ke-3 memanfaatkan fotokopi KTP dan KK warga sekitar tanpa sepengetahuan pemilik KTP dan KK;
 - Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi, adapun nilai kerugian yang timbul bagi PT PNM sehubungan dengan proses pemberian maupun pencairan pembiayaan pinjaman modal “Mekaar” di kantor Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut adalah sebesar Rp501.634.999,- (lima ratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi, adapun penyebab timbulnya kerugian sebesar Rp501.634.999,- (lima ratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tersebut yaitu sebagai berikut:
 - a) Adanya pihak ke-3 yang memanfaatkan KTP dan KK warga Desa Sukabakti;
 - b) Pihak ke-3 memanfaatkan kedekatan dengan KUM untuk mendapatkan pembiayaan atas nama warga;
 - Bahwa hasil investigasi Tim Satuan Pengawasan Internal PT PNM tersebut telah dituangkan dalam sebuah dokumen berjudul: Laporan Hasil Inventigasi (LHI) Desa Sukabakti Kec.Tarogong Kidul Kab. Garut Jawa Barat Nomor 0266/PNM-SPI/VII/2023 tanggal 01 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil investigasi yang saksi lakukan, Sdri. SILVIA JULIANTINI melakukan perbuatan dugaan tidak pidana penipuan dan/atau penggelapan tersebut yaitu dengan cara mengajukan pinjaman kredit program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) kepada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dengan menggunakan persyaratan dokumen berupa identitas fotokopi KTP dan Kartu Keluarga dari 354 warga Desa Sukabakti tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik identitas tersebut, yang selanjutnya diajukan melalui staf Account Officer (AO) dan diproses untuk pengajuan kredit ke Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut;
- Berdasarkan hasil investigasi dengan cara memeriksa formulir FP4 dan melakukan wawancara terhadap petugas internal Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut, maka adapun jumlah nasabah yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI untuk pengajuan pinjaman/kredit kepada kantor Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut adalah sebanyak 354 orang;
- Bahwa sesuai hasil investigasi yang saksi lakukan, awal mulanya terjadi keresahan di warga Desa Sukabakti diantaranya banyak nama warga Desa Sukabakti yang tercatat mempunyai pinjaman di Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut, yang kemudian saksi turun kelapangan melakukan audit investigasi berupa pemeriksaan dokumen dan wawancara terhadap petugas Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 dan hasil wawancara diketahui bahwa semua persyaratan berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga tersebut semuanya diperoleh dari Sdri. SILVIA JULIANTINI, dan petugas Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 belum pernah bertemu dengan 354 orang warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah tersebut dari mulai pengajuan sampai dengan proses pencairan;
- Berdasarkan hasil investigasi yang saksi lakukan terhadap bukti pencairan pembiayaan yang tertera pada formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4), maka diperoleh fakta bahwa terhadap 354 orang warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah tersebut seluruhnya sudah dilakukan pencairan oleh petugas PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut;
- Berdasarkan hasil investigasi yang saksi lakukan terhadap bukti pencairan pembiayaan yang tertera pada Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4), maka diperoleh fakta bahwa dari proses pengajuan s.d pencairan kredit pembiayaan terhadap 354 orang warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan secara bertahap mulai bulan Juni 2022 s.d bulan Juli 2023;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber darimana Sdri. SILVIA JULIANTINI memperoleh persyaratan kredit pembiayaan berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut;
- Berdasarkan hasil investigasi yang saksi lakukan terhadap proses pengajuan sampai dengan pencairan layanan pinjaman modal program PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) di kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut, maka dapat dinyatakan telah terjadi adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam prosedur pelaksanaannya oleh petugas Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut;
- Bahwa setahu saksi adapun mekanisme prosedur dalam proses pengajuan permohonan, persetujuan, penandatanganan perjanjian, sampai dengan pencairan layanan pinjaman modal program PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) telah tertuang dalam "Pedoman Proses Pembiayaan Mekaar";
- Bahwa setahu saksi yang dimaksud dengan program PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) adalah layanan pemberian pinjaman modal tanpa agunan melalui permohonan berdasarkan KTP dan KK yang diperuntukkan bagi perempuan prasejahtera yang ingin memulai usaha atau mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan pendampingan usaha berbasis berkelompok yang pembayaran angsurannya dengan tanggung renteng dalam Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM);
- Bahwa nilai plafon pinjaman awal adalah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian dapat ditingkatkan jumlahnya hingga sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan SOP yang termuat dalam "Proses Pembiayaan Mekaar", adapun tahapan-tahapan dalam proses pengajuan permohonan, persetujuan, penandatanganan perjanjian, sampai dengan pencairan pembiayaan pinjaman modal "Mekaar" adalah sebagai berikut:
 1. Proses Sosialisasi, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) terhadap calon nasabah baik nasabah perorangan maupun nasabah kelompok di tingkat aparat pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, maupun RT/RW.
 2. Proses Uji Kelayakan, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) dengan cara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) menginput data calon nasabah menggunakan aplikasi Mekdi (Mekar Digi);
 - b) wawancara langsung dengan calon nasabah di rumah masing-masing;
 - c) memeriksa kelengkapan fotokopi dokumen persyaratan dan melihat KTP atau SUKET dan KK yang asli dari calon nasabah, dimana untuk kelengkapan fotokopi dokumen persyaratan tersebut akan diambil oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) pada saat melakukan proses verifikasi.
 - d) melakukan penilaian kondisi rumah calon nasabah;
 - e) menyaksikan langsung saat penandatanganan oleh penjamin dari calon nasabah pada aplikasi Mekdi;
 - f) menghitung dan menganalisa pendapatan dan kewajiban calon nasabah;
 - g) memastikan seluruh data calon nasabah di aplikasi Mekdi sudah diisi dengan benar.
3. Proses Verifikasi, yang dilakukan oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) dengan melakukan survey ulang terhadap data calon nasabah yang sebelumnya sudah diuji oleh petugas Account Officer.
4. Proses Persiapan Pembiayaan, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) serta petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) dengan ketentuan nasabah maupun petugas Account Officer (AO) tidak harus hadir dan tidak boleh terlambat, tidak boleh ganti petugas Account Officer (AO), serta menggunakan Pedoman Persiapan Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:
- a) Hari ke-1:
 - Penjelasan kepada calon nasabah tentang tujuan pinjaman modal "Mekaar";
 - Pembentukan kelompok nasabah;
 - Pemilihan ketua dan ketua sub kelompok calon nasabah;
 - Penjelasan kepada calon nasabah terkait aturan pinjaman modal "Mekaar";
 - Penjelasan kepada calon nasabah terkait penggunaan modal usaha;
 - Penjelasan kepada calon nasabah terkait pelaksanaan angsuran.
 - b) Hari ke-2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan kepada nasabah yang sudah terbentuk dalam kelompok tentang metode pencairan uang pinjaman.
- Penjelasan tentang adanya potongan uang pertanggung jawaban yang bersumber dari uang pencairan yang sebagian harus disimpan sebelum angsuran pembiayaan lunas dibayar oleh nasabah.
- Penjelasan tentang adanya potongan untuk uang solidaritas/jaga-jaga.
- Penjelasan tentang adanya pertemuan kelompok mingguan.
- Penjelasan tentang cara setoran atau pembayaran angsuran.

c) Hari ke-3:

- Persetujuan calon nasabah kelompok;
- Pengajuan pembiayaan pertama.

5. Proses Pencairan, yang dilakukan oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nasabah harus hadir;
- Seluruh anggota kelompok harus hadir;
- Aplikasi Mekdi (mekar digi) sudah lengkap ditandatangani oleh nasabah, ketua kelompok, ketua sub kelompok, penanggung jawab, Kepala Unit Mekar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) dan petugas Account Officer (AO);
- Kartu angsuran nasabah diisi lengkap;
- Didampingi oleh petugas Account Officer (AO).

6. Tahapan Pembayaran Angsuran, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nasabah diwajibkan melakukan setoran pembayaran kredit usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Jika terdapat satu anggota yang kabur maka anggota lain diharuskan menutup setoran anggota tersebut dengan cara iuran (tanggung renteng).
- Berdasarkan hasil investigasi yang saksi lakukan terhadap bukti pembayaran angsuran terkait pemberian pinjaman modal PNM Mekaar atas nama nasabah sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) warga Desa Sukabakti, maka diketahui masih terdapat nasabah yang sama sekali belum melakukan pembayaran angsuran pinjaman;
- Berdasarkan hasil investigasi yang saksi lakukan, adapun nama petugas PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yang bertugas melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan pembayaran angsuran pinjaman terhadap atas nama nasabah sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) warga Desa Sukabakti tersebut adalah Sdri. EUIS SANTIKA selaku Account Officer;

- Berdasarkan hasil investigasi yang saksi lakukan, adapun identitas Petugas Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yang telah melanggar atau menyimpang dari prosedur dalam proses pengajuan sampai dengan pencairan layanan pinjaman modal program PNM Mekaar yaitu sebagai berikut:
 - Kepala Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 tahun 2022: Sdri. ELSANI TANIA PUTRI;
 - Kepala Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 tahun 2023: Sdri. DINI NURSALIMAH;
 - Senior Account Officer: Sdri. NURUL DZ FITRIADY dan MEY MEY HAMIYATI FAUJIAH;
 - Account Officer: Sdri. EUIS SANTIKA, Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA, Sdri. NISA NURSAIDAH, Sdri. ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, dan Sdri. RESA NATALIA;
- Berdasarkan hasil investigasi yang saksi lakukan, adapun jenis penyimpangan atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh Petugas Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dalam proses pengajuan sampai dengan pencairan layanan pinjaman modal program PNM Mekaar tersebut sebagai berikut:
 - a) Bahwa dalam proses pengumpulan dokumen persyaratan berupa KTP dan Kartu Keluarga dari calon nasabah yang dilakukan oleh Account Officer ternyata hanya berupa dokumen fotokopi-nya saja, padahal seharusnya wajib memperlihatkan dokumen asli-nya.
 - b) Bahwa dalam proses pengumpulan dokumen persyaratan berupa KTP dan Kartu Keluarga oleh Account Officer ternyata bukan berasal dari nasabah yang identitasnya termuat dalam KTP dan KK, melainkan justru diperoleh dari Sdri. SILVIA JULIANTINI, padahal seharusnya dokumen persyaratan tersebut wajib diperoleh dari nasabah yang bersangkutan sesuai identitas yang termuat dalam KTP dan KK.
 - c) Bahwa dalam proses uji kelayakan terhadap calon nasabah yang dilakukan oleh Account Officer ternyata justru dilakukan di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI, padahal sesuai SOP seharusnya dilakukan di rumah masing-masing calon nasabah yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa dalam proses pengisian Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan (FP4) terhadap data pribadi calon nasabah oleh Account Officer ternyata dilakukan di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI tanpa bertemu secara langsung dengan calon nasabah yang bersangkutan, padahal sesuai SOP seharusnya dalam pengisian FP4 tersebut dilakukan secara langsung terhadap calon nasabah di rumahnya dalam rangka untuk mengetahui kondisi rumah dan ekonomi serta tingkat pendapatan calon nasabah yang bersangkutan.
- e) Bahwa dalam proses pencairan layanan pinjaman modal yang dilakukan baik oleh Kepala Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut maupun oleh Senior Account Officer (SAO), ternyata dilakukan di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menyerahkan uang pencairannya kepada Sdri. SILVIA JULIANTINI dan ada juga terhadap orang lain yang merupakan nasabah fiktif, padahal sesuai SOP seharusnya penyerahan uang pencairan diberikan secara langsung kepada nasabah yang berkepentingan sesuai dengan identitas KTP asli yang saat itu diperlihatkan kepada Kepala Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut maupun SAO.
- Bahwa akibat peristiwa dugaan penipuan dan/atau penggelapan tersebut yang dirugikan yaitu pihak perusahaan PT PNM;
 - Bahwa berdasarkan hasil perhitungan melalui audit investigasi yang saksi lakukan bersama tim yaitu bahwa nilai kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan PT PNM akibat kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp501.634.999,- (lima ratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - Bahwa yang menentukan kerugian perusahaan PT PNM sebesar Rp501.634.999,- (lima ratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tersebut yaitu Tim Auditor yang melaksanakan investigasi terhadap permasalahan tersebut yang ada di kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut;
 - Bahwa perusahaan PT PNM bergerak dalam bidang jasa pembiayaan non perbankan;
 - Bahwa sumber keuangan permodalan yang dimiliki oleh perusahaan PT PNM berasal dari pinjaman komersil bank swasta yaitu PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Bank China Construction Bank Indonesia, dan PT Bank of India Indonesia Tbk;

Halaman 142 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Saksi Silvia Juliantini Binti Agus Dedi Koswara, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut namun pada persidangan yang telah ditentukan tidak datang menghadap oleh karena Saksi Silvia sedang dalam perawatan karena mengidap Penyakit TBC, sehingga Penuntut Umum mengajukan permohonan supaya keterangan saksi tersebut dibacakan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan, dan selanjutnya keterangan saksi dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan, sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Kantor Polres Garut, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan perbuatan tersebut untuk hari, tanggal dan bulan lupa, dan saksi melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2022 yang kemudian berkelanjutan sampai dengan sekitar bulan Juni 2023 di Kp. Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa yang menjadi korban akibat dari perbuatan saksi tersebut yaitu pihak perusahaan Permodalan Nasional Madani (PNM), selain itu juga ada warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yang identitasnya digunakan oleh saksi untuk diajukan pinjaman ke perusahaan Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Mekaar Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa saksi telah melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara mengajukan pinjaman ke perusahaan Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 dengan menggunakan identitas atas nama warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik identitas, setelahnya pengajuan tersebut cair kemudian digunakan untuk keperluan pribadi saksi;
- Bahwa identitas warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yang digunakan oleh saksi untuk persyaratan pengajuan pinjaman ke Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Mekaar Tarogong Kidul 2



Garut tersebut yaitu berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan (Suket);

- Bahwa pada saat saksi mengajukan pinjaman ke Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Tarogong Kidul 2 dengan menggunakan identitas warga Desa Sukabakti berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan (Suket) itu dilakukan bukan keinginan dan tidak ada persetujuan dari setiap warga Desa Sukabakti sesuai dengan pemilik identitas masing masing, dimana hal tersebut adalah inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa untuk jumlah secara pasti identitas warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan (Suket) yang oleh saksi dijadikan persyaratan pengajuan pinjaman ke Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Tarogong Kidul 2 tersebut saksi lupa lagi, mengingat saksi jumlah keseluruhannya yaitu sampai dengan ratusan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi sehingga mengajukan pinjaman ke Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 menggunakan identitas Warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik identitas yaitu saksi menginginkan uang pencairan pinjaman tersebut untuk kebutuhan modal dan kehidupan sehari-hari saksi;
- Bahwa setelahnya pemeriksa memperlihatkan data di atas, dan saksi membaca data tersebut satu persatu bahwa benar sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) orang atas nama warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut sebagaimana tercatat dalam data tersebut diatas itu bahwa nama-nama tersebut telah diajukan pinjaman oleh saksi kepada Permodalan Nasional Madani Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut;
- Bahwa yang memberikan nama nama kelompok sebagaimana tercantum dalam data tersebut yaitu petugas Permodalan Nasional Madani Unit Mekaar Tarogong kidul 2 yaitu Sdri. ELSANI TANIA PUTRI, Sdri. NURUL DZ FITRIADY, Sdri EUIS SANTIKA dan saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan identitas warga Desa Sukabakti sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) orang tersebut yaitu dari beberapa sumber diantaranya yaitu dari Sdri. ANITA LESTARI yang beralamatkan di Perum Jati Putra Blok M No. 22 Desa Cibunar Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, Sdri. NOVIA DEWI mantan perangkat



Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yang beralamatkan di Kp. Rancamaya RT. 02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, Sdr. ERNA yang beralamatkan di Kp. Sukajaya Desa Sukajaya Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dan ada juga data tersebut dimiliki oleh saksi sendiri pada saat pengajuan UMKM ke Dinas Koperasi, karena saksimempunyai teman di Dinas Koperasi Kab. Garut sehingga ada beberapa warga yang menyerahkan photo copi identitas untuk pengajuan UMKM melalui saksi;

- Bahwa saksi mendapatkan identitas tersebut yaitu yang dari Sdri. ANITA LESTARI saksi mendapatkan identitas tersebut yaitu dengan cara membeli dengan harga 1 (satu) paket identitas terdiri dari fotokopi KTP, KK suami Istri sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk yang dari Sdri. ERNA itu tidak jual beli melainkan Sdri. ERNA ikut mengajukan pinjaman ke Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 melalui saksi, dan untuk dari Sdri. NOVIA DEWI itu tidak jual beli melainkan setiap kali pencairan ia diberikan uang oleh saksimulai dari Rp. 300.000,- s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdri. ANITA LESTARI dan Sdr. ERNA mendapatkan fotokopi identitas warga Desa Sukabakti tersebut, untuk Sdri. NOVIA DEWI mendapatkan identitas tersebut itu dari data yang ada di Desa Sukabakti karena setahu saksiyang bersangkutan pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa untuk penyerahan uang atas jual beli identitas warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dengan Sdri. ANITA LESTARI serta penyerahan uang setiap kali pencairan kepada Sdri. NOVIA DEWI itu dilakukan secara tunai;
- Bahwa Sdri. ANITA LESTARI, Sdri. ERNA dan Sdri. NOVIA DEWI mengetahui bahwa identitas warga Desa Sukabakti yang bersumber darinya itu akan dijadikan persyaratan untuk pengajuan pinjaman ke Permodalan Nasional Madani Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut tanpa sepengetahuan pemilik identitas masing-masing;
- Bahwa pengajuan sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) orang tersebut itu dilakukan tidak sekaligus bersamaan melainkan dilakukan secara bertahap dimana itu dilakukan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di Kp. Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pengajuan pinjaman sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) orang tersebut dilakukan secara bertahap dan setiap pengajuan saksi mengajukan antara 8 orang s/d 10 orang;
- Bahwa cara saksi mengajukan pinjaman ke Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 atas nama warga Desa. Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yaitu setelahnya saksi mendapatkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan (Suket) dari beberapa sumber tersebut kemudian fisik fotokopi identitas tersebut saksi serahkan ke petugas Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Mekaar Tarogong Kidul 2, selain itu juga penyerahannya dengan cara mengirimkan photo identas tersebut melalui aplikasi Whats App;
- Bahwa petugas Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 yang menerima persyaratan atas nama warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut sejumlah 354 (tiga ratus lima puluh empat) orang dari saksi baik itu menerima secara fisik maupun percakapan aplikasi Whats App yaitu: Sdri. ELSANI TANIA PUTRI, Sdri. NURUL DZ FITRIADY, Sdri. ANDIES AWALLUROHMAH, Sdri. EUIS SANTIKA, Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA dan Sdri. NISA NURSAIDAH, sedangkan untuk petugas Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 yang memproses pengajuan tersebut yaitu : Sdri. EUIS SANTIKA, Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA, Sdri. ANDIES AWALLUROHMAH, Sdri. NISA NURSAIDAH;
- Bahwa Sdri. ELSANI TANIA PUTRI sebagai Kepala Unit Mekaar Tarogong Kidul 2. Sdri. NURUL DZ FITRIADY sebagai Senior Account Officer (SAO) Unit Mekaar Tarogong Kidul 2. Sdri. ANDIES AWALLUROHMAH sebagai Account Officer (AO) Unit Tarogong Kidul 2. Sdri. EUIS SANTIKA sebagai Account Officer (AO) Unit Mekaar Tarogong Kidul 2. Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA sebagai Account Officer (AO) Unit Mekaar Tarogong Kidul 2. Sdri. ANDIES AWALLUROHMAH sebagai Account Officer (AO) Unit Mekaar Tarogong Kidul 2. Sdri. NISA NURSAIDAH sebagai Account Officer (AO) Unit Mekaar Tarogong Kidul 2;
- Bahwa setahu saksi untuk nilai pinjaman yang diajukan itu tidak ditentukan oleh saksi, namun ditentukan dan disetujui oleh petugas Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 berdasarkan hasil pengecekan melalui proses uji kelayakan dimana uji kelayakan tersebut bertemu dengan

Halaman 146 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah yang mengajukan kemudian menghitung pendapatan nasabah sampai dengan kondisi rumah, namun untuk proses pengajuan nasabah atas nama warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut nilai pengajuan sampai dengan persetujuan itu ditentukan oleh petugas Unit Mekaar Tarogong Kidul2 tanpa melewati proses yang seharusnya. Sehingga petugas Unit Mekaar Tarogong kidul 2 dalam menentukan nilai pinjaman ditentukan sendiri dengan besaran untuk nasabah baru sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk yang perpanjangan itu sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi ada ada bukti secara tertulis mengenai proses pengajuan pinjaman terhadap nasabah sejumlah tersebut sebagaimana buktinya adalah tercantum dalam Formulir FP4, namun Formulir tersebut itu ada yang bentuk manual ada juga dalam bentuk sistem dan tertera tandatangan para pihak dari mulai nasabah yang mengajukan, penjamin, dan petugas;
- Bahwa dalam Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan terhadap nasabah sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) orang atas nama warga Desa Sukabakti tersebut saksi juga ikut menandatangani pada kolom / halaman Pencairan Pembiayaan dimana ada nama saksi sebagai ketua kelompok, ada juga yang ditandatangani oleh petugas Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 seperti Sdri. EUIS SANTIKA, Sdri. NURUL DZ FITRIADY dan Sdri. ELSANI TANIA PUTRI namun sebelum mereka menandatangani atas nama saksi pada kolom tersebut mereka bilang dulu kepada saksi bahwa tandatangan atas nama saksi tersebut ditandatangani oleh mereka dan saksi mengiyakan;
- Bahwa untuk pencairan pinjaman atas nama warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) untuk hari, tanggal lupa dan pencairan juga sama dengan proses pengajuan yaitu secara bertahap sebagaimana tertuang dalam Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) dan semua pencairan itu dilakukan di rumah saksi yang beralamatkan di Kp. Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut. Petugas Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 yang melakukan pencairan terhadap nasabah atas nama warga Desa Sukabakti sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) orang tersebut yaitu Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELSANI TANIA PUTRI, Sdri. DINI NURSALIMAH, Sdri. NURUL DZ FITRIADY dan MEY MEY HAMIYATI F;

- Bahwa yang menerima uang pencairan nasabah atas nama warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong kidul sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) orang dari petugas Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 yaitu Sdri. ELSANI TANIA PUTRI, Sdri. DINI NURSALIMAH, Sdri. NURUL DZ FITRIADY dan MEY MEY HAMIYATI F, yaitu joki / kuli duduk atau orang yang disuruh untuk menerima uang pencairan seolah-olah orang tersebut adalah nasabah yang sebenarnya atau sesuai identitas, orang tersebut satu persatunya saksilupa lagi namun diantaranya yang menjadi joki tersebut adalah warga Kp. Pasir Desa Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut;
- Bahwa yang menyuruh joki / kuli duduk atau orang yang disuruh untuk menerima uang pencairan dari petugas seolah-olah orang tersebut adalah nasabah yang sebenarnya adalah saksi menyuruh Sdri. TITIN SUMARTINI untuk mencari joki / orang kuli duduk tersebut;
- Bahwa cara penerimaan uang yang dilakukan oleh joki / orang kuli duduk tersebut tersebut yaitu saksi memberitahukan kepada Sdri. TITIN SUMARTINI yang selanjutnya olehnya diberitahu kembali kepada joki / kuli duduk yang menerima uang pencairan bahwa sebelum pelaksanaan pencairan joki tersebut diberitahukan atas nama nasabah yang akan dicairkan dan tandatangan nasabah tersebut, sehingga pada saat orang tersebut atas nama tersebut dipanggil petugas untuk penandatanganan dan penerimaan pencairan joki tersebut langsung sudah mengetahui. Setelahnya uang pencairan diterima oleh joki dari petugas kemudian fisik uang diserahkan kepada Sdri. TITIN SUMARTINI dari Sdri. TITIN SUMARTINI diserahkan kembali kepada saksi, atau oleh Sdri. TITIN SUMARTINI diserahkan kepada ibu saksi yang bernama Sdri. YETI AMELIA yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi. Untuk satu orang joki tersebut menerima uang pencairan tersebut tidak satu kali bahkan sampai berkali-kali nama nasabah berbeda beda namun jokinya hanya satu orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap kali proses pencairan dari petugas Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 yang diterima oleh Joki / kuli duduk tersebut itu dilakukan dokumentasi oleh petugas Unit Mekaar Tarogong Kidul 2;

Halaman 148 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali disuruh menerima uang pencairan joki / kuli duduk tersebut diberikan upah oleh saksi melalui Sdri. TITIN SUPARTINI dengan nominal satu kali pencairan diberi upah Rp. 100.000,-, Sdri. TITIN SUPARTINI diberi upah oleh saksi sebesar Rp. 100.000,- per-orang setiap kali pencairan;
- Bahwa pengajuan pinjaman nasabah sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) orang atas nama warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut itu sudah dilakukan pencairan semuanya, yang menjadi dampak kepada pemilik identitas yang sebenarnya adalah namanya tercatat mempunyai pinjaman / hutang di Unit Mekaar Tarogong Kidul 2;
- Bahwa setahu saksi tempo waktu dari proses pengajuan pinjaman sampai dengan proses pencairan itu kurang lebih satu minggu;
- Bahwa yang melakukan pembayaran angsuran atas nama nasabah warga Desa Sukabakti tersebut semuanya adalah saksi.
- Bahwa metode pembayaran angsuran pinjaman di Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 tersebut per setiap minggu;
- Bahwa petugas Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 yang melakukan pengambilan uang setoran angsuran kepada saudari atas pinjaman nasabah atas nama warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) orang yaitu Sdri. EUIS SANTIKA, Sdri. ANDIES AWALLUROHMAH, Sdri. FADILLA ELSA dan Sdri. NISA NURSAIDAH;
- Bahwa yang memegang bukti pembayaran angsuran yaitu Kartu Nasabah PNM Mekaar atas nama nasabah warga Desa Sukabakti sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) orang yaitu saksi, dan untuk kartu nasabah tersebut saksi simpan di lemari baju milik saksi yang posisinya di kamar saksi;
- Bahwa untuk jumlah total nominal uang pencairan nasabah atas nama warga Desa Sukabakti sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) orang, yang telah saksi terima saksi lupa lagi;
- Bahwa uang pencairan atas nama nasabah warga Desa Sukabakti sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) orang yang telah saksi terima yaitu dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi diantaranya dibayarkan kembali angsuran ke PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2, untuk keperluan pribadi saksi, modal usaha warung di Kp. Rancamaya

Halaman 149 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, berobat ibu saksi yang sakit;

- Bahwa petugas Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 yaitu Sdri. ELSANI TANIA PUTRI, Sdri. DINI NURSALIMAH, Sdri. MEY MEY HAMIYATI F dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY pada saat menjalankan proses pengajuan pinjaman sampai dengan pencairan nasabah warga Desa Sukabakti sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat orang) tersebut mereka tidak bertemu sama sekali dengan nasabah atas nama warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sangat tidak dibenarkan bilamana para petugas tersebut menjalankan proses pengajuan pinjaman sampai dengan pencairan nasabah warga Desa Sukabakti sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat orang) tersebut mereka tidak bertemu sama sekali dengan nasabah atas nama warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, dimana yang seharusnya petugas tersebut bertemu dengan nasabah yang mengajukan pinjaman untuk dilakukan survey rumah, wajah, memperlihatkan KTP asli nasabah;
- Bahwa setiap kali pelaksanaan pencairan dan menyerahkan uang pencairan terhadap 354 (tiga ratus lima puluh empat) nasabah atas nama warga Desa Sukabakti, yang dilakukan oleh petugas Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 yaitu Sdri. ELSANI TANIA PUTRI, Sdri. DINI NURSALIMAH, Sdri. MEY MEY HAMIYATI F dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY setiap kali pencairan itu dilakukan dua orang dengan masing-masing bergantian diantaranya yaitu ELSANI TANIA PUTRI bersama dengan NURUL DZ FITRIADY, Sdri. DINI NURSALIMAH sama MEY MEY HAMIYATI, Sdri. DINI NURSALIMAH sama NURUL DZ FITRIADY, Sdri. MEY MEY sama Sdri. NURUL DZ;
- Bahwa untuk petugas Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 yaitu Sdri. ELSANI TANIA PUTRI, Sdri. DINI NURSALIMAH, Sdri. MEY MEY HAMIYATI F dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY tidak menjalankan prosedur pembiayaan sesuai dengan aturan yang berlaku diperusahaannya terhadap proses pencairan nasabah atas nama warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) orang tersebut, dimana proses tersebut dilakukan tanpa bertemu dengan nasabah atas nama warga Desa Sukabakti, tidak pernah melihat KTP nasabah yang asli, serta dari awal mereka mengetahui bahwa semua nasabah atas nama warga Desa Sukabakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) orang tersebut diajukan oleh saksi sendiri tanpa sepengetahuan pemilik identitas;

- Bahwa sepengetahuan saksi sehingga petugas Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 yaitu Sdri. ELSANI TANIA PUTRI, Sdri. DINI NURSALIMAH, Sdri. MEY MEY HAMIYATI F dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY menjalankan proses pembiayaan diduga tanpa melalui prosedur perusahaan yang benar yaitu mereka mengejar target bisnisnya supaya banyak mendapatkan nasabah sehingga berpengaruh terhadap uang bonus mereka;
- Bahwa saksi belum pernah memberikan sesuatu baik itu dengan bentuk uang ataupun barang kepada petugas Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 yaitu Sdri. DINI NURSALIMAH, Sdri. MEY MEY HAMIYATI F dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY, namun terhadap Sdri. ELSANI TANIA PUTRI saksi pernah memberikan cincin seberat 1 Gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berupa sayuran kentang sebanyak 35 Kg;
- Bahwa dari jumlah nasabah atas nama warga Desa Sukabakti sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) orang tersebut, hampir semuanya sudah ada angsuran yang masuk, namun belum sampai pelunasan;
- Bahwa semua tempat pencairan (penyerahan uang) terhadap 354 (tiga ratus lima puluh empat) orang nasabah atas nama warga Desa Sukabakti dilakukan oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI, Sdri. DINI NURSALIMAH, Sdri. MEY MEY HAMIYATI F dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY yaitu di rumah / kontrakan saksi di Kp. Rancamaya Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, dimana yang seharusnya pencairan tersebut dilakukan di ketua kelompok masing-masing karena pinjaman ini adalah berbentuk kelompok dalam satu kelompok itu terdiri dari 30 (tiga puluh) orang yang diketuai oleh satu orang sebagai ketua kelompok itu menurut aturannya yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi pernah melihat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4);
- Bahwa yang telah mengisi dan menandatangani FP4 pada poin pengajuan pinjaman yaitu bagian Account Officer diantaranya Sdri. EUIS SANTIKA, Sdri. ANDIES, Sdri. NISA, dan FADILA ELSA dan untuk poin verifikasi, persetujuan pembiayaan, akad wakalah, akad muharabah, dan akad wadi'ah itu diisi dan ditandatangani oleh Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELSANI TANIA PUTRI, Sdri. DINI NURSALIMAH, Sdri. MEY MEY HAMIYATI F dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY. Pengisian Formulir tersebut dilakukan di rumah saksi dan di kantor Unit Mekaar Tarogong Kidul;

- Bahwa untuk data dan tandatangan nasabah dalam poin pengajuan itu diisi berdasarkan fotokopi KTP dan untuk yang lainnya itu diisi berdasarkan inisiatif petugas masing-masing, namun untuk penandatanganan di poin permohonan pembiayaan, akad, dan pencairan itu dilakukan oleh petugas Kepala Unit Mekaar dan Senior Account Manager dan tandatangan nasabahnya ditandatangani oleh joki. Serta untuk ketua kelompok atas nama saksi itu ditandatangani oleh saksi dan ada juga yang ditandatangani oleh petugas namun sepengetahuan saksi;
- Bahwa Setelahnya saksi melihat 49 (empat puluh sembilan) lembar percakapan whatsapp App atas nama Bu Silvi (Rancamaya) dengan ANDIES AWALLUROHMAH (petugas Account Officer Unit Mekaar Tarogong Kidul 2), bahwa benar itu percakapan saksi dengan ANIDES AWALLUROHMAH, yang isinya penyerahan foto, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan calon nasabah untuk diproses pengajuan pinjamannya oleh petugas Unit Mekaar Tarogong Kidul Garut 2;
- Bahwa uang pencairan nasabah atas nama warga desa Sukabakti sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat orang) tersebut dipergunakan untuk : Pembayaran kredit PNM hingga pelunasan untuk 50 (lima puluh) orang nasabah yang digunakan oleh Sdri. ERNA senilai Rp87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Pembayaran kredit PNM untuk 2 (dua) orang nasabah yang digunakan oleh Sdri. ANISA senilai Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Untuk pembayaran pengobatan ibu kandung saksi senilai Rp6.000.000,- (enam juta rupiah). Membangun rumah kontrakan di Kp. Rancamaya Rt 02 Rw 03 Desa. Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Biaya sekolah adik kandung saksi yang bernama Sdri. REVA dan Sdri. FUJI senilai Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Memberikan pinjaman utang kepada Sdri. SANI ROSANI senilai Rp6.000.000,- (enam juta rupiah). Modal Usaha Warung Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Memberikan pinjaman uang kepada Sdri. UCU, Sdri. MIRA dan Sdri. SITI FATIMAH senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Pembayaran

Halaman 152 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kredit BTPN senilai Rp118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah). Dipergunakan untuk pembelian aplikasi Kartu Keluarga dan KTP untuk pengajuan ke PNM kepada Sdri. ANITA senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dipergunakan untuk pembelian aplikasi Kartu Keluarga dan KTP untuk pengajuan ke PNM kepada Sdri. NOVIA DEWI senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah). Pembayaran utang keluarga senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Memberikan pinjaman uang kepada Sdri. ELIS senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Membeli peralatan rumah tangga anantara lain Mesin Cuci, Kulkas, dan TV senilai Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Pembayaran Wifi rumah selama 8 bulan X Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = senilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Pembayaran kredit motor selama 9 bulan X Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) = senilai Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Pembayaran pembuatan Surat Keterangan kepada Sdr. CECEP senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Pembayaran kontrakan tanah senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah). Memberikan pinjaman uang kepada Sdri. AI RESTI senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Pembayaran pelunasan kredit nasabah yang dipergunakan namanya oleh saksi kepada PNM senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dipergunakan untuk kebutuhan pribadi yaitu syukuran akikah adik saksi yang bernama Sdri. SELA senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Membangun tempat menyimpan keranda di Desa Sukabakti senilai Rp6.000.000,- (enam juta rupiah). Membayar Sdri. TITIN yang sudah mengumpulkan joki penerimaan pinjaman senilai Rp35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah). Pembayaran joki yang sudah menjadi penerima pinjaman senilai Rp35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah). Pembayaran ongkos pulang pergi joki penerima pinjaman senilai Rp8850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pembelian kendaraan R-4 merk Toyota Corolla warna abu-abu senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pembayaran kredit motor Yamaha Lexi selama 9 bulan X Rp1.010.000 (satu juta sepuluh ribu rupiah) = senilai Rp9.090.000,- (sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah). Dengan total uang yang saksi pergunakan yaitu senilai Rp550.440.000,- (lima ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), serta untuk pembayaran dan pelunasan nasabah yang saksi gunakan identitasnya ke PNM belum bisa saksi hitung;

Halaman 153 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 153



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang-barang hasil pencairan warga Desa Sukabakti berupa peralatan rumah tangga antara lain Mesin Cuci, Kulkas, dan TV senilai Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2023 sudah saya jual secara online melalui aplikasi Facebook (COD) kepada orang mengaku bernama Sdr. GUGUM dengan nilai seluruh barang Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saya gunakan untuk membayar cicilan atau angsuran nasabah atas nama warga Desa Sukabakti kepada PT. PNM namun saksi lupa atas nama siapakah saksi membayar cicilan nasabah tersebut;
 - Bahwa untuk pembayaran cicilan sepeda motor merk Yamaha Mio Gear 9 (sembilan) bulan x Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sudah dibayar senilai Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran cicilan sepeda motor merk Yamaha Lexi sebanyak 9 (sembilan) bulan x Rp1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) dengan total yang sudah dibayar yaitu sebesar Rp9.090.000,- (sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah), kedua angsuran kendaraan sepeda motor tersebut itu atas nama saya dan atas nama orang tua saya yang bernama YETI AMELIA.
 - Bahwa untuk kendaraan R-4 Merk Toyota Corola tahun 1992 senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada bulan Agustus 2023 sudah saya jual secara online melalui aplikasi Facebook (COD) kepada seorang laki-laki yang saksi lupa namanya dan orang tersebut ketika itu mengaku bertempat tinggal di daerah Cilawu Garut, dan saya menjualnya dengan harga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualannya saya bayarkan angsuran kepada perusahaan PT.PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
12. Saksi Elsani Tania Binti Ona Sulaeman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut periode bulan Februari s.d Oktober tahun 2023 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor S-4000/PNM/SDM/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021.
 - Bahwa sebagai Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut, saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Dokumen Nomor PNM/P-0016 tanggal 1 Agustus 2022 perihal pedoman struktur organisasi tugas dan fungsi kantor cabang, dengan uraian sebagai berikut:

Tugas dan Tanggungjawab:

- Mencapai target bisnis Mekaar dalam wilayah kerjanya dan melaporkan progres secara berkala kepada Kepala Area;
- Mencapai target dan tugas Khusus yang ditetapkan oleh Manajemen PNM;
- Pemenuhan kelengkapan dokumen pembiayaan Mekaar dalam wilayah kerjanya sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku;
- Melakukan pembiasaan dan pengawasan sesuai ketentuan kepada personal dibawah koordinasinya dalam rangka pencapaian target fortopolio bisnis Mekaar;
- Melakukan supervisit ke kelompok dan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku;
- Melakukan pemenuhan atas tindak lanjut pemeriksaan Kepala Area dan Manager Regional pengawasan Mekaar (MRPM);
- Melakukan, menyetujui, memonitoring aktifitas keuangan dan oprasional di Unit Mekaar;
- Menjalankan proses Daily Closing Mekaar sesuai ketentuan;
- Melaksanakan dan mengelola kegiatan sarana dan prasarana pada wilayah kerjanya;
- Mejalankan proses digitalisasi pada bisnis Mekaar sesuai ketentuan;
- Menjalankan program PKU di unit Mekaar sesuai dengan target yang sudah diterapkan.

Wewenang:

- Memiliki wewenang dalam memutuskan dan/ atau memberikan rekomendasi terhadap usulan sesuai wewenang yang dimilikinya;
 - Memilii wewenang untuk menandatangani dokumen atau surat terkait pihak internal sesuai kewenangan yang dimilikinya;
 - Memiliki wewenang untuk penyetoran dan pengeluaran dana operasional seusai ketentuan;
 - Memiliki wewenang dalam melaksanakan kewenangan lainnya sesuai ketentuan perusahaan.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut saksi bertanggungjawab kepada Sdr. AGUNG PURNAMA selaku Kepala Area Mekar Garut 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani (PT PNM) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan non-perbankan yang menyediakan produk layanan pemberian pinjaman modal usaha kepada masyarakat dengan 2 jenis produk, yaitu pinjaman tanpa agunan yang dikenal dengan istilah “Mekaar” (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) serta pinjaman dengan agunan yang dikenal dengan istilah “ULaMM” (Unit Layanan Modal Mikro).
- Bahwa pinjaman modal “Mekaar” ditujukan untuk nasabah dengan usaha kecil seperti misalnya toko kelontong, sedangkan pinjaman modal “ULaMM” diperuntukkan bagi nasabah usaha menengah keatas seperti misalnya toko grosir.
- Bahwa produk pinjaman modal “Mekaar” diperuntukkan khusus bagi perempuan prasejahtera yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pengajuan permohonan berbasis kelompok dengan nilai plafon pinjaman setiap nasabah minimal sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) serta telah memenuhi dokumen persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (SUKET) dan Kartu Keluarga (KK).
- Bahwa yang menjadi persyaratan untuk mengajukan pinjaman modal “Mekaar” di kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yaitu berupa dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari si pemohon (suami/istri), atau bisa juga menggunakan Surat Keterangan (SUKET) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Garut.
- Bahwa yang boleh bertindak sebagai penjamin dalam pengajuan pinjaman modal “Mekaar” yaitu apabila calon nasabah selaku pemohon sudah berkeluarga maka penjamin-nya adalah suaminya, sedangkan apabila belum menikah maka penjaminnya bisa orang tuanya, saudara kandung, paman, atau bibi.
- Bahwa nilai plafond pinjaman modal “Mekaar” adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun bilamana nasabah/debitur tersebut dinilai baik atau lancar dalam hal pembayaran angsuran sampai dengan 50 % maka nasabah/debitur tersebut dapat melakukan top-up plafond pinjaman secara bertahap dari mulai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s.d Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 156 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu pembayaran angsuran oleh nasabah dalam pinjaman modal “Mekaar” yaitu selama 50 minggu, dimana waktu pembayaran angsurannya dilakukan per-setiap minggu satu kali.
- Bahwa berdasarkan SOP yang termuat dalam “Proses Pembiayaan Mekaar”, adapun tahapan-tahapan dalam proses pengajuan permohonan, persetujuan, penandatanganan perjanjian, sampai dengan pencairan pembiayaan pinjaman modal “Mekaar” adalah sebagai berikut:
 1. Proses Sosialisasi, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) terhadap calon nasabah baik nasabah perorangan maupun nasabah kelompok di tingkat aparat pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, maupun RT/RW.
 2. Proses Uji Kelayakan, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) dengan cara:
 - a) menginput data calon nasabah menggunakan aplikasi Mekdi (Mekar Digi);
 - b) wawancara langsung dengan calon nasabah di rumah masing-masing;
 - c) memeriksa kelengkapan fotokopi dokumen persyaratan dan melihat KTP atau SUKET dan KK yang asli dari calon nasabah, dimana untuk kelengkapan fotokopi dokumen persyaratan tersebut akan diambil oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) pada saat melakukan proses verifikasi.
 - d) melakukan penilaian kondisi rumah calon nasabah;
 - e) menyaksikan langsung saat penandatanganan oleh penjamin dari calon nasabah pada aplikasi Mekdi;
 - f) menghitung dan menganalisa pendapatan dan kewajiban calon nasabah;
 - g) memastikan seluruh data calon nasabah di aplikasi Mekdi sudah diisi dengan benar.
 3. Proses Verifikasi, yang dilakukan oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) dengan melakukan survey ulang terhadap data calon nasabah yang sebelumnya sudah diuji oleh petugas Account Officer.
 4. Proses Persiapan Pembiayaan, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) serta petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) dengan ketentuan nasabah maupun

Halaman 157 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Account Officer (AO) tidak harus hadir dan tidak boleh terlambat, tidak boleh ganti petugas Account Officer (AO), serta menggunakan Pedoman Persiapan Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:

a) Hari ke-1:

- Penjelasan kepada calon nasabah tentang tujuan pinjaman modal "Mekaa";
- Pembentukan kelompok nasabah;
- Pemilihan ketua dan ketua sub kelompok calon nasabah;
- Penjelasan kepada calon nasabah terkait aturan pinjaman modal "Mekaa";
- Penjelasan kepada calon nasabah terkait penggunaan modal usaha;
- Penjelasan kepada calon nasabah terkait pelaksanaan angsuran.

b) Hari ke-2:

- Penjelasan kepada nasabah yang sudah terbentuk dalam kelompok tentang metode pencairan uang pinjaman.
- Penjelasan tentang adanya potongan uang pertanggung jawaban yang bersumber dari uang pencairan yang sebagian harus disimpan sebelum angsuran pembiayaan lunas dibayar oleh nasabah.
- Penjelasan tentang adanya potongan untuk uang solidaritas/jaga-jaga.
- Penjelasan tentang adanya pertemuan kelompok mingguan.
- Penjelasan tentang cara setoran atau pembayaran angsuran.

c) Hari ke-3:

- Persetujuan calon nasabah kelompok;
- Pengajuan pembiayaan pertama.

5. Proses Pencairan, yang dilakukan oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaa (KUM), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nasabah harus hadir;
- Seluruh anggota kelompok harus hadir;
- Aplikasi Mekdi (mekar digi) sudah lengkap ditandatangani oleh nasabah, ketua kelompok, ketua sub kelompok, penanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, Kepala Unit Mekar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) dan petugas Account Officer (AO);

- Kartu angsuran nasabah diisi lengkap;
- Didampingi oleh petugas Account Officer (AO).

6. Tahapan Pembayaran Angsuran, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nasabah diwajibkan melakukan setoran pembayaran kredit usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Jika terdapat satu anggota yang kabur maka anggota lain diharuskan menutup setoran anggota tersebut dengan cara iuran (tanggung renteng).

- Bahwa alur proses pembiayaan pinjaman modal “Mekaar” sesuai “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” dimulai dari tahapan mencari calon nasabah s.d tahapan pembayaran angsuran, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Tahapan pertama diawali oleh petugas Account Officer (AO) yang bertugas sebagai pencari calon nasabah;
- Setelah terdapat calon nasabah, selanjutnya petugas Account Officer (AO) melakukan sosialisasi kepada calon nasabah perorangan/kelompok mengenai pinjaman modal “Mekaar”;
- Kemudian petugas Account Officer (AO) melaksanakan proses uji kelayakan dengan cara survey kepada calon nasabah dan mendaftarkan calon nasabah lewat aplikasi MEKDI (Mekaar Digital) untuk dilaporkan kepada Kepala Unit Mekaar (KUM) dan ke PT PNM Kantor Pusat Jakarta;
- Selanjutnya petugas Account Officer (AO) melakukan proses uji kelayakan dengan cara mengisi format/blanko dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan) sambil menerima dokumen persyaratan identitas calon nasabah berupa fotokopi Kartu Tanpa Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (SUKET) dan Kartu Keluarga (KK) serta melihat KTP atau SUKET dan KK yang asli dari calon nasabah yang bersangkutan;
- Setelah itu petugas Account Officer (AO) menyerahkan dokumen persyaratan identitas calon nasabah berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK kepada Kepala Unit Mekaar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) untuk dilakukan proses verifikasi, yaitu pengecekan ulang calon nasabah yang telah di-survey oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Account Officer (AO) serta pengecekan identitas calon nasabah;

- Selanjutnya Kepala Unit Mekaar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) mengajukan data calon nasabah yang permohonannya disetujui kepada petugas Finance Administration Officer (FAO) untuk diteruskan dan dikirim ke PT PNM Kantor Pusat Jakarta melalui pengisian data di aplikasi BR.NET;
 - Kemudian petugas Account Officer (AO) kembali melaksanakan sosialisasi kepada nasabah mengenai tata cara pembayaran angsuran pinjaman modal “Mekaar”;
 - Selanjutnya setelah dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta mengirimkan uang pinjaman ke rekening kantor Unit Mekaar, maka Kepala Unit Mekaar (KUM) bersama dengan petugas Finance Administration Officer (FAO) melakukan penarikan tunai atas uang pinjaman calon nasabah di Bank BRI Cabang Garut;
 - Setelah itu petugas Finance Administration Officer (FAO) menyerahkan uang tunai atas pinjaman modal tersebut kepada Kepala Unit Manager (KUM) atau petugas Senior Account Manager (SAO) yang berwenang untuk dilakukan penyerahan kepada nasabah berikut dengan buku angsuran pinjaman kredit;
 - Lalu Kepala Unit Mekaar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) melakukan penyerahan uang pinjaman secara tunai kepada nasabah peminjam yang didampingi oleh ketua kelompok nasabah peminjam yang dibuktikan dengan foto dokumentasi;
 - Selanjutnya pada minggu ketiga nasabah peminjam wajib melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada petugas Account Officer (AO) dalam jangka waktu 1 minggu sekali.
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, dalam setiap proses pembiayaan pinjaman modal usaha “Mekaar” tersebut maka Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Officer pada kantor PNM Unit Tarogong Kidul 2 Garut wajib melakukan pengisian data calon nasabah peminjam serta memberikan persetujuan dalam Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) baik secara manual yang termuat dalam format blangko maupun secara digital dengan menginputnya melalui aplikasi Mekdi (Mekaar Digital) menggunakan handphone dan username



masing-masing yang sudah diberikan sebelumnya oleh perusahaan PT PNM.

- Bahwa struktur organisasi pada kantor PNM Unit Tarogong Kidul 2 Garut dalam periode tahun 2022 s.d 2023 adalah sebagai berikut:
 - Kepala Unit Mekaar (KUM), dijabat oleh saksi sampai dengan periode Januari 2023, yang kemudian digantikan oleh Sdri. DINI NURSALIMAH sejak bulan Februari s.d Oktober 2023;
 - Senior Account Officer (SAO), dijabat oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dalam periode 14 Januari 2023 s.d Januari 2024 dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY dalam periode 04 April 2022 s.d Januari 2024;
 - Finance Administration Officer (FAO), dijabat oleh Sdri. SINTA ANGGRAENI dan Sdri. TIRA NUR SYAFARANI;
 - Account Officer (AO), dijabat oleh: Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA; Sdri. SITI SARAH V; Sdri. EUIS SANTIKA; Sdri. NAMIRA RIZKHANDARI UTAMI; Sdri. YUNITA NURHASANAH; Sdri. ALNISA; Sdri. NISA NURSAIDAH; Sdri. ANDIES WIDYA WIJAYA; Sdri. FATIMAH TUZAYAN; Sdri. NADIA; Sdri. KAYLA; Sdri. SADRINA; Sdri. GITA; Sdri. ELSA; dan Sdri. SILVI.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. SILVIA JULIANTINI binti AGUS DEDI KOSWARA karena yang bersangkutan pernah mengajukan permohonan pinjaman modal usaha "Mekaar" melalui kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dengan menggunakan dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga masyarakat di Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut sebagai calon nasabah.
- Bahwa permohonan pinjaman modal "Mekaar" oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen identitas atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti sebagai calon nasabah tersebut diajukan tidak sekaligus, melainkan diajukan secara bertahap sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 melalui kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut.
- Bahwa permohonan pinjaman modal "Mekaar" yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen identitas atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti sebagai calon nasabah tersebut dibagi menjadi 21 kelompok nasabah dengan nama-nama kelompoknya yaitu: BOHAY TKD 2, BULAN KEJORA, BULEUD TKD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, CANTIKA TKD 2, DAHLIA, DAHLIA 2, FAUNA, FAUNA 2, FLORA, FLORA 2, KEJORA, KENCANA, LANGIT NATALI, MAWAR, MERAH JINGGA, PASIR CACING, PASIR CACING 2, PRINCES, SEXI TKD 2, SWEETY, dan ZAHRA TKD 2.

- Bahwa yang memberikan nama-nama dalam kelompok peminjam tersebut adalah Sdri. SILVIA JULIANTINI sendiri.
- Bahwa sesuai ketentuan yang tertuang dalam “Buku Kebijakan Mekaar”, jumlah nasabah yang tergabung dalam kelompok peminjam adalah maksimal sebanyak 30 orang nasabah, sehingga tidak dibenarkan dalam satu kelompok terdapat jumlah nasabah melebihi 30 orang.
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa pinjaman modal “Mekaar” atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti yang permohonannya diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut ternyata merupakan debitur fiktif karena penggunaan KTP atau SUKET dan KK sebagai dokumen persyaratan atas nama nasabah tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik nama yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP dan KK.
- Bahwa petugas pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yang pernah menerima secara langsung maupun melalui aplikasi whatsapp terhadap dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI sebagai calon nasabah tersebut yaitu Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut yang saat itu dijabat oleh saksi serta petugas Account Officer (AO) masing-masing atas nama: Sdri. EUIS SANTIKA binti SAHUD, Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA, Sdri. ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, dan Sdri. NISA NURSAIDAH.
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti yang diterima oleh saksi selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut dari Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut ternyata hanya berupa fotokopi.
- Bahwa petugas pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yang pernah menerima secara langsung maupun melalui aplikasi whatsapp terhadap dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKET dan KK atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI sebagai calon nasabah tersebut yaitu Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut yang saat itu dijabat oleh saksi serta petugas Account Officer (AO) masing-masing atas nama: Sdri. EUIS SANTIKA binti SAHUD, Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA, Sdri. ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, dan Sdri. NISA NURSAIDAH.

- Bahwa dalam proses uji kelayakan terdapat tahapan-tahapan atau mekanisme yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh petugas Account Officer (AO), yaitu sebagai berikut:
 - Dilakukan penilaian terhadap kondisi rumah calon nasabah untuk memastikan layak dibiayai ataukah tidak.
 - Dilakukan penilaian terhadap data usaha dan tingkat pendapatan calon nasabah untuk memastikan tidak dibawah garis kemiskinan.
 - Dilakukan dengan dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan) serta alat bantu hitung dengan benar.
 - Dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap calon nasabah di rumahnya masing-masing.
 - Wajib memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK, sedangkan untuk asli-nya cukup dilihat saja.
 - Wajib melakukan penilaian kondisi rumah calon nasabah.
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, dalam proses uji kelayakan tersebut petugas Account Officer (AO) harus menginput data calon nasabah serta kondisi rumah calon nasabah melalui format/blangko Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang termuat dalam aplikasi Mekdi (Mekaar Digital) dengan menggunakan handphone dan username masing-masing petugas Account Officer (AO) yang sudah diberikan sebelumnya oleh perusahaan PT PNM Kantor Pusat Jakarta, lalu setelah penginputan data tersebut selesai, maka dilanjutkan dengan membubuhkan tandatangan oleh masing-masing petugas Account Officer (AO) pada kolom yang termuat dalam aplikasi Mekdi.
- Bahwa dalam proses uji kelayakan terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut, petugas Account Officer (AO) hanyalah berdasarkan keterangan sari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. SILVIA JULIANTINI, demikian pula tandatangan calon nasabah yang termuat dalam kolom aplikasi tersebut yang menandatangani adalah Sdri. SILVIA JULIANTINI dan ada juga ditandatangani oleh petugas Account Officer (AO) dengan cara meniru atau memalsukan tandatangan calon nasabah yang termuat dalam dokumen KTP atau SUKET dan KK.

- Bahwa dalam proses uji kelayakan tersebut selalu dihadiri dan diketahui oleh Sdri. YETI AMELIA selaku ibu kandungnya Sdri. SILVIA JULIANTINI yang bertempat tinggal di Kp. Rancamaya Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa permohonan pinjaman modal "Mekaar" yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya telah dilakukan proses verifikasi oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) serta oleh saksi dan Sdri. DINI NURSALIMAH selaku Kepala Unit Mekaar (KUM), yaitu dengan cara membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi yang termuat didalam aplikasi Mekdi dan didalam dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan).
- Bahwa proses verifikasi yang dilakukan Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY maupun oleh saksi dan Sdri. DINI NURSALIMAH terhadap permohonan pinjaman modal "Mekaar" yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya tidak sesuai dengan "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar", karena dalam pelaksanaannya tidak melakukan pemeriksaan kembali terhadap KTP atau SUKET dan KK yang asli dari 354 calon nasabah serta tidak bertemu secara langsung dengan calon nasabah di rumahnya.
- Bahwa permohonan pinjaman modal "Mekaar" yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya telah disetujui pembiayaannya (penandatanganan akad kredit) oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) serta oleh saksi dan Sdri. DINI NURSALIMAH selaku Kepala Unit Mekaar (KUM), yaitu dengan cara membubuhkan tandatangan persetujuan pada aplikasi Mekdi dan didalam dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan).
- Bahwa proses persetujuan (approval) oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY maupun oleh saksi dan Sdri. DINI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURSALIMAH terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya tidak sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, karena setahu saksi dalam pelaksanaannya tidak didasarkan pada proses verifikasi yang sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa jumlah plafond pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen persyaratan berupa KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut adalah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) s.d Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya telah dilakukan pencairan uang pinjaman oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) serta oleh saksi dan Sdri. DINI NURSALIMAH selaku Kepala Unit Mekaar (KUM), yaitu dengan cara membubuhkan tandatangan persetujuan pada aplikasi Mekdi dan didalam dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan).
- Bahwa setahu saksi proses pencairan uang pinjaman oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY maupun oleh saksi dan Sdri. DINI NURSALIMAH terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya tidak sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, karena dalam pelaksanaannya tidak didampingi oleh petugas Account Officer (AO) serta tidak dilakukan di rumah masing-masing dari 354 nama nasabah tersebut, melainkan justru dilakukan di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI yang terletak di Kp. Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa yang menerima uang pencairan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut bukanlah atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah, melainkan yang menerimanya adalah orang-orang yang disuruh oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan mengatasnamakan 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, yang bertugas dan berwenang melaksanakan proses penagihan dan menerima pembayaran angsuran pinjaman modal “Mekaar” adalah petugas Account Officer (AO) dengan cara mendatangi dan menemui langsung nasabah di rumahnya sesuai identitas KTP atau SUKET dan KK serta dibuatkan bukti pembayaran angsuran yang tertuang dalam Kartu Nasabah Mekaar.
- Bahwa seluruh nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut sudah melakukan pembayaran angsuran sebagaimana tertuang dalam Kartu Nasabah Mekaar, namun belum ada satupun nasabah yang sudah lunas angsuran pembayarannya.
- Bahwa petugas Account Officer (AO) yang telah melaksanakan penagihan dan menerima uang angsuran pembayaran atas pinjaman modal atas nama nasabah 354 orang warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut yaitu: Sdri. EUIS SANTIKA, Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA, Sdri. ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, Sdri. NISA NURSAIDAH, dan Sdri. RESA NATALIA.
- Bahwa penagihan uang angsuran pembayaran atas pinjaman modal nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut bukan ditagih dari masing-masing nasabah, melainkan angsuran pembayarannya ditagih dan diterima dari Sdri. SILVIA JULIANTINI di rumahnya yang terletak di Kampung Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa proses penagihan uang angsuran pembayaran terhadap pinjaman modal nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut telah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” maupun “Buku Kebijakan Mekaar”, karena seharusnya penagihan dan pembayaran uang angsuran diterima dari masing-masing nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti di rumahnya masing-masing sesuai identitas KTP, akan tetapi dalam pelaksanaannya justru ditagih dari Sdri. SILVIA JULIANTINI dan Sdri. YETI AMELIA selaku ibu kandungnya di rumahnya yang terletak di Kampung Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.

Halaman 166 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun bukti untuk pembayaran angsuran pinjaman modal nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti dicatat dalam "Kartu Nasabah Mekaar", namun bukti tersebut dipegang atau dikuasai oleh Sdri. YETI AMELIA selaku ibu kandungnya Sdri. SILVIA JULIANTINI, padahal sesuai "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" maupun "Buku Kebijakan Mekaar" seharusnya dipegang oleh masing-masing nasabah.
- Bahwa sesuai dengan "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar", dalam proses penyerahan atau pencairan uang pinjaman modal "Mekaar" kepada nasabah atau debitur memang diperbolehkan bagi Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Senior Account Officer (SAO) untuk melakukan pemotongan terhadap pencairan uang pinjaman, namun pemotongan tersebut hanya boleh sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman, misalnya apabila plafond pinjaman yang dicairkan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) maka jumlah pemotongannya hanyalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar", adanya pemotongan terhadap pencairan uang pinjaman sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman nasabah tersebut merupakan "uang pertanggungjawaban" yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah apabila angsuran pinjamannya telah lunas.
- Bahwa sesuai dengan "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar", terhadap pemotongan uang pencairan pinjaman sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman nasabah yang dilakukan oleh Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Senior Account Officer (SAO) seharusnya kemudian diserahkan kepada Sdri. SINTA ANGGRAENI selaku petugas Finance Administration Officer (FAO) untuk dilakukan pencatatan dan diinput dalam aplikasi serta disetor atau ditransfer ke rekening PT PNM Kantor Pusat Jakarta, yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah apabila angsuran pinjamannya telah lunas.
- Bahwa sesuai dengan "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar", pemotongan terhadap pencairan uang pinjaman oleh Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Senior Account



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Officer (SAO) tidak boleh melebihi sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman nasabah.

- Bahwa sesuai dengan "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar", tidak dikenal adanya pemotongan terhadap pencairan uang pinjaman nasabah dengan istilah "potongan sebagai uang titipan" maupun "potongan sebagai uang hangus", istilah yang digunakan hanyalah "potongan sebagai uang pertanggungjawaban" yang telah ditentukan nominalnya yaitu hanya sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman nasabah.
- Bahwa saksi mengetahui dalam pelaksanaan pencairan uang pinjaman terhadap 354 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut, selain telah dilakukan pemotongan dari pencairan uang pinjaman sebesar 5% atau sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari nilai plafond pinjaman sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai "uang pertanggungjawaban" yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah, namun ada juga dilakukan pemotongan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau yang melebihi ketentuan 5% dari nilai plafond pinjaman sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa dengan adanya pemotongan uang pencairan pinjaman sebesar 5% atau sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap jumlah uang pencairan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut, maka uang yang secara riil diberikan pada setiap kali pencairan kepada nasabah penerima hanyalah sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pencairan telah dipotong atau diambil oleh saksi selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut periode tahun 2022 s.d bulan Januari tahun 2023, Sdri. DINI NURSALIMAH selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut periode bulan Februari s.d Oktober tahun 2023, Sdri. MEYMEY HAMIYATIF selaku petugas Senior Account Officer (SAO) periode 14 Januari 2023 s.d Januari 2024, dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) periode 4 April 2022 s.d Januari 2024.
- Bahwa uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipotong dari masing-masing pencairan terhadap 354 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti tersebut, selanjutnya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari masing-masing

Halaman 168 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan atau total sebesar Rp35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) telah saksi serahkan kepada Sdri. SINTA ANGGRAENI selaku petugas Finance Administration Officer (FAO) setiap kali selesai pencairan, akan tetapi terhadap potongan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pencairan atau total sebesar Rp53.100.000,- (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah) pada saat itu tidak langsung diserahkan kepada Sdri. SINTA ANGGRAENI melainkan disimpan oleh saksi dan Sdri. DINI NURSALIMAH selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut.

- Bahwa terhadap uang potongan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) atau total sebesar Rp35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dari pencairan atas nama nasabah 354 warga Desa Sukabakti tersebut, selanjutnya telah diinput oleh Sdri. SINTA ANGGRAENI kedalam sistem aplikasi BR-Net dan telah disimpan ke rekening perusahaan PT PNM Pusat di Jakarta sebagai “uang pertanggungjawaban”, yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah apabila angsuran pembayarannya telah lunas.
- Bahwa terhadap uang potongan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pencairan atas nama nasabah 354 warga Desa Sukabakti tersebut, selanjutnya secara bertahap memang telah diberikan oleh saksi kepada Sdri. SINTA ANGGRAENI selaku petugas Finance Administration Officer (FAO), namun saat penyerahan uangnya tidak dibuatkan bukti catatan tertulis mengenai jumlah penyerahan maupun penerimaannya.
- Bahwa benar saksi yang memerintahkan Sdri. SINTA ANGGRAENI selaku petugas Finance Administration Officer (FAO) agar menggunakan uang potongan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk menutupi angsuran pembayaran pinjaman modal usaha Mekaar atas nama 354 nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh saksi SILVIA JULIANTINI serta ada juga yang digunakan untuk menutupi pinjaman modal usaha Mekaar di luar atas nama nasabah warga Desa Sukabakti yang angsuran pembayaran pinjamannya macet.
- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan bukti-bukti mengenai siapa saja nama-nama nasabah yang angsuran pinjamannya telah dibayar atau ditutup dengan menggunakan uang potongan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pencairan atas nama nasabah 354



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Desa Sukabakti tersebut, karena sejak awal penyerahan uang potongan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut juga tidak ada dibuatkan bukti catatan tertulis mengenai jumlah penyerahan maupun penerimaannya;

- Bahwa adapun peruntukan atau penggunaan dari pemotongan uang pencairan pinjaman sebesar 5% atau sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap jumlah uang pencairan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang pertanggungjawaban;
 - Sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang titipan;
 - Sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang hangus;
- Bahwa saksi mengakui terhadap pemotongan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pencairan pinjaman masing-masing atas nama nasabah 354 warga Desa Sukabakti yang tidak diketahui jumlah totalnya tersebut sangat tidak dibenarkan menurut ketentuan yang termuat dalam "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar", namun hal tersebut saksi lakukan atas sepengetahuan dari Sdr. AGUNG PURNAMA sebagai Kepala Area Garut 1;
- Bahwa adapun alasan saksi melakukan pemotongan uang pencairan pinjaman sebesar 5% atau sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap jumlah uang pencairan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah karena adanya kebijakan atau arahan dari Sdr. AGUNG PURNAMA sebagai Kepala Area Garut 1 yang disampaikan secara lisan pada saat rapat yang dihadiri oleh seluruh Kepala Unit Mekaar (KUM) di wilayah Area Garut 1;
- Bahwa setahu saksi setelah permasalahan terkait pinjaman modal "Mekaar" atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah tersebut viral di masyarakat, kemudian dari PT PNM Kantor Pusat Jakarta mengirim Tim Auditor yang dipimpin oleh Sdr. BAYU IRIAWAN untuk melakukan audit investigasi secara internal di kantor PNM Unit Tarogong Kidul 2 Garut;
- Bahwa setahu saksi hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Tim Audit dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta tersebut telah tertuang dalam 11 (sebelas) lembar Laporan Hasil Investigasi dengan Nomor 0266/PNM-SPI/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023;

Halaman 170 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari kantor Pusat PT PNM Jakarta diketahui bahwa akibat adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses pengajuan sampai dengan pencairan pinjaman modal “Mekaa” di kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut tersebut telah menyebabkan perusahaan PT PNM Kantor Pusat Jakarta mengalami kerugian materiil sebesar Rp501.634.999,- (lima ratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yaitu merupakan jumlah total angsuran yang belum dibayar;
- Bahwa diantara 354 nasabah tersebut, ada 59 nasabah yang saksi tandatangani sebagai verifikator pada waktu verifikasi dan pencairan, yaitu sebagai berikut:

No.	Tgl Pencairan	Nama Nasabah	Petugas Accounting Officer	Kelompok
1.		Andies W.		
2.		Andies W.		
3.		Andies W.		
4.		Andies W.		
5.		Andies W.		
6.		Andies W.		
7.		Andies W.		
8.		Andies W.		
9.		Andies W.		
10.		Andies W.		
11.		Andies W.		
12.		Andies W.		
13.		Andies W.		
14.		Euis Santika		
15.		Euis Santika		
16.		Euis Santika		
17.		Euis Santika		
18.		Andies W.		
19.		Euis Santika		
20.		Euis Santika		
21.		Euis Santika		
22.		Euis Santika		
23.		Andies W.		
24.		Euis Santika		
25.		Euis Santika		
26.		Euis Santika		
27.		Euis Santika		
28.		Euis Santika		



No.	Tgl Pencairan	Nama Nasabah	Petugas Accounting Officer	Kelomp ok
29.		Euis Santika		
30.		Euis Santika		
31.		Euis Santika		
32.		Euis Santika		
33.		Euis santika		
34.		Euis santika		
35.		Euis santika		
36.		Euis santika		
37.		Euis santika		
38.		Euis santika		
39.		Resa Natalia		
40.		Euis santika		
41.		Resa Natalia		
42.		Euis santika		
43.		Andies W.		
44.		Euis santika		
45.		Resa Natalia		
46.		Euis santika		
47.				
48.		Resa Natalia		
49.		Resa Natalia		
50.		Yunita Nurhasanah		
51.				
52.		Euis santika		
53.		Resa Natalia		
54.		Resa Natalia		
55.		Andies W.		
56.		Euis santika		
57.		Euis santika		
58.				
59.		Euis santika		

- Bahwa selain yang saksi tandatangan verifikasi dan pencairan, ada 22 yang menggunakan account Sdri. NURUL DZ FITRIADY namun pencairannya ditandatangani dan diserahkan oleh saksi, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tgl Pencairan	Nama Nasabah	Petugas Accounting Officer	Kelompok
1.		Euis Santika		
2.		Euis Santika		
3.		Euis Santika		
4.		Euis Santika		
5.		Euis Santika		



No.	Tgl Pencairan	Nama Nasabah	Petugas Accounting Officer	Kelompok
6.		Euis Santika		
7.		Naisa Sabila		
8.		Nisa Nursaidah		
9.		Euis Santika		
10.		Anisa Sabila		
11.		Euis Santika		
12.		Resa Natalia		
13.		Resa Natalia		
14.		Euis Santika		
15.		Resa Natalia		
16.		Euis Santika		
17.		Resa Natalia		
18.		Resa Natalia		
19.		Euis Santika		
20.		Annisa Sabilah		
21.		Annisa Sabilah		
22.		Annisa Sabila		

- Bahwa saksi mengakui dokumen persyaratan yang diserahkan oleh saksi SILVIA JULIANTINI hanya berupa fotokopi dan bukan dokumen asli;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 saksi pernah menyuruh petugas Account Officer yaitu saksi ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, saksi EUIS SANTIKA, saksi FADILLA ELSA MUTIARA, saksi NISA NUR SAIDAH, saksi RESA NATALIA, saksi SITI SARAH V, dan saksi YUNITA NURHASANAH untuk melakukan proses uji kelayakan terhadap setiap permohonan pinjaman modal Mekaar yang diajukan oleh saksi SILVIA JULIANTINI walaupun hanya berdasarkan dokumen fotokopi;
- Bahwa benar sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 saksi secara bertahap telah melakukan proses verifikasi serta persetujuan pembiayaan terhadap sebanyak 59 nama calon nasabah yang diajukan oleh Sdri. SILVI JULIANTINI;
- Bahwa dari proses pencairan uang pinjaman modal Mekaar sebanyak 83 nasabah tersebut, yang proses pencairannya menggunakan username dan password atas nama saksi hanyalah sebanyak 59 nama nasabah, sedangkan sisanya sebanyak 24 nama nasabah diproses dengan menggunakan akun atas nama Sdri. NURUL DZ FITRIADY;
- Bahwa saksi mengakui pada saat menyerahkan uang pencairan pinjaman, sebenarnya saat itu sudah diberitahu oleh Sdri. SITI SARAH



V selaku petugas Account Officer yang saat itu ikut menemani, bahwa wajah dari 12 orang selaku penerima tersebut sangat jauh berbeda dan tidak sama dengan data dan foto identitas dari dokumen persyaratan KTP yang sebelumnya diajukan sebagai calon nasabah, namun atas hal tersebut saksi tidak menggubris dan tetap memproses pencairan uang pinjaman modal atas nama 83 nasabah yang diajukan oleh Sdri.

SILVIA JULIANTINI;

- Bahwa saksi mengakui setelah selesai menyerahkan uang pencairan pinjaman, sebenarnya saksi sudah diberitahu oleh Sdri. SINTA ANGGRAENI selaku petugas Finance Administration Officer ketika melakukan pengecekan melalui aplikasi MEKDI bahwa terdapat perbedaan antara wajah nasabah yang termuat dalam fotokopi sebagai dokumen persyaratan dengan wajah orang yang menerima pencairan uang pinjaman, namun atas hal tersebut saat itu saksi tidak menggubris dan hanya berkata “tidak apa-apa”;
- Bahwa yang membuat saksi selaku KUM pada waktu itu mengabaikan SOP yang berlaku karena tindakan mengejar target supaya jumlah nasabah peminjam bertambah banyak;
- Bahwa dalam hal mengejar target, saksi selaku KUM mengabaikan SOP sebagaimana telah diatur oleh perusahaan bertujuan untuk mempercepat pencairan, karena jika dilaksanakan sesuai dengan SOP maka akan terulur waktu dan bisa membuat calon nasabah tidak di-ACC pengajuan pinjamannya;
- Bahwa adapun yang memberi perintah supaya dalam melakukan proses pemberian pinjaman tersebut mengabaikan SOP yang telah ditetapkan adalah Sdr. AGUNG PURNAMA selaku Kepala Area Garut 1;
- Bahwa Sdr. AGUNG PURNAMA memberi perintah lisan supaya dalam memberikan pinjaman tersebut tidak terpaku dengan SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan karena dituntut oleh pencapaian target, selain lisan Sdr. AGUNG PURNAMA pernah menyampaikan via chat WhatsApp kepada saksi;
- Bahwa kebijakan pemotongan uang titipan atas petunjuk Sdr. AGUNG selaku Kepala Area, tujuannya untuk mengantisipasi nasabah mengalami tunggakan;
- Bahwa yang dimaksud dengan uang hangus adalah uang sebagai tanggungan renteng kelompok guna mengantisipasi di antara kelompok



ada yang macet, dimana uang tersebut disimpan oleh KUM yang nantinya disetorkan kepada FAO untuk menutupi nasabah macet, dimana uang hangus tersebut tidak akan dikembalikan lagi kepada nasabah itu;

- Untuk penggunaan uang hangus sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi tidak bisa mempertanggung jawabkannya karena penggunaan uang dilakukan silang artinya uang tersebut bukan untuk mencover (menutupi) angsuran nasabah itu sendiri melainkan untuk menutupi nasabah lain yang macet;
- Bahwa uang titipan diserahkan juga kepada FAO kemudian diinput dalam br.net selajutnya FAO mentransfer kerekening perusahaan, adapun uang titipan tersebut dimasukan sebagai angsuran pertama dan kedua nasabah sehingga awal pinjaman nasabah tidak melakukan angsuran sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa adapun bukti penyerahan uang titipan yang dilakukan KUM dan/atau SAO kepada FAO tercatat dalam Lembar Realisasi Pencairan (LRP) yang dituliskan sewaktu melakukan pencairan;
- Bahwa selama saksi menjabat selaku KUM potongan uang titipan semua tercatat dalam LRP;
- Uang titipan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang hangus sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tidak dikembalikan lagi kepada nasabah itu sendiri karena habis terpakai untuk menutupi nasabah lain yang macet;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

13. Saksi Memey Hamiyatif Binti Ade Jali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai petugas Senior Account Officer (SAO) periode 14 Januari 2023 s.d Januari 2024 berdasarkan surat keputusan PT MITRA UTAMA MADANI Nomor SK-0601/MUM-MKR/I/2023 tanggal 14 Januari 2023.
- Bahwa sebagai petugas Senior Account Officer (SAO), saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang telah diatur dalam Dokumen Nomor PNM/P-0016 tanggal 1 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pedoman struktur organisasi tugas dan fungsi kantor cabang, dengan uraian sebagai berikut:

Tugas dan Tanggungjawab:

- Menjalankan tugas pokok dan kewajiban sesuai dengan kerangka acuan kerja Senior account officer Mekaar (SAO) sesuai wilayah kerjanya (Desa Sukabakti, Desa Cibunar, Desa. Kersamenak, dan Desa. Sukajaya).
- Membantu Kepala Unit Mekaar (KUM) untuk mencapai target pembiayaan dan portofolio bisnis mekaar.
- Mewakili Kepala Unit Mekaar (KUM) sesuai dengan penugasan berupa verifikasi persetujuan dan pencairan.
- Mendampingi dan membimbing petugas Account Officer (AO) dalam hal proses pembiayaan di bisnis mekaar sesuai ketentuan.
- Melaksanakan dan menerapkan seluruh peraturan dan prosedur mekaar.
- Mencapai target dan tugas khusus yang ditetapkan oleh manajemen PT. PNM.

Wewenang:

- Memiliki wewenang yang diberikan oleh Kepala Unit Mekaar (KUM) dalam memutuskan dan atau memberikan rekomendasi terhadap usulan sesuai wewenang yang dimilikinya.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut saksi bertanggungjawab kepada Sdr. ELSANI TANIA PUTRI selaku Kepala Unit Mekaar (KUM).
- Bahwa Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani (PT PNM) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan non-perbankan yang menyediakan produk layanan pemberian pinjaman modal usaha kepada masyarakat dengan 2 jenis produk, yaitu pinjaman tanpa agunan yang dikenal dengan istilah "Mekaar" (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) serta pinjaman dengan agunan yang dikenal dengan istilah "ULaMM" (Unit Layanan Modal Mikro).
- Bahwa pinjaman modal "Mekaar" ditujukan untuk nasabah dengan usaha kecil seperti misalnya toko kelontong, sedangkan pinjaman modal "ULaMM" diperuntukkan bagi nasabah usaha menengah keatas seperti misalnya toko grosir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk pinjaman modal “Mekaar” diperuntukkan khusus bagi perempuan prasejahtera yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pengajuan permohonan berbasis kelompok dengan nilai plafon pinjaman setiap nasabah minimal sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) serta telah memenuhi dokumen persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (SUKET) dan Kartu Keluarga (KK).
- Bahwa yang menjadi persyaratan untuk mengajukan pinjaman modal “Mekaar” di kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yaitu berupa dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari si pemohon (suami/istri), atau bisa juga menggunakan Surat Keterangan (SUKET) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Garut.
- Bahwa yang boleh bertindak sebagai penjamin dalam pengajuan pinjaman modal “Mekaar” yaitu apabila calon nasabah selaku pemohon sudah berkeluarga maka penjamin-nya adalah suaminya, sedangkan apabila belum menikah maka penjaminnya bisa orang tuanya, saudara kandung, paman, atau bibi.
- Bahwa nilai plafond pinjaman modal “Mekaar” adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun bilamana nasabah/debitur tersebut dinilai baik atau lancar dalam hal pembayaran angsuran sampai dengan 50 % maka nasabah/debitur tersebut dapat melakukan top-up plafond pinjaman secara bertahap dari mulai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s.d Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa jangka waktu pembayaran angsuran oleh nasabah dalam pinjaman modal “Mekaar” yaitu selama 50 minggu, dimana waktu pembayaran angsurannya dilakukan per-setiap minggu satu kali.
- Bahwa berdasarkan SOP yang termuat dalam “Proses Pembiayaan Mekaar”, adapun tahapan-tahapan dalam proses pengajuan permohonan, persetujuan, penandatanganan perjanjian, sampai dengan pencairan pembiayaan pinjaman modal “Mekaar” adalah sebagai berikut:
 1. Proses Sosialisasi, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) terhadap calon nasabah baik nasabah perorangan maupun nasabah kelompok di tingkat aparat pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, maupun RT/RW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses Uji Kelayakan, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) dengan cara:
 - a) menginput data calon nasabah menggunakan aplikasi Mekdi (Mekar Digi);
 - b) wawancara langsung dengan calon nasabah di rumah masing-masing;
 - c) memeriksa kelengkapan fotokopi dokumen persyaratan dan melihat KTP atau SUKET dan KK yang asli dari calon nasabah, dimana untuk kelengkapan fotokopi dokumen persyaratan tersebut akan diambil oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) pada saat melakukan proses verifikasi.
 - d) melakukan penilaian kondisi rumah calon nasabah;
 - e) menyaksikan langsung saat penandatanganan oleh penjamin dari calon nasabah pada aplikasi Mekdi;
 - f) menghitung dan menganalisa pendapatan dan kewajiban calon nasabah;
 - g) memastikan seluruh data calon nasabah di aplikasi Mekdi sudah diisi dengan benar.
3. Proses Verifikasi, yang dilakukan oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) dengan melakukan survey ulang terhadap data calon nasabah yang sebelumnya sudah diuji oleh petugas Account Officer.
4. Proses Persiapan Pembiayaan, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) serta petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) dengan ketentuan nasabah maupun petugas Account Officer (AO) tidak harus hadir dan tidak boleh terlambat, tidak boleh ganti petugas Account Officer (AO), serta menggunakan Pedoman Persiapan Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Hari ke-1:
 - Penjelasan kepada calon nasabah tentang tujuan pinjaman modal "Mekaar";
 - Pembentukan kelompok nasabah;
 - Pemilihan ketua dan ketua sub kelompok calon nasabah;
 - Penjelasan kepada calon nasabah terkait aturan pinjaman modal "Mekaar";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan kepada calon nasabah terkait penggunaan modal usaha;
- Penjelasan kepada calon nasabah terkait pelaksanaan angsuran.

b) Hari ke-2:

- Penjelasan kepada nasabah yang sudah terbentuk dalam kelompok tentang metode pencairan uang pinjaman.
- Penjelasan tentang adanya potongan uang pertanggung jawaban yang bersumber dari uang pencairan yang sebagian harus disimpan sebelum angsuran pembiayaan lunas dibayar oleh nasabah.
- Penjelasan tentang adanya potongan untuk uang solidaritas/jaga-jaga.
- Penjelasan tentang adanya pertemuan kelompok mingguan.
- Penjelasan tentang cara setoran atau pembayaran angsuran.

c) Hari ke-3:

- Persetujuan calon nasabah kelompok;
- Pengajuan pembiayaan pertama.

5. Proses Pencairan, yang dilakukan oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nasabah harus hadir;
- Seluruh anggota kelompok harus hadir;
- Aplikasi Mekdi (mekar digi) sudah lengkap ditandatangani oleh nasabah, ketua kelompok, ketua sub kelompok, penanggung jawab, Kepala Unit Mekar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) dan petugas Account Officer (AO);
- Kartu angsuran nasabah diisi lengkap;
- Didampingi oleh petugas Account Officer (AO).

6. Tahapan Pembayaran Angsuran, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nasabah diwajibkan melakukan setoran pembayaran kredit usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Jika terdapat satu anggota yang kabur maka anggota lain diharuskan menutup setoran anggota tersebut dengan cara iuran (tanggung renteng).

- Bahwa alur proses pembiayaan pinjaman modal “Mekaar” sesuai “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” dimulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tahapan mencari calon nasabah s.d tahapan pembayaran angsuran, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Tahapan pertama diawali oleh petugas Account Officer (AO) yang bertugas sebagai pencari calon nasabah;
- Setelah terdapat calon nasabah, selanjutnya petugas Account Officer (AO) melakukan sosialisasi kepada calon nasabah perorangan/kelompok mengenai pinjaman modal “Mekaar”;
- Kemudian petugas Account Officer (AO) melaksanakan proses uji kelayakan dengan cara survey kepada calon nasabah dan mendaftarkan calon nasabah lewat aplikasi MEKDI (Mekaar Digital) untuk dilaporkan kepada Kepala Unit Mekaar (KUM) dan ke PT PNM Kantor Pusat Jakarta;
- Selanjutnya petugas Account Officer (AO) melakukan proses uji kelayakan dengan cara mengisi format/blangko dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan) sambil menerima dokumen persyaratan identitas calon nasabah berupa fotokopi Kartu Tanpa Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (SUKET) dan Kartu Keluarga (KK) serta melihat KTP atau SUKET dan KK yang asli dari calon nasabah yang bersangkutan;
- Setelah itu petugas Account Officer (AO) menyerahkan dokumen persyaratan identitas calon nasabah berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK kepada Kepala Unit Mekaar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) untuk dilakukan proses verifikasi, yaitu pengecekan ulang calon nasabah yang telah di-survey oleh petugas Account Officer (AO) serta pengecekan identitas calon nasabah;
- Selanjutnya Kepala Unit Mekaar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) mengajukan data calon nasabah yang permohonannya disetujui kepada petugas Finance Administration Officer (FAO) untuk diteruskan dan dikirim ke PT PNM Kantor Pusat Jakarta melalui pengisian data di aplikasi BR.NET;
- Kemudian petugas Account Officer (AO) kembali melaksanakan sosialisasi kepada nasabah mengenai tata cara pembayaran angsuran pinjaman modal “Mekaar”;
- Selanjutnya setelah dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta mengirimkan uang pinjaman ke rekening kantor Unit Mekaar, maka Kepala Unit Mekaar (KUM) bersama dengan petugas Finance Administration



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Officer (FAO) melakukan penarikan tunai atas uang pinjaman calon nasabah di Bank BRI Cabang Garut;

- Setelah itu petugas Finance Administration Officer (FAO) menyerahkan uang tunai atas pinjaman modal tersebut kepada Kepala Unit Manager (KUM) atau petugas Senior Account Manager (SAO) yang berwenang untuk dilakukan penyerahan kepada nasabah berikut dengan buku angsuran pinjaman kredit;
- Lalu Kepala Unit Mekaar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) melakukan penyerahan uang pinjaman secara tunai kepada nasabah peminjam yang didampingi oleh ketua kelompok nasabah peminjam yang dibuktikan dengan foto dokumentasi;
- Selanjutnya pada minggu ketiga nasabah peminjam wajib melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada petugas Account Officer (AO) dalam jangka waktu 1 minggu sekali.
- Bahwa sesuai dengan "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar", dalam setiap proses pembiayaan pinjaman modal usaha "Mekaar" tersebut maka Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Officer pada kantor PNM Unit Tarogong Kidul 2 Garut wajib melakukan pengisian data calon nasabah peminjam serta memberikan persetujuan dalam Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) baik secara manual yang termuat dalam format blangko maupun secara digital dengan menginputnya melalui aplikasi Mekdi (Mekaar Digital) menggunakan handphone dan username masing-masing yang sudah diberikan sebelumnya oleh perusahaan PT PNM.
- Bahwa struktur organisasi pada kantor PNM Unit Tarogong Kidul 2 Garut dalam periode tahun 2022 s.d 2023 adalah sebagai berikut:
 - Kepala Unit Mekaar (KUM), dijabat oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI sampai dengan periode Januari 2023, yang kemudian digantikan oleh Sdri. DINI NURSALIMAH sejak bulan Februari s.d Oktober 2023;
 - Senior Account Officer (SAO), dijabat oleh saksi dalam periode 14 Januari 2023 s.d Januari 2024 dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY dalam periode 04 April 2022 s.d Januari 2024;
 - Finance Administration Officer (FAO), dijabat oleh Sdri. SINTA ANGGRAENI dan Sdri. TIRA NUR SYAFARANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Account Officer (AO), dijabat oleh: Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA; Sdri. SITI SARAH V; Sdri. EUIS SANTIKA; Sdri. NAMIRA RIZKHANDARI UTAMI; Sdri. YUNITA NURHASANAH; Sdri. ALNISA; Sdri. NISA NURSAIDAH; Sdri. ANDIES WIDYA WIJAYA; Sdri. FATIMAH TUZAYAN; Sdri. NADIA; Sdri. KAYLA; Sdri. SADRINA; Sdri. GITA; Sdri. ELSA; dan Sdri. SILVI.

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. SILVIA JULIANTINI binti AGUS DEDI KOSWARA karena yang bersangkutan pernah mengajukan permohonan pinjaman modal usaha “Mekaar” melalui kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dengan menggunakan dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga masyarakat di Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut sebagai calon nasabah.
- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen identitas atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti sebagai calon nasabah tersebut diajukan tidak sekaligus, melainkan diajukan secara bertahap sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 melalui kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut.
- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen identitas atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti sebagai calon nasabah tersebut dibagi menjadi 21 kelompok nasabah dengan nama-nama kelompoknya yaitu: BOHAY TKD 2, BULAN KEJORA, BULEUD TKD 2, CANTIKA TKD 2, DAHLIA, DAHLIA 2, FAUNA, FAUNA 2, FLORA, FLORA 2, KEJORA, KENCANA, LANGIT NATALI, MAWAR, MERAH JINGGA, PASIR CACING, PASIR CACING 2, PRINCES, SEXI TKD 2, SWEETY, dan ZAHRA TKD 2.
- Bahwa yang memberikan nama-nama dalam kelompok peminjam tersebut adalah Sdri. SILVIA JULIANTINI sendiri.
- Bahwa sesuai ketentuan yang tertuang dalam “Buku Kebijakan Mekaar”, jumlah nasabah yang tergabung dalam kelompok peminjam adalah maksimal sebanyak 30 orang nasabah, sehingga tidak dibenarkan dalam satu kelompok terdapat jumlah nasabah melebihi 30 orang.
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa pinjaman modal “Mekaar” atas nama 354



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang warga Desa Sukabakti yang permohonannya diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut ternyata merupakan debitur fiktif karena penggunaan KTP atau SUKET dan KK sebagai dokumen persyaratan atas nama nasabah tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik nama yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP dan KK.

- Bahwa petugas pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yang pernah menerima secara langsung maupun melalui aplikasi whatsApp terhadap dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI sebagai calon nasabah tersebut yaitu Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut yang saat itu dijabat oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI serta petugas Account Officer (AO) masing-masing atas nama: Sdri. EUIS SANTIKA binti SAHUD, Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA, Sdri. ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, dan Sdri. NISA NURSAIDAH.
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti yang diterima oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut dari Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut ternyata hanya berupa fotokopi.
- Bahwa petugas pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yang pernah menerima secara langsung maupun melalui aplikasi whatsApp terhadap dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI sebagai calon nasabah tersebut yaitu Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut yang saat itu dijabat oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI serta petugas Account Officer (AO) masing-masing atas nama: Sdri. EUIS SANTIKA binti SAHUD, Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA, Sdri. ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, dan Sdri. NISA NURSAIDAH.
- Bahwa dalam proses uji kelayakan terdapat tahapan-tahapan atau mekanisme yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh petugas Account Officer (AO), yaitu sebagai berikut:
 - Dilakukan penilaian terhadap kondisi rumah calon nasabah untuk memastikan layak dibiayai ataukah tidak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan penilaian terhadap data usaha dan tingkat pendapatan calon nasabah untuk memastikan tidak dibawah garis kemiskinan.
 - Dilakukan dengan dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan) serta alat bantu hitung dengan benar.
 - Dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap calon nasabah di rumahnya masing-masing.
 - Wajib memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK, sedangkan untuk asli-nya cukup dilihat saja.
 - Wajib melakukan penilaian kondisi rumah calon nasabah.
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, dalam proses uji kelayakan tersebut petugas Account Officer (AO) harus menginput data calon nasabah serta kondisi rumah calon nasabah melalui format/blangko Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang termuat dalam aplikasi Mekdi (Mekaar Digital) dengan menggunakan handphone dan username masing-masing petugas Account Officer (AO) yang sudah diberikan sebelumnya oleh perusahaan PT PNM Kantor Pusat Jakarta, lalu setelah penginputan data tersebut selesai, maka dilanjutkan dengan membubuhkan tandatangan oleh masing-masing petugas Account Officer (AO) pada kolom yang termuat dalam aplikasi Mekdi.
- Bahwa dalam proses uji kelayakan terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut, petugas Account Officer (AO) hanyalah berdasarkan keterangan sari Sdri. SILVIA JULIANTINI, demikian pula tandatangan calon nasabah yang termuat dalam kolom aplikasi tersebut yang menandatangani adalah Sdri. SILVIA JULIANTINI dan ada juga ditandatangani oleh petugas Account Officer (AO) dengan cara meniru atau memalsukan tandatangan calon nasabah yang termuat dalam dokumen KTP atau SUKET dan KK.
- Bahwa dalam proses uji kelayakan tersebut selalu dihadiri dan diketahui oleh Sdri. YETI AMELIA selaku ibu kandungnya Sdri. SILVIA JULIANTINI yang bertempat tinggal di Kp. Rancamaya Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya telah dilakukan proses

Halaman **184** dari **281** Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi oleh saksi dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) serta oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH selaku Kepala Unit Mekaar (KUM), yaitu dengan cara membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi yang termuat didalam aplikasi Mekdi dan didalam dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan).

- Bahwa proses verifikasi yang dilakukan saksi dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY maupun oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH terhadap permohonan pinjaman modal "Mekaar" yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya tidak sesuai dengan "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar", karena dalam pelaksanaannya tidak melakukan pemeriksaan kembali terhadap KTP atau SUKET dan KK yang asli dari 354 calon nasabah serta tidak bertemu secara langsung dengan calon nasabah di rumahnya.
- Bahwa permohonan pinjaman modal "Mekaar" yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya telah disetujui pembiayaannya (penandatanganan akad kredit) oleh saksi dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) serta oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH selaku Kepala Unit Mekaar (KUM), yaitu dengan cara membubuhkan tandatangan persetujuan pada aplikasi Mekdi dan didalam dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan).
- Bahwa proses persetujuan (approval) oleh saksi dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY maupun oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH terhadap permohonan pinjaman modal "Mekaar" yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya tidak sesuai dengan "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar", karena setahu saksi dalam pelaksanaannya tidak didasarkan pada proses verifikasi yang sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa jumlah plafond pinjaman modal "Mekaar" yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen persyaratan berupa KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut adalah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) s.d Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya telah dilakukan pencairan uang pinjaman oleh saksi dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) serta oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH selaku Kepala Unit Mekaar (KUM), yaitu dengan cara membubuhkan tandatangan persetujuan pada aplikasi Mekdi dan didalam dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan).
- Bahwa setahu saksi proses pencairan uang pinjaman oleh saksi dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY maupun oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya tidak sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, karena dalam pelaksanaannya tidak didampingi oleh petugas Account Officer (AO) serta tidak dilakukan di rumah masing-masing dari 354 nama nasabah tersebut, melainkan justru dilakukan di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI yang terletak di Kp. Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa yang menerima uang pencairan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut bukanlah atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah, melainkan yang menerimanya adalah orang-orang yang disuruh oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan mengatasnamakan 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah.
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, yang bertugas dan berwenang melaksanakan proses penagihan dan menerima pembayaran angsuran pinjaman modal “Mekaar” adalah petugas Account Officer (AO) dengan cara mendatangi dan menemui langsung nasabah di rumahnya sesuai identitas KTP atau SUKET dan KK serta dibuatkan bukti pembayaran angsuran yang tertuang dalam Kartu Nasabah Mekaar.
- Bahwa seluruh nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut sudah melakukan pembayaran angsuran sebagaimana tertuang dalam Kartu Nasabah Mekaar, namun belum ada satupun nasabah yang sudah lunas angsuran pembayarannya.

Halaman 186 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Account Officer (AO) yang telah melaksanakan penagihan dan menerima uang angsuran pembayaran atas pinjaman modal atas nama nasabah 354 orang warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut yaitu: Sdri. EUIS SANTIKA, Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA, Sdri. ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, Sdri. NISA NURSAIDAH, dan Sdri. RESA NATALIA.
- Bahwa penagihan uang angsuran pembayaran atas pinjaman modal nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut bukan ditagih dari masing-masing nasabah, melainkan angsuran pembayarannya ditagih dan diterima dari Sdri. SILVIA JULIANTINI di rumahnya yang terletak di Kampung Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa proses penagihan uang angsuran pembayaran terhadap pinjaman modal nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut telah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" maupun "Buku Kebijakan Mekaar", karena seharusnya penagihan dan pembayaran uang angsuran diterima dari masing-masing nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti di rumahnya masing-masing sesuai identitas KTP, akan tetapi dalam pelaksanaannya justru ditagih dari Sdri. SILVIA JULIANTINI dan Sdri. YETI AMELIA selaku ibu kandungnya di rumahnya yang terletak di Kampung Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa adapun bukti untuk pembayaran angsuran pinjaman modal nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti dicatat dalam "Kartu Nasabah Mekaar", namun bukti tersebut dipegang atau dikuasai oleh Sdri. YETI AMELIA selaku ibu kandungnya Sdri. SILVIA JULIANTINI, padahal sesuai "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" maupun "Buku Kebijakan Mekaar" seharusnya dipegang oleh masing-masing nasabah.
- Bahwa sesuai dengan "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar", dalam proses penyerahan atau pencairan uang pinjaman modal "Mekaar" kepada nasabah atau debitur memang diperbolehkan bagi Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Senior Account Officer (SAO) untuk melakukan pemotongan terhadap

Halaman 187 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



pencairan uang pinjaman, namun pemotongan tersebut hanya boleh sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman, misalnya apabila plafond pinjaman yang dicairkan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) maka jumlah pemotongannya hanyalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, terhadap pemotongan uang pencairan pinjaman sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman nasabah yang dilakukan oleh Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Senior Account Officer (SAO) seharusnya kemudian diserahkan kepada Sdri. SINTA ANGGRAENI selaku petugas Finance Administration Officer (FAO) untuk dilakukan pencatatan dan diinput dalam aplikasi serta disetor atau ditransfer ke rekening PT PNM Kantor Pusat Jakarta, yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah apabila angsuran pinjamannya telah lunas.
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, pemotongan terhadap pencairan uang pinjaman oleh Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Senior Account Officer (SAO) tidak boleh melebihi sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman nasabah.
- Bahwa saksi mengetahui dalam pelaksanaan pencairan uang pinjaman terhadap 354 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut, selain telah dilakukan pemotongan dari pencairan uang pinjaman sebesar 5% atau sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari nilai plafond pinjaman sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai “uang pertanggungjawaban” yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah, namun ada juga dilakukan pemotongan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau yang melebihi ketentuan 5% dari nilai plafond pinjaman sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa dengan adanya pemotongan uang pencairan pinjaman sebesar 5% atau sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap jumlah uang pencairan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut, maka uang yang secara riil diberikan pada setiap kali pencairan kepada nasabah penerima hanyalah sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pencairan telah dipotong atau diambil oleh Sdri. ELSANI TANIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut periode tahun 2022 s.d bulan Januari tahun 2023, Sdri. DINI NURSALIMAH selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut periode bulan Februari s.d Oktober tahun 2023, saksi selaku petugas Senior Account Officer (SAO) periode 14 Januari 2023 s.d Januari 2024, dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) periode 4 April 2022 s.d Januari 2024.

- Bahwa saksi pernah mendapatkan intruksi secara lisan terkait potongan uang titipan dan potongan uang hangus dalam proses pencairan atau pinjaman kredit tersebut yaitu dari Kepala Unit Mekaar (KUM) yang lama bernama Sdri. ELSANI TANIA dan PUTRI serta dari Kepala Unit Mekaar (KUM) yang baru bernama Sdri. DINI NURSALIMAH.
- Bahwa adapun peruntukan atau penggunaan dari pemotongan uang pencairan pinjaman sebesar 5% atau sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap jumlah uang pencairan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang pertanggungjawaban;
 - Sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang titipan; dan
 - Sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang hangus.
- Bahwa adapun alasan saksi melakukan pemotongan uang pencairan pinjaman sebesar 5% atau sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap jumlah uang pencairan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut yaitu karena saksi pernah mendapatkan intruksi secara lisan terkait potongan uang titipan dan potongan uang hangus dalam proses pencairan atau pinjaman kredit tersebut yaitu dari Kepala Unit Mekaar (KUM) yang lama bernama Sdri. ELSANI TANIA dan PUTRI serta dari Kepala Unit Mekaar (KUM) yang baru bernama Sdri. DINI NURSALIMAH.
- Bahwa benar setelah saksi melakukan potongan uang titipan dan potongan uang hangus dalam proses pencairan atau pinjaman kredit terhadap 354 nasabah yang mengatasmakan warga Desa Sukabakti tersebut, selanjutnya uangnya saksi serahkan kepada Sdri. ELSANI TANIA dan PUTRI maupun Sdri. DINI NURSALIMAH.
- Bahwa saksi mengakui terhadap pemotongan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pencairan pinjaman



masing-masing atas nama nasabah 354 warga Desa Sukabakti yang tidak diketahui jumlah totalnya tersebut sangat tidak dibenarkan menurut ketentuan yang termuat dalam “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”.

- Bahwa setahu saksi setelah permasalahan terkait pinjaman modal “Mekaar” atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah tersebut viral di masyarakat, kemudian dari PT PNM Kantor Pusat Jakarta mengirim Tim Auditor yang dipimpin oleh Sdr. BAYU IRIAWAN untuk melakukan audit investigasi secara internal di kantor PNM Unit Tarogong Kidul 2 Garut.
- Bahwa setahu saksi hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Tim Audit dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta tersebut telah tertuang dalam 11 (sebelas) lembar Laporan Hasil Investigasi dengan Nomor 0266/PNM-SPI/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023.
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari kantor Pusat PT PNM Jakarta diketahui bahwa akibat adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses pengajuan sampai dengan pencairan pinjaman modal “Mekaar” di kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut tersebut telah menyebabkan perusahaan PT PNM Kantor Pusat Jakarta mengalami kerugian materiil sebesar Rp501.634.999,- (lima ratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yaitu merupakan jumlah total angsuran yang belum dibayar.
- Bahwa dari 354 nasabah warga Desa Sukabakti yang digunakan identitasnya oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI untuk mengajukan pinjaman kredit yaitu sebanyak 22 orang saksi serahkan dengan rincian 11 orang nasabah menggunakan akun Mekaar Digi milik saksi, 5 orang saksi serahkan menggunakan akun Mekaar Digi milik Sdri. NURUL, 2 orang nasabah menggunakan akun Mekaar digi milik Sdri. DINI, dan 4 orang saksi serahkan menggunakan akun Mekaar Digi milik Sdri. ELSANI, sedangkan sisanya sebanyak 49 orang nasabah diserahkan oleh petugas lain yaitu Sdri. NURUL DZ, Sdri. ELSANI, Sdri. VANISA dengan menggunakan akun Mekaar Digi milik saksi sehingga dalam aplikasi Mekaar Digi tertera atas nama saksi sebagai petugas yang menyerahkan uang pinjaman kredit.
- Bahwa adapun identitas 71 orang nasabah fiktif yang saksi serahkan uangnya tersebut yaitu sebagai berikut:



No.	Nama Nasabah dan jumlah plafond kredit
EUTIK S. ROHIMAH Binti SUPRIADIN	dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
IDA Binti TAJUDIN	dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
MANAH Binti AMIN	dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
LENI Binti AAM	dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
LINDA FUZI ASTUTI Binti AIP SARIPUDIN	dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
KUSMAYATI binti TARJIDIN	dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)
ELIN PARLINA Binti H. TANU KARMONA	dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
EKA DESKAWATI Binti SUBHAN	dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
DIAH SURYATI Binti ASUR	dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
RISA TRI OKTAVIANI Binti CUCU	dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
JAJA Binti MEDI	dengan jumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
AI SUMIATI Binti ASEP SUJAN	dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
ASTI MARYATI Binti ASEP MANAN	dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
IMAS LESTIANI Binti ENGKOSID	dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
MARNI NURANI Binti SULAIMAN	dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
NIA HERLIANA Binti AMUN	dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
SITI SYAHRIAH Binti APANDI	dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
Hj. YENI SUNTINI Binti ATANG	dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
ILA KARMILA Binti ENAN	dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
INA MARLINA Binti ERON	dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
AISYAH Binti HAMIDIN	dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
ANA SOPIANA Binti UTO	dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
IIS BADRIAH binti ENDANG	dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
IMAS Binti KARTA	dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
NITA Binti ODING	dengan jumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
HENI NURHAYATI Binti HAE	dengan jumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).



No.	Nama Nasabah dan jumlah plafond kredit
127	SUMIATI Binti DAYAT HIDAYAT dengan jumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
128	ANING Binti EDI dengan jumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
129	TITA ROSITA Binti IDIR dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
130	AGIS MEGAWATI Binti DEDEN NURDIN dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
131	NURUL SAIDAH Binti ENDANG MAMAT dengan jumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
132	SITI AISAH Binti IYO dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
133	LAPAIZA LINGGAR FALIYANTI Binti DEUDEUH dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
134	RIKA SANTIKA Binti OSIN dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
135	ENOK Binti SUKARTA dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
136	AI NUR AISYAH Binti MASKIN dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
137	EMI Binti SUKARTA dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
138	SITI AISYAH binti UJUM dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
139	VINA OKTAVIANA Binti AEP dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
140	SINTA BELA Binti ADE AJO dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
141	KOKOM Binti APE dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
142	NONENG KUSMIATI Binti INDI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
143	RENA ROSITA Binti ABDUL ROBBIL dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
144	AJENG MARISA HIDAYAT Binti DRAJAT SUDRAJAT dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
145	HASANAH Binti AJLI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
146	MARISA KHOERUNISA binti UMANG KHOER dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
147	NEUNDEUNG Binti OEH dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
148	ENENG ARI HARGIANTI ABANA Binti Drs. BABAN ABANA dengan jumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
149	EUIS RUHAMAH Binti ATMADIR dengan jumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
150	NURMAWATI HASANAH Binti SO SUDARMAN dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
151	NINING Binti ENGKIN dengan jumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
152	HENI SUHAENI Binti KOMAN SANJAYA dengan jumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).



No.	Nama Nasabah dan jumlah plafond kredit
58	TRIA NEFIA Binti YOYON dengan jumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
59	ICEU SUSILAWATI Binti AGAB dengan jumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
60	AI TITIN Binti DIAT dengan jumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
61	ADE SITI MARIAM Binti DAMAN dengan jumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
62	ATIK ATIKAH Binti ABDUL RAHMAN dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
63	IPAH Binti IIN dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
64	YANTI Binti KANDAR dengan jumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
65	RINA MARLIANA Binti DAMAN dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
66	ISUM Binti ADAD dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
67	NIDIA ARYANI Binti ENKOS dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
68	SUMINAR Binti UTO dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
69	ANGGINI RAHMAWATI NUR AGPIN Binti AGUS dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
70	CUCU KODARIAH Binti AKUL MUSTORA dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
71	SOFIE RAHMAYANTI Binti ERWAN HERMAWAN dengan jumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
72	TRESNA NOVA WIYANTI Binti FADANG dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
73	NURFAINI Binti ALI ANWAR dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
74	ATIN Binti ENTANG dengan jumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
75	KILAH Binti AMRI dengan jumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
76	CUCUM Binti ANWAR dengan jumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang pinjaman kredit kepada 71 nasabah warga Desa Sukabakti yang digunakan identitasnya oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI untuk mengajukan pinjaman kredit tersebut, saksi bersama dengan petugas Accounting Officer (AO) yang bernama Sdri. EUIS SANTIKA, Sdri. FADILLAH, Sdri. ANDIES, dan Sdri. NISA NUR SAIDAH dan pernah juga didampingi oleh Kepala Unti Mekar yang bernama Sdri. DINI NURSALIMAH;
- Bahwa dari 71 orang data nasabah tersebut sepengetahuan saksi persyaratan identitas memang sudah lengkap atau sesuai namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah penerima uang pinjaman kreditnya tidak sesuai dengan identitas calon nasabah dalam persyaratan pinjaman kredit.

- Bahwa saksi mengetahui penerima uang pinjaman kredit tidak sesuai dengan data identitas calon nasabah yaitu pada saat bekerja sebagai SAO di Kantor PT. PNM Mekaar Unti Tarogong Kidul 2 serta mengetahui bahwa di kantor tersebut petugas PNM sudah tidak sesuai aturan dengan menyerahkan uang pinjaman kredit kepada orang yang berbeda identitasnya;
- Bahwa saksi sebagai petugas Senior Account Officer (SAO) tidak melakukan pengecekan terhadap calon nasabah yang data diri identitasnya diserahkan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan calon nasabah yang akan menerima pinjaman kredit serta saksi juga pernah diberikan intruksi atau arahan oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI selaku Kepala Unit Mekar (KUM) untuk tidak mempersulit proses pendaftaran calon nasabah hingga proses pencairan kepada calon nasabah yang direkomendasikan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI;
- Bahwa terhadap semua nasabah sebanyak 71 orang nasabah warga Desa Sukabakti yang digunakan identitasnya oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI untuk mengajukan pinjaman kredit tersebut, saksi tidak melakukan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melakukan verifikasi terhadap calon nasabah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak diperbolehkan untuk menginput pada aplikasi Mekaar Digi menggunakan akun milik petugas lain;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penyerahan uang pinjaman kredit kepada 71 nasabah warga Desa Sukabakti yang digunakan identitasnya oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI untuk mengajukan pinjaman kredit di rumah Sdri. SILVIA JULIANTINI, yang saksi ketahui ada Sdri. SILVIA, Sdri. YETI (ibu kandung dari Sdri. SILVIA), Sdri. SELA (adik kandung Sdri. SILVIA), dan suami dari Sdri. SILVIA yang saksi tidak ketahui namanya serta calon nasabah yang akan menerima uang pinjaman kredit;
- Bahwa yang saksi ketahui peran dari Sdri. SILVIA JULIANTINI yaitu menandatangani kolom ketua kelompok dalam Pencairan pembiayaan secara digital dalam aplikasi Mekaar Digi yang nantinya tercantum dalam dokumen FP4;
- Bahwa peranan dari Sdri. YETI (ibu kandung dari Sdri. SILVIA JULIANTINI) yaitu menandatangani kolom sub kelompok atau wakil

Halaman 194 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketua kelompok Pencairan pembiayaan secara digital dalam aplikasi Mekaar Digi yang nantinya tercantum dalam dokumen FP4;
- Bahwa saksi mengetahui penerima pinjaman kredit yang saksi serahkan uangnya tersebut tidak sesuai atau bukan kepada identitas calon nasabah yang mengajukan pinjaman;
 - Bahwa setahu saksi adapun tugas dan kewajiban yang tidak dilakukan oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) yaitu tidak melakukan proses verifikasi calon nasabah dan memberikan uang pinjaman kredit kepada nasabah yang tidak sesuai identitasnya serta memberikan atau meminjamkan akun Mekaar Digi kepada petugas lain;
 - Bahwa setahu saksi adapun tugas dan kewajiban yang tidak dilakukan oleh Sdri. NURUL DZ selaku petugas Senior Account Officer (SAO) yaitu tidak melakukan proses verifikasi calon nasabah, memberikan uang pinjaman kredit kepada nasabah yang tidak sesuai identitasnya, dan memberikan atau meminjamkan akun Mekaar Digi kepada petugas lain;
 - Bahwa setahu saksi adapun tugas dan kewajiban yang tidak dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) yang bernama Sdri. EUIS SANTIKA, Sdri. FADILAH, Sdri. ANDIES, dan Sdri. NISA yaitu tidak melakukan uji kelayakan, tidak melakukan Persiapan Pembiayaan, dan memberikan atau meminjamkan akun Mekaar Digi kepada Petugas lain;
 - Bahwa adapun alasan saksi tidak melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan sebagai petugas Senior Account Officer (SAO) yaitu karena adanya intruksi dari Kepala Unit Mekaar Tarogong 2 yaitu Sdri. ELSANI TANIA PUTRI berupa adanya target pekerjaan harus mendapatkan 15 orang nasabah baru setiap harinya, serta apabila target tidak tercapai maka ada hukuman untuk mencuci motor petugas unit mekaar lainnya, sehingga dari target tersebut saksi tidak melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas Senior Account Officer (SAO) guna menutupi target tersebut, dan adanya kebiasaan dari semua petugas PNM Mekaar unit Tarogong kidul 2 tidak melaksanakan pekerjaan sesuai SOP atau peraturan yang berlaku;
 - Bahwa peranan dari Sdri. DINI NURSALIMAH dalam proses pencairan atau pinjaman kredit terhadap 354 nasabah yang mengatasnamakan warga Desa Sukabakti yaitu:

Halaman 195 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan intruksi secara lisan kepada saksi dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) untuk melakukan pemotongan uang titipan dan potongan uang hangus dalam proses pencairan atau pinjaman kredit terhadap 354 nasabah yang mengatasnamakan warga Desa Sukabakti.
- Menerima pemotongan uang titipan dan potongan uang hangus dalam proses pencairan atau pinjaman kredit dari saksi dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO).
 - Bahwa peranan dari Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dalam proses pencairan atau pinjaman kredit terhadap 354 nasabah yang mengatasnamakan warga Desa Sukabakti tersebut yaitu:
- Memberikan intruksi secara lisan kepada saksi dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) untuk melakukan pemotongan uang titipan dan potongan uang hangus dalam proses pencairan atau pinjaman kredit terhadap 354 nasabah yang mengatasnamakan warga Desa Sukabakti.
- Menerima pemotongan uang titipan dan potongan uang hangus dalam proses pencairan atau pinjaman kredit dari saksi dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO).
 - Bahwa peranan dari Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) dalam proses pencairan atau pinjaman kredit terhadap nasabah yang mengatasnamakan warga Desa Sukabakti tersebut yaitu:
 - Melakukan potongan uang titipan dan potongan uang hangus dalam proses pencairan atau pinjaman kredit kepada nasabah yang mengatasnamakan warga Desa Sukabakti.
 - Menerima pemotongan uang titipan dan potongan uang hangus dalam proses pencairan atau pinjaman kredit dari nasabah.
 - Menyerahkan pemotongan uang titipan dan potongan uang hangus kepada Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH.
 - Bahwa benar sejak bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2023 saksi secara bertahap telah melakukan proses verifikasi serta persetujuan pembiayaan terhadap sebanyak 71 nama calon nasabah yang diajukan oleh Sdri. SILVI JULIANTINI.
 - Bahwa Sdri. NURUL DZ FITRIADY dalam memproses persetujuan pembiayaan (penandatanganan akad kredit) terhadap permohonan sebanyak 151 nama calon nasabah yang diajukan oleh Sdri. SILVIA

Halaman 196 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANTINI, walaupun seluruhnya menggunakan akun pada aplikasi MEKDI dengan username dan password atas nama Sdri. NURUL DZ FITRIADY, akan tetapi dalam pelaksanaannya Sdri. NURUL DZ FITRIADY hanya membubuhkan tandatangan persetujuan kepada sejumlah 102 nama calon nasabah saja, sedangkan sisanya sebanyak 49 nama calon nasabah justru dilakukan dengan kerjasama melalui tandatangan persetujuan oleh saksi serta Sdr. ELSANI TANIA PUTRI Sdri. VANISA (mantan petugas Senior Account Officer) dengan menggunakan akun atas nama Sdri. NURUL DZ FITRIADY.

- Bahwa benar sejak bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2023 saksi secara bertahap telah melaksanakan proses pencairan uang pinjaman modal Mekaar sebanyak 71 nasabah yang diajukan oleh Sdri. SILVI JULIANTINI.
- Bahwa dalam proses pencairan uang pinjaman modal usaha Mekaar terhadap 71 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut, yang secara faktual penyerahan uangnya dilaksanakan oleh saksi hanyalah sebanyak 22 nasabah, sedangkan sisanya sebanyak 49 nasabah diserahkan oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI serta Sdri. NURUL DZ FITRIADY dan Sdri. VANISA (mantan petugas Senior Account Officer), demikian pula akun pada aplikasi MEKDI yang digunakan untuk memproses pencairan terhadap 71 nasabah tersebut hanya sebanyak 60 nasabah yang menggunakan akun atas nama saksi, sedangkan sisanya sebanyak 11 nasabah menggunakan akun dengan username dan password atas nama Sdri. ELSANI TANIA PUTRI (sebanyak 4 nama nasabah) serta atas nama Sdri. NURUL DZ FITRIADY (sebanyak 5 nama nasabah) dan atas nama Sdri. DINI NURSALIMAH (sebanyak 2 nama nasabah).
- Bahwa Sdri. NURUL DZ FITRIADY dalam proses pencairan uang pinjaman modal usaha Mekaar terhadap 151 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI, walaupun seluruhnya diproses menggunakan akun pada aplikasi MEKDI dengan username dan password atas nama Sdri. NURUL DZ FITRIADY, akan tetapi penyerahan uang pinjaman yang secara faktual dilaksanakan oleh Sdri. NURUL DZ FITRIADY hanyalah sebanyak 102 nasabah saja, sedangkan sisanya sebanyak 49 nama nasabah penyerahan uangnya dilakukan oleh saksi serta Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. VANISA (mantan petugas Senior Account Officer)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi diproses dengan menggunakan akun pada aplikasi MEKDI atas nama Sdr. NURUL DZ FITRIADY.

- Bahwa Sdri. ELSANI TANIA PUTRI walaupun secara faktual telah menyerahkan uang pinjaman modal Mekaar sebanyak 83 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI, akan tetapi akun pada aplikasi MEKDI yang digunakan untuk memproses pencairannya dengan menggunakan username dan password atas nama Sdri. ELSANI TANIA PUTRI hanyalah sebanyak 59 nama nasabah, sedangkan sisanya sebanyak 24 nama nasabah justru diproses oleh dengan menggunakan akun atas nama Sdri. NURUL DZ FITRIADY.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

14. Saksi Nurul Dz Fitriady Binti Asep Dedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai petugas Senior Account Officer (SAO) periode 4 April 2022 s.d Januari 2024 berdasarkan Surat Keputusan PT. Micro Madani Institute No. SK-04502/MMI-DIR/LPO/IV/2022 Tanggal 04 April 2022.
- Bahwa sebagai petugas Senior Account Officer (SAO), saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang telah diatur dalam Dokumen Nomor PNM/P-0016 tanggal 1 Agustus 2022 perihal pedoman struktur organisasi tugas dan fungsi kantor cabang, dengan uraian sebagai berikut:

Tugas dan Tanggungjawab:

- Menjalankan tugas pokok dan kewajiban sesuai dengan kerangka acuan kerja Senior account offiscer Mekaar (SAO) sesuai wilayah kerjanya (Desa Sukabakti, Desa Cibunar, Desa. Kersamenak, dan Desa. Sukajaya).
- Membantu Kepala Unit Mekaar (KUM) untuk mencapai target pembiayaan dan fortpolio bisnis mekaar.
- Mewakili Kepala Unit Mekaar (KUM) sesuai dengan penugasan berupa verifikasi persetujuan dan pencairan.
- Mendampingi dan membimbing petugas Account Officer (AO) dalam hal proses pembiayaan di bisnis mekaar sesuai ketentuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan dan menerapkan seluruh peraturan dan prosedur mekaar.
- Mencapai target dan tugas khusus yang ditetapkan oleh manajemen PT. PNM.

Wewenang:

- Memiliki wewenang yang diberikan oleh Kepala Unit Mekaar (KUM) dalam memutuskan dan atau memberikan rekomendasi terhadap usulan sesuai wewenang yang dimilikinya.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut saksi bertanggungjawab kepada Sdr. ELSANI TANIA PUTRI selaku Kepala Unit Mekaar (KUM).
- Bahwa Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani (PT PNM) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan non-perbankan yang menyediakan produk layanan pemberian pinjaman modal usaha kepada masyarakat dengan 2 jenis produk, yaitu pinjaman tanpa agunan yang dikenal dengan istilah "Mekaar" (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) serta pinjaman dengan agunan yang dikenal dengan istilah "ULaMM" (Unit Layanan Modal Mikro).
- Bahwa pinjaman modal "Mekaar" ditujukan untuk nasabah dengan usaha kecil seperti misalnya toko kelontong, sedangkan pinjaman modal "ULaMM" diperuntukkan bagi nasabah usaha menengah keatas seperti misalnya toko grosir.
- Bahwa produk pinjaman modal "Mekaar" diperuntukkan khusus bagi perempuan prasejahtera yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pengajuan permohonan berbasis kelompok dengan nilai plafon pinjaman setiap nasabah minimal sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) serta telah memenuhi dokumen persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (SUKET) dan Kartu Keluarga (KK).
- Bahwa yang menjadi persyaratan untuk mengajukan pinjaman modal "Mekaar" di kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yaitu berupa dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari si pemohon (suami/istri), atau bisa juga menggunakan Surat Keterangan (SUKET) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Garut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang boleh bertindak sebagai penjamin dalam pengajuan pinjaman modal “Mekaa” yaitu apabila calon nasabah selaku pemohon sudah berkeluarga maka penjamin-nya adalah suaminya, sedangkan apabila belum menikah maka penjaminnya bisa orang tuanya, saudara kandung, paman, atau bibi.
- Bahwa nilai plafond pinjaman modal “Mekaa” adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun bilamana nasabah/debitur tersebut dinilai baik atau lancar dalam hal pembayaran angsuran sampai dengan 50 % maka nasabah/debitur tersebut dapat melakukan top-up plafond pinjaman secara bertahap dari mulai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s.d Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa jangka waktu pembayaran angsuran oleh nasabah dalam pinjaman modal “Mekaa” yaitu selama 50 minggu, dimana waktu pembayaran angsurannya dilakukan per-setiap minggu satu kali.
- Bahwa berdasarkan SOP yang termuat dalam “Proses Pembiayaan Mekaa”, adapun tahapan-tahapan dalam proses pengajuan permohonan, persetujuan, penandatanganan perjanjian, sampai dengan pencairan pembiayaan pinjaman modal “Mekaa” adalah sebagai berikut:
 1. Proses Sosialisasi, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) terhadap calon nasabah baik nasabah perorangan maupun nasabah kelompok di tingkat aparat pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, maupun RT/RW.
 2. Proses Uji Kelayakan, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) dengan cara:
 - a) menginput data calon nasabah menggunakan aplikasi Mekdi (Mekar Digi);
 - b) wawancara langsung dengan calon nasabah di rumah masing-masing;
 - c) memeriksa kelengkapan fotokopi dokumen persyaratan dan melihat KTP atau SUKET dan KK yang asli dari calon nasabah, dimana untuk kelengkapan fotokopi dokumen persyaratan tersebut akan diambil oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaa (KUM) pada saat melakukan proses verifikasi.
 - d) melakukan penilaian kondisi rumah calon nasabah;
 - e) menyaksikan langsung saat penandatanganan oleh penjamin dari calon nasabah pada aplikasi Mekdi;

Halaman 200 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) menghitung dan menganalisa pendapatan dan kewajiban calon nasabah;
 - g) memastikan seluruh data calon nasabah di aplikasi Mekdi sudah diisi dengan benar.
3. Proses Verifikasi, yang dilakukan oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) dengan melakukan survey ulang terhadap data calon nasabah yang sebelumnya sudah diuji oleh petugas Account Officer.
4. Proses Persiapan Pembiayaan, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) serta petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) dengan ketentuan nasabah maupun petugas Account Officer (AO) tidak harus hadir dan tidak boleh terlambat, tidak boleh ganti petugas Account Officer (AO), serta menggunakan Pedoman Persiapan Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:
- a) Hari ke-1:
 - Penjelasan kepada calon nasabah tentang tujuan pinjaman modal "Mekaar";
 - Pembentukan kelompok nasabah;
 - Pemilihan ketua dan ketua sub kelompok calon nasabah;
 - Penjelasan kepada calon nasabah terkait aturan pinjaman modal "Mekaar";
 - Penjelasan kepada calon nasabah terkait penggunaan modal usaha;
 - Penjelasan kepada calon nasabah terkait pelaksanaan angsuran.
 - b) Hari ke-2:
 - Penjelasan kepada nasabah yang sudah terbentuk dalam kelompok tentang metode pencairan uang pinjaman.
 - Penjelasan tentang adanya potongan uang pertanggung jawaban yang bersumber dari uang pencairan yang sebagian harus disimpan sebelum angsuran pembiayaan lunas dibayar oleh nasabah.
 - Penjelasan tentang adanya potongan untuk uang solidaritas/jaga-jaga.
 - Penjelasan tentang adanya pertemuan kelompok mingguan.
 - Penjelasan tentang cara setoran atau pembayaran angsuran.

Halaman 201 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Hari ke-3:

- Persetujuan calon nasabah kelompok;
- Pengajuan pembiayaan pertama.

5. Proses Pencairan, yang dilakukan oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nasabah harus hadir;
- Seluruh anggota kelompok harus hadir;
- Aplikasi Mekdi (mekar digi) sudah lengkap ditandatangani oleh nasabah, ketua kelompok, ketua sub kelompok, penanggung jawab, Kepala Unit Mekar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) dan petugas Account Officer (AO);
- Kartu angsuran nasabah diisi lengkap;
- Didampingi oleh petugas Account Officer (AO).

6. Tahapan Pembayaran Angsuran, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nasabah diwajibkan melakukan setoran pembayaran kredit usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Jika terdapat satu anggota yang kabur maka anggota lain diharuskan menutup setoran anggota tersebut dengan cara iuran (tanggung renteng).

- Bahwa alur proses pembiayaan pinjaman modal “Mekaar” sesuai “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” dimulai dari tahapan mencari calon nasabah s.d tahapan pembayaran angsuran, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Tahapan pertama diawali oleh petugas Account Officer (AO) yang bertugas sebagai pencari calon nasabah;
- Setelah terdapat calon nasabah, selanjutnya petugas Account Officer (AO) melakukan sosialisasi kepada calon nasabah perorangan/kelompok mengenai pinjaman modal “Mekaar”;
- Kemudian petugas Account Officer (AO) melaksanakan proses uji kelayakan dengan cara survey kepada calon nasabah dan mendaftarkan calon nasabah lewat aplikasi MEKDI (Mekaar Digital) untuk dilaporkan kepada Kepala Unit Mekaar (KUM) dan ke PT PNM Kantor Pusat Jakarta;
- Selanjutnya petugas Account Officer (AO) melakukan proses uji kelayakan dengan cara mengisi format/blangko dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menerima dokumen persyaratan identitas calon nasabah berupa fotokopi Kartu Tanpa Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (SUKET) dan Kartu Keluarga (KK) serta melihat KTP atau SUKET dan KK yang asli dari calon nasabah yang bersangkutan;

- Setelah itu petugas Account Officer (AO) menyerahkan dokumen persyaratan identitas calon nasabah berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK kepada Kepala Unit Mekaar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) untuk dilakukan proses verifikasi, yaitu pengecekan ulang calon nasabah yang telah di-survey oleh petugas Account Officer (AO) serta pengecekan identitas calon nasabah;
- Selanjutnya Kepala Unit Mekaar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) mengajukan data calon nasabah yang permohonannya disetujui kepada petugas Finance Administration Officer (FAO) untuk diteruskan dan dikirim ke PT PNM Kantor Pusat Jakarta melalui pengisian data di aplikasi BR.NET;
- Kemudian petugas Account Officer (AO) kembali melaksanakan sosialisasi kepada nasabah mengenai tata cara pembayaran angsuran pinjaman modal “Mekaar”;
- Selanjutnya setelah dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta mengirimkan uang pinjaman ke rekening kantor Unit Mekaar, maka Kepala Unit Mekaar (KUM) bersama dengan petugas Finance Administration Officer (FAO) melakukan penarikan tunai atas uang pinjaman calon nasabah di Bank BRI Cabang Garut;
- Setelah itu petugas Finance Administration Officer (FAO) menyerahkan uang tunai atas pinjaman modal tersebut kepada Kepala Unit Manager (KUM) atau petugas Senior Account Manager (SAO) yang berwenang untuk dilakukan penyerahan kepada nasabah berikut dengan buku angsuran pinjaman kredit;
- Lalu Kepala Unit Mekaar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) melakukan penyerahan uang pinjaman secara tunai kepada nasabah peminjam yang didampingi oleh ketua kelompok nasabah peminjam yang dibuktikan dengan foto dokumentasi;
- Selanjutnya pada minggu ketiga nasabah peminjam wajib melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada petugas Account Officer (AO) dalam jangka waktu 1 minggu sekali.

Halaman 203 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, dalam setiap proses pembiayaan pinjaman modal usaha “Mekaar” tersebut maka Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Officer pada kantor PNM Unit Tarogong Kidul 2 Garut wajib melakukan pengisian data calon nasabah peminjam serta memberikan persetujuan dalam Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) baik secara manual yang termuat dalam format blangko maupun secara digital dengan menginputnya melalui aplikasi Mekdi (Mekaar Digital) menggunakan handphone dan username masing-masing yang sudah diberikan sebelumnya oleh perusahaan PT PNM.
- Bahwa struktur organisasi pada kantor PNM Unit Tarogong Kidul 2 Garut dalam periode tahun 2022 s.d 2023 adalah sebagai berikut:
 - Kepala Unit Mekaar (KUM), dijabat oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI sampai dengan periode Januari 2023, yang kemudian digantikan oleh Sdri. DINI NURSALIMAH sejak bulan Februari s.d Oktober 2023;
 - Senior Account Officer (SAO), dijabat oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dalam periode 14 Januari 2023 s.d Januari 2024 dan saksi dalam periode 04 April 2022 s.d Januari 2024;
 - Finance Administration Officer (FAO), dijabat oleh Sdri. SINTA ANGGRAENI dan Sdri. TIRA NUR SYAFARANI;
 - Account Officer (AO), dijabat oleh: Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA; Sdri. SITI SARAH V; Sdri. EUIS SANTIKA; Sdri. NAMIRA RIZKHANDARI UTAMI; Sdri. YUNITA NURHASANAH; Sdri. ALNISA; Sdri. NISA NURSAIDAH; Sdri. ANDIES WIDYA WIJAYA; Sdri. FATIMAH TUZAYAN; Sdri. NADIA; Sdri. KAYLA; Sdri. SADRINA; Sdri. GITA; Sdri. ELSA; dan Sdri. SILVI.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. SILVIA JULIANTINI binti AGUS DEDI KOSWARA karena yang bersangkutan pernah mengajukan permohonan pinjaman modal usaha “Mekaar” melalui kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dengan menggunakan dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga masyarakat di Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut sebagai calon nasabah.
- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen identitas atas nama 354

Halaman 204 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 204



orang warga Desa Sukabakti sebagai calon nasabah tersebut diajukan tidak sekaligus, melainkan diajukan secara bertahap sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 melalui kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut.

- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen identitas atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti sebagai calon nasabah tersebut dibagi menjadi 21 kelompok nasabah dengan nama-nama kelompoknya yaitu: BOHAY TKD 2, BULAN KEJORA, BULEUD TKD 2, CANTIKA TKD 2, DAHLIA, DAHLIA 2, FAUNA, FAUNA 2, FLORA, FLORA 2, KEJORA, KENCANA, LANGIT NATALI, MAWAR, MERAH JINGGA, PASIR CACING, PASIR CACING 2, PRINCES, SEXI TKD 2, SWEETY, dan ZAHRA TKD 2.
- Bahwa yang memberikan nama-nama dalam kelompok peminjam tersebut adalah Sdri. SILVIA JULIANTINI sendiri.
- Bahwa sesuai ketentuan yang tertuang dalam “Buku Kebijakan Mekaar”, jumlah nasabah yang tergabung dalam kelompok peminjam adalah maksimal sebanyak 30 orang nasabah, sehingga tidak dibenarkan dalam satu kelompok terdapat jumlah nasabah melebihi 30 orang.
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa pinjaman modal “Mekaar” atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti yang permohonannya diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut ternyata merupakan debitur fiktif karena penggunaan KTP atau SUKET dan KK sebagai dokumen persyaratan atas nama nasabah tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik nama yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP dan KK.
- Bahwa petugas pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yang pernah menerima secara langsung maupun melalui aplikasi whatsapp terhadap dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI sebagai calon nasabah tersebut yaitu Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut yang saat itu dijabat oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI serta petugas Account Officer (AO) masing-masing atas nama: Sdri. EUIS SANTIKA binti SAHUD, Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADILLA ELSA MUTIARA, Sdri. ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, dan Sdri. NISA NURSAIDAH.

- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti yang diterima oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut dari Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut ternyata hanya berupa fotokopi.
- Bahwa petugas pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yang pernah menerima secara langsung maupun melalui aplikasi whatsapp terhadap dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI sebagai calon nasabah tersebut yaitu Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut yang saat itu dijabat oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI serta petugas Account Officer (AO) masing-masing atas nama: Sdri. EUIS SANTIKA binti SAHUD, Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA, Sdri. ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, dan Sdri. NISA NURSAIDAH.
- Bahwa dalam proses uji kelayakan terdapat tahapan-tahapan atau mekanisme yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh petugas Account Officer (AO), yaitu sebagai berikut:
 - Dilakukan penilaian terhadap kondisi rumah calon nasabah untuk memastikan layak dibiayai ataukah tidak.
 - Dilakukan penilaian terhadap data usaha dan tingkat pendapatan calon nasabah untuk memastikan tidak dibawah garis kemiskinan.
 - Dilakukan dengan dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan) serta alat bantu hitung dengan benar.
 - Dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap calon nasabah di rumahnya masing-masing.
 - Wajib memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK, sedangkan untuk asli-nya cukup dilihat saja.
 - Wajib melakukan penilaian kondisi rumah calon nasabah.
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, dalam proses uji kelayakan tersebut petugas Account Officer (AO) harus menginput data calon nasabah serta kondisi rumah calon nasabah melalui format/blangko Formulir

Halaman 206 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang termuat dalam aplikasi Mekdi (Mekaar Digital) dengan menggunakan handphone dan username masing-masing petugas Account Officer (AO) yang sudah diberikan sebelumnya oleh perusahaan PT PNM Kantor Pusat Jakarta, lalu setelah penginputan data tersebut selesai, maka dilanjutkan dengan membubuhkan tandatangan oleh masing-masing petugas Account Officer (AO) pada kolom yang termuat dalam aplikasi Mekdi.

- Bahwa dalam proses uji kelayakan terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut, petugas Account Officer (AO) hanyalah berdasarkan keterangan sari Sdri. SILVIA JULIANTINI, demikian pula tandatangan calon nasabah yang termuat dalam kolom aplikasi tersebut yang menandatangani adalah Sdri. SILVIA JULIANTINI dan ada juga ditandatangani oleh petugas Account Officer (AO) dengan cara meniru atau memalsukan tandatangan calon nasabah yang termuat dalam dokumen KTP atau SUKET dan KK.
- Bahwa dalam proses uji kelayakan tersebut selalu dihadiri dan diketahui oleh Sdri. YETI AMELIA selaku ibu kandungnya Sdri. SILVIA JULIANTINI yang bertempat tinggal di Kp. Rancamaya Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya telah dilakukan proses verifikasi oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan saksi selaku petugas Senior Account Officer (SAO) serta oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH selaku Kepala Unit Mekaar (KUM), yaitu dengan cara membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi yang termuat didalam aplikasi Mekdi dan didalam dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan).
- Bahwa proses verifikasi yang dilakukan Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan saksi maupun oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya tidak sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, karena dalam pelaksanaannya tidak melakukan pemeriksaan kembali terhadap KTP atau SUKET dan KK yang asli dari 354 calon nasabah serta tidak bertemu secara langsung dengan calon nasabah di rumahnya.

Halaman 207 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya telah disetujui pembiayaannya (penandatanganan akad kredit) oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan saksi selaku petugas Senior Account Officer (SAO) serta oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH selaku Kepala Unit Mekaar (KUM), yaitu dengan cara membubuhkan tandatangan persetujuan pada aplikasi Mekdi dan didalam dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan).
- Bahwa proses persetujuan (approval) oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan saksi maupun oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya tidak sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, karena setahu saksi dalam pelaksanaannya tidak didasarkan pada proses verifikasi yang sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa jumlah plafond pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen persyaratan berupa KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut adalah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) s.d Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya telah dilakukan pencairan uang pinjaman oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan saksi selaku petugas Senior Account Officer (SAO) serta oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH selaku Kepala Unit Mekaar (KUM), yaitu dengan cara membubuhkan tandatangan persetujuan pada aplikasi Mekdi dan didalam dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan).
- Bahwa setahu saksi proses pencairan uang pinjaman oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan saksi maupun oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. DINI NURSALIMAH terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya tidak sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, karena dalam pelaksanaannya tidak didampingi oleh petugas Account Officer (AO) serta tidak dilakukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah masing-masing dari 354 nama nasabah tersebut, melainkan justru dilakukan di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI yang terletak di Kp. Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.

- Bahwa yang menerima uang pencairan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut bukanlah atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah, melainkan yang menerimanya adalah orang-orang yang disuruh oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan mengatasnamakan 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah.
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, yang bertugas dan berwenang melaksanakan proses penagihan dan menerima pembayaran angsuran pinjaman modal “Mekaar” adalah petugas Account Officer (AO) dengan cara mendatangi dan menemui langsung nasabah di rumahnya sesuai identitas KTP atau SUKET dan KK serta dibuatkan bukti pembayaran angsuran yang tertuang dalam Kartu Nasabah Mekaar.
- Bahwa seluruh nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut sudah melakukan pembayaran angsuran sebagaimana tertuang dalam Kartu Nasabah Mekaar, namun belum ada satupun nasabah yang sudah lunas angsuran pembayarannya.
- Bahwa petugas Account Officer (AO) yang telah melaksanakan penagihan dan menerima uang angsuran pembayaran atas pinjaman modal atas nama nasabah 354 orang warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut yaitu: Sdri. EUIS SANTIKA, Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA, Sdri. ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, Sdri. NISA NURSAIDAH, dan Sdri. RESA NATALIA.
- Bahwa penagihan uang angsuran pembayaran atas pinjaman modal nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut bukan ditagih dari masing-masing nasabah, melainkan angsuran pembayarannya ditagih dan diterima dari Sdri. SILVIA JULIANTINI di rumahnya yang terletak di Kampung Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa proses penagihan uang angsuran pembayaran terhadap pinjaman modal nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut telah



bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” maupun “Buku Kebijakan Mekaar”, karena seharusnya penagihan dan pembayaran uang angsuran diterima dari masing-masing nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti di rumahnya masing-masing sesuai identitas KTP, akan tetapi dalam pelaksanaannya justru ditagih dari Sdri. SILVIA JULIANTINI dan Sdri. YETI AMELIA selaku ibu kandungnya di rumahnya yang terletak di Kampung Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.

- Bahwa adapun bukti untuk pembayaran angsuran pinjaman modal nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti dicatat dalam “Kartu Nasabah Mekaar”, namun bukti tersebut dipegang atau dikuasai oleh Sdri. YETI AMELIA selaku ibu kandungnya Sdri. SILVIA JULIANTINI, padahal sesuai “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” maupun “Buku Kebijakan Mekaar” seharusnya dipegang oleh masing-masing nasabah.
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, dalam proses penyerahan atau pencairan uang pinjaman modal “Mekaar” kepada nasabah atau debitur memang diperbolehkan bagi Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Senior Account Officer (SAO) untuk melakukan pemotongan terhadap pencairan uang pinjaman, namun pemotongan tersebut hanya boleh sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman, misalnya apabila plafond pinjaman yang dicairkan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) maka jumlah pemotongannya hanyalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, adanya pemotongan terhadap pencairan uang pinjaman sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman nasabah tersebut merupakan “uang pertanggungjawaban” yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah apabila angsuran pinjamannya telah lunas.
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, terhadap pemotongan uang pencairan pinjaman sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman nasabah yang dilakukan oleh Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Senior Account Officer (SAO) seharusnya kemudian diserahkan kepada Sdri. SINTA ANGGRAENI selaku petugas Finance Administration Officer (FAO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan pencatatan dan diinput dalam aplikasi serta disetor atau ditransfer ke rekening PT PNM Kantor Pusat Jakarta, yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah apabila angsuran pinjamannya telah lunas.

- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, pemotongan terhadap pencairan uang pinjaman oleh Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Senior Account Officer (SAO) tidak boleh melebihi sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman nasabah.
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, tidak dikenal adanya pemotongan terhadap pencairan uang pinjaman nasabah dengan istilah “potongan sebagai uang titipan” maupun “potongan sebagai uang hangus”, istilah yang digunakan hanyalah “potongan sebagai uang pertanggungjawaban” yang telah ditentukan nominalnya yaitu hanya sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman nasabah.
- Bahwa saksi mengetahui dalam pelaksanaan pencairan uang pinjaman terhadap 354 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut, selain telah dilakukan pemotongan dari pencairan uang pinjaman sebesar 5% atau sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari nilai plafond pinjaman sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai “uang pertanggungjawaban” yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah, namun ada juga dilakukan pemotongan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau yang melebihi ketentuan 5% dari nilai plafond pinjaman sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa dengan adanya pemotongan uang pencairan pinjaman sebesar 5% atau sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap jumlah uang pencairan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut, maka uang yang secara riil diberikan pada setiap kali pencairan kepada nasabah penerima hanyalah sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pencairan telah dipotong atau diambil oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut periode tahun 2022 s.d bulan Januari tahun 2023, Sdri. DINI NURSALIMAH selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut periode bulan Februari s.d Oktober tahun 2023, Sdri. MEYMEY

Halaman 211 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 211



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMIYATIF selaku petugas Senior Account Officer (SAO) periode 14 Januari 2023 s.d Januari 2024, dan saksi selaku petugas Senior Account Officer (SAO) periode 4 April 2022 s.d Januari 2024.

- Bahwa saksi pernah mendapatkan intruksi secara lisan terkait potongan uang titipan dan potongan uang hangus dalam proses pencairan atau pinjaman kredit tersebut yaitu dari Kepala Unit Mekaar (KUM) yang lama bernama Sdri. ELSANI TANIA dan PUTRI serta dari Kepala Unit Mekaar (KUM) yang baru bernama Sdri. DINI NURSALIMAH.
- Bahwa adapun peruntukan atau penggunaan dari pemotongan uang pencairan pinjaman sebesar 5% atau sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap jumlah uang pencairan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang pertanggungjawaban;
 - Sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang titipan; dan
 - Sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang hangus.
- Bahwa adapun alasan saksi melakukan pemotongan uang pencairan pinjaman sebesar 5% atau sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap jumlah uang pencairan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut yaitu karena saksi pernah mendapatkan intruksi secara lisan terkait potongan uang titipan dan potongan uang hangus dalam proses pencairan atau pinjaman kredit tersebut yaitu dari Kepala Unit Mekaar (KUM) yang lama bernama Sdri. ELSANI TANIA dan PUTRI serta dari Kepala Unit Mekaar (KUM) yang baru bernama Sdri. DINI NURSALIMAH.
- Bahwa setelah saksi melakukan potongan uang titipan dan potongan uang hangus dalam proses pencairan atau pinjaman kredit terhadap 354 nasabah yang mengatasnamakan warga Desa Sukabakti tersebut, selanjutnya uangnya saksi serahkan kepada Sdri. ELSANI TANIA dan PUTRI maupun Sdri. DINI NURSALIMAH.
- Bahwa saksi mengakui terhadap pemotongan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pencairan pinjaman masing-masing atas nama nasabah 354 warga Desa Sukabakti yang tidak diketahui jumlah totalnya tersebut sangat tidak dibenarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan yang termuat dalam “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”.

- Bahwa setahu saksi setelah permasalahan terkait pinjaman modal “Mekaar” atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah tersebut viral di masyarakat, kemudian dari PT PNM Kantor Pusat Jakarta mengirim Tim Auditor yang dipimpin oleh Sdr. BAYU IRIAWAN untuk melakukan audit investigasi secara internal di kantor PNM Unit Tarogong Kidul 2 Garut.
- Bahwa setahu saksi hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Tim Audit dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta tersebut telah tertuang dalam 11 (sebelas) lembar Laporan Hasil Investigasi dengan Nomor 0266/PNM-SPI/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023.
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari kantor Pusat PT PNM Jakarta diketahui bahwa akibat adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses pengajuan sampai dengan pencairan pinjaman modal “Mekaar” di kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut tersebut telah menyebabkan perusahaan PT PNM Kantor Pusat Jakarta mengalami kerugian materiil sebesar Rp501.634.999,- (lima ratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yaitu merupakan jumlah total angsuran yang belum dibayar.
- Bahwa benar sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 saksi secara bertahap telah melakukan proses verifikasi serta persetujuan pembiayaan terhadap sebanyak 151 nama calon nasabah yang diajukan oleh Sdri. SILVI JULIANTINI.
- Bahwa saksi dalam memproses persetujuan pembiayaan (penandatanganan akad kredit) terhadap permohonan sebanyak 151 nama calon nasabah yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI, walaupun seluruhnya menggunakan akun pada aplikasi MEKDI dengan username dan password atas nama saksi, akan tetapi dalam pelaksanaannya saksi hanya membubuhkan tandatangan persetujuan kepada sejumlah 102 nama calon nasabah saja, sedangkan sisanya sebanyak 49 nama calon nasabah dilakukan dengan kerjasama melalui tandatangan persetujuan oleh Sdr. ELSANI TANIA PUTRI serta Sdri. MEMEY HAMIYATIF dan Sdri. VANISA (mantan petugas Senior Account Officer) dengan menggunakan akun atas nama saksi.

Halaman 213 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2023 saksi secara bertahap telah melaksanakan proses pencairan uang pinjaman modal Mekaar sebanyak 151 nasabah yang diajukan oleh Sdri. SILVI JULIANTINI.
- Bahwa dalam proses pencairan uang pinjaman modal usaha Mekaar terhadap 151 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut, walaupun seluruhnya diproses menggunakan akun pada aplikasi MEKDI dengan username dan password atas nama saksi, akan tetapi penyerahan uang pinjaman yang secara faktual dilaksanakan oleh saksi hanyalah sebanyak 102 nasabah saja, sedangkan sisanya sebanyak 49 nama nasabah penyerahan uangnya dilakukan oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI serta Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. VANISA (mantan petugas Senior Account Officer) akan tetapi diproses dengan menggunakan akun pada aplikasi MEKDI atas nama saksi.
- Bahwa Sdri. ELSANI TANIA PUTRI walaupun secara faktual telah menyerahkan uang pinjaman modal Mekaar sebanyak 83 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut, akan tetapi akun pada aplikasi MEKDI yang digunakan untuk memproses pencairannya dengan menggunakan username dan password atas nama Sdri. ELSANI TANIA PUTRI hanyalah sebanyak 59 nama nasabah, sedangkan sisanya sebanyak 24 nama nasabah justru diproses oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI melalui kerjasama dengan menggunakan akun atas nama saksi.
- Bahwa Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dalam proses pencairan uang pinjaman modal usaha Mekaar terhadap 71 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut, ternyata yang secara faktual penyerahan uangnya dilaksanakan oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF hanyalah sebanyak 22 nasabah, sedangkan sisanya sebanyak 49 nasabah justru diserahkan oleh saksi serta Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Sdri. VANISA (mantan petugas Senior Account Officer), demikian pula akun pada aplikasi MEKDI yang digunakan untuk memproses pencairan terhadap 71 nasabah tersebut ternyata hanya sebanyak 60 nasabah yang menggunakan akun atas nama Sdri. MEYMEY HAMIYATIF, sedangkan sisanya sebanyak 11 nasabah justru menggunakan akun dengan username dan password atas nama Sdri. ELSANI TANIA PUTRI (sebanyak 4 nama nasabah)

Halaman 214 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta atas nama saksi (sebanyak 5 nama nasabah) dan atas nama Sdri. DINI NURSALIMAH (sebanyak 2 nama nasabah).

- Bahwa dari 354 nasabah tersebut, saksi telah menyetujui dan menyerahkan pinjaman kredit kepada nasabah yang diduga fiktif yaitu sesuai dengan yang tercatat disetujui pencairannya kreditnya pada akun saksi semuanya sebanyak 151 nasabah, namun untuk penyerahan pencairan yang saksi serahkan sendiri hanya sebanyak 102 orang nasabah, sedangkan sisanya sebanyak 49 orang nasabah persetujuan dan penyerahan uang pencairannya tidak dilakukan oleh saksi tetapi dilakukan oleh Sdri. MEMEY HAMIYATIF serta Sdri. VANESA dan Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dengan menggunakan akun saksi.
- Bahwa adapun identitas dari 102 orang nasabah fiktif yang telah saksi serahkan uang pencairannya yaitu:

No.	Nama Nasabah dan jumlah plafond kredit
NENG	IRMAN dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
WINDA	SARI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
LILIS	PATIMAH dengan jumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
AI	ROPON dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
AI	SOPIAH dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
WINDA	BONVINO dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
TATI	HERAWATI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
MBI	ARNI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
NI	AMELIA dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
10	AI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
11	P dengan jumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
SUSI	RAWATI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
DIN	BAJIJAH dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
14	TA dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
DES	ISUSANTI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
NEN	GSIH dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).



No.	Nama Nasabah dan jumlah plafond kredit
NENDEN	NURAIENI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
JENAH	JENAH dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
IYAM	RIYATI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
NUNUNG	NETI SUPRIATI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
NENEN	WENDAH dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
SANTA	SANTA dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
ADE	SRIYANI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
AI	UCU ROHAYANI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
TINTIN	BISTİYANA dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
EBTIK	EBTIK dengan jumlah Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah).
IDA	IDA dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
ENIAH	ENIAH dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
MAESA	SAROH dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
SANTI	SANTI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
TATING	TATING dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
SATIYA	SATIYA dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
SINBA	WATI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
IMAS	MASANAHA dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
RIKA	SANJKA Binti OSIN dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
RATNA	RATNA SARI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
PIPI	ANIFAH dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
38TA	38TA dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
NUNUNG	NUNUNG dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
NURBA	HAJJAH dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
DEDE	DEDE dengan jumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
HAH	HAH dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).



No.	Nama Nasabah dan jumlah plafond kredit
143	NIMASRUM dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
441	dengan jumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
451	MUSLIHAH dengan jumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
461	PIPIHUSUMIYATI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
471	AI NURHAYANI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
481	RATMA MAIAM dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
491	ONE dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
501	MARTINI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
511	ENIT dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
521	WISYIAH dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
531	AI RENDIYANI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
541	ELALIN ERLINA dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
551	ANI KRISTIANI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
561	IIS MELYANTI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
571	AI SITIHABIBAH dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
581	RENI BERNAWATI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
591	MARIA dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
601	SITIASYIAH dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
611	ELIS dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
621	JUJULAEHA dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
631	DIDAKARIYAM dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
641	DEVI HESUPRIYADI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
651	YELIANI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
661	DAH dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
671	MITA EMILIYANTI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
681	IMASBUKIANA dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).



No.	Nama Nasabah dan jumlah plafond kredit
SITI 69	ABIBAH dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
70	UN dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
71	AT dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
IRMA 72	PRILIANI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
73	IP dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
74	MIT dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
75	ENG dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
76	DA dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
RIKA 77	BAEDAH dengan jumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah).
AGNIS 78	NOBILISI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
79	AEENAB dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
NELA 80	LULIANA dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
81	TAT dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
82	ARI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
YENIS 83	SUNDARI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
RIMA 84	ASHADIAH dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
85	BASAH dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
86	AH dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
87	UNI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
NIA K 88	ENIAWATI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
SITI N 89	RIJANAH dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
DIDA 90	ARYAM dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
IIS 91	ASMAN dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
92	ZA M dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
93	ATI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
AYY 94	ANISA dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).



No.	Nama Nasabah dan jumlah plafond kredit
101	RISNAWATI Binti NARSA dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
102	YEYET PURHAYATI dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
103	TRISYA ELGISA dengan jumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
104	RISAWATI Binti MAMAT dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
105	ENUNG SITI KARMILAH dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
106	NENANG dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
107	NABILA JULIA SAMBAS dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
108	DE dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang pinjaman kredit kepada 102 orang nasabah Warga Desa Sukabakti yang digunakan identitasnya oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI untuk mengajukan pinjaman kredit tersebut, kadang-kadang bersama dengan Sdri. ELSANI TANIA PUTRI selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) atau bersama petugas Accounting Officer (AO) yang bernama Sdri. EUIS SANTIKA, Sdri. FADILLAH, Sdri. ANDIES, dan Sdri. NISA NUR SAIDAH;
- Bahwa dari 102 orang nasabah tersebut sepengetahuan saksi persyaratan identitas memang sudah lengkap namun penerima uang pinjaman kreditnya tidak sesuai dengan identitas calon nasabah dalam persyaratan pinjaman kredit;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang pinjaman kredit kepada 102 orang nasabah Warga Desa Sukabakti yang digunakan identitasnya oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI untuk mengajukan pinjaman kredit tersebut, kadang-kadang bersama dengan Sdri. ELSANI TANIA PUTRI selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) atau bersama petugas Accounting Officer (AO) yang bernama Sdri. EUIS SANTIKA, Sdri. FADILLAH, Sdri. ANDIES, dan Sdri. NISA NUR SAIDAH;
- Bahwa dari 102 orang nasabah tersebut sepengetahuan saksi persyaratan identitas memang sudah lengkap namun penerima uang pinjaman kreditnya tidak sesuai dengan identitas calon nasabah dalam persyaratan pinjaman kredit;
- Bahwa saksi sebagai petugas Senior Account Officer (SAO) tidak pernah melakukan pengecekan terhadap calon nasabah yang data diri identitasnya diserahkan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan calon nasabah yang akan menerima pinjaman kredit, karena atasan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sdr. ELSANI TANI PUTRI tidak pernah menegur saksi dan tidak pernah melakukan pengecekan;

- Bahwa yang saksi ketahui peran dari Sdri. SILVIA JULIANTINI yaitu menandatangani kolom ketua kelompok dalam Pencairan pembiayaan secara digital dalam aplikasi Mekaar Digi yang nantinya tercantum dalam dokumen FP4;
- Bahwa peranan dari Sdri. YETI (ibu kandung dari Sdri. SILVIA JULIANTINI yaitu menandatangani kolom sub kelompok atau wakil ketua kelompok Pencairan pembiayaan secara digital dalam aplikasi Mekaar Digi yang nantinya tercantum dalam dokumen FP4;
- Bahwa saksi mengetahui penerima pinjaman kredit yang saksi serahkan uangnya tersebut tidak sesuai atau bukan kepada identitas calon nasabah yang mengajukan pinjaman;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat aturan yang melarang menggunakan akun milik petugas lain;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung sebagai petugas Senior Account Officer (SAO) yang tidak dilakukan saksi adalah sebagai berikut:
 - Tidak melakukan verifikasi terhadap calon nasabah;
 - Proses penyerahan pencairan atau penyerahan uang pinjaman kredit tidak sesuai dengan identitas calon nasabah namun tetap saksi proses dan saksi tandatangani pada aplikasi MEKDI dan terlampir dalam dokumen FP4;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dan tidak ditekan pada waktu pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa benar terdakwa pernah bekerja sebagai Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut periode bulan Februari s.d Oktober tahun 2023 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor S-1250/PNM/HCS/III/2023 tanggal 15 Februari 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut, terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang telah diatur dalam Dokumen Nomor PNM/P-0016 tanggal 1 Agustus 2022 perihal pedoman struktur organisasi tugas dan fungsi kantor cabang, dengan uraian sebagai berikut:

Tugas dan Tanggungjawab:

- Mencapai target bisnis Mekaar dalam wilayah kerjanya dan melaporkan progres secara berkala kepada Kepala Area;
- Mencapai target dan tugas Khusus yang ditetapkan oleh Manajemen PNM;
- Pemenuhan kelengkapan dokumen pembiayaan Mekaar dalam wilayah kerjanya sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku;
- Melakukan pembinaaan dan pengawasan sesuai ketentuan kepada personal dibawah koordinasinya dalam rangka pencapaian target fortopolio bisnis Mekaar;
- Melakukan supervisit ke kelompok dan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku;
- Melakukan pemenuhan atas tindak lanjut pemeriksaan Kepala Area dan Manager Regional pengawasan Mekaar (MRPM);
- Melakukan, menyetujui, memonitoring aktifitas keuangan dan oprasional di Unit Mekaar;
- Menjalankan proses Daily Closing Mekaar sesuai ketentuan;
- Melaksanakan dan mengelola kegiatan sarana dan prasarana pada wilayah kerjanya;
- Mejalankan proses digitalisasi pada bisnis Mekaar sesuai ketentuan;
- Menjalankan program PKU di unit Mekaar sesuai dengan target yang sudah diterapkan.

Wewenang:

- Memiliki wewenang dalam memutuskan dan/ atau memberikan rekomendasi terhadap usulan sesuai wewenang yang dimilikinya;
- Memilii wewenang untuk menandatangani dokumen atau surat terkait pihak internal sesuai kewenangan yang dimilikinya;
- Memiliki wewenang untuk penyetoran dan pengeluaran dana operasional seusai ketentuan;
- Memiliki wewenang dalam melaksanakan kewenangan lainnya sesuai ketentuan perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut terdakwa bertanggungjawab kepada Sdr. AGUNG PURNAMA selaku Kepala Area Mekar Garut 1;
- Bahwa Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani (PT PNM) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan non-perbankan yang menyediakan produk layanan pemberian pinjaman modal usaha kepada masyarakat dengan 2 jenis produk, yaitu pinjaman tanpa agunan yang dikenal dengan istilah “Mekaar” (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) serta pinjaman dengan agunan yang dikenal dengan istilah “ULaMM” (Unit Layanan Modal Mikro);
- Bahwa pinjaman modal “Mekaar” ditujukan untuk nasabah dengan usaha kecil seperti misalnya toko kelontong, sedangkan pinjaman modal “ULaMM” diperuntukkan bagi nasabah usaha menengah keatas seperti misalnya toko grosir;
- Bahwa produk pinjaman modal “Mekaar” diperuntukkan khusus bagi perempuan prasejahtera yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pengajuan permohonan berbasis kelompok dengan nilai plafon pinjaman setiap nasabah minimal sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) serta telah memenuhi dokumen persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (SUKET) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa yang menjadi persyaratan untuk mengajukan pinjaman modal “Mekaar” di kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yaitu berupa dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari si pemohon (suami/istri), atau bisa juga menggunakan Surat Keterangan (SUKET) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Garut;
- Bahwa yang boleh bertindak sebagai penjamin dalam pengajuan pinjaman modal “Mekaar” yaitu apabila calon nasabah selaku pemohon sudah berkeluarga maka penjamin-nya adalah suaminya, sedangkan apabila belum menikah maka penjaminnya bisa orang tuanya, saudara kandung, paman, atau bibi;
- Bahwa nilai plafond pinjaman modal “Mekaar” adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun bilamana nasabah/debitur tersebut dinilai baik atau lancar dalam hal pembayaran angsuran sampai dengan 50 % maka nasabah/debitur tersebut dapat melakukan top-up plafond pinjaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertahap dari mulai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s.d Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa jangka waktu pembayaran angsuran oleh nasabah dalam pinjaman modal “Mekaar” yaitu selama 50 minggu, dimana waktu pembayaran angsurannya dilakukan per-setiap minggu satu kali;
- Bahwa berdasarkan SOP yang termuat dalam “Proses Pembiayaan Mekaar”, adapun tahapan-tahapan dalam proses pengajuan permohonan, persetujuan, penandatanganan perjanjian, sampai dengan pencairan pembiayaan pinjaman modal “Mekaar” adalah sebagai berikut:

1. Proses Sosialisasi, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) terhadap calon nasabah baik nasabah perorangan maupun nasabah kelompok di tingkat aparat pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, maupun RT/RW.
2. Proses Uji Kelayakan, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) dengan cara:
 - a) menginput data calon nasabah menggunakan aplikasi Mekdi (Mekar Digi);
 - b) wawancara langsung dengan calon nasabah di rumah masing-masing;
 - c) memeriksa kelengkapan fotokopi dokumen persyaratan dan melihat KTP atau SUKET dan KK yang asli dari calon nasabah, dimana untuk kelengkapan fotokopi dokumen persyaratan tersebut akan diambil oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) pada saat melakukan proses verifikasi.
 - d) melakukan penilaian kondisi rumah calon nasabah;
 - e) menyaksikan langsung saat penandatanganan oleh penjamin dari calon nasabah pada aplikasi Mekdi;
 - f) menghitung dan menganalisa pendapatan dan kewajiban calon nasabah;
 - g) memastikan seluruh data calon nasabah di aplikasi Mekdi sudah diisi dengan benar.
3. Proses Verifikasi, yang dilakukan oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) dengan melakukan survey ulang terhadap data calon nasabah yang sebelumnya sudah diuji oleh petugas Account Officer.
4. Proses Persiapan Pembiayaan, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) serta petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) dengan ketentuan nasabah maupun petugas Account Officer (AO) tidak harus hadir dan tidak boleh terlambat, tidak boleh ganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Account Officer (AO), serta menggunakan Pedoman Persiapan Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:

a) Hari ke-1:

- Penjelasan kepada calon nasabah tentang tujuan pinjaman modal “Mekaar”;
- Pembentukan kelompok nasabah;
- Pemilihan ketua dan ketua sub kelompok calon nasabah;
- Penjelasan kepada calon nasabah terkait aturan pinjaman modal “Mekaar”;
- Penjelasan kepada calon nasabah terkait penggunaan modal usaha;
- Penjelasan kepada calon nasabah terkait pelaksanaan angsuran.

b) Hari ke-2:

- Penjelasan kepada nasabah yang sudah terbentuk dalam kelompok tentang metode pencairan uang pinjaman.
- Penjelasan tentang adanya potongan uang pertanggung jawaban yang bersumber dari uang pencairan yang sebagian harus disimpan sebelum angsuran pembiayaan lunas dibayar oleh nasabah.
- Penjelasan tentang adanya potongan untuk uang solidaritas/jaga-jaga.
- Penjelasan tentang adanya pertemuan kelompok mingguan.
- Penjelasan tentang cara setoran atau pembayaran angsuran.

c) Hari ke-3:

- Persetujuan calon nasabah kelompok;
- Pengajuan pembiayaan pertama.

5. Proses Pencairan, yang dilakukan oleh petugas Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nasabah harus hadir;
- Seluruh anggota kelompok harus hadir;
- Aplikasi Mekdi (mekar digi) sudah lengkap ditandatangani oleh nasabah, ketua kelompok, ketua sub kelompok, penanggung jawab, Kepala Unit Mekar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) dan petugas Account Officer (AO);
- Kartu angsuran nasabah diisi lengkap;
- Didampingi oleh petugas Account Officer (AO).

6. Tahapan Pembayaran Angsuran, yang dilakukan oleh petugas Account Officer (AO) dengan ketentuan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasabah diwajibkan melakukan setoran pembayaran kredit usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.
- Jika terdapat satu anggota yang kabur maka anggota lain diharuskan menutup setoran anggota tersebut dengan cara iuran (tanggung renteng).
- Bahwa alur proses pembiayaan pinjaman modal “Mekaar” sesuai “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” dimulai dari tahapan mencari calon nasabah s.d tahapan pembayaran angsuran, yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - Tahapan pertama diawali oleh petugas Account Officer (AO) yang bertugas sebagai pencari calon nasabah;
 - Setelah terdapat calon nasabah, selanjutnya petugas Account Officer (AO) melakukan sosialisasi kepada calon nasabah perorangan/kelompok mengenai pinjaman modal “Mekaar”;
 - Kemudian petugas Account Officer (AO) melaksanakan proses uji kelayakan dengan cara survey kepada calon nasabah dan mendaftarkan calon nasabah lewat aplikasi MEKDI (Mekaar Digital) untuk dilaporkan kepada Kepala Unit Mekaar (KUM) dan ke PT PNM Kantor Pusat Jakarta;
 - Selanjutnya petugas Account Officer (AO) melakukan proses uji kelayakan dengan cara mengisi format/blangko dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan) sambil menerima dokumen persyaratan identitas calon nasabah berupa fotokopi Kartu Tanpa Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (SUKET) dan Kartu Keluarga (KK) serta melihat KTP atau SUKET dan KK yang asli dari calon nasabah yang bersangkutan;
 - Setelah itu petugas Account Officer (AO) menyerahkan dokumen persyaratan identitas calon nasabah berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK kepada Kepala Unit Mekaar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) untuk dilakukan proses verifikasi, yaitu pengecekan ulang calon nasabah yang telah di-survey oleh petugas Account Officer (AO) serta pengecekan identitas calon nasabah;
 - Selanjutnya Kepala Unit Mekaar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) mengajukan data calon nasabah yang permohonannya disetujui kepada petugas Finance Administration Officer (FAO) untuk diteruskan dan dikirim ke PT PNM Kantor Pusat Jakarta melalui pengisian data di aplikasi BR.NET;

Halaman 225 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian petugas Account Officer (AO) kembali melaksanakan sosialisasi kepada nasabah mengenai tata cara pembayaran angsuran pinjaman modal “Mekaar”;
 - Selanjutnya setelah dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta mengirimkan uang pinjaman ke rekening kantor Unit Mekaar, maka Kepala Unit Mekaar (KUM) bersama dengan petugas Finance Administration Officer (FAO) melakukan penarikan tunai atas uang pinjaman calon nasabah di Bank BRI Cabang Garut;
 - Setelah itu petugas Finance Administration Officer (FAO) menyerahkan uang tunai atas pinjaman modal tersebut kepada Kepala Unit Manager (KUM) atau petugas Senior Account Manager (SAO) yang berwenang untuk dilakukan penyerahan kepada nasabah berikut dengan buku angsuran pinjaman kredit;
 - Lalu Kepala Unit Mekaar (KUM) atau petugas Senior Account Officer (SAO) melakukan penyerahan uang pinjaman secara tunai kepada nasabah peminjam yang didampingi oleh ketua kelompok nasabah peminjam yang dibuktikan dengan foto dokumentasi;
 - Selanjutnya pada minggu ketiga nasabah peminjam wajib melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada petugas Account Officer (AO) dalam jangka waktu 1 minggu sekali.
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, dalam setiap proses pembiayaan pinjaman modal usaha “Mekaar” tersebut maka Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Officer pada kantor PNM Unit Tarogong Kidul 2 Garut wajib melakukan pengisian data calon nasabah peminjam serta memberikan persetujuan dalam Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) baik secara manual yang termuat dalam format blangko maupun secara digital dengan menginputnya melalui aplikasi Mekdi (Mekaar Digital) menggunakan handphone dan username masing-masing yang sudah diberikan sebelumnya oleh perusahaan PT PNM.
- Bahwa struktur organisasi pada kantor PNM Unit Tarogong Kidul 2 Garut dalam periode tahun 2022 s.d 2023 adalah sebagai berikut:
- Kepala Unit Mekaar (KUM), dijabat oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI sampai dengan periode Januari 2023, yang kemudian digantikan oleh Terdakwa sejak bulan Februari s.d Oktober 2023;

Halaman 226 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senior Account Officer (SAO), dijabat oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dalam periode 14 Januari 2023 s.d Januari 2024 dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY dalam periode 04 April 2022 s.d Januari 2024;
- Finance Administration Officer (FAO), dijabat oleh Sdri. SINTA ANGGRAENI dan Sdri. TIRA NUR SYAFARANI;
- Account Officer (AO), dijabat oleh: Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA; Sdri. SITI SARAH V; Sdri. EUIS SANTIKA; Sdri. NAMIRA RIZKHANDARI UTAMI; Sdri. YUNITA NURHASANAH; Sdri. ALNISA; Sdri. NISA NURSAIDAH; Sdri. ANDIES WIDYA WIJAYA; Sdri. FATIMAH TUZAYAN; Sdri. NADIA; Sdri. KAYLA; Sdri. SADRINA; Sdri. GITA; Sdri. ELSA; dan Sdri. SILVI.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri. SILVIA JULIANTINI binti AGUS DEDI KOSWARA karena yang bersangkutan pernah mengajukan permohonan pinjaman modal usaha “Mekaar” melalui kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dengan menggunakan dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga masyarakat di Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut sebagai calon nasabah.
- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen identitas atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti sebagai calon nasabah tersebut diajukan tidak sekaligus, melainkan diajukan secara bertahap sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 melalui kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut.
- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen identitas atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti sebagai calon nasabah tersebut dibagi menjadi 21 kelompok nasabah dengan nama-nama kelompoknya yaitu: BOHAY TKD 2, BULAN KEJORA, BULEUD TKD 2, CANTIKA TKD 2, DAHLIA, DAHLIA 2, FAUNA, FAUNA 2, FLORA, FLORA 2, KEJORA, KENCANA, LANGIT NATALI, MAWAR, MERAH JINGGA, PASIR CACING, PASIR CACING 2, PRINCES, SEXI TKD 2, SWEETY, dan ZAHRA TKD 2.
- Bahwa yang memberikan nama-nama dalam kelompok peminjam tersebut adalah Sdri. SILVIA JULIANTINI sendiri.
- Bahwa sesuai ketentuan yang tertuang dalam “Buku Kebijakan Mekaar”, jumlah nasabah yang tergabung dalam kelompok peminjam adalah maksimal sebanyak 30 orang nasabah, sehingga tidak dibenarkan dalam satu kelompok terdapat jumlah nasabah melebihi 30 orang.

Halaman 227 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa pinjaman modal “Mekaar” atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti yang permohonannya diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut ternyata merupakan debitur fiktif karena penggunaan KTP atau SUKET dan KK sebagai dokumen persyaratan atas nama nasabah tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik nama yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP dan KK.
- Bahwa petugas pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yang pernah menerima secara langsung maupun melalui aplikasi whatsapp terhadap dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI sebagai calon nasabah tersebut yaitu Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut yang saat itu dijabat oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI serta petugas Account Officer (AO) masing-masing atas nama: Sdri. EUIS SANTIKA binti SAHUD, Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA, Sdri. ANDIES WIDYAAWALLUROHMAH, dan Sdri. NISA NURSAIDAH.
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti yang diterima oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut dari Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut ternyata hanya berupa fotokopi.
- Bahwa petugas pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut yang pernah menerima secara langsung maupun melalui aplikasi whatsapp terhadap dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI sebagai calon nasabah tersebut yaitu Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut yang saat itu dijabat oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI serta petugas Account Officer (AO) masing-masing atas nama: Sdri. EUIS SANTIKA binti SAHUD, Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA, Sdri. ANDIES WIDYAAWALLUROHMAH, dan Sdri. NISA NURSAIDAH.
- Bahwa dalam proses uji kelayakan terdapat tahapan-tahapan atau mekanisme yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh petugas Account Officer (AO), yaitu sebagai berikut:
 - Dilakukan penilaian terhadap kondisi rumah calon nasabah untuk memastikan layak dibiayai ataukah tidak.
 - Dilakukan penilaian terhadap data usaha dan tingkat pendapatan calon nasabah untuk memastikan tidak dibawah garis kemiskinan.

Halaman 228 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan dengan dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan) serta alat bantu hitung dengan benar.
- Dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap calon nasabah di rumahnya masing-masing.
- Wajib memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK, sedangkan untuk asli-nya cukup dilihat saja.
- Wajib melakukan penilaian kondisi rumah calon nasabah.
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, dalam proses uji kelayakan tersebut petugas Account Officer (AO) harus menginput data calon nasabah serta kondisi rumah calon nasabah melalui format/blangko Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang termuat dalam aplikasi Mekdi (Mekaar Digital) dengan menggunakan handphone dan username masing-masing petugas Account Officer (AO) yang sudah diberikan sebelumnya oleh perusahaan PT PNM Kantor Pusat Jakarta, lalu setelah penginputan data tersebut selesai, maka dilanjutkan dengan membubuhkan tandatangan oleh masing-masing petugas Account Officer (AO) pada kolom yang termuat dalam aplikasi Mekdi.
- Bahwa dalam proses uji kelayakan terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut, petugas Account Officer (AO) hanyalah berdasarkan keterangan sari Sdri. SILVIA JULIANTINI, demikian pula tandatangan calon nasabah yang termuat dalam kolom aplikasi tersebut yang menandatangani adalah Sdri. SILVIA JULIANTINI dan ada juga ditandatangani oleh petugas Account Officer (AO) dengan cara meniru atau memalsukan tandatangan calon nasabah yang termuat dalam dokumen KTP atau SUKET dan KK.
- Bahwa dalam proses uji kelayakan tersebut selalu dihadiri dan diketahui oleh Sdri. YETI AMELIA selaku ibu kandungnya Sdri. SILVIA JULIANTINI yang bertempat tinggal di Kp. Rancamaya Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa permohonan pinjaman modal “Mekaar” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya telah dilakukan proses verifikasi oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) serta oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Terdakwa selaku Kepala Unit Mekaar (KUM), yaitu dengan cara membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi yang termuat didalam

Halaman 229 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Mekdi dan didalam dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan).

- Bahwa proses verifikasi yang dilakukan Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY maupun oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Terdakwa terhadap permohonan pinjaman modal "Mekaar" yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya tidak sesuai dengan "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar", karena dalam pelaksanaannya tidak melakukan pemeriksaan kembali terhadap KTP atau SUKET dan KK yang asli dari 354 calon nasabah serta tidak bertemu secara langsung dengan calon nasabah di rumahnya.
- Bahwa permohonan pinjaman modal "Mekaar" yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya telah disetujui pembiayaannya (penandatanganan akad kredit) oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) serta oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Terdakwa selaku Kepala Unit Mekaar (KUM), yaitu dengan cara membubuhkan tandatangan persetujuan pada aplikasi Mekdi dan didalam dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan).
- Bahwa proses persetujuan (approval) oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY maupun oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Terdakwa terhadap permohonan pinjaman modal "Mekaar" yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya tidak sesuai dengan "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar", karena setahu terdakwa dalam pelaksanaannya tidak didasarkan pada proses verifikasi yang sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa jumlah plafond pinjaman modal "Mekaar" yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan menggunakan dokumen persyaratan berupa KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut adalah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) s.d Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa permohonan pinjaman modal "Mekaar" yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya telah dilakukan pencairan uang pinjaman oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) serta oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Terdakwa selaku Kepala Unit Mekaar (KUM), yaitu dengan cara membubuhkan tandatangan persetujuan pada aplikasi Mekdi dan didalam

Halaman 230 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 230



dokumen FP4 (Formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan).

- Bahwa setahu terdakwa proses pencairan uang pinjaman oleh Sdri. MEYMEY HAMIYATIF dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY maupun oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Terdakwa terhadap permohonan pinjaman modal “Mekaa” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut seluruhnya tidak sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaa” dan “Buku Kebijakan Mekaa”, karena dalam pelaksanaannya tidak didampingi oleh petugas Account Officer (AO) serta tidak dilakukan di rumah masing-masing dari 354 nama nasabah tersebut, melainkan justru dilakukan di rumahnya Sdri. SILVIA JULIANTINI yang terletak di Kp. Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa yang menerima uang pencairan pinjaman modal “Mekaa” yang diajukan Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut bukanlah atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah, melainkan yang menerimanya adalah orang-orang yang disuruh oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI dengan mengatasnamakan 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah.
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaa” dan “Buku Kebijakan Mekaa”, yang bertugas dan berwenang melaksanakan proses penagihan dan menerima pembayaran angsuran pinjaman modal “Mekaa” adalah petugas Account Officer (AO) dengan cara mendatangi dan menemui langsung nasabah di rumahnya sesuai identitas KTP atau SUKET dan KK serta dibuatkan bukti pembayaran angsuran yang tertuang dalam Kartu Nasabah Mekaa.
- Bahwa seluruh nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut sudah melakukan pembayaran angsuran sebagaimana tertuang dalam Kartu Nasabah Mekaa, namun belum ada satupun nasabah yang sudah lunas angsuran pembayarannya.
- Bahwa petugas Account Officer (AO) yang telah melaksanakan penagihan dan menerima uang angsuran pembayaran atas pinjaman modal atas nama nasabah 354 orang warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut yaitu: Sdri. EUIS SANTIKA, Sdri. FADILLA ELSA MUTIARA, Sdri. ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, Sdri. NISA NURSAIDAH, dan Sdri. RESA NATALIA.
- Bahwa penagihan uang angsuran pembayaran atas pinjaman modal nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti tersebut bukan ditagih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masing-masing nasabah, melainkan angsuran pembayarannya ditagih dan diterima dari Sdri. SILVIA JULIANTINI di rumahnya yang terletak di Kampung Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.

- Bahwa proses penagihan uang angsuran pembayaran terhadap pinjaman modal nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut telah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" maupun "Buku Kebijakan Mekaar", karena seharusnya penagihan dan pembayaran uang angsuran diterima dari masing-masing nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti di rumahnya masing-masing sesuai identitas KTP, akan tetapi dalam pelaksanaannya justru ditagih dari Sdri. SILVIA JULIANTINI dan Sdri. YETI AMELIA selaku ibu kandungnya di rumahnya yang terletak di Kampung Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa adapun bukti untuk pembayaran angsuran pinjaman modal nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti dicatat dalam "Kartu Nasabah Mekaar", namun bukti tersebut dipegang atau dikuasai oleh Sdri. YETI AMELIA selaku ibu kandungnya Sdri. SILVIA JULIANTINI, padahal sesuai "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" maupun "Buku Kebijakan Mekaar" seharusnya dipegang oleh masing-masing nasabah.
- Bahwa sesuai dengan "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar", dalam proses penyerahan atau pencairan uang pinjaman modal "Mekaar" kepada nasabah atau debitur memang diperbolehkan bagi Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Senior Account Officer (SAO) untuk melakukan pemotongan terhadap pencairan uang pinjaman, namun pemotongan tersebut hanya boleh sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman, misalnya apabila plafond pinjaman yang dicairkan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) maka jumlah pemotongannya hanyalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar", adanya pemotongan terhadap pencairan uang pinjaman sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman nasabah tersebut merupakan "uang pertanggungjawaban" yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah apabila angsuran pinjamannya telah lunas.
- Bahwa sesuai dengan "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar", terhadap pemotongan uang pencairan pinjaman sebesar

Halaman 232 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5% dari nilai plafond pinjaman nasabah yang dilakukan oleh Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Senior Account Officer (SAO) seharusnya kemudian diserahkan kepada Sdri. SINTA ANGGRAENI selaku petugas Finance Administration Officer (FAO) untuk dilakukan pencatatan dan diinput dalam aplikasi serta disetor atau ditransfer ke rekening PT PNM Kantor Pusat Jakarta, yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah apabila angsuran pinjamannya telah lunas.

- Bahwa sesuai dengan "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar", pemotongan terhadap pencairan uang pinjaman oleh Kepala Unit Mekaar (KUM) maupun petugas Senior Account Officer (SAO) tidak boleh melebihi sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman nasabah.
- Bahwa sesuai dengan "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar", tidak dikenal adanya pemotongan terhadap pencairan uang pinjaman nasabah dengan istilah "potongan sebagai uang titipan" maupun "potongan sebagai uang hangus", istilah yang digunakan hanyalah "potongan sebagai uang pertanggungjawaban" yang telah ditentukan nominalnya yaitu hanya sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman nasabah.
- Bahwa terdakwa mengetahui dalam pelaksanaan pencairan uang pinjaman terhadap 354 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI tersebut, selain telah dilakukan pemotongan dari pencairan uang pinjaman sebesar 5% atau sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari nilai plafond pinjaman sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai "uang pertanggungjawaban" yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah, namun ada juga dilakukan pemotongan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau yang melebihi ketentuan 5% dari nilai plafond pinjaman sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa dengan adanya pemotongan uang pencairan pinjaman sebesar 5% atau sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap jumlah uang pencairan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut, maka uang yang secara riil diberikan pada setiap kali pencairan kepada nasabah penerima hanyalah sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pencairan telah dipotong atau diambil oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut periode tahun 2022 s.d bulan Januari tahun 2023, Terdakwa selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut periode bulan Februari s.d Oktober tahun 2023, Sdri. MEYMEY HAMIYATIF selaku

Halaman 233 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Senior Account Officer (SAO) periode 14 Januari 2023 s.d Januari 2024, dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY selaku petugas Senior Account Officer (SAO) periode 4 April 2022 s.d Januari 2024.

- Bahwa uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipotong dari masing-masing pencairan terhadap 354 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti tersebut, selanjutnya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari masing-masing pencairan atau total sebesar Rp35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada Sdri. SINTA ANGGRAENI selaku petugas Finance Administration Officer (FAO) setiap kali selesai pencairan, akan tetapi terhadap potongan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pencairan atau total sebesar Rp53.100.000,- (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah) pada saat itu tidak langsung diserahkan kepada Sdri. SINTA ANGGRAENI melainkan disimpan oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI dan Terdakwa selaku Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut.
- Bahwa terhadap uang potongan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) atau total sebesar Rp35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dari pencairan atas nama nasabah 354 warga Desa Sukabakti tersebut, selanjutnya telah diinput oleh Sdri. SINTA ANGGRAENI kedalam sistem aplikasi BR-Net dan telah disimpan ke rekening perusahaan PT PNM Pusat di Jakarta sebagai “uang pertanggungjawaban”, yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah apabila angsuran pembayarannya telah lunas.
- Bahwa terhadap uang potongan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pencairan atas nama nasabah 354 warga Desa Sukabakti tersebut, selanjutnya secara bertahap memang telah diberikan oleh terdakwa kepada Sdri. SINTA ANGGRAENI selaku petugas Finance Administration Officer (FAO), namun saat penyerahan uangnya tidak dibuatkan bukti catatan tertulis mengenai jumlah penyerahan maupun penerimaannya.
- Bahwa benar terdakwa ada memerintahkan Sdri. SINTA ANGGRAENI selaku petugas Finance Administration Officer (FAO) agar menggunakan uang potongan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk menutupi angsuran pembayaran pinjaman modal usaha Mekaar atas nama 354 nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Terdakwa SILVIA JULIANTINI serta ada juga yang digunakan untuk

Halaman 234 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 234



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi pinjaman modal usaha Mekaar di luar atas nama nasabah warga Desa Sukabakti yang angsuran pembayaran pinjamannya macet.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti mengenai siapa saja nama-nama nasabah yang angsuran pinjamannya telah dibayar atau ditutup dengan menggunakan uang potongan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pencairan atas nama nasabah 354 warga Desa Sukabakti tersebut, karena sejak awal penyerahan uang potongan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut juga tidak ada dibuatkan bukti catatan tertulis mengenai jumlah penyerahan maupun penerimaannya.
- Bahwa adapun peruntukan atau penggunaan dari pemotongan uang pencairan pinjaman sebesar 5% atau sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap jumlah uang pencairan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang pertanggungjawaban;
 - Sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang titipan; dan
 - Sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang hangus.
- Bahwa terdakwa mengakui terhadap pemotongan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pencairan pinjaman masing-masing atas nama nasabah 354 warga Desa Sukabakti yang tidak diketahui jumlah totalnya tersebut sangat tidak dibenarkan menurut ketentuan yang termuat dalam "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar", namun hal tersebut terdakwa lakukan atas sepengetahuan dari Sdr. AGUNG PURNAMA sebagai Kepala Area Garut 1.
- Bahwa adapun alasan terdakwa melakukan pemotongan uang pencairan pinjaman sebesar 5% atau sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap jumlah uang pencairan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah karena adanya kebijakan atau arahan dari Sdr. AGUNG PURNAMA sebagai Kepala Area Garut 1 yang disampaikan secara lisan pada saat rapat yang dihadiri oleh seluruh Kepala Unit Mekaar (KUM) di wilayah Area Garut 1.
- Bahwa setahu terdakwa setelah permasalahan terkait pinjaman modal "Mekaar" atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang tercatat sebagai nasabah tersebut viral di masyarakat, kemudian dari PT PNM Kantor Pusat Jakarta mengirim Tim Auditor yang dipimpin oleh Sdr. BAYU IRIAWAN untuk

Halaman 235 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan audit investigasi secara internal di kantor PNM Unit Tarogong Kidul 2 Garut.

- Bahwa setahu terdakwa hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Tim Audit dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta tersebut telah tertuang dalam 11 (sebelas) lembar Laporan Hasil Investigasi dengan Nomor 0266/PNM-SPI/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023.
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari kantor Pusat PT PNM Jakarta diketahui bahwa akibat adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses pengajuan sampai dengan pencairan pinjaman modal "Mekaar" di kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut tersebut telah menyebabkan perusahaan PT PNM Kantor Pusat Jakarta mengalami kerugian materiil sebesar Rp501.634.999,- (lima ratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yaitu merupakan jumlah total angsuran yang belum dibayar.
- Bahwa dari jumlah 354 (tiga ratus lima puluh empat) orang nasabah tersebut, yang dilakukan proses pembiayaannya dengan menggunakan akun atas nama terdakwa (DINI NURSALIMAH) sebagai Kepala Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 di aplikasi Mekaar Digi (Mekdi) adalah sebanyak 31 orang, dimana dari jumlah 31 orang tersebut proses pembiayaannya menggunakan akun dan password terdakwa, namun tandatangannya bukan tanda tangan terdakwa melainkan tanda tangan petugas lain.
- Bahwa yang menggunakan akun dan username pada aplikasi MEKDI (Mekar Digi) atas nama terdakwa sebagai Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 untuk memproses verifikasi, persetujuan pembiayaan, akad, dan proses pencairan adalah sebanyak 31 orang nasabah atas nama warga Desa Sukabakti, dengan rincian sebagai berikut:
 - sebanyak 17 orang nasabah digunakan oleh Sdri. NURUL DZ FITRIADY;
 - sebanyak 2 orang nasabah digunakan oleh Sdri. MEY MEY HAMIYATI F;
 - sebanyak 7 orang nasabah digunakan oleh Sdri. ELSANI TANIA PUTRI; dan
 - sebanyak 5 orang nasabah terdakwa tidak mengetahui digunakan oleh siapa.
- Bahwa terkait dengan penggunaan akun dan password atas nama terdakwa sebagai Kepala Unit Mekaar (KUM) oleh Sdri. MEY MEY HAMIYATI FAUZIAH, Sdri. NURUL DZ FITRIADY dan Sdri. ELSANI TANIA PUTRI untuk memproses pembiayaan sebanyak 31 (tiga puluh satu) nasabah tersebut dilakukan seijin dan sepengetahuan terdakwa.

Halaman 236 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut aturan di perusahaan PT PNM mengenai penggunaan akun dan password tersebut itu tidak dapat dibenarkan, karena seharusnya akun dan password hanya diketahui dan digunakan oleh pemilik masing-masing, sehingga tidak diperbolehkan diberitahukan kepada petugas lain apalagi digunakan oleh petugas lain karena masing-masing petugas mempunyai akun dan password masing-masing.
- Bahwa untuk kewenangan terdakwa sebagai KUM sama dengan kewenangan SAO dalam melakukan proses pembiayaan terhadap nasabah yaitu dari Verifikasi, Persetujuan Pembiayaan, Akad, dan proses pencairan.
- Bahwa akun dan username terdakwa sebagai Kepala Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 yaitu KC-92295.
- Bahwa adapun sebabnya Sdri. MEY MEY HAMIYATI FAUZIAH, Sdri. NURUL DZ FITRIADY dan Sdri. ELSANI TANIA PUTRI mengetahui akun dan username milik terdakwa karena terdakwa memberitahukan kepada masing-masing yang bersangkutan.
- Bahwa dari jumlah 31 (tiga puluh satu) orang nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang menggunakan akun dan password atas nama terdakwa, terdakwa tidak pernah melakukan proses pembiayaan terhadap nasabah tersebut dengan menggunakan akun milik terdakwa sendiri dan akun milik orang lain, namun pada saat proses pencairan/penyerahan uang kepada nasabahnya saat itu terdakwa ikut mendampingi petugas lain yaitu Sdri. MEY MEY HAMIYATI F dan Sdri. NURUL DZ FITRIADY yang menggunakan akun milik terdakwa tersebut.
- Bahwa adapun nama 31 nasabah tersebut yaitu: UCU NURHAYATI binti UBUN; RUMANA binti ERON; RATMAWATI binti DIDI; RANTIKASARI binti WAWAN KUSNAWAN; CUCU binti ANWAR; HETI SUHAETI binti AAN ALIMAH; JUBAEDAH binti SUHENDAR; VINA KUSWATI binti YANTO; DEDE TRESNAWATI binti ADE; KILAH binti AMRI; RENI RAHMADINI binti ADE SUPARMAN; SITI NURHALIMAH binti ENTANG; SITA NOVIANI binti ARA SUKMARA; MIMIN binti JUHANDI; RISKA ANGGI SAFITRY binti UJANG SLAMET NUGRAHA; TITIN SITI ROHMAH binti MAHMUD; HANI HADIYANTI binti DEDE ISKANDAR; NURAENI binti HAMIM; FARIDA binti DADI; WATI KARWATI binti UNDANG; AI SUSILAWATI binti ADE RAHMAT; ADE binti MAMUN; AFTYAN binti D NANDANG; LILIS binti IYAR; NA'AH binti ENEB; RIKA NURPIKA binti MOMON; SUMIYATI binti EMPUD; NURIKA DEWI binti ADINATA; YENI binti MUHTADIN; WATI binti IDUK; dan DESPIA ARYANA binti PERI.

Halaman 237 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengajuan pinjaman terhadap 31 orang nasabah yang dilakukan oleh Sdri. MEY MEY HAMIYATI FAUZIAH, Sdri. NURUL DZ FITRIADY dan ELSANI TANIA PUTRI tersebut adalah sebagai berikut:
 - Setelahnya petugas Account Officer (AO) melakukan proses Uji Kelayakan melalui aplikasi MEKDI (Mekaar Digital) setiap nasabah yang akan diajukan pinjamannya, kemudian petugas Account Officer (AO) memberitahukan kepada terdakwa untuk dilakukan Verifikasi;
 - Kemudian masuk ke aplikasi MEKDI (Mekaar Digital) dengan menggunakan username KC-92295 milik terdakwa sebagai Kepala Unit dengan menggunakan handphone milik perusahaan yang khusus untuk melakukan proses tersebut.
 - Melakukan verifikasi di aplikasi tersebut di kantor Unit Mekaar tanpa bertemu dengan nasabahnya dengan mebubuhkan tandatangan terdakwa yang ada pada kolom Verifikasi.
 - Persetujuan pembiayaan ditandatangani Sdri. MEY MEY HAMIYATI FAUZIAH, Sdri. NURUL DZ FITRIADY dan ELSANI TANIA PUTRI (yang ada pada kolom persetujuan pembiayaan) terhadap setiap nasabah.
 - Melaksanakan akad antara terdakwa dengan nasabah pada saat hari pencairan diantaranya Akad Wakalah, Akad Murabahah dan Akad Wadiah setelah penandatanganan akad dalam aplikasi tersebut kemudian dilakukan penyerahan uang pencairan terhadap setiap nasabah yang telah melaksanakan akad. Dalam proses akad dan pencairan semuanya dilakukan di rumah Sdri. SILVIA JULIANTINI yang beralamatkan di Kp. Rancamaya Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul.
- Bahwa dalam tahapan proses sebanyak 31 orang atas nama warga Desa Sukabakti dengan menggunakan akun dan password milik terdakwa tersebut dari mulai Verifikasi, Persetujuan Pembiayaan, Akad, dan Pencairan sebagaimana tercantum pada Formulir FP4 dalam Aplikasi MEKDI (Mekaar Digital) itu dilakukan tidak sesuai dengan aturan SOP pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Tahapan verifikasi seharusnya petugas KUM atau SAO mendatangi nasabah atas nama untuk melakukan verifikasi ulang hasil Uji Kelayakan yang dilakukan oleh petugas AO, verifikasi tersebut harus bertemu dengan nasabah mengambil dokumen persyaratan, mengetahui penandatanganan yang dilakukan oleh penjamin, menghitung dan menganalisa pendapatan dan kewajiban calon nasabah. Hal itu tidak dilakukan karena pada saat tahapan tersebut tidak bertemu dengan nasabahnya melainkan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa, Sdri. MEY MEY HAMIYATI FAUZIAH, Sdri. NURUL DZ FITRIADY dan ELSANI TANIA PUTRI dikantor Unit Mekaar.

- Pada saat penandatanganan Akad dan pencairan itu dilakukan oleh nasabahnya, namun dalam hal ini dilakukan oleh orang bukan atas nama nasabahnya melainkan oleh orang lain yang disuruh oleh Sdri. SILVIA JULIANTINI untuk menjadi kuli duduk (orang yang menerima uang pencairan dari petugas Unit Mekaar).
- Bahwa terdakwa mengetahui akun dan password atas nama terdakwa digunakan untuk menjalankan proses pembiayaan nasabah yang sumber pengajuannya dari Sdri. SILVIA JULIANTINI, dimana terdakwa mengetahui karena pada saat proses pencairannya terdakwa ikut mendampingi, terdakwa hanya tidak ikut menandatangani pada formulir FP4 nya saja, sehingga terdakwa sebagai Kepala Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 ikut menyetujui proses pembiayaan terhadap nasabah tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan uang pencairan terhadap nasabah sebanyak 31 orang nasabah tersebut tidak pernah didampingi oleh petugas Account Officer, yang disebabkan karena baik terdakwa serta Sdri. MEY MEY HAMIYATI F maupun Sdri. NURUL DZ FITRIADY memang tidak pernah mengajak petugas Account Officer.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) lembar Laporan Hasil Investigasi Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut Nomor 0266/PNM-SPI/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023, yang disita dari BAYU IRAWAN bin (alm) MARGONO;
- 1 (satu) buah handphone merek/type Redmi 9 warna biru pink berikut simcard Axis nomor 083846460855, yang disita dari ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH;
- 49 (empat puluh sembilan) lembar print-out screenshot percakapan WhatsApp antara Bu Silvi (Rancamaya) dan ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, yang disita dari ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9 warna biru berikut simcard Axis nomor 083894457703, yang disita dari EUIS SANTIKA binti SAHUD;
- 4 (empat) lembar print-out screenshot percakapan WhatsApp antara ELSANI TANIA PUTRI / BU ELSA KC dan EUIS SANTIKA, yang disita dari EUIS SANTIKA binti SAHUD;
- 14 (empat belas) lembar print-out screenshot percakapan WhatsApp antara BU YETI dan EUIS SANTIKA, yang disita dari EUIS SANTIKA binti SAHUD;
- 19 (sembilan belas) lembar print-out screenshot percakapan WhatsApp antara BU DEWI dan EUIS SANTIKA, yang disita dari EUIS SANTIKA binti SAHUD;
- 343 (tiga ratus empat puluh tiga) lembar Kartu Nasabah PNM Mekaar Syariah (Tanda Terima Angsuran) atas nama warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, yang disita dari YETI AMELIA binti UBUN;
- 354 (tiga ratus lima puluh empat) bundel dokumen Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (PF4) PNM Mekaar Syariah atas nama warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, yang disita dari SINTAANGGRAENI;
- 1 (satu) unit CPU Intel Core i5 merek HP warna hitam, yang disita dari SINTAANGGRAENI, yang disita dari SINTAANGGRAENI;
- 1 (satu) bundel data Daftar Rencana Transper Dana (DRTD) Nasabah Terverifikasi – Desa Sukabakti Unit Mekaar Tarogong Kidul 2, yang disita dari SINTAANGGRAENI;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555750, yang disita dari DINI NURSALIMAH binti IWAN MUNAWAN;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo model V2109 warna biru muda berikut simcard XL nomor 087816986099, yang disita dari DINI NURSALIMAH binti IWAN MUNAWAN;
- 5 (lima) lembar rekapan data warga Desa Sukabakti sebanyak 407 (empat ratus tujuh) orang, yang disita dari DINI NURSALIMAH binti IWAN MUNAWAN;
- 9 (sembilan) lembar data nama nasabah hasil Verifikasi (data 354 Nasabah Terverifikasi-Desa Sukabakti Kantor Unit Mekaar TKD 2), yang disita dari DINI NURSALIMAH binti IWAN MUNAWAN;
- 7 (tujuh) lembar print-out percakapan WhatsApp antara Sdr. DINI NURSALIMAH dengan Bu YETI Pasir Cacing, yang disita dari DINI NURSALIMAH binti IWAN MUNAWAN;

Halaman 240 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555758, yang disita dari MEYMEY HAMIYATIF binti ADE JALI;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555748, yang disita dari NURUL DZ FITRIADY binti ASEP DEDI;
- 5 (lima) lembar SOP Proses Pembiayaan Mekaar, yang disita dari WAHYU FERDIAN bin DEDEDEN HIDAYAT;
- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Buku Kebijakan Mekaar tanggal 03 Oktober 2022, yang disita dari WAHYU FERDIAN bin DEDEDEN HIDAYAT;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pedoman Struktur Organisasi Nomor Dokumen: PNM/PK-2016 tanggal 01 Agustus 2022, yang disita dari WAHYU FERDIAN bin DEDEDEN HIDAYAT;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Pemimpin Cabang PNM Nomor S-1250/PNM/HCS/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Mutasi Karyawan atas nama DINI NURSALIMAH, yang disita dari WAHYU FERDIAN bin DEDEDEN HIDAYAT;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Pemimpin Cabang PNM Nomor S-4000/PNM/SDM/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021 tentang Penetapan Jabatan Karyawan atas nama ELSANI TANIA PUTRI, yang disita dari WAHYU FERDIAN bin DEDEDEN HIDAYAT;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. MITRA UTAMA MADANI Nomor SK-0601/MUM-MKR/II/2023 tanggal 14 Januari 2023 tentang Promosi MEYMEY HAMIYATI FAUJIAH, yang disita dari WAHYU FERDIAN bin DEDEDEN HIDAYAT;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. MICRO MADANI INSTITUTE Nomor SK-04502/MMI-DIR/IV/2022 tanggal 04 April 2022 tentang Promosi NURUL DZ FITRIADY, yang disita dari WAHYU FERDIAN bin DEDEDEN HIDAYAT;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PPKWT-3383/MUM-MKR/V/2023 tanggal 17 Juni 2023 atas nama SINTA ANGGRAENI, yang disita dari WAHYU FERDIAN bin DEDEDEN HIDAYAT;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PPKWT-1645/MUM-MKR/XI/2023 tanggal 27 Januari 2023 atas nama TIRA NUR SYAFARANI, yang disita dari WAHYU FERDIAN bin DEDEDEN HIDAYAT;

Halaman 241 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PPKWT-0883/MUM-BIS/IX/2023 tanggal 19 September 2023 atas nama RESA NATALIA, yang disita dari WAHYU FERDIAN bin DEDEDEN HIDAYAT;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PPKWT-5366/MUM-MKR/VII/2023 tanggal 23 Juli 2023 atas nama SITI SARAH V, yang disita dari WAHYU FERDIAN bin DEDEDEN HIDAYAT;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Deskripsi Jabatan Kepala Unit Mekaar Nomor Dokumen: PNM/PK-0016 tanggal 01 Agustus 2022, yang disita dari WAHYU FERDIAN bin DEDEDEN HIDAYAT;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Deskripsi Jabatan Senior Account Officer (SAO) Nomor Dokumen: PNM/PK-0016 tanggal 01 Agustus 2022, yang disita dari WAHYU FERDIAN bin DEDEDEN HIDAYAT;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Deskripsi Jabatan Finance Account Officer (FAO) Nomor Dokumen: PNM/PK-0016 tanggal 01 Agustus 2022, yang disita dari WAHYU FERDIAN bin DEDEDEN HIDAYAT;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Deskripsi Jabatan Account Officer (AO) Nomor Dokumen: PNM/PK-0016 tanggal 01 Agustus 2022, yang disita dari WAHYU FERDIAN bin DEDEDEN HIDAYAT;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555751, yang disita dari EUIS SANTIKA binti SAHUD;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555757, yang disita dari ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555755, yang disita dari FADILLA ELSA MUTIARA binti DENI SUSANTO;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555753, yang disita dari NISA NUR SAIDAH binti RINO;
- 1 (satu) berkas Salinan PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI MEKAAR DIGI Nomor PNM-JP.08.05 tanggal 30 April 2021, yang disita dari WAHYU FERDIAN bin DEDEDEN HIDAYAT;
- 1 (satu) berkas fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 33 tanggal 23 Juni 2021, yang disita dari WAHYU FERDIAN bin DEDEDEN HIDAYAT;

Halaman 242 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas fotokopi Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 12 tanggal 22 Desember 2022 Notaris NURHASANAH, SH.,MKn. Jl. Mangga Besar Raya No. 1B, Jakarta Barat, yang disita dari WAHYU FERDIAN bin DEDEDEN HIDAYAT;
- 1 (satu) berkas fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 36 tanggal 19 Desember 2022, yang disita dari WAHYU FERDIAN bin DEDEDEN HIDAYAT;

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perusahaan Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani (PT PNM) Kantor Pusat Jakarta pada tahun 2022 telah menyediakan layanan pemberian pinjaman modal usaha non-perbankan tanpa agunan dengan nama "Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera" (Mekaar) yang sumber keuangannya berasal dari pinjaman komersil bank swasta yaitu PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Bank China Contruction Bank Indonesia, dan PT Bank of India Indonesia Tbk, yang diperuntukkan khusus bagi perempuan prasejahtera yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pengajuan permohonan berbasis kelompok melalui kantor PNM Unit Mekaar yang tersebar di Indonesia, dengan nilai plafon pinjaman setiap nasabah minimal sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) serta telah memenuhi dokumen persyaratan diantaranya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (SUKET) dan Kartu Keluarga (KK).
- Bahwa dalam pelaksanaan layanan pinjaman modal usaha Mekaar tersebut, terdapat tahapan-tahapan atau prosedur sebagaimana termuat dalam "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar" yang harus dipedomani oleh Kepala Unit Mekaar maupun personil/petugas pada kantor PNM Unit Mekaar, untuk diinput dalam format/blangko Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) baik secara manual maupun digital dengan menggunakan handphone milik perusahaan melalui akun pada aplikasi MEKDI (Mekaar Digital), dengan rincian tahapan-tahapan proses sebagai berikut:

Halaman 243 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) proses sosialisasi, yang dilakukan oleh petugas *Account Officer* dalam rangka mencari calon nasabah perorangan/kelompok di tingkat aparat pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, RT/RW.
 - b) proses uji kelayakan, yang dilakukan oleh petugas *Account Officer* dengan ketentuan wajib mendatangi rumah calon nasabah dalam rangka melakukan penilaian layak dibiayai atau tidak serta dilakukan dengan wawancara langsung terhadap calon nasabah untuk memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan berupa KTP/SUKET maupun KK asli dari calon nasabah.
 - c) proses verifikasi, yang dilakukan oleh petugas *Senior Account Officer* dan/atau Kepala Unit Mekaar dengan ketentuan wajib memeriksa kembali kelengkapan dokumen persyaratan berupa KTP/SUKET dan KK asli dari calon nasabah serta harus bertemu secara langsung dengan calon nasabah di rumahnya.
 - d) proses persetujuan terhadap permohonan pembiayaan (penandatanganan akad kredit), yang dilakukan oleh petugas *Senior Account Officer* dan/atau Kepala Unit Mekaar dengan ketentuan wajib disaksikan oleh petugas *Account Officer* serta harus bertemu secara langsung untuk ditandatangani oleh calon nasabah di rumahnya;
 - e) proses pencairan uang pinjaman kepada nasabah, yang dilakukan oleh petugas *Senior Account Officer* dan/atau Kepala Unit Mekaar (KUM) dengan ketentuan dalam pelaksanaannya wajib didampingi oleh petugas *Account Officer* serta harus diserahkan langsung kepada nasabah di rumahnya dengan mencocokkan data KTP/SUKET asli dan hanya diperkenankan melakukan pemotongan uang pinjaman sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman sebagai “uang pertanggungjawaban” yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah apabila angsuran pinjamannya telah lunas.
 - f) proses penagihan uang angsuran pinjaman, yang dilakukan oleh petugas *Account Officer* dengan ketentuan ditagih langsung kepada nasabah sesuai identitas dan alamat yang termuat dalam dokumen persyaratan dengan jumlah angsuran sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per setiap minggu.
- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, adapun alur layanan pembiayaan pinjaman modal usaha Mekaar dimulai dari tahapan mencari calon nasabah s.d tahapan pembayaran angsuran, yaitu dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diawali oleh petugas *Account Officer* yang bertugas sebagai pencari calon nasabah;
- Setelah ada calon nasabah selanjutnya petugas *Account Officer* melakukan sosialisasi mengenai hak ikhwal pinjaman modal usaha Mekaar;
- Selanjutnya petugas *Account Officer* melaksanakan proses uji kelayakan dengan cara survey kepada calon nasabah dan mendaftarkan calon nasabah lewat aplikasi MEKDI untuk dilaporkan kepada Kepala Unit Mekaar dan Kantor Pusat PT PNM Jakarta;
- Setelah itu petugas *Account Officer* melaksanakan proses uji kelayakan dengan cara mengisi format/blangko dokumen FP4 sambil menerima dokumen persyaratan identitas calon nasabah berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK serta melihat KTP atau SUKET dan KK yang asli dari calon nasabah yang bersangkutan;
- Kemudian petugas *Account Officer* menyerahkan dokumen persyaratan identitas calon nasabah berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK kepada Kepala Unit Mekaar dan/atau petugas *Senior Account Officer* untuk dilakukan proses verifikasi, yaitu pengecekan ulang calon nasabah yang telah di-survey oleh petugas *Account Officer* serta pengecekan identitas calon nasabah;
- Selanjutnya Kepala Unit Mekaar dan/atau petugas *Senior Account Officer* mengajukan data calon nasabah yang permohonannya disetujui kepada petugas *Finance Administration Officer* untuk diteruskan dan dikirim ke Kantor Pusat PT PNM Jakarta melalui pengisian data di aplikasi BR.NET;
- Setelah dari Kantor Pusat PT PNM Jakarta mengirimkan uang pinjaman modal usaha ke rekening kantor Unit Mekaar, maka Kepala Unit Mekaar bersama dengan petugas *Finance Administration Officer* melakukan penarikan tunai atas uang pinjaman calon nasabah di Bank BRI;
- Selanjutnya petugas *Finance Administration Officer* menyerahkan uang tunai atas pinjaman modal tersebut kepada Kepala Unit Manager dan/atau petugas *Senior Account Manager* yang berwenang untuk dilakukan penyerahan kepada nasabah berikut dengan buku angsuran pinjaman kredit;
- Setelah itu Kepala Unit Mekaar dan/atau petugas *Senior Account Officer* melakukan penyerahan uang pinjaman secara tunai kepada nasabah peminjam yang didampingi oleh petugas *Account Officer* dan ketua kelompok nasabah peminjam yang dibuktikan dengan foto dokumentasi;

Halaman 245 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu pada minggu ketiga nasabah peminjam wajib membayar angsuran pinjaman kepada petugas *Account Officer* dalam jangka waktu 1 minggu sekali.
- Bahwa struktur organisasi pada kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dalam periode tahun 2022 s.d 2023 adalah sebagai berikut:
 - Kepala Unit Mekaar, dijabat oleh:
 - saksi ELSANI TANIA PUTRI, dalam periode tahun 2022 s.d Januari 2023, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor S-4000/PNM/SDM/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021.
 - Terdakwa DINI NURSALIMAH, dalam periode bulan Februari s.d Oktober 2023, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor S-1250/PNM/HCS/II/2023 tanggal 15 Februari 2023.
 - Petugas *Senior Account Officer*, dijabat oleh:
 - saksi MEYMEY HAMIYATIF, dalam periode 14 Januari 2023 s.d Januari 2024, berdasarkan surat keputusan PT MITRA UTAMA MADANI Nomor SK-0601/MUM-MKR/I/2023 tanggal 14 Januari 2023.
 - saksi NURUL DZ FITRIADY, dalam periode 04 April 2022 s.d Januari 2024, berdasarkan Surat Keputusan PT. Micro Madani Institute No. SK-04502/MMI-DIR/LPO/IV/2022 Tanggal 04 April 2022.
 - Petugas *Finance Administration Officer*, dijabat oleh:
 - Saksi SINTA ANGGRAENI dan Sdri. TIRA NUR SYAFARANI.
 - Petugas *Account Officer*, dijabat oleh:
 - Saksi EUIS SANTIKA; Saksi FADILLA ELSA MUTIARA; Saksi SITI SARAH V; Sdri. NAMIRA RIZKHANDARI UTAMI; Sdri. YUNITA NURHASANAH; Sdri. ALNISA; Sdri. NISA NURSAIDAH; Sdri. ANDIES WIDYA WIJAYA; Sdri. FATIMAH TUZAYAN; Sdri. NADIA; Sdri. KAYLA; Sdri. SADRINA; Sdri. GITA; Sdri. ELSA; dan Sdri. SILVI.
- Bahwa sesuai barang bukti Dokumen Nomor PNM/P-0016 tanggal 1 Agustus 2022 perihal Pedoman Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi Kantor Cabang PT PNM, jabatan Kepala Unit Mekaar mempunyai tugas dan tanggungjawab serta wewenang sebagai berikut:

Tugas dan Tanggungjawab:

- Mencapai target bisnis Mekaar dalam wilayah kerjanya dan melaporkan progres secara berkala kepada Kepala Area;
- Mencapai target dan tugas khusus yang ditetapkan oleh Manajemen PNM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemenuhan kelengkapan dokumen pembiayaan Mekaar dalam wilayah kerjanya sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan kepada personal dibawah koordinasinya dalam rangka pencapaian target fortopolio bisnis Mekaar;
- Melakukan supervisit ke kelompok dan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku;
- Melakukan pemenuhan atas tindak lanjut pemeriksaan Kepala Area dan Manager Regional Pengawasan Mekaar (MRPM);
- Melakukan, menyetujui, memonitoring aktifitas keuangan dan operasional di Unit Mekaar;
- Menjalankan proses Daily Closing Mekaar sesuai ketentuan;
- Melaksanakan dan mengelola kegiatan sarana dan prasarana pada wilayah kerjanya;
- Mejalankan proses digitalisasi pada bisnis Mekaar sesuai ketentuan;
- Menjalankan program PKU di unit Mekaar sesuai dengan target yang sudah diterapkan.

Wewenang:

- Memiliki wewenang dalam memutuskan dan/atau memberikan rekomendasi terhadap usulan sesuai wewenang yang dimilikinya;
- Memiliki wewenang untuk menandatangani dokumen atau surat terkait pihak internal sesuai kewenangan yang dimilikinya;
- Memiliki wewenang untuk penyetoran dan pengeluaran dana operasional sesuai ketentuan;
- Memiliki wewenang dalam melaksanakan kewenangan lainnya sesuai ketentuan perusahaan.

- Bahwa sesuai barang bukti Dokumen Nomor PNM/P-0016 tanggal 1 Agustus 2022 perihal Pedoman Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi Kantor Cabang PT PNM, jabatan petugas *Senior Account Officer* mempunyai tugas dan tanggungjawab serta wewenang sebagai berikut:

Tugas dan Tanggungjawab:

- Menjalankan tugas pokok dan kewajiban sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja *Senior Account Officer* sesuai wilayah kerjanya (Desa Sukabakti, Desa Cibunar, Desa Kersamenak, dan Desa Sukajaya).
- Membantu Kepala Unit Mekaar untuk mencapai target pembiayaan dan fortopolio bisnis Mekaar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewakili Kepala Unit Mekaar sesuai dengan penugasan berupa verifikasi, persetujuan, dan pencairan.
- Mendampingi dan membimbing petugas *Account Officer* dalam hal proses pembiayaan di bisnis Mekaar sesuai ketentuan.
- Melaksanakan dan menerapkan seluruh peraturan dan prosedur Mekaar.
- Mencapai target dan tugas khusus yang ditetapkan oleh manajemen PT PNM.

Wewenang:

- Memiliki wewenang yang diberikan oleh Kepala Unit Mekaar dalam memutuskan dan/atau memberikan rekomendasi terhadap usulan sesuai wewenang yang dimilikinya.
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 saksi SILVIA JULIANTINI secara bertahap telah mengajukan permohonan pinjaman modal usaha Mekaar melalui kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dengan menggunakan dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP atau SUKET dan KK atas nama 354 orang warga masyarakat di Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut sebagai calon nasabah/debitur, namun penggunaan dokumen persyaratan dimaksud tanpa sepengetahuan atau seizin dari 354 orang dimaksud sehingga merupakan nasabah/debitur fiktif.
- Bahwa saksi ELSANI TANIA PUTRI walaupun telah mengetahui bahwa nama pemohon pinjaman modal usaha Mekaar tersebut bukanlah atas nama saksi SILVIA JULIANTINI, namun saksi ELSANI TANIA PUTRI secara bertahap justru tetap menerima dokumen kelengkapan persyaratan dari saksi SILVIA JULIANTINI baik secara langsung maupun melalui WhatsApp, padahal sesuai “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” seharusnya dokumen persyaratan tersebut tidak boleh diterima dari pihak yang tidak berkepentingan melainkan wajib diperoleh dari nasabah yang bersangkutan sesuai identitas yang termuat dalam KTP atau SUKET dan KK.
- Bahwa saksi ELSANI TANIA PUTRI walaupun telah mengetahui dokumen persyaratan yang diserahkan oleh saksi SILVIA JULIANTINI hanya berupa fotokopi tanpa dilengkapi dokumen asli, ternyata dalam periode bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 secara bertahap justru memerintahkan petugas *Account Officer* pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut untuk melakukan proses uji kelayakan terhadap setiap permohonan pinjaman modal Mekaar yang diajukan oleh saksi SILVIA



JULIANTINI, sehingga akibatnya mekanisme proses uji kelayakan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena hanya didasarkan pada keterangan dari saksi SILVIA JULIANTINI dan tanpa bertemu dengan calon nasabah sesuai dokumen persyaratan, demikian pula tandatangan calon nasabah yang termuat dalam kolom aplikasi MEKDI yang menandatangani adalah saksi SILVIA JULIANTINI dan ada juga yang ditandatangani oleh petugas *Account Officer* dengan cara meniru atau memalsukan tandatangan calon nasabah yang termuat dalam dokumen KTP atau SUKET dan KK, padahal sesuai “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” seharusnya dalam proses uji kelayakan dilakukan dengan wawancara langsung terhadap calon nasabah untuk memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan berupa KTP atau SUKET dan KK asli dari calon nasabah.

- Bahwa dalam periode bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023, terdakwa DINI NURSALIMAH serta saksi ELSANI TANIA PUTRI dan saksi MEYMEY HAMIYATIF maupun saksi NURUL DZ FITRIADY maupun ternyata tidak melakukan proses verifikasi sesuai prosedur yang berlaku terhadap permohonan pinjaman modal Mekaar atas nama 354 calon nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh saksi SILVIA JULIANTINI, yaitu hanya dilakukan di kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dengan cara membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi yang termuat didalam aplikasi MEKDI, padahal sesuai “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” seharusnya wajib memeriksa kembali kelengkapan dokumen persyaratan berupa KTP atau SUKET dan KK asli dari calon nasabah serta harus bertemu secara langsung dengan calon nasabah di rumahnya.
- Bahwa terdakwa DINI NURSALIMAH telah bekerjasama dengan saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY dalam proses verifikasi terhadap permohonan sebanyak 31 nama calon nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh saksi SILVIA JULIANTINI, yaitu walaupun dalam proses verifikasinya menggunakan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI atas nama terdakwa DINI NURSALIMAH, akan tetapi yang menandatangani dalam kolom persetujuannya justru dilakukan oleh saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY atas sepengetahuan dan persetujuan dari terdakwa DINI NURSALIMAH, padahal sesuai “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” serta “Salinan Panduan Penggunaan Aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekaaar Digi” Nomor PNM-JP.08.05 tanggal 30 April 2021 bahwa penggunaan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI hanya boleh diketahui serta digunakan oleh masing-masing personil sesuai nama yang bersangkutan.

- Bahwa terdakwa DINI NURSALIMAH serta saksi ELSANI TANIA PUTRI dan saksi MEYMEY HAMIYATIF maupun saksi NURUL DZ FITRIADY, dalam periode bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023, secara bertahap telah memberikan persetujuan pembiayaan (penandatanganan akad kredit) terhadap permohonan pinjaman modal Mekaar atas nama 354 calon nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh saksi SILVIA JULIANTINI, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai prosedur yang berlaku karena hanya dihadiri oleh saksi SILVIA JULIANTINI di rumahnya tanpa bertemu langsung dengan masing-masing calon nasabah selaku pemohon sesuai identitas yang tercantum dalam KTP dan KK serta tidak disaksikan oleh petugas *Account Officer*, padahal sesuai “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” seharusnya wajib disaksikan oleh petugas *Account Officer* serta harus bertemu secara langsung untuk ditandatangani oleh calon nasabah di rumahnya.
- Bahwa saksi NURUL DZ FITRIADY telah bekerjasama dengan saksi ELSANI TANIA PUTRI dan saksi MEYMEY HAMIYATIF dalam proses persetujuan pembiayaan terhadap permohonan sebanyak 151 nama calon nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh saksi SILVIA JULIANTINI, yaitu dalam proses persetujuan tersebut saksi NURUL DZ FITRIADY hanya membubuhkan tandatangan pada kolom persetujuan pada aplikasi MEKDI sebanyak 102 nama calon nasabah saja, sedangkan sisanya sebanyak 49 nama calon nasabah justru ditandatangani oleh saksi ELSANI TANIA PUTRI dan saksi MEYMEY HAMIYATIF namun dengan menggunakan akun atas nama saksi NURUL DZ FITRIADY, padahal sesuai “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” serta “Salinan Panduan Penggunaan Aplikasi Mekaar Digi” Nomor PNM-JP.08.05 tanggal 30 April 2021 bahwa penggunaan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI hanya boleh diketahui serta digunakan oleh masing-masing personil sesuai nama yang bersangkutan.
- Bahwa terdakwa DINI NURSALIMAH telah bekerjasama dengan saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY dalam proses persetujuan pembiayaan terhadap permohonan sebanyak 31 nama calon nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh saksi SILVIA

Halaman 250 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANTINI, yaitu walaupun dalam proses persetujuannya menggunakan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI atas nama terdakwa DINI NURSALIMAH, akan tetapi yang menandatangani dalam kolom persetujuannya justru dilakukan oleh saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY atas sepengetahuan dan persetujuan dari terdakwa DINI NURSALIMAH, padahal sesuai “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” serta “Salinan Panduan Penggunaan Aplikasi Mekaar Digi” Nomor PNM-JP.08.05 tanggal 30 April 2021 bahwa penggunaan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI hanya boleh diketahui serta digunakan oleh masing-masing personil sesuai nama yang bersangkutan.

- Bahwa terdakwa DINI NURSALIMAH serta saksi ELSANI TANIA PUTRI dan saksi MEYMEY HAMIYATIF maupun saksi NURUL DZ FITRIADY, dalam periode bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023, secara bertahap telah melaksanakan proses pencairan uang pinjaman terhadap permohonan pinjaman modal Mekaar atas nama 354 nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh saksi SILVIA JULIANTINI, namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai prosedur yang berlaku karena tidak didampingi oleh petugas *Account Officer* serta tidak dilakukan di rumah masing-masing dari 354 nama nasabah tersebut, melainkan justru dilakukan di rumahnya saksi SILVIA JULIANTINI yang terletak di Kp. Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - saksi ELSANI TANIA PUTRI secara bertahap sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 melaksanakan proses pencairan uang pinjaman modal Mekaar sebanyak 83 nasabah.
 - saksi MEYMEY HAMIYATIF secara bertahap sejak bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2023 melaksanakan proses pencairan uang pinjaman modal Mekaar sebanyak 71 nasabah.
 - saksi NURUL DZ FITRIADY secara bertahap sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 melaksanakan proses pencairan uang pinjaman modal Mekaar sebanyak 151 nasabah.
 - Terdakwa DINI NURSALIMAH secara bertahap sejak bulan Februari sampai dengan Juli tahun 2023 melaksanakan proses pencairan uang pinjaman modal Mekaar sebanyak 31 nasabah.
- Bahwa saksi ELSANI TANIA PUTRI telah bekerjasama dengan saksi NURUL DZ FITRIADY dalam proses pencairan uang pinjaman modal

Halaman 251 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekaar terhadap 83 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh saksi SILVIA JULIANTINI, yaitu dalam proses pencairan yang menggunakan akun pada aplikasi MEKDI atas nama saksi ELSANI TANIA PUTRI hanyalah sebanyak 59 nasabah saja, sedangkan sisanya sebanyak 24 nama nasabah ternyata saksi ELSANI TANIA PUTRI menggunakan akun pada aplikasi MEKDI atas nama saksi NURUL DZ FITRIADY, padahal sesuai “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” serta “Salinan Panduan Penggunaan Aplikasi Mekaar Digi” Nomor PNM-JP.08.05 tanggal 30 April 2021 bahwa penggunaan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI hanya boleh diketahui serta digunakan oleh masing-masing personil sesuai nama yang bersangkutan.

- Bahwa terdakwa DINI NURSALIMAH telah bekerjasama dengan saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi ELSANI TANIA PUTRI maupun saksi NURUL DZ FITRIADY dalam proses pencairan uang pinjaman modal Mekaar terhadap 71 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh saksi SILVIA JULIANTINI, yaitu dalam proses pencairan tersebut yang diserahkan secara faktual oleh saksi MEYMEY HAMIYATIF hanyalah sebanyak 22 nasabah saja, sedangkan sisanya sebanyak 49 nasabah justru secara faktual diserahkan oleh saksi ELSANI TANIA PUTRI dan saksi NURUL DZ FITRIADY, demikian pula akun pada aplikasi MEKDI yang digunakan untuk memproses pencairan terhadap 71 nasabah tersebut ternyata hanya sebanyak 60 nasabah yang menggunakan akun atas nama saksi MEYMEY HAMIYATIF, sedangkan sisanya sebanyak 11 nasabah justru menggunakan akun atas nama saksi ELSANI TANIA PUTRI (sebanyak 4 nama nasabah) serta atas nama saksi NURUL DZ FITRIADY (sebanyak 5 nama nasabah) dan atas nama terdakwa DINI NURSALIMAH (sebanyak 2 nama nasabah), padahal sesuai “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” serta “Salinan Panduan Penggunaan Aplikasi Mekaar Digi” Nomor PNM-JP.08.05 tanggal 30 April 2021 bahwa penggunaan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI hanya boleh diketahui serta digunakan oleh masing-masing personil sesuai nama yang bersangkutan.
- Bahwa saksi NURUL DZ FITRIADY telah bekerjasama dengan saksi ELSANI TANIA PUTRI dan saksi MEYMEY HAMIYATIF dalam proses pencairan uang pinjaman modal usaha Mekaar terhadap 151 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh saksi SILVIA JULIANTINI, yaitu dalam proses pencairan tersebut yang diserahkan secara faktual oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NURUL DZ FITRIADY hanyalah sebanyak 103 nasabah saja, sedangkan sisanya sebanyak 49 nasabah justru secara faktual diserahkan oleh saksi ELSANI TANIA PUTRI dan saksi NURUL DZ FITRIADY namun dengan menggunakan akun pada aplikasi MEKDI atas nama saksi NURUL DZ FITRIADY, padahal sesuai “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” serta “Salinan Panduan Penggunaan Aplikasi Mekaar Digi” Nomor PNM-JP.08.05 tanggal 30 April 2021 bahwa penggunaan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI hanya boleh diketahui serta digunakan oleh masing-masing personil sesuai nama yang bersangkutan.

- Bahwa terdakwa DINI NURSALIMAH telah bekerjasama dengan saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY dalam proses pencairan uang pinjaman modal usaha Mekaar terhadap 31 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh saksi SILVIA JULIANTINI, yaitu walaupun dalam proses pencairan uangnya menggunakan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI atas nama terdakwa DINI NURSALIMAH, akan tetapi yang secara faktual menyerahkan uang pencairannya adalah saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY atas sepengetahuan dan persetujuan dari terdakwa DINI NURSALIMAH, padahal sesuai “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” serta “Salinan Panduan Penggunaan Aplikasi Mekaar Digi” Nomor PNM-JP.08.05 tanggal 30 April 2021 bahwa penggunaan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI hanya boleh diketahui serta digunakan oleh masing-masing personil sesuai nama yang bersangkutan.
- Bahwa saksi ELSANI TANIA PUTRI serta saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY, pada saat pelaksanaan pencairan uang pinjaman modal usaha Mekaar ternyata tidak melakukan pencocokan data dan foto identitas asli terhadap orang yang menerima uang pencairan, sehingga uang pencairan pinjaman tidak diserahkan kepada nasabah atas nama 354 warga Desa Sukabakti sesuai dokumen persyaratan, melainkan uang pencairan justru diserahkan secara bertahap kepada 60 orang nasabah fiktif selaku joki penerima yang sejak awal telah dipersiapkan oleh saksi SILVIA JULIANTINI, padahal saat penyerahan uang tersebut saksi ELSANI TANIA PUTRI maupun saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY secara mudah seharusnya dapat mengetahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah orang penerima uang pencairan pinjaman sangat berbeda dengan foto yang termuat dalam dokumen persyaratan.

- Bahwa saksi ELSANI TANIA PUTRI serta saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY, pada saat pencairan uang pinjaman modal usaha Mekaar terhadap nasabah atas nama 354 warga Desa Sukabakti, ternyata dilaksanakan di rumahnya saksi SILVIA JULIANTINI yang terletak di Kp. Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut serta tanpa pendampingan dari petugas *Account Officer*, padahal sesuai “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” seharusnya dilaksanakan di rumah masing-masing dari 354 nama nasabah tersebut.
- Bahwa saksi ELSANI TANIA PUTRI serta saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY, walaupun pada saat pelaksanaan pencairan uang pinjaman modal usaha Mekaar tersebut telah mengetahui bahwa uang hasil pencairan pinjaman telah diserahkan oleh 60 orang selaku joki penerima kepada saksi SILVIA JULIANTINI maupun kepada saksi YETI AMELIA selaku ibu kandungnya saksi SILVIA JULIANTINI, ternyata saksi ELSANI TANIA PUTRI serta saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY justru tetap melanjutkan proses pencairan uang pinjaman tersebut sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023.
- Bahwa saksi ELSANI TANIA PUTRI pada saat menyerahkan uang pencairan pinjaman kepada orang selaku joki penerima tersebut, walaupun sudah diberitahu oleh saksi SITI SARAH V selaku petugas *Account Officer* yang saat itu ikut menemani bahwa wajah dari orang yang menerima uang hasil pencairan pinjaman selaku joki penerima sangat jauh berbeda dan tidak sama dengan data dan foto identitas dari dokumen persyaratan KTP yang sebelumnya diajukan sebagai calon nasabah, namun saksi ELSANI TANIA PUTRI justru tidak menggubris dan tetap memproses pencairan uang pinjaman atas nama 83 nasabah yang diajukan oleh saksi SILVIA JULIANTINI tersebut.
- Bahwa saksi ELSANI TANIA PUTRI walaupun telah diberitahu oleh saksi SINTA ANGGRAENI selaku petugas *Finance Administration Officer* ketika melakukan pengecekan melalui aplikasi MEKDI bahwa terdapat perbedaan antara wajah nasabah yang termuat dalam fotokopi KTP sebagai dokumen persyaratan dengan wajah orang yang menerima uang hasil pencairan pinjaman, namun saksi ELSANI TANIA PUTRI justru tidak menggubris dan hanya berkata “tidak apa-apa”.

Halaman 254 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



- Bahwa terdakwa DINI NURSALIMAH yang bekerjasama dengan saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY maupun saksi ELSANI TANIA PUTRI telah melakukan pemotongan terhadap uang hasil pencairan dari masing-masing nasabah atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang jumlahnya melebihi 5% dari ketentuan yang ditetapkan yaitu sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap jumlah uang pencairan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga uang yang secara riil diberikan kepada nasabah fiktif selaku joki penerima hanyalah sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pencairan telah diambil oleh saksi ELSANI TANIA PUTRI serta saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY dengan dalih sebagai “uang pertanggungjawaban” sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) serta “uang titipan” sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan “uang hangus” sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), padahal sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” seharusnya pemotongan terhadap pencairan uang pinjaman hanya boleh sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman, misalnya apabila plafond pinjaman yang dicairkan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) maka jumlah pemotongannya hanyalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi ELSANI TANIA PUTRI yang bekerjasama dengan saksi NURUL DZ FITRIADY selain melakukan pemotongan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman, ternyata juga melakukan pemotongan yang mencapai sebesar Rp1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) saat melakukan pencairan uang pinjaman terhadap nasabah atas nama nasabah NANI SUPRIATIN binti HAE, dimana dari nilai plafond pinjaman sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi yang diserahkan kepada saksi TITIN SUPARTINI selaku “joki penerima” hanyalah sebesar Rp1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) diambil oleh saksi ELSA TANIA PUTRI dan saksi NURUL DZ FITRIADY dengan alasan sebagai potongan sisa setoran sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan potongan uang administrasi sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, tidak dikenal adanya pemotongan terhadap pencairan uang pinjaman nasabah dengan menggunakan istilah “uang titipan” maupun “uang hangus”, istilah yang digunakan hanyalah “uang pertanggungjawaban” yang telah ditentukan nominalnya yaitu hanya sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman nasabah, yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah apabila angsuran pinjamannya telah lunas.
- Bahwa terdakwa DINI NURSALIMAH yang bekerjasama dengan saksi MEYMEY HAMIYATIF serta saksi NURUL DZ FITRIADY maupun saksi ELSANI TANIA PUTRI telah menggunakan uang yang dipotong dari hasil pencairan pinjaman modal usaha Mekaar terhadap 354 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh saksi SILVIA JULIANTINI, yaitu “uang titipan” sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan “uang hangus” sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pencairan atau total sejumlah Rp53.100.000,- (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk menutupi angsuran pembayaran pinjaman modal usaha Mekaar atas nama 354 nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI serta ada juga yang digunakan untuk menutupi pinjaman modal usaha Mekaar di luar atas nama nasabah warga Desa Sukabakti yang angsuran pembayaran pinjamannya macet, padahal penggunaan uang hasil pencairan pinjaman modal Mekaar untuk kepentingan tersebut tidak sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” yang berlaku di perusahaan PT PNM.
- Bahwa terdakwa DINI NURSALIMAH serta saksi ELSANI TANIA PUTRI dan saksi MEYMEY HAMIYATIF maupun saksi NURUL DZ FITRIADY didepan persidangan menyatakan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti mengenai siapa saja nama-nama nasabah yang angsuran pinjamannya telah dibayar atau ditutup dengan menggunakan uang potongan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pencairan atas nama nasabah 354 warga Desa Sukabakti tersebut, dengan alasan karena tidak ada dibuatkan bukti catatan tertulis mengenai jumlah penyerahan maupun penerimaannya, namun berdasarkan keterangan saksi YETI AMELIA dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan bahwa setiap ada pemotongan terhadap uang hasil pencairan pinjaman selalu dilakukan pencatatan di buku yang dibawa oleh saksi ELSANI TANIA PUTRI serta saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY maupun terdakwa DINI NURSALIMAH.

Halaman 256 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DINI NURSALIMAH serta saksi ELSANI TANIA PUTRI dan saksi MEYMEY HAMIYATIF maupun saksi NURUL DZ FITRIADY, dalam proses penagihan uang angsuran terhadap pinjaman modal Mekaar atas nama 354 nasabah warga Desa Sukabakti ternyata justru menyuruh petugas *Account Officer* yaitu saksi EUIS SANTIKA dan saksi FADILLA ELSA MUTIARA untuk menagih pembayaran angsurannya kepada saksi SILVIA JULIANTINI dan/atau saksi YETI AMELIA selaku Ibum kandungnya saksi SILVIA JULIANTINI di rumahnya yang terletak di Kampung Rancamaya RT.02 RW.03 Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, padahal sesuai “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” seharusnya penagihan dan pembayaran uang angsuran diterima dari masing-masing nasabah atas nama 354 orang warga Desa Sukabakti di rumahnya masing-masing sesuai identitas KTP.
- Bahwa saksi SILVIA JULIANTINI setelah secara bertahap menerima uang hasil pencairan pinjaman modal Mekaar yang seluruhnya berjumlah Rp825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta), ternyata yang digunakan untuk membayar angsuran pinjaman sampai dengan bulan Mei tahun 2023 hanyalah sejumlah Rp323.365.001 (tiga ratus juta dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu satu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp501.634.999,- (lima ratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi serta ada yang juga dibagi-bagikan kepada pihak lain, diantaranya untuk membeli cincin emas seberat 1 gram dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian cincin tersebut diberikan oleh saksi SILVIA JULIANTINI kepada saksi ELSANI TANIA PUTRI.
- Bahwa perbuatan terdakwa DINI NURSALIMAH serta saksi ELSANI TANIA PUTRI dan saksi MEYMEY HAMIYATIF maupun saksi NURUL DZ FITRIADY yang tidak mempedomani mekanisme dan prosedur yang berlaku di lingkungan perusahaan PT PNM dalam memproses permohonan pinjaman modal usaha Mekaar atas nama 354 nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh saksi SILVIA JULIANTINI, disebabkan karena adanya keinginan untuk memenuhi target perolehan jumlah nasabah dan portofolio Mekaar yang berdampak pada *reward* pertambahan nilai capaian insentif serta dalam rangka menghindari pemberian *punishment* berupa sanksi pembinaan (*coaching*) maupun mutasi apabila target tidak tercapai.



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor 0266/PNM-SPI/VII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang dilakukan oleh saksi BAYU IRIAWAN selaku Ketua Tim Audit Investigasi dan Satuan Pengawasan Internal Kantor Pusat PT PNM Jakarta, diketahui bahwa proses penerimaan permohonan pinjaman modal usaha Mekaar yang diajukan oleh saksi SILVIA JULIANTINI sampai dengan proses pencairan maupun penagihan angsurannya ternyata tidak dilakukan secara tertib dan teliti oleh petugas pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut serta tidak sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, sehingga mengakibatkan perusahaan PT PNM Kantor Pusat Jakarta mengalami kerugian materiil sebesar Rp501.634.999,- (lima ratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

N o	Nama Kelompok Nasabah	Jumlah Nasabah	Plafon Kredit (Rp)	Angsuran yang belum dibayar (Rp)
1	BOHAT TKD2	9	18.000.000,-	12.100.000,-
2	BULAN KEJORA	10	20.000.000,-	12.350.000,-
3	BULEUD TKD2	10	20.000.000,-	13.500.000,-
4	CANTIKA TKD2	31	62.000.000,-	37.800.000,-
5	DAHLIA	1	2.000.000,-	750.000,-
6	DAHLIA 2	20	40.000.000,-	23.450.000,-
7	FAUNA	1	2.000.000,-	1.350.000,-
8	FAUNA 2	25	51.000.000,-	31.875.000,-
9	FLORA	5	10.000.000,-	2.950.000,-
10	FLORA 2	15	31.000.000,-	21.775.000,-
11	KEJORA	21	42.000.000,-	13.650.000,-
12	KENCANA	31	134.000.000,-	45.085.000,-
13	LANGIT NATALI	20	53.000.000,-	43.550.000,-
14	MAWAR	19	38.000.000,-	20.150.000,-
15	MERAH JINGGA	34	68.000.000,-	49.750.000,-
16	PASIR CACING	23	74.000.000,-	60.225.000,-
17	PASIR CACING 2	4	10.000.000,-	8.075.000,-
18	PRICESS	11	22.000.000,-	16.300.000,-
19	SEXSU TKD2	20	40.000.000,-	28.650.000,-
20	SWEETY	14	28.000.000,-	19.800.000,-
21	ZAHRA TKD2	30	60.000.000,-	38.499.999,-
	Jumlah Total:	354	825.000.000,-	501.634.999,-

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja";
4. Unsur "Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" secara juridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah 'dapat dimintakan pertanggungjawaban' menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan



oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
 - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
- Kemampuan jiwanya:
 - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
 - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa Dini Nursalimah Binti (Alm) Iwan Munawan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa Dini Nursalimah Binti (Alm) Iwan Munawan dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan rumusan apa yang dimaksud “dengan sengaja”, namun menurut Memorie van Toelichting “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak/menghendaki dan dengan



pengetahuan/mengetahui (*willens en wetens handelen*). Singkatnya : Mau untuk berbuat, apa akibatnya, dan tahu apa yang diperbuat. Tahu bukanlah secara mutlak, cukup apabila dimengerti (*begijpen*). Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, terdapat 2 (dua) jenis kesengajaan, yaitu kesengajaan formal yang ditujukan pada perbuatannya dan kesengajaan material yang ditujukan kepada akibatnya. Sedangkan apabila ditinjau dari sikap batin pelaku, maka terdapat 3 (tiga) macam corak/tingkat gradasi kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan yang langsung (*dolus directus/opzet als oogmerk*). Corak kesengajaan ini adalah perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga mengetahui akibatnya yang dilarang. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian atau sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Corak kesengajaan ini bersandar pada akibatnya. Akibat ini bisa merupakan delik tersendiri, disamping akibat tersebut di atas terdapat akibat lain yang sebenarnya tidak diinginkan, tidak dimaksudkan tetapi pasti terjadi. Dalam hal ini, akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :

- a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
- b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*). Corak kesengajaan ini kadang disebut sebagai “kesengajaan dengan syarat” dimana pelaku melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Dalam hal ini dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Kemudian Simons mengatakan dalam buku S.R. Sianturi (2002:143) pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, dimana menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian, bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau, tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi Yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi dari satu dengan yang lain dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa Bahwa saksi ELSANI TANIA PUTRI yang bekerjasama dengan saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY telah melakukan pemotongan terhadap uang hasil pencairan dari masing-masing nasabah atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang jumlahnya melebihi 5% dari ketentuan yang ditetapkan yaitu sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap jumlah uang pencairan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga uang yang secara riil diberikan kepada nasabah fiktif selaku joki penerima hanyalah sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pencairan telah diambil oleh saksi ELSANI TANIA PUTRI serta saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY dengan dalih sebagai "uang pertanggungjawaban" sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) serta "uang titipan" sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan "uang hangus" sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), padahal sesuai dengan "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar" seharusnya pemotongan terhadap pencairan uang pinjaman hanya boleh sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman, misalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila plafond pinjaman yang dicairkan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) maka jumlah pemotongannya hanyalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi ELSANI TANIA PUTRI yang bekerjasama dengan saksi NURUL DZ FITRIADY selain melakukan pemotongan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman, ternyata juga melakukan pemotongan yang mencapai sebesar Rp1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) saat melakukan pencairan uang pinjaman terhadap nasabah atas nama nasabah NANI SUPRIATIN binti HAE, dimana dari nilai plafond pinjaman sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi yang diserahkan kepada saksi TITIN SUPARTINI selaku “joki penerima” hanyalah sebesar Rp1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) diambil oleh saksi ELSA TANIA PUTRI dan saksi NURUL DZ FITRIADY dengan alasan sebagai potongan sisa setoran sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan potongan uang administrasi sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”, tidak dikenal adanya pemotongan terhadap pencairan uang pinjaman nasabah dengan menggunakan istilah “uang titipan” maupun “uang hangus”, istilah yang digunakan hanyalah “uang pertanggungjawaban” yang telah ditentukan nominalnya yaitu hanya sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman nasabah, yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah apabila angsuran pinjamannya telah lunas;

Menimbang, bahwa saksi ELSANI TANIA PUTRI yang bekerjasama dengan saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY telah menggunakan uang yang dipotong dari hasil pencairan pinjaman modal usaha Mekaar terhadap 354 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh saksi SILVIA JULIANTINI, yaitu “uang titipan” sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan “uang hangus” sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pencairan atau total sejumlah Rp53.100.000,- (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk menutupi angsuran pembayaran pinjaman modal usaha Mekaar atas nama 354 nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI serta ada juga yang digunakan untuk menutupi pinjaman modal usaha Mekaar di luar atas nama nasabah warga Desa Sukabakti yang angsuran pembayaran pinjamannya macet, padahal penggunaan uang hasil pencairan pinjaman modal Mekaar untuk kepentingan tersebut tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” yang berlaku di perusahaan PT PNM;

Menimbang, bahwa terdakwa DINI NURSALIMAH serta saksi ELSANI TANIA PUTRI dan saksi MEYMEY HAMIYATIF maupun saksi NURUL DZ FITRIADY didepan persidangan menyatakan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti mengenai siapa saja nama-nama nasabah yang angsuran pinjamannya telah dibayar atau ditutup dengan menggunakan uang potongan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pencairan atas nama nasabah 354 warga Desa Sukabakti tersebut, dengan alasan karena tidak ada dibuatkan bukti catatan tertulis mengenai jumlah penyerahan maupun penerimaannya, namun berdasarkan keterangan saksi YETI AMELIA dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan bahwa setiap ada pemotongan terhadap uang hasil pencairan pinjaman selalu dilakukan pencatatan di buku yang dibawa oleh saksi ELSANI TANIA PUTRI serta saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY maupun terdakwa DINI NURSALIMAH.

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta hukum berupa perbuatan terdakwa DINI NURSALIMAH yang bekerjasama dengan terdakwa MEYMEY HAMIYATIF serta terdakwa NURUL DZ FITRIADY dalam melakukan pemotongan terhadap uang hasil pencairan dari masing-masing nasabah atas nama 354 warga Desa Sukabakti yang jumlahnya melebihi 5% dari ketentuan yang ditetapkan yaitu sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) serta telah mempergunakan uang tersebut untuk menutupi angsuran pembayaran pinjaman modal usaha Mekaar atas nama 354 nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh saksi SILVIA JULIANTINI maupun untuk menutupi pinjaman modal usaha Mekaar di luar atas nama nasabah warga Desa Sukabakti yang angsuran pembayaran pinjamannya macet, maka secara yuridis dapat dinyatakan bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan “memiliki” yang menunjukkan seolah-olah terdakwa sebagai pemilik atau yang menguasai atas uang hasil dari pencairan pinjaman modal usaha tersebut;

Menimbang, Bahwa adanya perbuatan terdakwa yang telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan menggunakan peruntukan dari uang hasil pencairan pinjaman modal Mekaar tersebut secara nyata bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas uang tersebut. Dalam konteks ini, tidak ada suatu ketentuan apapun yang memberikan legitimasi kepada terdakwa “untuk seenaknya” memotong dan kemudian menggunakan uang hasil pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman tersebut. Dalam kaitan dengan perkara a quo, dimana diketahui bahwa nasabah atau debitur atas nama 354 warga Desa Sukabakti tersebut adalah merupakan debitur fiktif yang memang sejak semula dipersiapkan oleh saksi SILVIA JULIANTINI, maka kepemilikan atas uang hasil pencairan pinjaman tersebut sesungguhnya adalah masih merupakan milik perusahaan PT PNM Kantor Pusat Jakarta. Sehingga dengan demikian secara yuridis terdakwa tidak memiliki hak penguasaan atas uang hasil pencairan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “kesengajaan”, dihubungkan dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa DINI NURSALIMAH serta saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY, pada saat pelaksanaan pencairan uang pinjaman modal usaha Mekaar ternyata tidak melakukan pencocokan data dan foto identitas asli terhadap orang yang menerima uang pencairan, sehingga uang pencairan pinjaman tidak diserahkan kepada nasabah atas nama 354 warga Desa Sukabakti sesuai dokumen persyaratan, melainkan uang pencairan justru diserahkan secara bertahap kepada 60 orang nasabah fiktif selaku joki penerima yang sejak awal telah dipersiapkan oleh saksi SILVIA JULIANTINI, padahal saat penyerahan uang tersebut terdakwa DINI NURSALIMAH serta saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY secara mudah seharusnya dapat mengetahui bahwa wajah orang penerima uang pencairan pinjaman sangat berbeda dengan foto yang termuat dalam dokumen persyaratan;

Menimbang, bahwa terdakwa DINI NURSALIMAH serta saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY, walaupun pada saat pelaksanaan pencairan uang pinjaman modal usaha Mekaar tersebut telah mengetahui bahwa uang hasil pencairan pinjaman telah diserahkan oleh 60 orang selaku joki penerima kepada saksi SILVIA JULIANTINI maupun kepada saksi YETI AMELIA selaku ibu kandungnya saksi SILVIA JULIANTINI, ternyata saksi ELSANI TANIA PUTRI serta saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY justru tetap melanjutkan proses pencairan uang pinjaman tersebut sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa DINI NURSALIMAH serta saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY yang walaupun sejak awal telah mengetahui dan telah diberitahu bahwa orang yang menerima uang hasil pencairan pinjaman modal Mekaar tersebut bukanlah nasabah atas nama 354 warga Desa Sukabakti, namun faktanya terdakwa tetap melakukan pemotongan dan menggunakan uang hasil pencairan pinjaman modal tersebut, maka secara jelas telah menunjukkan bahwa pada diri terdakwa telah terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kehendak dan pengetahuan/menyadari (*willens en wetens handelen*) atas perbuatan pemotongan dan penggunaan uang hasil pencairan pinjaman modal Mekaar tersebut yang secara jelas bertentangan dengan SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”. Dalam konteks ini, terdakwa sudah sepatutnya juga mengetahui bahwa tidak dikenal adanya pemotongan terhadap pencairan uang pinjaman nasabah dengan menggunakan istilah “uang titipan” maupun “uang hangus”, istilah yang digunakan hanyalah “uang pertanggungjawaban” yang telah ditentukan nominalnya yaitu hanya sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman nasabah;

Menimbang, bahwa demikian pula, merujuk pada adanya fakta bahwa setiap ada pemotongan terhadap uang hasil pencairan pinjaman selalu dilakukan pencatatan di buku yang dibawa oleh terdakwa DINI NURSALIMAH serta saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY, maka hal ini semakin menunjukkan bahwa gradasi kesengajaan pada diri dan perbuatan terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan yang langsung (*dolus directus/opzet als oogmerk*). Corak kesengajaan ini adalah perbuatan pelaku memang dihendaki dan ia juga mengetahui akibatnya yang dilarang. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam rangka pembuktian unsur “melawan hukum” bahwa terdakwa DINI NURSALIMAH walaupun telah mengetahui dokumen persyaratan yang diserahkan oleh saksi SILVIA JULIANTINI hanya berupa fotokopi tanpa dilengkapi dokumen asli, ternyata dalam periode bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 secara bertahap justru memerintahkan petugas *Account Officer* pada kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut untuk melakukan proses uji kelayakan terhadap setiap permohonan pinjaman modal Mekaar yang diajukan oleh saksi SILVIA JULIANTINI, sehingga akibatnya mekanisme proses uji kelayakan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena hanya didasarkan pada keterangan dari saksi SILVIA JULIANTINI dan tanpa bertemu dengan calon nasabah sesuai dokumen persyaratan, demikian pula tandatangan calon nasabah yang termuat dalam kolom aplikasi MEKDI yang menandatangani adalah saksi SILVIA JULIANTINI dan ada juga yang ditandatangani oleh petugas *Account Officer* dengan cara meniru atau memalsukan tandatangan calon nasabah yang termuat dalam dokumen KTP atau SUKET dan KK, padahal sesuai “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” seharusnya dalam proses uji kelayakan dilakukan dengan wawancara langsung terhadap calon



nasabah untuk memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan berupa KTP atau SUKET dan KK asli dari calon nasabah.

Menimbang, bahwa dalam periode bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023, terdakwa DINI NURSALIMAH serta saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY ternyata tidak melakukan proses verifikasi sesuai prosedur yang berlaku terhadap permohonan pinjaman modal Mekaar atas nama 354 calon nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh saksi SILVIA JULIANTINI, yaitu hanya dilakukan di kantor PT PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dengan cara membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi yang termuat didalam aplikasi MEKDI, padahal sesuai "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar" seharusnya wajib memeriksa kembali kelengkapan dokumen persyaratan berupa KTP atau SUKET dan KK asli dari calon nasabah serta harus bertemu secara langsung dengan calon nasabah di rumahnya.

Menimbang, bahwa terdakwa DINI NURSALIMAH telah bekerjasama dengan saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY dalam proses verifikasi terhadap permohonan sebanyak 31 nama calon nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh saksi SILVIA JULIANTINI, yaitu walaupun dalam proses verifikasinya menggunakan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI atas nama terdakwa DINI NURSALIMAH, akan tetapi yang menandatangani dalam kolom persetujuannya justru dilakukan oleh saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY atas sepengetahuan dan persetujuan dari terdakwa DINI NURSALIMAH, padahal sesuai "SOP Proses Pembiayaan Mekaar" dan "Buku Kebijakan Mekaar" serta "Salinan Panduan Penggunaan Aplikasi Mekaar Digi" Nomor PNM-JP.08.05 tanggal 30 April 2021 bahwa penggunaan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI hanya boleh diketahui serta digunakan oleh masing-masing personil sesuai nama yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa DINI NURSALIMAH serta saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY, dalam periode bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023, secara bertahap telah memberikan persetujuan pembiayaan (penandatanganan akad kredit) terhadap permohonan pinjaman modal Mekaar atas nama 354 calon nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh saksi SILVIA JULIANTINI, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai prosedur yang berlaku karena hanya dihadiri oleh saksi SILVIA JULIANTINI di rumahnya tanpa bertemu langsung dengan masing-masing calon nasabah selaku pemohon sesuai identitas yang tercantum dalam KTP dan KK serta tidak disaksikan oleh petugas Account



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Officer, padahal sesuai “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” seharusnya wajib disaksikan oleh petugas *Account Officer* serta harus bertemu secara langsung untuk ditandatangani oleh calon nasabah di rumahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa DINI NURSALIMAH telah bekerjasama dengan saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY dalam proses persetujuan pembiayaan terhadap permohonan sebanyak 31 nama calon nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh saksi SILVIA JULIANTINI, yaitu walaupun dalam proses persetujuannya menggunakan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI atas nama terdakwa DINI NURSALIMAH, akan tetapi yang menandatangani dalam kolom persetujuannya justru dilakukan oleh saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY atas sepengetahuan dan persetujuan dari saksi DINI NURSALIMAH, padahal sesuai “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” serta “Salinan Panduan Penggunaan Aplikasi Mekaar Digi” Nomor PNM-JP.08.05 tanggal 30 April 2021 bahwa penggunaan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI hanya boleh diketahui serta digunakan oleh masing-masing personil sesuai nama yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa DINI NURSALIMAH telah bekerjasama dengan terdakwa MEYMEY HAMIYATIF dan terdakwa NURUL DZ FITRIADY dalam proses pencairan uang pinjaman modal usaha Mekaar terhadap 31 nasabah atas nama warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh saksi SILVIA JULIANTINI, yaitu walaupun dalam proses pencairan uangnya menggunakan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI atas nama terdakwa DINI NURSALIMAH, akan tetapi yang secara faktual menyerahkan uang pencairannya adalah saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY atas sepengetahuan dan persetujuan dari terdakwa DINI NURSALIMAH, padahal sesuai “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” serta “Salinan Panduan Penggunaan Aplikasi Mekaar Digi” Nomor PNM-JP.08.05 tanggal 30 April 2021 bahwa penggunaan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI hanya boleh diketahui serta digunakan oleh masing-masing personil sesuai nama yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta hukum di atas berupa perbuatan terdakwa DINI NURSALIMAH serta saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY yang telah mengabaikan dan tidak mempedomani prosedur maupun mekanisme terkait penerimaan permohonan pinjaman sampai dengan pencairan pinjaman modal kepada saksi SILVIA JULIANTINI sesuai “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar”,



maka secara nyata selain menunjukkan adanya niat jahat (means rea) pada diri terdakwa, juga telah membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan yang bersifat melawan hukum demikian pula, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan terdakwa bahwa pemotongan terhadap uang hasil pencairan pinjaman tersebut adalah dalam rangka dipergunakan untuk menutupi angsuran pembayaran pinjaman modal usaha Mekaar atas nama 354 nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh Saksi SILVIA JULIANTINI serta ada juga yang digunakan untuk menutupi pinjaman modal usaha Mekaar di luar atas nama nasabah warga Desa Sukabakti yang angsuran pembayaran pinjamannya macet, tentunya perbuatan seperti dapat dinyatakan selain membuktikan adanya aspek “mens rea” pada diri terdakwa, juga secara jelas dapat dinyatakan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja”;

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyatakan bahwa pasal ini biasa disebut dengan “Penggelapan dengan Pemberatan”, di mana pemberatannya adalah dalam hal :

- Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diprbaiki;
- karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Para saksi dan pengakuan Para Terdakwa terungkap bahwa dalam pelaksanaan layanan pinjaman modal usaha Mekaar tersebut, terdapat tahapan-tahapan atau prosedur sebagaimana termuat dalam “SOP Proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” yang harus dipedomani oleh Kepala Unit Mekaar maupun personil/petugas pada kantor PNM Unit Mekaar, untuk diinput dalam format/blangko Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) baik secara manual maupun digital dengan menggunakan handphone milik perusahaan melalui akun pada aplikasi MEKDI (Mekaar Digital), dengan rincian tahapan-tahapan proses sebagai berikut:

- a) proses sosialisasi, yang dilakukan oleh petugas *Account Officer* dalam rangka mencari calon nasabah perorangan/kelompok di tingkat aparat pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, RT/RW.
- b) proses uji kelayakan, yang dilakukan oleh petugas *Account Officer* dengan ketentuan wajib mendatangi rumah calon nasabah dalam rangka melakukan penilaian layak dibiayai atau tidak serta dilakukan dengan wawancara langsung terhadap calon nasabah untuk memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan berupa KTP/SUKET maupun KK asli dari calon nasabah.
- c) proses verifikasi, yang dilakukan oleh petugas *Senior Account Officer* dan/atau Kepala Unit Mekaar dengan ketentuan wajib memeriksa kembali kelengkapan dokumen persyaratan berupa KTP/SUKET dan KK asli dari calon nasabah serta harus bertemu secara langsung dengan calon nasabah di rumahnya.
- d) proses persetujuan terhadap permohonan pembiayaan (penandatanganan akad kredit), yang dilakukan oleh petugas *Senior Account Officer* dan/atau Kepala Unit Mekaar dengan ketentuan wajib disaksikan oleh petugas *Account Officer* serta harus bertemu secara langsung untuk ditandatangani oleh calon nasabah di rumahnya;
- e) proses pencairan uang pinjaman kepada nasabah, yang dilakukan oleh petugas *Senior Account Officer* dan/atau Kepala Unit Mekaar (KUM) dengan ketentuan dalam pelaksanaannya wajib didampingi oleh petugas *Account Officer* serta harus diserahkan langsung kepada nasabah di rumahnya dengan mencocokkan data KTP/SUKET asli dan hanya diperkenankan melakukan pemotongan uang pinjaman sebesar 5% dari nilai plafond pinjaman sebagai “uang pertanggungjawaban” yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah apabila angsuran pinjamannya telah lunas.
- f) proses penagihan uang angsuran pinjaman, yang dilakukan oleh petugas *Account Officer* dengan ketentuan ditagih langsung kepada nasabah sesuai identitas dan alamat yang termuat dalam dokumen persyaratan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah angsuran sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per setiap minggu.

Menimbang, bahwa struktur organisasi pada kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut dalam periode tahun 2022 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

➤ Kepala Unit Mekaar, dijabat oleh:

- Terdakwa ELSANI TANIA PUTRI, dalam periode tahun 2022 s.d Januari 2023, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor S-4000/PNM/SDM/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021.
- Saksi DINI NURSALIMAH, dalam periode bulan Februari s.d Oktober 2023, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor S-1250/PNM/HCS/II/2023 tanggal 15 Februari 2023.

➤ Petugas *Senior Account Officer*, dijabat oleh:

- Terdakwa MEYMEY HAMIYATIF, dalam periode 14 Januari 2023 s.d Januari 2024, berdasarkan surat keputusan PT MITRA UTAMA MADANI Nomor SK-0601/MUM-MKR/I/2023 tanggal 14 Januari 2023.
- Terdakwa NURUL DZ FITRIADY, dalam periode 04 April 2022 s.d Januari 2024, berdasarkan Surat Keputusan PT. Micro Madani Institute No. SK-04502/MMI-DIR/LPO/IV/2022 Tanggal 04 April 2022.

➤ Petugas *Finance Administration Officer*, dijabat oleh:

- Saksi SINTA ANGGRAENI dan Sdri. TIRA NUR SYAFARANI.

➤ Petugas *Account Officer*, dijabat oleh:

- Saksi EUIS SANTIKA; Saksi FADILLA ELSA MUTIARA; Saksi SITI SARAH V; Sdri. NAMIRA RIZKHANDARI UTAMI; Sdri. YUNITA NURHASANAH; Sdri. ALNISA; Sdri. NISA NURSAIDAH; Sdri. ANDIES WIDYA WIJAYA; Sdri. FATIMAH TUZAYAN; Sdri. NADIA; Sdri. KAYLA; Sdri. SADRINA; Sdri. GITA; Sdri. ELSA; dan Sdri. SILVI.

Menimbang, bahwa sesuai barang bukti Dokumen Nomor PNM/P-0016 tanggal 1 Agustus 2022 perihal Pedoman Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi Kantor Cabang PT PNM, jabatan Kepala Unit Mekaar mempunyai tugas dan tanggungjawab serta wewenang sebagai berikut:

Tugas dan Tanggungjawab:

- Mencapai target bisnis Mekaar dalam wilayah kerjanya dan melaporkan progres secara berkala kepada Kepala Area;
- Mencapai target dan tugas khusus yang ditetapkan oleh Manajemen PNM;
- Pemenuhan kelengkapan dokumen pembiayaan Mekaar dalam wilayah kerjanya sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan kepada personal dibawah koordinasinya dalam rangka pencapaian target portofolio bisnis Mekaar;
- Melakukan supervisit ke kelompok dan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku;
- Melakukan pemenuhan atas tindak lanjut pemeriksaan Kepala Area dan Manager Regional Pengawasan Mekaar (MRPM);
- Melakukan, menyetujui, memonitoring aktifitas keuangan dan operasional di Unit Mekaar;
- Menjalankan proses Daily Closing Mekaar sesuai ketentuan;
- Melaksanakan dan mengelola kegiatan sarana dan prasarana pada wilayah kerjanya;
- Menjalankan proses digitalisasi pada bisnis Mekaar sesuai ketentuan;
- Menjalankan program PKU di unit Mekaar sesuai dengan target yang sudah diterapkan.

Wewenang:

- Memiliki wewenang dalam memutuskan dan/atau memberikan rekomendasi terhadap usulan sesuai wewenang yang dimilikinya;
- Memiliki wewenang untuk menandatangani dokumen atau surat terkait pihak internal sesuai kewenangan yang dimilikinya;
- Memiliki wewenang untuk penyetoran dan pengeluaran dana operasional sesuai ketentuan;
- Memiliki wewenang dalam melaksanakan kewenangan lainnya sesuai ketentuan perusahaan.

Menimbang, bahwa sesuai barang bukti Dokumen Nomor PNM/P-0016 tanggal 1 Agustus 2022 perihal Pedoman Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi Kantor Cabang PT PNM, jabatan petugas Senior Account Officer mempunyai tugas dan tanggungjawab serta wewenang sebagai berikut:

Tugas dan Tanggungjawab:

- Menjalankan tugas pokok dan kewajiban sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Senior Account Officer sesuai wilayah kerjanya (Desa Sukabakti, Desa Cibunar, Desa Kersamenak, dan Desa Sukajaya).
- Membantu Kepala Unit Mekaar untuk mencapai target pembiayaan dan portofolio bisnis Mekaar.
- Mewakili Kepala Unit Mekaar sesuai dengan penugasan berupa verifikasi, persetujuan, dan pencairan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendampingi dan membimbing petugas Account Officer dalam hal proses pembiayaan di bisnis Mekaar sesuai ketentuan.
- Melaksanakan dan menerapkan seluruh peraturan dan prosedur Mekaar.
- Mencapai target dan tugas khusus yang ditetapkan oleh manajemen PT PNM.

Wewenang:

- Memiliki wewenang yang diberikan oleh Kepala Unit Mekaar dalam memutuskan dan/atau memberikan rekomendasi terhadap usulan sesuai wewenang yang dimilikinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Bahwa terdakwa DINI NURSALIMAH telah bekerjasama dengan saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY dalam proses verifikasi terhadap permohonan sebanyak 31 nama calon nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh saksi SILVIA JULIANTINI, yaitu walaupun dalam proses verifikasinya menggunakan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI atas nama terdakwa DINI NURSALIMAH, akan tetapi yang menandatangani dalam kolom persetujuannya justru dilakukan oleh saksi MEYMEY HAMIYATIF dan saksi NURUL DZ FITRIADY atas sepengetahuan dan persetujuan dari terdakwa DINI NURSALIMAH, padahal sesuai “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” serta “Salinan Panduan Penggunaan Aplikasi Mekaar Digi” Nomor PNM-JP.08.05 tanggal 30 April 2021 bahwa penggunaan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI hanya boleh diketahui serta digunakan oleh masing-masing personil sesuai nama yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa saksi NURUL DZ FITRIADY telah bekerjasama dengan saksi ELSANI TANIA PUTRI dan saksi MEYMEY HAMIYATIF dalam proses persetujuan pembiayaan terhadap permohonan sebanyak 151 nama calon nasabah warga Desa Sukabakti yang diajukan oleh saksi SILVIA JULIANTINI, yaitu dalam proses persetujuan tersebut saksi NURUL DZ FITRIADY hanya membubuhkan tandatangan pada kolom persetujuan pada aplikasi MEKDI sebanyak 102 nama calon nasabah saja, sedangkan sisanya sebanyak 49 nama calon nasabah justru ditandatangani oleh saksi ELSANI TANIA PUTRI dan saksi MEYMEY HAMIYATIF namun dengan menggunakan

Halaman 273 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun atas nama saksi NURUL DZ FITRIADY, padahal sesuai “SOP Proses Pembiayaan Mekaar” dan “Buku Kebijakan Mekaar” serta “Salinan Panduan Penggunaan Aplikasi Mekaar Digi” Nomor PNM-JP.08.05 tanggal 30 April 2021 bahwa penggunaan *username* dan *password* pada akun aplikasi MEKDI hanya boleh diketahui serta digunakan oleh masing-masing personil sesuai nama yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam proses permohonan pinjaman modal usaha Mekaar yang diajukan oleh terdakwa tidak mengindahkan mekanisme dan prosedur yang berlaku dalam lingkungan perusahaan PT PNM, secara faktual menunjukkan adanya hubungan kerjasama secara fisik yang sama-sama saling menginsyafi dan menghendaki sebelum maupun pada saat disetujuinya permohonan pembiayaan tersebut. Dengan demikian, dalam perkara a quo adapun peranan Terdakwa adalah sebagai pelaku utama yang melakukan (*pleger*) atau turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan”; tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai unsur Pasal yang telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan Pertimbangan bahwa Terdakwa berkerja di sebuah Perusahaan PT. PNM dengan jabatan sebagai Kepala Unit Mekaar (KUM) Tarogong Kidul 2 Garut yang didalam perusahaan tersebut Terdakwa memiliki Atasan yaitu Saksi Agung Purnama Bin H. Ahyad sebagai dengan jabatan sebagai Kepala Area Mekar Garut 1 dari tahun 2018 hingga sekarang berdasarkan Surat Keputusan Nomor S-750/PNM-GRT/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023. langsung atau Pimpinan cabang dan Kepala Area, Saksi Wahyu Herdian Bin Deden Hidayat sebagai Wakil Pemimpin Cabang PT. PNM Permodalan Nasional Madani Garut dan Sdr. FUJI TEGUH WINALAWAN sebagai Manager Regional Mekar;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa ada orang orang selain Terdakwa yang harus ikut bertanggung jawab dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ini yang mengakibatkan kerugian bagi PT PNM yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan non-perbankan maka pertanggungjawaban Pidana tidak bisa ditanggung hanya oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa ada orang-orang selain Terdakwa yang harus ikut bertanggung jawab dalam Perkara A quo yang mengakibatkan kerugian bagi PT PNM yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan non-perbankan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah Majelis Hakim pertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 11 (sebelas) lembar Laporan Hasil Investigasi Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut Nomor 0266/PNM-SPI/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023, 1 (satu) buah handphone merek/type Redmi 9 warna biru pink berikut simcard Axis nomor 083846460855, 49 (empat puluh sembilan) lembar print-out screenshot percakapan WhatsApp antara Bu Silvi (Rancamaya) dan ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH, 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9 warna biru berikut simcard Axis nomor 083894457703, 4 (empat) lembar print-out screenshot percakapan WhatsApp antara ELSANI TANIA PUTRI / BU ELSA KC dan EUIS SANTIKA, 14 (empat belas) lembar print-out screenshot percakapan WhatsApp antara BU YETI dan EUIS SANTIKA, 19 (sembilan)

Halaman 275 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) lembar print-out screenshot percakapan WhatsApp antara BU DEWI dan EUIS SANTIKA, 343 (tiga ratus empat puluh tiga) lembar Kartu Nasabah PNM Mekaar Syariah (Tanda Terima Angsuran) atas nama warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, 354 (tiga ratus lima puluh empat) bundel dokumen Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (PF4) PNM Mekaar Syariah atas nama warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, 1 (satu) unit CPU Intel Core i5 merek HP warna hitam, 1 (satu) bundel data Daftar Rencana Transper Dana (DRTD) Nasabah Terverifikasi – Desa Sukabakti Unit Mekaar Tarogong Kidul 2, 1 (satu) buah handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555750, 1 (satu) unit handphone merek Vivo model V2109 warna biru muda berikut simcard XL nomor 087816986099, 5 (lima) lembar rekapan data warga Desa Sukabakti sebanyak 407 (empat ratus tujuh) orang, 9 (sembilan) lembar data nama nasabah hasil Verifikasi (data 354 Nasabah Terverifikasi-Desa Sukabakti Kantor Unit Mekaar TKD 2), 7 (tujuh) lembar print-out percakapan WhatsApp antara Sdr. DINI NURSALIMAH dengan Bu YETI Pasir Cacing, 1 (satu) unit handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555758, 1 (satu) unit handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555748, 5 (lima) lembar SOP Proses Pembiayaan Mekaar, 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Buku Kebijakan Mekaar tanggal 03 Oktober 2022, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pedoman Struktur Organisasi Nomor Dokumen: PNM/PK-2016 tanggal 01 Agustus 2022, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Pemimpin Cabang PNM Nomor S-1250/PNM/HCS/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Mutasi Karyawan atas nama DINI NURSALIMAH, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Pemimpin Cabang PNM Nomor S-4000/PNM/SDM/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021 tentang Penetapan Jabatan Karyawan atas nama ELSANI TANIA PUTRI, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. MITRA UTAMA MADANI Nomor SK-0601/MUM-MKR/II/2023 tanggal 14 Januari 2023 tentang Promosi MEYMEY HAMIYATI FAUJIAH, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. MICRO MADANI INSTITUTE Nomor SK-04502/MMI-DIR/IV/2022 tanggal 04 April 2022 tentang Promosi NURUL DZ FITRIADY, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PPKWT-3383/MUM-MKR/V/2023 tanggal 17 Juni 2023 atas nama SINTA ANGGRAENI, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PPKWT-1645/MUM-MKR/XI/2023 tanggal 27 Januari 2023 atas nama TIRA NUR SYAFARANI, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Perpanjangan Perjanjian

Halaman 276 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Waktu Tertentu Nomor PPKWT-0883/MUM-BIS/IX/2023 tanggal 19 September 2023 atas nama RESA NATALIA, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PPKWT-5366/MUM-MKR/VII/2023 tanggal 23 Juli 2023 atas nama SITI SARAH V, 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Deskripsi Jabatan Kepala Unit Mekaar Nomor Dokumen: PNM/PK-0016 tanggal 01 Agustus 2022, 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Deskripsi Jabatan Senior Account Officer (SAO) Nomor Dokumen: PNM/PK-0016 tanggal 01 Agustus 2022, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Deskripsi Jabatan Finance Account Officer (FAO) Nomor Dokumen: PNM/PK-0016 tanggal 01 Agustus 2022, 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Deskripsi Jabatan Account Officer (AO) Nomor Dokumen: PNM/PK-0016 tanggal 01 Agustus 2022, 1 (satu) unit handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555751, 1 (satu) unit handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555757, 1 (satu) unit handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555755, 1 (satu) unit handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555753, 1 (satu) berkas Salinan PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI MEKAAR DIGI Nomor PNM-JP.08.05 tanggal 30 April 2021, 1 (satu) berkas fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 33 tanggal 23 Juni 2021, 1 (satu) berkas fotokopi Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 12 tanggal 22 Desember 2022 Notaris NURHASANAH, SH.,MKn. Jl. Mangga Besar Raya No. 1B, Jakarta Barat, 1 (satu) berkas fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 36 tanggal 19 Desember 2022 yang telah disita dari Saksi Sinta Anggraeni Binti Aang Hermawan, maka dikembalikan kepada Kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut melalui saksi Sinta Anggraeni Binti Aang Hermawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menjadi viral dan menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan perusahaan PT PNM Kantor Pusat Jakarta mengalami kerugian materiil sebesar Rp501.634.999,00 (lima ratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi SILVIA JULIANTI memperoleh keuntungan materiil untuk kepentingan pribadi;

Halaman 277 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dini Nursalimah Binti (Alm) Iwan Munawan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar Laporan Hasil Investigasi Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut Nomor 0266/PNM-SPI/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023;
 - 1 (satu) buah handphone merek/type Redmi 9 warna biru pink berikut simcard Axis nomor 083846460855;
 - 49 (empat puluh sembilan) lembar print-out screenshot percakapan WhatsApp antara Bu Silvi (Rancamaya) dan ANDIES WIDYA AWALLUROHMAH;
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9 warna biru berikut simcard Axis nomor 083894457703;
 - 4 (empat) lembar print-out screenshot percakapan WhatsApp antara ELSANI TANIA PUTRI / BU ELSA KC dan EUIS SANTIKA;
 - 14 (empat belas) lembar print-out screenshot percakapan WhatsApp antara BU YETI dan EUIS SANTIKA;
 - 19 (sembilan belas) lembar print-out screenshot percakapan WhatsApp antara BU DEWI dan EUIS SANTIKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 343 (tiga ratus empat puluh tiga) lembar Kartu Nasabah PNM Mekaar Syariah (Tanda Terima Angsuran) atas nama warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- 354 (tiga ratus lima puluh empat) bundel dokumen Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (PF4) PNM Mekaar Syariah atas nama warga Desa Sukabakti Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- 1 (satu) unit CPU Intel Core i5 merek HP warna hitam;
- 1 (satu) bundel data Daftar Rencana Transper Dana (DRTD) Nasabah Terverifikasi – Desa Sukabakti Unit Mekaar Tarogong Kidul 2;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555750;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo model V2109 warna biru muda berikut simcard XL nomor 087816986099;
- 5 (lima) lembar rekapan data warga Desa Sukabakti sebanyak 407 (empat ratus tujuh) orang;
- 9 (sembilan) lembar data nama nasabah hasil Verifikasi (data 354 Nasabah Terverifikasi-Desa Sukabakti Kantor Unit Mekaar TKD 2);
- 7 (tujuh) lembar print-out percakapan WhatsApp antara Sdr. DINI NURSALIMAH dengan Bu YETI Pasir Cacing;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555758;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555748;
- 5 (lima) lembar SOP Proses Pembiayaan Mekaar;
- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Buku Kebijakan Mekaar tanggal 03 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pedoman Struktur Organisasi Nomor Dokumen: PNM/PK-2016 tanggal 01 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Pemimpin Cabang PNM Nomor S-1250/PNM/HCS/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Mutasi Karyawan atas nama DINI NURSALIMAH;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Pemimpin Cabang PNM Nomor S-4000/PNM/SDM/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021 tentang Penetapan Jabatan Karyawan atas nama ELSANI TANIA PUTRI;

Halaman 279 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. MITRA UTAMA MADANI Nomor SK-0601/MUM-MKR/II/2023 tanggal 14 Januari 2023 tentang Promosi MEYMEY HAMIYATI FAUJIAH;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. MICRO MADANI INSTITUTE Nomor SK-04502/MMI-DIR/IV/2022 tanggal 04 April 2022 tentang Promosi NURUL DZ FITRIADY;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PPKWT-3383/MUM-MKR/V/2023 tanggal 17 Juni 2023 atas nama SINTA ANGGRAENI;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PPKWT-1645/MUM-MKR/XI/2023 tanggal 27 Januari 2023 atas nama TIRA NUR SYAFARANI;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PPKWT-0883/MUM-BIS/IX/2023 tanggal 19 September 2023 atas nama RESA NATALIA;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PPKWT-5366/MUM-MKR/VII/2023 tanggal 23 Juli 2023 atas nama SITI SARAH V;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Deskripsi Jabatan Kepala Unit Mekaar Nomor Dokumen: PNM/PK-0016 tanggal 01 Agustus 2022;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Deskripsi Jabatan Senior Account Officer (SAO) Nomor Dokumen: PNM/PK-0016 tanggal 01 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Deskripsi Jabatan Finance Account Officer (FAO) Nomor Dokumen: PNM/PK-0016 tanggal 01 Agustus 2022;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Deskripsi Jabatan Account Officer (AO) Nomor Dokumen: PNM/PK-0016 tanggal 01 Agustus 2022;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555751;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555757;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555755;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A11 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor 081119555753;
- 1 (satu) berkas Salinan PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI MEKAAR DIGI Nomor PNM-JP.08.05 tanggal 30 April 2021;

Halaman 280 dari 281 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 33 tanggal 23 Juni 2021;
- 1 (satu) berkas fotokopi Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 12 tanggal 22 Desember 2022 Notaris NURHASANAH, SH., MKn. Jl. Mangga Besar Raya No. 1B, Jakarta Barat;
- 1 (satu) berkas fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 36 tanggal 19 Desember 2022;

Dikembalikan kepada Kantor PNM Unit Mekaar Tarogong Kidul 2 Garut melalui saksi Sinta Anggraeni Binti Aang Hermawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, oleh Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., dan Ahmad Renardhien, S.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Ahmad Renardhien, S.H. dan Eva Khoerizqiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Git Git Garnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, berdasarkan Penetapan Nomor 198/Pid.B/2024 Tanggal 25 Juli 2024 serta dihadiri oleh Jaya Pancasila Sitompul, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Git Git Garnita, S.H.